



BAB I PENDAHULUAN

Dalam rangka pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah yang akuntabel dan transparan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pemerintah daerah mempunyai kewajiban untuk menyusun dan menyampaikan laporan keuangan pemerintah daerah sebagai bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Pemerintah Kabupaten Jombang menyusun dan menyajikan laporan keuangan yang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akrual serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, laporan keuangan yang disusun meliputi 7 (tujuh) laporan, yaitu: Laporan Realisasi Anggaran (LRA); Laporan Operasional; Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih; Laporan Perubahan Ekuitas; Neraca; Laporan Arus Kas (LAK) dan; Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan.

1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan keuangan digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, menilai efektivitas dan efisiensi pemerintah daerah, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Tujuan pelaporan keuangan adalah menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik dengan:

1. Menyediakan informasi tentang sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya keuangan;
2. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran;
3. Menyediakan informasi mengenai kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang telah ditetapkan dan peraturan perundang-undangan;
4. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas akuntansi serta hasil-hasil yang telah dicapai;
5. Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas akuntansi mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya;



6. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas akuntansi berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman;
7. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas akuntansi, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Pelaporan keuangan diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur keuangan pemerintah, antara lain:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 23 Ayat (1);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022, Penjelasan dalam Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembar Negara Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);



10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Kodefikasi dan Klasifikasi Kode Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2083);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1560);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Dana Transfer ke Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 100)
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan daerah (Lembaran Daerah kabupaten Jombang Tahun 2022 Nomor 6/A No.Reg Peraturan Daerah kabupaten Jombang Nomor 135-6/2022);
20. Peraturan Bupati Jombang Nomor 89 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Dan Penatausahaan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Bupati Nomor 85 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Pemerintah Kabupaten Jombang;
22. Peraturan Bupati Nomor 116 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Jombang Nomor 86 Tahun 2022 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Jombang;
23. Peraturan Bupati Nomor 117 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 87 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Jombang; dan



24. Peraturan Bupati Nomor 88 Tahun 2022 tentang Bagan Akun Standar Pemerintah Kabupaten Jombang.

1.3. Sistematika Penyusunan Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.3. Sistematika Penyusunan Catatan atas Laporan Keuangan

BAB II EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN TARGET KINERJA APBD

- 2.1. Ekonomi Makro
- 2.2. Kebijakan Keuangan
- 2.3. Target Kinerja APBD

BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

- 3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan
- 3.2. Faktor Pendukung dan Penghambat Capaian Kinerja

BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI

- 4.1. Prinsip Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
- 4.2. Unsur Laporan Keuangan
- 4.3. Pengakuan Unsur Laporan Keuangan
- 4.4. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
- 4.5. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan
- 4.6. Kebijakan Akuntansi Terkait Penerimaan dan Pengeluaran Daerah yang Tidak Melalui RKUD bagi Entitas Akuntansi Dan Entitas Pelaporan

BAB V PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

- 5.1 Laporan Realisasi Anggaran
- 5.2 Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
- 5.3 Neraca
- 5.4 Laporan Operasional
- 5.5 Laporan Arus Kas
- 5.6 Laporan Perubahan Ekuitas

BAB VI PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA



BAB II

EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN TARGET KINERJA APBD

2.1. Ekonomi Makro

Arah kebijakan ekonomi Kabupaten Jombang tentunya harus berkorelasi dengan arah kebijakan ekonomi Nasional dan Provinsi Jawa Timur serta mempertimbangkan hasil capaian pembangunan tahun 2023. Dimana target pertumbuhan ekonomi Nasional tahun 2025 ditargetkan tumbuh 5,3-5,6% dan Jawa Timur ditargetkan mampu tumbuh sebesar 4,8-5,6% dan ekonomi Kabupaten Jombang ditargetkan tumbuh 5,65-5,77%. Target ini berdasarkan perkembangan hasil pembangunan selama lima tahun terakhir dengan mempertimbangkan kondisi tahun 2023 dimana Laju pertumbuhan ekonomi masih lebih tinggi dibandingkan Jawa Timur yakni sebesar 5,04% dan Jawa Timur sebesar 4,95% dan dibawah Nasional yakni sebesar 5,05% atau selisih 0,1%. Namun, secara trend pertumbuhan tahun 2024 di tiga sektor lapangan usaha yang selama ini memberikan kontribusi terhadap PDRB Kabupaten Jombang menunjukkan trend yang positif. Oleh karena itu, melalui strategi dan arah kebijakan pembangunan yang tepat, diharapkan target capaian ekonomi yang sudah ditetapkan dapat teralisasi dengan baik. Namun, untuk mencapai target tersebut ada beberapa tantangan yang bisa mempengaruhi kondisi ekonomi di Kabupaten Jombang Tahun 2025 diantaranya yaitu: Penurunan Kemiskinan, Pengendalian Inflasi Daerah, Perubahan Iklim, Ketahanan Pangan dan Transformasi digitalisasi.

Dengan mengacu pada rencana pembangunan Provinsi Jawa Timur dan Nasional, melihat gambaran tantangan ekonomi ke depan, maka pembangunan ekonomi daerah sebagaimana tema pembangunan yaitu "Hilirisasi Agrobisnis", diarahkan untuk Penguatan SDM, Pembangunan yang berkelanjutan dan Inklusif. Merujuk pada tema tersebut dan memperhatikan kebijakan pemerintah dan juga pemerintah provinsi Jawa Timur, pembangunan daerah Kabupaten Jombang tahun 2024 diprioritaskan pada:

1. Peningkatan kualitas SDM, Pemenuhan layanan dasar dan kehidupan yang harmonis;
2. Peningkatan Layanan Publik Dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas Berbasis Teknologi Informasi; dan
3. Hilirisasi Agrobisnis dan Pembangunan Ekonomi yang Berkelanjutan dan Merata.

2.1.1 Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Jombang sebagaimana tertuang dalam Dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Jombang Tahun 2024-2026 diperkirakan meningkat sebesar 5,65-5,77%. Target capaian tersebut, tentunya dapat dicapai melalui strategi kebijakan pembangunan yang sinergis, efektif, inovatif dan tepat sasaran. Kebijakan pembangunan ekonomi difokuskan



pada percepatan roda perekonomian dari hulu sampai hilir dengan memperkuat infrastruktur dan SDM yang unggul, peningkatan kualitas, legalitas usaha, sertifikasi halal dan mutu produk terutama produk unggulan daerah, Memberikan Kemudahan Investasi, Meningkatkan investasi terutama yang berorientasi ekspor dan menjaga ketersediaan pangan. Upaya Pemerintah Kabupaten Jombang dalam mencapai target pertumbuhan ekonomi tersebut tidak mengutamakan dari sisi konsumsi namun lebih ke sisi produksi yaitu peningkatan dalam jumlah maupun kualitas produksi barang jasa sehingga pertumbuhan ekonomi Kabupaten Jombang dapat naik dengan meningkatkan produktivitas di setiap sektor perekonomian.

2.1.2 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Produk Domestik Bruto pada tingkat nasional serta Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada tingkat regional (provinsi) menggambarkan kemampuan suatu wilayah untuk menciptakan nilai tambah pada suatu waktu tertentu. Untuk menyusun PDB maupun PDRB digunakan 2 pendekatan yaitu lapangan usaha dan pengeluaran. Keduanya menyajikan komposisi data nilai tambah dirinci menurut sumber kegiatan ekonomi (lapangan usaha) dan menurut komponen penggunaannya. PDB maupun PDRB dari sisi lapangan usaha merupakan penjumlahan seluruh komponen nilai tambah bruto yang mampu diciptakan oleh sektor-sektor ekonomi atas berbagai aktivitas produksinya. Sedangkan dari sisi pengeluaran menjelaskan tentang penggunaan dari nilai tambah tersebut.

Angka PDRB atas dasar harga berlaku (ADHB) Kabupaten Jombang tahun 2024 senilai 53.898,91 miliar rupiah. Jika dilihat struktur PDRB Menurut Lapangan Usaha, tidak ada perbedaan yang signifikan dari tahun sebelumnya. Kategori Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor masih memberikan kontribusi terbesar pada PDRB Kabupaten Jombang. Kontribusi sektor tersebut pada PDRB Kabupaten Jombang mencapai 23,65%. Selanjutnya Sektor Industri Pengolahan berada di urutan kedua sektor dengan kontribusi terbesar yakni 22,24% terhadap PDRB Kabupaten Jombang. Kemudian, Pertanian, Kehutanan dan Perikanan menempati urutan ketiga dengan kontribusi sebesar 17,39%. Selanjutnya, angka PDRB atas dasar harga konstan (ADHK) tahun 2010 digunakan untuk menggambarkan perkembangan PDRB dan komponennya. Berdasarkan angka PDRB ADHK, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Jombang tahun 2024 mengalami peningkatan yakni 5,15% dari tahun sebelumnya. Jika dilihat perkembangan sektor pembentuk PDRB, pertumbuhan tertinggi sebesar 11,19% adalah pada sektor Transportasi dan Pergudangan. Sementara itu, sektor Pertambangan dan Penggalian mengalami penurunan sebesar 3,60% dari tahun sebelumnya.



2.1.3 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Pengangguran merupakan salah satu fenomena ekonomi makro yang menjadi permasalahan pada setiap daerah, tidak terkecuali Kabupaten Jombang. Tingkat faktor penentu Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menurut BPS adalah pertumbuhan ekonomi dan tambahan Angkatan Kerja Baru yang baru lulus sekolah, PHK, sisa pengangguran tahun lalu. TPT merupakan indikator pada penyelenggaraan urusan ketenagakerjaan. Kinerja pembangunan ekonomi di Kabupaten Jombang juga bisa tercermin dari indikator tingkat pengangguran terbuka ini.

Tingkat pengangguran terbuka (TPT) Kabupaten Jombang pada tahun 2024 mengalami penurunan dibanding 2023. Pada tahun 2023 mencapai 35.334 jiwa, tahun 2024 sebanyak 28.738 jiwa, turun 0,91%. Jumlah angkatan kerja berdasarkan data Balai Pusat Statistik (BPS) Jombang bulan Agustus 2023 hingga Agustus 2024 tercatat ada 766.832 orang. Yang sudah bekerja sebanyak 738.094 orang, sedangkan tingkat pengangguran terbuka 28.738 orang.

Ada banyak faktor yang menjadikan penurunan jumlah pengangguran terbuka. Salah satunya meningkatnya iklim investasi. investasi kondusif, banyak investor masuk ke Jombang. Hal tersebut dapat dilihat dengan banyaknya pabrik-pabrik baru berdiri di Jombang. Berikut penurunan tingkat pengangguran terbuka Kabupaten Jombang.

Tabel 1 Tingkat Pengangguran Terbuka

Tahun	TPT
2021	7,09%
2022	5,47%
2023	4,66%
2024	3,75%

Sumber: BPS Kabupaten Jombang, Tahun 2024

2.1.4 Kemiskinan

Tingkat kemiskinan adalah salah satu parameter yang mencerminkan tingkat kesejahteraan suatu populasi dan menjadi fokus dalam upaya untuk memperlambat laju pertumbuhannya, menjadi salah satu target dalam agenda pembangunan ekonomi suatu daerah. Tingkat kemiskinan dapat diidentifikasi dengan melihat jumlah penduduk yang memiliki pengeluaran rata-rata per individu per bulan di bawah batas kemiskinan.

Jumlah penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan/GK) di Kabupaten Jombang pada bulan Maret 2024 mencapai 110,57 ribu jiwa. Jumlah ini turun sebesar 6,79 ribu jiwa bila dibandingkan dengan kondisi Maret 2023 yang sebesar 117,36 ribu jiwa.



Persentase penduduk miskin di Kabupaten Jombang juga mengalami penurunan dari 9,15 % pada bulan Maret 2023 menjadi sebesar 8,60% pada bulan Maret 2024. Garis Kemiskinan di Kabupaten Jombang pada bulan Maret 2024 sebesar Rp514.170,00 per kapita per bulan, bertambah sebesar Rp25.416,00 per kapita per bulan atau meningkat sebesar 5,2 %, bila dibandingkan kondisi bulan Maret 2023 yang sebesar Rp488.754,00.

Strategi yang diterapkan dalam upaya penanggulangan kemiskinan yaitu diantaranya dengan mengurangi beban pengeluaran, meningkatkan pendapatan, serta penurunan Jumlah Kantong kemiskinan.

2.1.5 Indek Pembangunan Manusia (IPM)

Indek Pembangunan Manusia (IPM) menggambarkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) pada suatu daerah. IPM merupakan indikator yang mencerminkan tingkat pencapaian pembangunan penduduk, diwakili oleh 3 (tiga) komponen indeks, yaitu indeks harapan hidup, indeks pengetahuan dan indeks kemampuan daya beli. Tiga indeks tersebut mengukur pencapaian pembangunan manusia melalui tiga dimensi pokok pembangunan manusia, yaitu kesehatan, pengetahuan dan standar hidup layak.

Pembangunan manusia di Kabupaten Jombang terus mengalami kemajuan. Sejak tahun 2021, status pembangunan manusia Kabupaten Jombang sudah berada di level “tinggi”. Selama 2021–2024, IPM Kabupaten Jombang rata-rata meningkat sebesar 0,70% per tahun, dari 74,10 pada tahun 2021 menjadi 75,67 pada tahun 2024.

Tabel 2 IPM Jombang berdasarkan Komponen

Komponen	2021	2022	2023	2024
Umur Harapan Hidup (UHH)	73,91	74,17	74,43	74,64
Harapan Lama Sekolah (HLS)	13,57	13,58	13,59	13,61
Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	8,55	8,76	8,77	8,78
Pengeluaran Riil per Kapita	11.394	11.579	11.999	12.454
IPM(LF SP2020)	74,10	74,66	75,16	75,67

LF SP2020 : Penghitungan berdasar tahun dasar 2020

Sumber: BPS Kabupaten Jombang, Tahun 2024

2.2 Kebijakan Keuangan

2.2.1 Kebijakan Pendapatan Daerah

Secara Umum, Pendapatan Daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Pada tahapan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2024 ini, yang diproyeksikan dalam Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang hanya Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan Transfer. Hal tersebut dikarenakan hingga disusunnya dokumen KUA ini, sesuai peraturan perundang-undangan belum ada kepastian dasar penerimaan terkait alokasi lain-lain pendapatan daerah yang sah. Dengan mengacu pada



kondisi makro ekonomi Kabupaten Jombang Tahun 2022, monitoring dan evaluasi sampai dengan semester I Tahun 2023 serta rancangan kebijakan yang diambil pada P-APBD Tahun Anggaran 2023, maka kebijakan perencanaan pendapatan Kabupaten Jombang Tahun 2024 diarahkan pada:

1. Pendapatan Asli Daerah

- a. Meningkatkan upaya pencegahan adanya kebocoran penerimaan pajak dan retribusi daerah melalui mekanisme penyetoran tepat waktu dan monitoring;
- b. Optimalisasi penerimaan pendapatan asli daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi PAD dengan peningkatan pelayanan kepada wajib pajak dan retribusi;
- c. Melakukan proses penyesuaian peraturan daerah dan peraturan bupati tentang pajak daerah dan retribusi daerah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; dan
- d. Optimalisasi pendapatan BLUD baik RSUD Jombang, RSUD Ploso serta Puskesmas.

2. Pendapatan Transfer

Pendapatan yang diperoleh dari pendapatan transfer pada dasarnya merupakan hak pemerintah daerah sebagai konsekuensi dari pendapatan bagi hasil dari pemerintah pusat dan/atau pemerintah provinsi. Pendapatan transfer yang akan diterima oleh Pemerintah Kabupaten Jombang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan dan/atau berdasarkan atas peraturan perundangan yang berlaku. Beberapa kebijakan umum yang berkaitan dengan pendapatan transfer diantaranya:

- a. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur tentang pedoman penyusunan APBD setiap tahunnya, alokasi masing-masing dana perimbangan ditetapkan dengan Peraturan Presiden mengenai rincian APBN pada tahun anggaran berkenaan. Bilamana Peraturan dimaksud belum diterbitkan, maka Pemerintah daerah menganggarkan dana perimbangan berdasarkan rata-rata realisasi alokasi 3 (tiga) tahun terakhir. Berdasarkan hal tersebut maka kebijakan Pemerintah Kabupaten Jombang dalam menganggarkan alokasi DBH, DAU, DAK Fisik, dan DAK Non Fisik berasal dari perhitungan rata-rata penerimaan Tahun 2021, 2022, dan 2023;
- b. DAU dialokasikan sama dengan alokasi pada APBD Tahun Anggaran 2023 yaitu sebesar Rp.1.040.850.229.000 yang didalamnya terdapat alokasi DAU yang ditentukan penggunaannya dan diproyeksikan sebesar Rp.200.580.577.000 sesuai dengan besaran alokasi Tahun 2023 pada Program, kegiatan dan sub kegiatan yang tertuang dalam PMK 211 dan PMK 212 Tahun 2022. Terkait dengan syarat penyaluran DAU yang ditentukan penggunaannya didasarkan pada kinerja pada masing-masing



- bidang yang terbagi atas beberapa termin dan sanksi tidak disalurkan DAU pada bidang terkait jika tidak memenuhi kinerja yang ditentukan;
- c. Dana Alokasi Khusus baik DAK Fisik maupun Non Fisik belum dialokasikan karena belum ada kepastian dasar hukum penerimaannya dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan belum bisa dialokasikan;
 - d. Dana insentif daerah belum dialokasikan pada dokumen KUA Tahun Anggaran 2024;
 - e. Dana desa diproyeksikan tetap seperti pada alokasi Tahun 2023 sebesar Rp.307.473.648.000; dan
 - f. Program-program strategis daerah yang bisa dibiayai melalui dana alokasi khusus maupun bantuan keuangan Provinsi Jawa Timur dapat diupayakan pendanaannya melalui koordinasi, sinkronisasi dan ketepatan usulan rencana kegiatan sesuai dengan menu kegiatan yang disediakan dari kementerian teknis terkait maupun dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah
- Penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah adalah pendapatan daerah yang berasal dari pendapatan hibah, dana darurat, atau lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. Kebijakan Pemerintah Kabupaten Jombang untuk meningkatkan pendapatan dari lain-lain pendapatan daerah yang sah adalah dengan selalu berkoordinasi baik dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, maupun Pemerintah Kabupaten/Kota lainnya.

2.2.2 Kebijakan Belanja Daerah

Belanja daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang tidak perlu diterima kembali oleh daerah dan pengeluaran lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran.

Salah satu kebijakan belanja yang berlaku secara nasional adalah mengutamakan pengadaan barang dan jasa dengan memperhatikan komposisi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) minimal 25% setiap produknya. Hal tersebut selaras dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian serta sesuai dengan arahan Presiden Republik Indonesia yaitu memperbanyak produk dalam negeri yang memiliki sertifikat TKDN agar kualitas produk dalam negeri semakin meningkat; mempercepat proses digitalisasi untuk peningkatan penetapan produk dalam negeri serta produk mikro, kecil, dan koperasi; meningkatkan riset untuk menghasilkan produk substitusi impor; dan memberikan insentif bagi investor dan industri yang mengembangkan dan memproduksi produk substitusi impor.



Kebijakan alokasi belanja RKPD Kabupaten Jombang Tahun 2024 berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran melalui pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan dengan memperhatikan prestasi kerja setiap SKPD dalam pelaksanaan tugas, pokok dan fungsinya. Berkaitan dengan pembangunan nasional, belanja di daerah juga harus mampu mendukung hal tersebut. Penggunaan APBD harus lebih fokus terhadap kegiatan yang produktif dan memiliki manfaat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pelayanan publik dan pertumbuhan ekonomi daerah. Pemerintah daerah menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks daerah, satuan kerja perangkat daerah, maupun program dan kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran.

Kebijakan belanja daerah pada APBD Tahun 2024 dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Berpedoman pada tema pembangunan Kabupaten Jombang Tahun 2024, kebijakan belanja Kabupaten Jombang diarahkan pada:

1. Pencapaian sasaran dan tujuan pembangunan daerah yang dijabarkan dalam program, kegiatan dan sub kegiatan seperti yang sudah tertuang dalam dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2024-2026 yang memiliki daya ungkit tinggi dalam pencapaian indikator pembangunan daerah dengan tetap bersinergi terhadap kebijakan nasional dan Provinsi Jawa Timur;
2. Belanja yang bersifat wajib dan mengikat guna menjamin kelangsungan pemenuhan pelayanan dasar masyarakat antara lain belanja pegawai serta belanja barang dan jasa yang wajib dikeluarkan pada tahun yang bersangkutan;
3. Memenuhi alokasi minimal *mandatory spending* yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
4. Mematuhi penggunaan dana transfer ke daerah yang sudah ditentukan penggunaannya sesuai dengan peraturan dan petunjuk teknis yang telah ditetapkan;
5. Pemenuhan Belanja dalam rangka pencapaian Prioritas daerah serta dalam mengimplementasikan *money follow priority program* diantaranya digunakan untuk:
 - a. Percepatan pembangunan desa mandiri, untuk mendorong pemerataan pertumbuhan ekonomi dan menekan kesenjangan antar wilayah serta meningkatkan pangan daerah dengan penerapan inovasi pada sektor pelayanan publik melalui upaya digitalisasi proses pelayanan publik sampai tingkat desa yang mengarah kepada *smart city* dan *smart village* untuk meningkatkan produk unggulan daerah;
 - b. Pemenuhan daya dukung infrastruktur jalan ke sentra-sentra ekonomi dan pariwisata yang diharapkan dapat mendorong pertumbuhan perekonomian melalui usaha mikro dan industri kreatif serta mendorong berkembangnya industri dan perdagangan;



- c. Pemenuhan fasilitas perdagangan skala mikro dan sektor informal yang bertujuan untuk penertiban dan peningkatan kesejahteraan usaha mikro untuk meningkatkan daya saing dan pemerataan ekonomi; dan
 - d. Peningkatan produktivitas serta nilai tambah sektor pertanian, peternakan dan perikanan.
6. Pemenuhan kebutuhan belanja terkait Pemilihan Kepala Daerah serentak baik berupa hibah kepada instansi terkait ataupun dalam bentuk program dan kegiatan pada organisasi perangkat daerah sesuai dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.9.1/435/SJ tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 agar menganggarkan 60% dari besaran total dana hibah sebagai penyediaan dana hibah Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024. Besaran dana hibah tersebut disepakati bersama oleh TAPD dan Badan Kesbangpol bersama dengan KPU dan Bawaslu Kabupaten yang dituangkan dalam Berita Acara untuk menjadi dasar pencantuman besaran anggaran Kegiatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024;
 7. Perencanaan program dan kegiatan juga diupayakan untuk dapat mendukung kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui sinkronisasi, integrasi dan sinergitas program/kegiatan; dan
 8. Belanja hibah dan bantuan sosial diberikan secara selektif, akuntabel, transparan dan berkeadilan dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah serta berpedoman pada peraturan perundangan.

2.2.3 Kebijakan Pembiayaan Daerah

2.2.3.1 Kebijakan Penerimaan Pembiayaan

Dalam struktur APBD, ketika belanja daerah lebih besar dari pendapatan daerah maka akan terjadi defisit anggaran. Defisit anggaran tersebut dapat ditutup dengan penerimaan pembiayaan daerah yang bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya, pencairan dana cadangan, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan piutang daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah, dan penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Di Kabupaten Jombang, kebijakan penerimaan pembiayaan daerah pada Tahun Anggaran 2024 direncanakan berasal dari SiLPA Tahun Anggaran 2023, penerimaan pinjaman daerah, serta pencairan dana cadangan.

2.2.3.2 Kebijakan Perubahan Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan daerah digunakan untuk memanfaatkan surplus APBD. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah disebutkan bahwa pengeluaran pembiayaan daerah dapat terdiri dari pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo, penyertaan modal daerah,



pembentukan dana cadangan, pemberian pinjaman daerah, dan pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

2.3 Target Kinerja

2.3.1 Indikator Kinerja APBD

Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Jombang Tahun Anggaran 2024 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jombang Tahun Anggaran 2024 dan Peraturan Bupati Jombang Nomor 114 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Jombang Nomor 34 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Bupati Jombang Nomor 114 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024. Pelaksanaan Program dan Kegiatan berdasarkan dokumen tersebut telah memasuki akhir semester pertama tahun anggaran berjalan dengan diiringi berbagai dinamika yang menyertainya. Dalam pelaksanaannya terdapat beberapa hal yang tidak sesuai dengan asumsi Prioritas Pembangunan Daerah, Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah, serta Rencana Program dan Kegiatan dalam RKPD. Atas hal tersebut, maka perlu dilakukan penyesuaian, baik dari aspek pendapatan, belanja, maupun pembiayaan daerah. Transformasi kebijakan pembangunan tahunan serta peninjauan kembali target-target pembangunan tersebut menjadi hal yang penting untuk dilakukan sebagai upaya percepatan pemulihan ekonomi serta kehidupan masyarakat. Mengacu pada Pasal 161 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perubahan APBD dapat dilakukan apabila terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA, keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar organisasi, antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan, antar sub kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun anggaran sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan, keadaan darurat, dan/atau keadaan luar biasa.

Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2023 disusun sesuai dengan arah kebijakan pendapatan daerah, arah kebijakan belanja daerah dan arah kebijakan pembiayaan daerah yang akan dicapai pada Tahun Anggaran 2023 dengan beberapa strategi yang akan dilakukan untuk mendukung kebijakan tersebut. Dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, beberapa arah kebijakan baik pendapatan, belanja maupun pembiayaan dilakukan penyesuaian dengan memperhatikan kondisi terkini, perubahan kebijakan Pemerintah, Pemerintah Provinsi serta Pemerintah Daerah sampai dengan bulan juni tahun 2023. Akan tetapi, meskipun ada beberapa penyesuaian terkait kebijakan pendapatan, belanja maupun pembiayaan, secara umum strategi pencapaian atas kebijakan yang ditentukan tidak ada perubahan.



Strategi yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Jombang dalam mencapai target penerimaan daerah yang terdiri dari pendapatan daerah maupun penerimaan pembiayaan dilakukan dengan langkah-langkah konkret sebagai berikut:

1. Pemerintah Kabupaten Jombang mempunyai kemampuan keuangan yang masih sangat tergantung pada pendapatan transfer baik dari Pemerintah pusat maupun dari pemerintah Provinsi Jawa Timur, maka ketepatan pelaporan merupakan hal yang krusial. Untuk itu Pemerintah Kabupaten Jombang selalu berupaya tepat laporan baik dari sisi penggunaan, persyaratan pencairan per sumber dana maupun waktu pelaporan agar realisasi penerimaan daerah bisa maksimal dan sesuai dengan aturan perundangan untuk bisa digunakan dalam pembiayaan pembangunan dan tidak mempengaruhi *cash flow* daerah. Terlebih dengan kebijakan terbaru dari Pemerintah terkait DAU yang ditentukan penggunaannya sebesar Rp200.580.577.000,00 dimana syarat pencairan adalah didasarkan pada kinerja pada masing-masing bidang yang terbagi atas beberapa termin dan sanksi tidak disalurkan DAU pada bidang terkait apabila tidak memenuhi kinerja yang ditentukan;
2. Selalu berupaya mengalokasikan *mandatory spending* sesuai ketentuan perundang-undangan agar tidak mendapatkan sanksi berupa tunda salur atau tidak disalurkan dana transfer ke kas daerah;
3. Peningkatan koordinasi dengan Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi serta peningkatan kualitas data kebutuhan dan kapasitas fiskal sebagai dasar perhitungan pembagian pendapatan transfer;
4. Melalui upaya intensifikasi dan ekstensifikasi PAD dengan peningkatan pelayanan kepada wajib pajak dan retribusi; dan
5. Program-program strategis daerah yang bisa dibiayai melalui Dana Alokasi Khusus, Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Timur maupun hibah dari Pemerintah Pusat dapat diupayakan pendanaannya melalui koordinasi, sinkronisasi dan ketepatan usulan rencana kegiatan sesuai dengan menu kegiatan yang disediakan dari kementerian teknis terkait maupun dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Selain untuk mencapai target pendapatan daerah, diperlukan juga strategi agar belanja daerah dapat dilakukan dengan sebaik-baiknya. Belanja daerah dikatakan baik apabila telah sesuai dengan perencanaan. Dalam ilmu ekonomi, prinsip yang digunakan haruslah berusaha dengan pengorbanan sekecil-kecilnya untuk mendapatkan keuntungan tertentu. Namun dalam pemerintahan, keuntungan yang hendak dicapai yakni kesejahteraan masyarakat. Untuk dapat mencapai target belanja daerah sesuai dengan perencanaan, maka strategi yang bisa dilakukan dalam belanja yaitu dengan menerapkan prinsip *spending better* dengan penggunaan yang efisien dan produktif; fokus untuk human capital, physical capital, institutional reform, adaptasi di masa endemi; serta mengalokasikan belanja untukantisipasi pada keadaan yang belum pasti (*uncertainty*). Pemerintah Daerah harus bisa mengantisipasi dengan menentukan kegiatan-kegiatan yang betul-betul menjadi prioritas utama dan mana yang



menjadi prioritas selanjutnya sehingga mudah diidentifikasi kegiatan apa yang harus dirasionalisasi ketika kondisi mengharuskan. Selanjutnya pemerintah daerah juga harus melakukan efisiensi belanja daerah dengan tetap memperhatikan prioritas daerah.

2.3.2 Indikator Kinerja Pemerintah Daerah

Indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah bertujuan untuk memberi panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator Kinerja Daerah (IKD) pada akhir tahun perencanaan. IKU merupakan ukuran kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah secara keseluruhan dan merupakan indikator capaian akhir atau tujuan pembangunan daerah, sedangkan Indikator Kinerja Daerah (IKD) merupakan indikator ketercapaian sasaran-sasaran pembangunan Kabupaten Jombang. Penetapan IKU dan IKD serta target pencapaiannya menjadi sangat penting dalam rangka pengendalian dan evaluasi proses pembangunan apakah sudah berada diarah yang benar seperti yang direncanakan atau tidak. Evaluasi terhadap IKU dan IKD juga akan mengarahkan pemerintah daerah untuk melakukan tindakan yang perlu guna memperbaiki kinerja pembangunan di masa mendatang.

Proyeksi Indikator Tujuan (IKU) pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025 ditentukan berdasarkan hasil evaluasi capaian IKU tahun sebelumnya dan selanjutnya dikonfirmasi dengan perkembangan internal dan eksternal daerah selama periode perencanaan ke depan. Sebagai upaya untuk memenuhi aspek teknokratik, proyeksi terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) dilakukan menggunakan Teknik Trend Statistik, khususnya beberapa data indikator yang bersifat stasioner. Sedangkan pada indikator yang datanya tidak stasioner (tidak memenuhi syarat dilakukan trend statistic) maka proyeksi dilakukan dengan metode Focus Group Discussion (FGD) yang melibatkan Perangkat Daerah pemangku. Guna menjaga keselarasan target Kabupaten Jombang dengan target Nasional dan target Provinsi Jawa Timur, maka dilakukan penyandingan target, agar target Kabupaten Jombang dapat disesuaikan, namun tetap mempertimbangkan kemampuan dan dayadukung sumberdaya pembangunan yang dimiliki.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 10 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2024-2026, untuk pengukuran Indikator Kinerja Utama/Tujuan Pemerintah Kabupaten Jombang Tahun 2024 disajikan dalam tabel berikut:



Tabel 3 Pengukuran Indikator Kinerja Utama/Tujuan Pemerintah Kabupaten Jombang

No.	Misi / Tujuan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional, Akuntabel, Inovatif, Transparan Dan Efektif Serta Penyelenggaraan Digitalisasi Layanan Publik	Indeks Good Governance	82.91	83.26	100.42%
2	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Yang Unggul Dan Berdaya Saing	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	75.01-75.25	75.67	100.56%
3	Meningkatkan Kehidupan Masyarakat Jombang Yang Religius Dan Berbudaya	Indeks Kesalehan Sosial (IKS)	87.48	87.65	100.19%
4	Meningkatnya Daya Saing Dan Pemerataan Ekonomi Melalui Pemantapan Kualitas Infrastruktur Berkelanjutan Yang Mendorong Pengembangan Agrobisnis Dan Sektor Unggul Lainnya.	Pertumbuhan Ekonomi	5.04-5.3	5,15	100.00%
		Indeks Gini	0.305-0.340	0.302	100.98%
		Persentase Penduduk Miskin	8.75	8.6	101.71%
		Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	4.06-4.3	3.75	107.64%
		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dan Kawasan Permukiman	76.663	64.88	84.63%
Rata-Rata Capaian Kinerja					103.50%

Sumber : BPS, Bappeda Kabupaten Jombang

Rata-rata capaian kinerja Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kabupaten Jombang pada Tahun 2024 sebesar 103,50% atau dalam kategori Baik (Berhasil) . Rata-rata capaian kinerja tersebut berdasarkan capaian kinerja dari delapan IKU sebagaimana tersebut dalam tabel dan seluruh IKU mencatatkan hasil capaian lebih dari 100% atau realisasinya melebihi target yang ditetapkan atau termasuk dalam kategori Istimewa (Sangat Berhasil).

Dari 8 IKU yang mendukung rata-rata capaian IKU, 6 IKU mencatatkan hasil capaian lebih dari 100% atau realisasinya melebihi target yang ditetapkan dan termasuk dalam kategori Istimewa (Sangat Berhasil), yaitu Indeks Good Governance, Indeks Pembangunan Manusia, Indeks Kesalehan Sosial, Persentase Penduduk Miskin, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), dan Indeks Gini. Sedangkan 1 IKU termasuk dalam kategori 1 IKU termasuk dalam kategori Baik



(Berhasil), dan 1 IKU Butuh Perbaikan (Cukup), yaitu Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dan Kawasan Permukiman (IKLHKP) sebesar 84,63%.

Pengukuran Indikator Kinerja Daerah (IKD) / Sasaran Pemerintah Kabupaten Jombang Tahun 2024 disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 4 Pengukuran Indikator Kinerja Daerah/Sasaran Pemerintah Kabupaten Jombang

No.	Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Birokrasi	1 Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)	80.01	85.44	106.79%
2	Meningkatnya Derajat Pendidikan dan Kesehatan	2 Indeks Pendidikan	67.5	67.07	99.36%
		3 Indeks Kesehatan	0.848	0.841	99.17%
3	Meningkatnya Kesetaraan dan Keadilan Gender	4 Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	74.75	N/A	N/A
4	Meningkatnya Kerukunan Umat Beragama, Ketentraman, Keamanan, Ketertiban Umum, dan Kesadaran Berbudaya	5 Indeks Ketentraman dan Ketertiban Umum	77.5	80	103.23%
		6 Jumlah Konflik IPOLEKSOSBUD	0	0	100.00%
		7 Indeks Resiko Bencana	105	103	101.90%
		8 Indeks Pelestarian Budaya	64	64.94	101.47%
5	Meningkatnya PDRB Sektor Unggulan dan Investasi Daerah	9 Pertumbuhan PDRB Sektor Unggulan	5.5	4.02	77.31%
		10 Persentase Peningkatan Realisasi Investasi	5.1	24.93	488.82% (=120%)
6	Meningkatnya Kunjungan Wisata	11 Prosentase Peningkatan Kunjungan Wisatawan	20.4	41.39	202.89% (=120%)
7	Meningkatnya Infrastruktur Pedukung Pemerataan Pembangunan Antar Wilayah	12 Indeks Pembangunan Infrastruktur	0.666	0.69986	105.15%
8	Meningkatnya Keberdayaan Desa	13 Jumlah Desa Mandiri	95	185	194.74% (=120%)
9	Meningkatnya Kesejahteraan Sosial Ekonomi Bagi Penduduk Miskin dan Rentan	14 Indeks Kesejahteraan Sosial	75.5	73.45	97.28%
10	Meningkatnya Partisipasi Angkatan Kerja	15 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	71.92	71.88	99.94%
11	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Dan Kawasan Permukiman.	16 Indeks Infrastruktur Permukiman	0.8330	0.8591	103.13%
		17 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	63.72	64.93	101.90%
Rata-Rata Capaian Kinerja					103.54%

Sumber : BPS, Perangkat Daerah Kabupaten Jombang



Rata-rata capaian kinerja daerah Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam tabel 4 di atas sebesar 103,54% atau katagori Istimewa (Sangat Berhasil). Capaian tersebut didukung 17 IKD, sedangkan 1 IKD belum dapat diukur capaiannya karena data realisasi belum rilis. Dari 16 IKD yang mendukung rata-rata capaian kinerja daerah, 10 IKD mencatatkan capaian lebih dari 100% atau melebihi target dengan katagori Istimewa (Sangat Berhasil). Sedangkan 5 IKD termasuk kategori Baik (Berhasil), yaitu Indeks Pendidikan (99,36%), Indeks Kesehatan (99,17%), Indeks Kesejahteraan Sosial (97,28%), TPAK (99,14%), dan Jumlah Konflik IPOLEKSOSBUD (100%), serta 1 IKD termasuk kategori Butuh Perbaikan (Cukup) yaitu Pertumbuhan PDRB Sektor Unggulan (77,31%).



BAB III

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut, dalam kerangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pengelolaan keuangan daerah merupakan suatu rangkaian proses pengelolaan keuangan daerah yang dimulai dari penganggaran yang ditandai dengan ditetapkannya APBD, pelaksanaan dan penatausahaan atas APBD, serta pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

APBD adalah instrumen dalam rangka mewujudkan pelayanan dan peningkatan kesejahteraan baik aparatur maupun masyarakat demi tercapainya tujuan berbangsa dan bernegara. Selama Tahun Anggaran 2024, Pemerintah Kabupaten Jombang telah melakukan beberapa kali perubahan anggaran terkait realokasi anggaran. Perubahan anggaran tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2024

Tabel 5 Perubahan Penjabaran APBD TA 2024

Struktur APBD	APBD Murni	Peraturan Bupati Jombang Nomor : 17	Peraturan Bupati Jombang Nomor : 24	Peraturan Bupati Jombang Nomor : 28	Peraturan Bupati Jombang Nomor : 30	Peraturan Bupati Jombang Nomor : 34	APBD Perubahan	Peraturan Bupati Jombang Nomor : 56
		Tgl: 20-02-2024	Tgl: 21-03-2024	Tgl: 22-04-2024	Tgl: 14-05-2024	Tgl: 22-05-2024		Tgl: 07-10-2024
Pendapatan	2.810.880.607.770,53	2.826.061.101.270,53	2.826.121.101.270,53	2.831.048.161.271,00	2.838.000.261.271,00	2.838.000.261.271,00	2.841.188.960.681,00	2.868.183.948.681,00
Pendapatan Asli Daerah (PAD)	593.019.540.524,53	593.019.540.524,53	593.019.540.524,53	593.019.540.525,00	593.019.540.525,00	593.019.540.525,00	584.975.155.312,00	584.975.155.312,00
Pendapatan Transfer	2.217.861.067.246,00	2.233.041.560.746,00	2.233.101.560.746,00	2.238.028.620.746,00	2.244.980.720.746,00	2.244.980.720.746,00	2.256.213.805.369,00	2.283.208.793.369,00
Lain-Lain Pendapatan yang Sah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja	3.029.616.650.987,00	3.044.797.144.487,00	3.054.732.633.559,00	3.059.659.693.559,00	3.066.611.793.559,00	3.075.995.572.309,00	3.274.561.265.920,00	3.301.556.253.920,00
Belanja Operasi	2.269.651.337.230,00	2.284.831.830.730,00	2.288.504.358.582,00	2.291.414.328.325,00	2.293.366.428.325,00	2.293.366.428.325,00	2.421.678.390.634,00	2.435.239.380.724,01
Belanja Pegawai	1.109.353.491.365,00	1.111.011.048.597,00	1.111.011.048.597,00	1.111.011.048.597,00	1.111.011.048.597,00	1.111.011.048.597,00	1.141.898.838.017,00	1.141.898.838.017,00
Belanja Barang- Jasa	936.897.570.685,00	950.420.647.453,00	953.981.175.305,00	960.269.885.048,00	962.221.985.048,00	962.221.985.048,00	1.038.649.547.632,00	1.052.210.537.722,01
Belanja Subsidi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Hibah	208.833.654.630,00	208.833.654.630,00	208.833.654.630,00	213.285.114.630,00	213.285.114.630,00	213.285.114.630,00	233.764.976.435,00	233.764.976.435,00
Belanja Bansos	14.566.620.550,00	14.566.480.050,00	14.678.480.050,00	6.848.280.050,00	6.848.280.050,00	6.848.280.050,00	7.365.028.550,00	7.365.028.550,00
Belanja Modal	233.774.851.681,00	233.774.851.681,00	240.489.566.301,00	242.506.656.558,00	247.506.656.558,00	256.890.435.308,00	317.676.417.180,00	322.728.487.089,99
Belanja Tidak Terduga	10.713.088.602,00	10.713.088.602,00	10.261.335.202,00	10.261.335.202,00	10.261.335.202,00	10.261.335.202,00	5.888.029.762,00	5.888.029.762,00
Belanja Transfer	515.477.373.474,00	515.477.373.474,00	515.477.373.474,00	515.477.373.474,00	515.477.373.474,00	515.477.373.474,00	529.318.428.344,00	537.700.356.344,00
Pembiayaan Netto	218.736.043.216,47	218.736.043.216,47	228.611.532.288,47	228.611.532.288,00	228.611.532.288,00	237.995.311.038,00	433.372.305.239,00	433.372.305.239,00
SiLPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dasar Pergeseran Pertama APBD TA 2024 berdasarkan Peraturan Bupati No.7 tanggal 20 Pebruari 2024:

1. Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 100.3.3.1/69/KPTS/013/2024 tentang Penetapan Pagu Definitif Bantuan Keuangan Khusus Bidang Kesehatan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota yang Diverifikasi oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2024 pada tanggal 6 Februari 2024, bahwa pengalokasian Bantuan Keuangan Khusus Bidang Kesehatan pada Pemerintah Kabupaten Jombang yang telah ditetapkan sebesar Rp797.910.500,00 (Tujuh Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Sepuluh Ribu Lima Ratus Rupiah) yang dirincikan sebagai berikut:
 - a. Honorarium Perawat Ponkesdes sebesar Rp502.200.000,00 (Lima Ratus Dua Juta Dua Ratus Ribu Rupiah);
 - b. Konseling Dari Pintu Ke Pintu (KOIPU) sebesar Rp34.344.000,00 (Tiga Puluh Empat Juta Tiga Ratus Empat Puluh Empat Ribu Rupiah);
 - c. Honorarium Dokter Umum di Puskesmas Sesuai Standard sebesar Rp225.000.000,00 (Dua Ratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah); dan
 - d. Santri Jatim Sehat dan Berkah (SAJADAH) sebesar Rp36.366.500,00 (Tiga Puluh Enam Juta Tiga Ratus Enam Puluh Enam Ribu Lima Ratus Rupiah).
2. Berita Acara Rencana Kegiatan DAK Non Fisik Bidang Kesehatan TA 2024 BOK Puskesmas Kab. Jombang/Jawa Timur pada tanggal 25 Desember 2023 mengenai Rincian Rencana Kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp24.155.961.000,00 (Dua Puluh Empat Miliar Seratus Lima Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Satu Ribu Rupiah); dan
3. Berita Acara Rencana Kegiatan DAK Non Fisik Bidang Kesehatan TA 2024 BOK Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota Kab. Jombang/Jawa Timur pada tanggal 22 Desember 2023 mengenai Rincian Rencana Kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp12.743.283.000, 00 (Dua Belas Miliar Tujuh Ratus Empat Puluh Tiga Juta Dua Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Rupiah).

Atas dasar peraturan tersebut terjadi pergeseran pada Pendapatan dan Belanja sebesar Rp15.180.493.500,00.

Dasar Pergeseran Kedua APBD TA 2024 berdasarkan Peraturan Bupati No.24 tanggal 21 Maret 2024:

1. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Kesembilan Belas atas Peraturan pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil pada tanggal 26 Januari 2024 yang mengakibatkan kenaikan alokasi Gaji Pegawai Negeri Sipil sebanyak 8% sehingga memerlukan penyesuaian pagu rekening anggaran gaji pada masing-masing SKPD;
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110 Tahun 2023 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Petunjuk Teknis Bagian Dana Alokasi Umum yang Ditentukan Penggunaannya pasal 12 ayat (3) “Dalam hal Daerah belum menganggarkan belanja untuk bagian DAU yang ditentukan penggunaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam APBD, kepala Daerah dapat melakukan perubahan peraturan kepala Daerah tentang Penjabaran APBD



mendahului perubahan APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan” dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus Pasal 39C yang menyatakan “Dalam hal pada akhir anggaran terdapat sisa DAU Dukungan pembangunan sarana prasarana, pemberdayaan di Kelurahan di RKUD, Pemerintah Daerah provinsi/kabupaten/kota harus menganggarkan kembali pada APBD tahun anggaran berikutnya” dan Pasal 39E “Dalam hal akhir tahun anggaran terdapat sisa DAU Dukungan Bidang Pendidikan, Dukungan bidang Kesehatan, dan Dukungan Bidang Pekerjaan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38A ayat (2) huruf c, huruf d, dan huruf e di RKUD, Pemerintah Daerah provinsi/Kabupaten/Kota harus menganggarkan kembali pada APBD tahun anggaran berikutnya untuk mendanai kegiatan yang sama atau kegiatan lainnya pada bidang yang sama sesuai dengan peraturan perundang Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN undangan”, maka sehubungan dengan hal tersebut, atas sisa DAU yang Ditentukan Penggunannya Tahun Anggaran 2023 harus dianggarkan pada APBD Tahun Anggaran 2024 dengan rincian sebagai berikut:

- a. DAU Pendanaan Kelurahan sebesar Rp18.322.575,00 (Delapan Belas Juta Tiga Ratus Dua Puluh Dua Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah);
 - b. DAU Bidang Pendidikan sebesar Rp4.650.163.460,00 (Empat Miliar Enam Ratus Lima Puluh Juta Seratus Enam Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Enam Puluh Rupiah);
 - c. DAU Bidang Kesehatan sebesar Rp5.075.568.717,00 (Lima Miliar Tujuh Puluh Lima Juta Lima Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Tujuh Belas Rupiah); dan
 - d. DAU Bidang Pekerjaan Umum sebesar Rp131.434.320,00 (Seratus Tiga Puluh Satu Juta Empat Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Rupiah).
3. Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 100.3.3.1/88/KPTS/013/2024 tentang Penetapan Pagu Definitif Bantuan Keuangan Khusus Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa kepada Pemerintah Kabupaten/Kota yang Diverifikasi oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2024, disampaikan bahwa pengalokasian Bantuan Keuangan Khusus Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa pada Pemerintah Kabupaten Jombang yang telah ditetapkan adalah sebesar Rp60.000.000,00 (Enam Puluh Juta Rupiah);
 4. Telaahan Staf Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang tentang Permohonan Penambahan Anggaran untuk Penanganan Kasus DBD di Jombang pada tanggal 1 Maret 2024, besaran anggaran yang dibutuhkan adalah sebesar Rp451.753.400,00 (Empat Ratus Lima Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Rupiah) yang dirincikan untuk belanja sebagai



berikut:

- a. Belanja Pengadaan Insektisida sebesar Rp128.750.000,00 (Seratus Dua Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);
- b. Belanja Pengadaan Larvasida sebesar Rp70.503.400,00 (Tujuh Puluh Juta Lima Ratus Tiga Ribu Empat Ratus Rupiah);
- c. Belanja Bahan Bakar Minyak Penanggulangan Fokus sebesar Rp212.500.000,00 (Dua Ratus Dua Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah); dan
- d. Belanja Transportasi Petugas Fogging sebesar Rp40.000.000,00 (Empat Puluh Juta Rupiah).

Atas dasar peraturan tersebut terjadi pergeseran pada Pendapatan sebesar Rp60.000.000,00 dan Belanja sebesar Rp9.935.489.072,00.

Dasar Pergeseran Ketiga APBD TA 2024 berdasarkan Peraturan Bupati No.28 tanggal 22 April 2024:

1. Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 100.3.3.1/140/KPTS/013/2024 tentang Pagu Definitif Bantuan Keuangan Khusus Bidang Pendidikan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota yang Diverifikasi oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2024, disampaikan bahwa pengalokasian Bantuan Keuangan Khusus Bidang Pendidikan pada Pemerintah Kabupaten Jombang yang telah ditetapkan adalah sebesar Rp4.927.060.000,00 (Empat Miliar Sembilan Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Enam Puluh Ribu Rupiah), yang dirincikan sebagai berikut:
 - a. Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Diniyah dan Guru Swasta (BPPDGS) atau Bantuan Operasional Sekolah Daerah Madrasah Diniyah (Bosda Madin), selama 6 (bulan) sebesar Rp4.451.460.000,00 (Empat Miliar Empat Ratus Lima Puluh Satu Juta Empat Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah);
 - b. Honorarium Kinerja Guru Non PNS Jenjang TK/SD/SMP selama 12 (dua belas) bulan, mulai Januari sampai dengan bulan Desember Tahun 2024 sebesar Rp130.000.000,00 (Seratus Tiga Puluh Juta Rupiah); dan
 - c. Honorarium Kinerja Kepala/Guru TK/Paud Non PNS selama 12 (dua belas) bulan, mulai Januari sampai dengan bulan Desember 2024 sebesar Rp345.600.000,00 (Tiga Ratus Empat Puluh Lima Juta Enam Ratus Ribu Rupiah).
2. Berita Acara Revisi Rencana Kegiatan DAK Non Fisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2024 BOK Puskesmas Kabupaten Jombang dengan pagu alokasi sebesar Rp24.155.961.000,00 (Dua Puluh Empat Miliar Seratus Lima Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Satu Ribu Rupiah) dengan rincian nilai revisi sebagai berikut:
 - a. Pemberian Makanan Tambahan (PMT) berbahan pangan local sebesar Rp5.652.658.900,00 (Lima Miliar Enam Ratus Lima Puluh Dua Juta Enam Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Rupiah);



- b. Penurunan AKI dan AKB dan Perecepatan Perbaikan Gizi Masyarakat sebesar Rp7.242.630.000,00 (Tujuh Miliar Dua Ratus Empat Puluh Dua Juta Enam Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah);
- c. Upaya deteksi dini, preventif dan respons penyakit sebesar Rp6.772.836.500,00 (Enam Miliar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Lima Ratus Rupiah);
- d. Insentif UKM sebesar Rp2.894.592.000,00 (Dua Miliar Delapan Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Rupiah);
- e. Penguatan Kolaborasi Puskesmas dengan Klinik Pratama dan TPMD dalam Pelayanan Program Prioritas sebesar Rp128.055.000,00 (Seratus Dua Puluh Delapan Juta Lima Puluh Lima Ribu Rupiah); dan
- f. Manajemen Puskesmas sebesar Rp1.465.188.600,00 (Satu Miliar Empat Ratus Enam Puluh Lima Juta Seratus Delapan Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Rupiah).

Atas dasar peraturan tersebut terjadi pergeseran pada Pendapatan dan Belanja sebesar Rp4.927.060.000,00.

Dasar Pergeseran Keempat APBD TA 2024 berdasarkan Peraturan Bupati No.30 tanggal 14 Mei 2024:

1. Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 100.3.3.1/197/KPTS/013/2024 tentang Pagu Anggaran Definitif Belanja Bantuan Keuangan Khusus Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang kepada Pemerintah Kabupaten/Kota yang Diverifikasi oleh Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2024, disampaikan bahwa pengalokasian Bantuan Keuangan Khusus Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang pada Pemerintah Kabupaten Jombang yang telah ditetapkan adalah sebesar Rp5.000.000.000,00 (Lima Miliar Rupiah) yang digunakan untuk Infrastruktur Jalan dan Jembatan;
2. Surat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 400.10.2/3169/112.2/2024 tanggal 16 April 2024 perihal Penyampaian Pagu Definitif Belanja Bantuan Keuangan ke Kabupaten dan Kota Batu untuk Honorarium Aparatur Pemerintah Desa pada APBD Provinsi Jawa Timur Tahun 2024, bahwa pengalokasian anggaran yang telah ditetapkan adalah sebesar Rp1.952.100.000 (Satu Miliar Sembilan Ratus Lima Puluh Dua Juta Seratus Ribu Rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Kepala Desa sebanyak 302 orang masing-masing sebesar Rp300.000,00 dengan anggaran sebesar Rp90.600.000,00 (Sembilan Puluh Juta Enam Ratus Ribu Rupiah);
 - b. Sekretaris Desa sebanyak 302 orang masing-masing sebesar Rp275.000,00 dengan anggaran sebesar Rp83.050.000,00 (Delapan Puluh Tiga Juta Lima Puluh Ribu Rupiah);
 - c. Kepala Seksi sebanyak 906 orang masing-masing sebesar Rp250.000,00 anggaran sebesar Rp226.500.000,00 (Dua Ratus Dua Puluh Enam Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);



- d. Kepala Urusan sebanyak 906 orang masing-masing sebesar Rp250.000,00 dengan anggaran sebesar Rp226.500.000,00 (Dua Ratus Dua Puluh Enam Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
- e. Kepala Kewilayahan/Dusun sebanyak 1156 orang masing-masing sebesar Rp250.000,00 dengan anggaran sebesar Rp289.000.000 (Dua Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Rupiah); dan
- f. Staf Desa sebanyak 302 orang masing-masing sebesar Rp200.000,00 per orang dengan anggaran sebesar Rp60.400.000,00 (Enam Puluh Juta Empat Ratus Ribu Rupiah);

Honorarium yang diberikan kepada poin a hingga f tersebut diberikan sebanyak 2 (dua) kali dari besaran yang tertera pada rincian di atas.

Atas dasar peraturan tersebut terjadi pergeseran pada Pendapatan dan Belanja sebesar Rp6.952.100.000,00.

Dasar Pergeseran Kelima APBD TA 2024 berdasarkan Peraturan Bupati No.34 tanggal 22 Mei 2024:

1. Terbitnya Surat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 900/3004/125.1/2023 tertanggal 25 Mei 2023 tentang Pagu Anggaran Definitif Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Kabupaten/Kota pada APBD Provinsi Jawa Timur tahun Anggaran 2023. Pemerintah Kabupaten Jombang menerima sebesar Rp10.000.000.000,00 (Sepuluh Milyar Rupiah) untuk Pembangunan Pasar Ploso Kabupaten Jombang;
2. Pemerintah Kabupaten Jombang telah merealisasikan anggaran belanja pembangunan pasar ploso tersebut sebesar Rp616.221.250,00 (Enam Ratus Enam Belas Juta Dua Ratus Dua Puluh Satu Ribu Dua Ratus Lima Puluh Rupiah) atau sebesar 6,15% dengan uraian pekerjaan berupa :
 - a. Dokumen Andalalin; dan
 - b. Dokumen Lingkungan, Perencanaan Teknis Lapak Sementara, serta Perencanaan Teknis Pembangunan Pasar Ploso.
3. Atas pekerjaan sebagaimana tersebut pada point dua pada tahun 2023 masih menyisakan waktu efektif 5 (lima) bulan, sehingga tidak memungkinkan untuk melaksanakan pekerjaan fisik hingga akhir tahun Anggaran 2023;
4. Pemerintah Kabupaten Jombang mengajukan Usulan Penggunaan Kembali atas sisa Bantuan Keuangan Khusus Provinsi Jawa Timur kepada Ketua TAPD Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui surat Sekretaris Daerah Kabupaten Jombang nomor 900/628/415.10/2024 tertanggal 23 Januari 2024 dengan anggaran sebesar Rp9.383.778.750,00 (Sembilan Milyar Tiga Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah);
5. Atas Surat usulan Sekretaris Daerah Kabupaten Jombang tersebut pada point 4, Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur mengirim telaah kepada Ketua TAPD Provinsi Jawa Timur tentang Penggunaan kembali sisa Bantuan keuangan Provinsi Jawa Timur TA. 2023 dengan nomor surat 500.2.2/3172/125.4/2024 tertanggal 2 Mei 2024. Dimana dalam surat tersebut direkomendasikan agar



Ketua TAPD Provinsi Jawa Timur dapat memberikan izin penggunaan kembali sisa Dana Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten Jombang Tahun Anggaran 2023 untuk dipergunakan pada Tahun Anggaran 2024 dengan mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan dan Peraturan Gubernur Nomor 64 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan;

6. Telah terbit Peraturan Bupati Jombang Nomor 30 Tahun 2024 tanggal 14 Mei 2024 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Jombang Nomor 114 Tahun 2023 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024; dan
7. Bahwa pengalokasian anggaran atas sisa Bantuan Keuangan Khusus Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2023 jika dilakukan pada tahapan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 tidak memungkinkan dilakukan dengan mempertimbangkan tahapan pelaksanaan pembangunan pasar plosa yang disebabkan keterbatasan waktu untuk proses pengadaan Barang/Jasa Pemerintah hingga pelaksanaannya.

Atas dasar peraturan tersebut terjadi pergeseran pada Pendapatan dan Belanja sebesar Rp9.383.778.750,00.

Dasar Pergeseran Pertama PAPBD TA 2024 berdasarkan Peraturan Bupati No.56 tanggal 7 Oktober 2024:

1. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 352 Tahun 2024 tanggal 1 September 2024 tentang Rincian Insentif Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2024 disampaikan bahwa Kabupaten Jombang mendapat alokasi tambahan dana desa Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp8.381.928.000,00 (Delapan Milyar Tiga Ratus Delapan Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Rupiah) berdasarkan kriteria penghargaan desa dari kementerian negara/Lembaga dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Kecamatan Perak sebesar Rp578.064.000,00 (Lima Ratus Tujuh Puluh Delapan Juta Enam Puluh Empat Ribu Rupiah);
 - b. Kecamatan Gudo sebesar Rp2.167.740.000,00 (Dua Milyar Seratus Enam Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah);
 - c. Kecamatan Ngoro sebesar Rp867.096.000,00 (Delapan Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Sembilan Puluh Enam Ribu Rupiah);
 - d. Kecamatan Bareng sebesar Rp289.032.000,00 (Dua Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Tiga Puluh Dua Ribu Rupiah);
 - e. Kecamatan Wonosalam sebesar Rp144.516.000,00 (Seratus Empat Puluh Empat Juta Lima Ratus Enam Belas Ribu Rupiah);
 - f. Kecamatan Mojowarno sebesar Rp578.064.000 (Lima Ratus Tujuh Puluh Delapan Juta Enam Puluh Empat Ribu Rupiah);
 - g. Kecamatan Diwek sebesar Rp144.516.000,00 (Seratus Empat Puluh Empat Juta Lima Ratus Enam Belas Ribu Rupiah);
 - h. Kecamatan Sumobito sebesar Rp144.516.000,00 (Seratus Empat Puluh



- Empat Juta Lima Ratus Enam Belas Ribu Rupiah);
- i. Kecamatan Kesamben sebesar Rp433.548.000,00 (Empat Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Lima Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Rupiah);
 - j. Kecamatan Tembelang sebesar Rp144.516.000,00 (Seratus Empat Puluh Empat Juta Lima Ratus Enam Belas Ribu Rupiah);
 - k. Kecamatan Plandaan sebesar Rp578.064.000,00 (Lima Ratus Tujuh Puluh Delapan Juta Enam Puluh Empat Ribu Rupiah);
 - l. Kecamatan Kudu sebesar Rp289.032.000,00 (Dua Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Tiga Puluh Dua Ribu Rupiah);
 - m. Kecamatan Bandarkedungmulyo sebesar Rp1.589.676.000,00 (Satu Milyar Lima Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Rupiah);
 - n. Kecamatan Jogoroto sebesar Rp144.516.000,00 (Seratus Empat Puluh Empat Juta Lima Ratus Enam Belas Ribu Rupiah);
 - o. Kecamatan Megaluh sebesar Rp144.516.000,00 (Seratus Empat Puluh Empat Juta Lima Ratus Enam Belas Ribu Rupiah); dan
 - p. Kecamatan Ngusikan sebesar Rp144.516.000,00 (Seratus Empat Puluh Empat Juta Lima Ratus Enam Belas Ribu Rupiah).
2. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 353 Tahun 2024 tanggal 1 September 2024 tentang Rincian Alokasi Insentif Fiskal Tahun Anggaran 2024 untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan Kelompok Kategori Kesejahteraan Masyarakat Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota disampaikan bahwa Kabupaten Jombang mendapatkan alokasi Insentif Fiskal Tahun Anggaran 2024 untuk penghargaan kinerja tahun berjalan kelompok kategori kesejahteraan masyarakat sebesar Rp18.613.060.000,00 (Delapan Belas Milyar Enam Ratus Tiga Belas Juta Enam Puluh Ribu Rupiah) yang terdiri atas:
- a. Kategori Kinerja Penghapusan Kemiskinan Ekstrem sebesar Rp6.293.284.000,00 (Enam Milyar Dua Ratus Sembilan Puluh Tiga Juta Dua Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Rupiah);
 - b. Kategori Kinerja Penurunan Stunting sebesar Rp5.779.579.000,00 (Lima Milyar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Rupiah); dan
 - c. Kategori Kinerja Percepatan Belanja Daerah sebesar Rp6.540.197.000,00 (Enam Milyar Lima Ratus Empat Puluh Juta Seratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Rupiah).

Atas dasar peraturan tersebut terjadi pergeseran pada Pendapatan dan Belanja sebesar Rp26.994.988.000,00

Secara umum target dalam APBD Kabupaten Jombang tercapai sesuai target yang ditetapkan sesuai. Hal tersebut dapat dilihat dari target Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 sebagai berikut:



Tabel 6 Realisasi Pendapatan dan Belanja TA 2024

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Pendapatan	2.868.183.948.681,00	2.990.212.862.637,45	104,25
2	Belanja	2.763.855.897.576,00	2.581.515.064.309,22	93,40
3	Transfer	537.700.356.344,00	537.650.355.941,00	99,99
4	Surplus/Defisit	(433.372.305.239,00)	(128.952.557.612,77)	29,76
5	Pembiayaan Netto	433.372.305.239,00	433.400.069.238,98	100,01
6	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA)	0,00	304.447.511.626,21	0,00

Tabel 6 menggambarkan pencapaian kinerja keuangan secara umum. Realisasi pendapatan sebesar Rp2.990.212.862.637,45 atau sebesar 104,25% dari anggaran sebesar Rp2.868.183.948.681,00 dan realisasi belanja sebesar Rp2.581.515.064.309,22 atau sebesar 93,40% dari anggaran sebesar Rp2.763.855.897.576,00.

Tabel 7 Realisasi Pendapatan-LO dan Beban TA 2024

No.	Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (%)
1	Pendapatan-LO	2.673.710.228.228,58	2.693.838.785.884,32	0,75
2	Beban - LO	2.820.600.063.549,20	2.664.079.873.169,17	(5,88)
3	Surplus/Defisit dari Operasi	(146.889.835.320,62)	29.758.912.715,15	593,60
4	Surplus dari Kegiatan Non Operasional	55.819.708.660,92	12.250.797.261,00	(355,64)
5	Defisit dari Kegiatan Non Operasional	25.369.082.437,55	71.346.845.025,09	64,44
6	Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional	30.450.626.223,37	(59.096.047.764,09)	151,53
7	Surplus/Defisit Sebelum Pos Luar Biasa	(116.439.209.097,25)	(29.337.135.048,94)	(296,90)
8	Surplus/Defisit Dari Pos Luar Biasa	0,00	0,00	0,00
9	Surplus/Defisit LO	(116.439.209.097,25)	(29.337.135.048,94)	(296,90)

Tabel 7 menggambarkan Pendapatan - LO pada TA 2024 adalah sebesar Rp2.673.710.228.228,58. Sedangkan Beban - LO pada TA 2024 adalah sebesar Rp2.820.600.063.549,20.

3.2 Faktor Pendukung dan Penghambat Capaian Kinerja

Faktor pendukung keberhasilan dalam pencapaian realisasi kinerja diantaranya karena adanya upaya pengawasan dan pemeriksaan terhadap wajib pajak sehingga meminimalisir adanya ketidakpatuhan wajib pajak dalam melaporkan pajak yang berpengaruh pada kenaikan pendapatan daerah.

Selain itu, terdapat permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian target realisasi antara lain:

1. Dalam menyusun target penerimaan pendapatan daerah belum mendasar pada pendataan potensi riil daerah;
2. Adanya penambahan pagu anggaran di pertengahan atau menjelang akhir tahun sehingga tidak terealisasi secara maksimal; dan
3. Kepala Perangkat Daerah terkait selaku PA dalam mengusulkan RKA belum sepenuhnya memperhatikan kesesuaian jenis belanja dan peraturan pengelolaan keuangan daerah.



BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

Prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan dimaksudkan sebagai ketentuan yang harus dipahami dan ditaati oleh entitas akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah daerah dalam melakukan kegiatannya, serta oleh pengguna laporan keuangan yang disajikan. Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Jombang termuat di dalam Peraturan Bupati Nomor 117 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 87 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Jombang. Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

Entitas akuntansi merupakan unit pada pemerintahan yang mengelola anggaran, kekayaan, dan kewajiban yang menyelenggarakan akuntansi dan menyajikan laporan keuangan atas dasar akuntansi yang diselenggarakannya. Entitas Akuntansi adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang karena tugas dan fungsinya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun Laporan Keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan.

Entitas pelaporan merupakan unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban yang berupa laporan keuangan.

4.1. Prinsip Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

Prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan dimaksudkan sebagai ketentuan yang dipahami dan ditaati oleh pembuat standar dalam menyusun standar, penyelenggara akuntansi dan pelaporan keuangan dalam melakukan kegiatannya, serta pengguna laporan keuangan dalam memahami laporan keuangan yang disajikan. Berikut ini adalah delapan prinsip yang digunakan dalam akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah:

a. Basis akuntansi

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah adalah basis akrual, untuk pengakuan pendapatan-LO, beban, aset, kewajiban, dan ekuitas. Basis akrual untuk LO berarti bahwa pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah atau entitas pelaporan. Pendapatan seperti bantuan pihak luar/asing dalam bentuk jasa disajikan pula pada LO.

Dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan berdasar basis kas, maka LRA disusun berdasarkan basis kas, berarti bahwa pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan; serta belanja, transfer dan



pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.

Namun demikian, bilamana anggaran disusun dan dilaksanakan berdasarkan basis akrual maka LRA disusun berdasarkan basis akrual. Basis akrual untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

b. Prinsip nilai historis

Aset dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas yang dibayar atau sebesar nilai wajar dari imbalan (*consideration*) untuk memperoleh aset tersebut pada saat perolehan. Kewajiban dicatat sebesar jumlah kas dan setara kas yang diharapkan akan dibayarkan untuk memenuhi kewajiban di masa yang akan datang dalam pelaksanaan kegiatan pemerintah. Nilai historis lebih dapat diandalkan daripada penilaian yang lain karena lebih obyektif dan dapat diverifikasi. Dalam hal tidak terdapat nilai historis, dapat digunakan nilai wajar aset atau kewajiban terkait.

c. Prinsip realisasi

Bagi pemerintah, pendapatan basis kas yang tersedia yang telah diotorisasikan melalui anggaran pemerintah suatu periode akuntansi akan digunakan untuk membayar utang dan belanja dalam periode tersebut. Mengingat LRA masih merupakan laporan yang wajib disusun, maka pendapatan atau belanja basis kas diakui setelah diotorisasi melalui anggaran dan telah menambah atau mengurangi kas. Prinsip layak temu biaya-pendapatan (*matching-cost against revenue principle*) dalam akuntansi pemerintah tidak mendapat penekanan sebagaimana dipraktikkan dalam akuntansi komersial.

d. Prinsip substansi mengungguli bentuk formal

Substansi Mengungguli Bentuk Formal (*Substance Over Form*). Informasi dimaksudkan untuk menyajikan dengan wajar transaksi serta peristiwa lain yang seharusnya disajikan, maka transaksi atau peristiwa lain tersebut perlu dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi, dan bukan hanya aspek formalitasnya. Apabila substansi transaksi atau peristiwa lain tidak konsisten/berbeda dengan aspek formalitasnya, maka hal tersebut harus diungkapkan dengan jelas dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

e. Prinsip periodisitas

Kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan entitas pelaporan perlu dibagi menjadi periode-periode pelaporan sehingga kinerja entitas dapat diukur dan posisi sumber daya yang dimilikinya dapat ditentukan.

f. Prinsip konsistensi

Perlakuan akuntansi yang sama diterapkan pada kejadian yang serupa dari periode ke periode oleh suatu entitas pelaporan (*prinsip konsistensi internal*). Hal ini tidak berarti bahwa tidak boleh terjadi perubahan dari satu metode akuntansi ke metode akuntansi yang lain. Metode akuntansi yang dipakai



dapat diubah dengan syarat bahwa metode yang baru diterapkan mampu memberikan informasi yang lebih baik dibanding metode lama. Pengaruh atas perubahan penerapan metode ini diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

g. Prinsip pengungkapan lengkap

Laporan keuangan menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna. Informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan keuangan dapat Komite ditempatkan pada lembar muka (*on the face*) laporan keuangan atau Catatan atas Laporan Keuangan.

h. Prinsip penyajian wajar

Laporan keuangan menyajikan dengan wajar Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Dalam rangka penyajian wajar, faktor pertimbangan sehat diperlukan bagi penyusun laporan keuangan ketika menghadapi ketidakpastian peristiwa dan keadaan tertentu. Ketidakpastian seperti itu diakui dengan mengungkapkan hakikat serta tingkatnya dengan menggunakan pertimbangan sehat dalam penyusunan laporan keuangan. Pertimbangan sehat mengandung unsur kehati-hatian pada saat melakukan prakiraan dalam kondisi ketidakpastian sehingga aset atau pendapatan tidak dinyatakan terlalu tinggi dan kewajiban tidak dinyatakan terlalu rendah. Namun demikian, penggunaan pertimbangan sehat tidak memperkenankan, misalnya, pembentukan cadangan tersembunyi, sengaja menetapkan aset atau pendapatan yang terlampaui rendah, atau sengaja mencatat kewajiban atau belanja yang terlampaui tinggi, sehingga laporan keuangan menjadi tidak netral dan tidak handal.

4.2. Unsur Laporan Keuangan

Laporan keuangan pemerintah daerah terdiri dari laporan pelaksanaan anggaran, laporan finansial, dan CaLK. Laporan pelaksanaan anggaran terdiri dari LRA dan Laporan Perubahan SAL. Laporan finansial terdiri dari Neraca, LO, LPE, dan LAK. CaLK merupakan laporan yang merinci atau menjelaskan lebih lanjut atas pos-pos laporan pelaksanaan anggaran maupun laporan finansial dan merupakan laporan yang tidak terpisahkan dari laporan pelaksanaan anggaran maupun laporan finansial.

a. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh pemerintah daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan. Unsur yang dicakup secara langsung oleh Laporan Realisasi Anggaran terdiri dari pendapatan-LRA, belanja, transfer, dan pembiayaan. Masing-masing unsur dapat dijelaskan sebagai berikut:



1. Pendapatan-LRA adalah penerimaan oleh Bendahara Umum Daerah atau oleh entitas pemerintah lainnya yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah;
 2. Belanja adalah semua pengeluaran oleh Bendahara Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah;
 3. Transfer adalah penerimaan atau pengeluaran uang oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil; dan
 4. Pembiayaan (financing) adalah setiap penerimaan/pengeluaran yang tidak berpengaruh pada kekayaan bersih entitas yang perlu dibayar kembali dan/atau akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pinjaman dan hasil divestasi. Pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain, dan penyertaan modal oleh pemerintah.
- b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
- Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
- c. Neraca
- Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu. Unsur yang dicakup oleh neraca terdiri dari aset, kewajiban, dan ekuitas. Masing-masing unsur dapat dijelaskan sebagai berikut:
1. Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Manfaat ekonomi masa depan yang terwujud dalam aset adalah potensi aset tersebut untuk memberikan sumbangan, baik langsung maupun tidak langsung, bagi kegiatan operasional pemerintah, berupa aliran pendapatan atau penghematan belanja bagi pemerintah. Aset diklasifikasikan ke dalam aset lancar dan nonlancar. Suatu aset diklasifikasikan sebagai aset lancar



jika diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak pelaporan.

Aset yang tidak dapat dimasukkan dalam kriteria tersebut diklasifikasikan sebagai aset non lancar. Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, dan persediaan. Aset non lancar mencakup aset yang bersifat jangka panjang, dan aset tak berwujud yang digunakan baik langsung maupun tidak langsung untuk kegiatan pemerintah atau yang digunakan masyarakat umum.

Aset non lancar diklasifikasikan menjadi investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan, dan aset lainnya. Investasi jangka panjang merupakan investasi yang diadakan dengan maksud untuk mendapatkan manfaat ekonomi dan manfaat sosial dalam jangka waktu lebih dari satu periode akuntansi. Investasi jangka panjang meliputi investasi non permanen dan permanen. Investasi nonpermanen antara lain investasi dalam Surat Utang Negara, penyertaan modal dalam proyek pembangunan, dan investasi non permanen lainnya. Investasi permanen antara lain penyertaan modal pemerintah dan investasi permanen lainnya. Aset tetap meliputi tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan, aset tetap lainnya, dan konstruksi dalam pengerjaan. Aset non lancar lainnya diklasifikasikan sebagai aset lainnya. Termasuk dalam aset lainnya adalah aset tak berwujud dan aset kerja sama (kemitraan).

2. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Karakteristik esensial kewajiban adalah bahwa pemerintah mempunyai kewajiban masa kini yang dalam penyelesaiannya mengakibatkan pengorbanan sumber daya ekonomi di masa yang akan datang. Kewajiban umumnya timbul karena konsekuensi pelaksanaan tugas atau tanggung jawab untuk bertindak di masa lalu. Dalam konteks pemerintahan, kewajiban muncul antara lain karena penggunaan sumber pembiayaan pinjaman dari masyarakat, lembaga keuangan, entitas pemerintah lain, atau lembaga internasional. Kewajiban pemerintah juga terjadi karena perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintah atau dengan pemberi jasa lainnya. Setiap kewajiban dapat dipaksakan menurut hukum sebagai konsekuensi dari kontrak yang mengikat atau peraturan perundang-undangan. Kewajiban dikelompokkan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Kewajiban jangka pendek merupakan kelompok kewajiban yang diselesaikan dalam waktu kurang dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka panjang adalah kelompok kewajiban yang penyelesaiannya dilakukan setelah 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.



3. Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah.

Saldo ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas.

d. Laporan Operasional

Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan. Unsur yang dicakup secara langsung dalam Laporan Operasional terdiri dari pendapatan-LO, beban, transfer, dan pos-pos luar biasa. Masing-masing unsur dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pendapatan-LO adalah hak pemerintah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih;
2. Beban adalah kewajiban pemerintah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih;
3. Transfer adalah hak penerimaan atau kewajiban pengeluaran uang dari/oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil; dan
4. Pos Luar Biasa adalah pendapatan luar biasa atau beban luar biasa yang terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi biasa, tidak diharapkan sering atau rutin terjadi, dan berada di luar kendali atau pengaruh entitas bersangkutan.

e. Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir kas pemerintah pusat/daerah selama periode tertentu. Unsur yang dicakup dalam Laporan Arus Kas terdiri dari penerimaan dan pengeluaran kas, yang masing-masing dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Penerimaan kas adalah semua aliran kas yang masuk ke Bendahara Umum Daerah; dan
2. Pengeluaran kas adalah semua aliran kas yang keluar dari Bendahara Umum Daerah.

f. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

g. Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan SAL, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, dan Laporan Arus Kas. Catatan atas Laporan Keuangan juga mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan oleh entitas



pelaporan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan di dalam Standar Akuntansi Pemerintahan serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar. Catatan atas Laporan Keuangan mengungkapkan/menyajikan/menyediakan hal-hal sebagai berikut:

1. Mengungkapkan informasi Umum tentang Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi;
2. Menyajikan informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan dan ekonomi makro;
3. Menyajikan ikhtisar pencapaian target keuangan selama tahun pelaporan berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target;
4. Menyajikan informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya;
5. Menyajikan rincian dan penjelasan masing-masing pos yang disajikan pada lembar muka laporan keuangan;
6. Mengungkapkan informasi yang diharuskan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan; dan
7. Menyediakan informasi lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.

4.3. Pengakuan Unsur Laporan Keuangan

Pengakuan dalam akuntansi adalah proses penetapan terpenuhinya kriteria pencatatan suatu kejadian atau peristiwa dalam catatan akuntansi sehingga akan menjadi bagian yang melengkapi unsur aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan-LRA, belanja, pembiayaan, pendapatan-LO, dan beban, sebagaimana akan termuat pada laporan keuangan entitas pelaporan yang bersangkutan. Pengakuan diwujudkan dalam pencatatan jumlah uang terhadap pos-pos laporan keuangan yang terpengaruh oleh kejadian atau peristiwa terkait.

Kriteria minimum yang perlu dipenuhi oleh suatu kejadian atau peristiwa untuk diakui yaitu:

- a. Terdapat kemungkinan bahwa manfaat ekonomi yang berkaitan dengan kejadian atau peristiwa tersebut akan mengalir keluar dari atau masuk ke dalam entitas pelaporan yang bersangkutan. Dalam kriteria pengakuan pendapatan, konsep kemungkinan besar manfaat ekonomi masa depan terjadi digunakan dalam pengertian derajat kepastian tinggi bahwa manfaat ekonomi masa depan yang berkaitan dengan pos atau kejadian/peristiwa tersebut akan mengalir dari atau ke entitas pelaporan; dan
- b. Kejadian atau peristiwa tersebut mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur atau dapat diestimasi dengan andal. Kriteria pengakuan pada umumnya didasarkan pada nilai uang akibat peristiwa atau kejadian yang dapat diandalkan pengukurannya. Namun ada kalanya pengakuan didasarkan pada hasil estimasi yang layak. Apabila pengukuran berdasarkan



biaya dan estimasi yang layak tidak mungkin dilakukan, maka pengakuan transaksi demikian cukup diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan.

Dalam menentukan apakah suatu kejadian/peristiwa memenuhi kriteria pengakuan, perlu dipertimbangkan aspek materialitas.

1. Pengakuan Aset

Aset diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh pemerintah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal. Aset dalam bentuk piutang atau beban dibayar di muka diakui ketika hak klaim untuk mendapatkan arus kas masuk atau manfaat ekonomi lainnya dari entitas lain telah atau tetap masih terpenuhi, dan nilai klaim tersebut dapat diukur atau diestimasi.

2. Pengakuan Kewajiban

Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat pelaporan, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal. Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima atau pada saat kewajiban timbul.

3. Pengakuan Pendapatan

Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan tersebut atau ada aliran masuk sumber daya ekonomi. Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Negara/Daerah atau oleh entitas pelaporan.

4. Pengakuan Beban dan Belanja

Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban, terjadinya konsumsi aset, atau terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Belanja diakui berdasarkan terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah atau entitas pelaporan. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan.

4.4. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk setiap transaksi yang terjadi baik lewat transaksi kas maupun non kas. Pencatatan pos-pos dalam laporan keuangan menggunakan nilai historis yaitu nilai perolehan atau nilai wajar yang diakui pada saat aset atau kewajiban diperoleh pemerintah daerah. Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.



4.5. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan

Secara keseluruhan, kebijakan akuntansi yang mendasari penyusunan Laporan Keuangan di lingkup Pemerintah Kabupaten Jombang telah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan sebagaimana termaktub dalam Peraturan Bupati termuat di dalam Peraturan Bupati No.117 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati No.87 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Jombang. Dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan penerapannya di Pemerintah Kabupaten Jombang maka telah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah. Kabupaten Jombang telah menerapkan akuntansi berbasis akrual sejak pada Tahun 2015. Standar Akuntansi Pemerintahan menyatakan bahwa perubahan kebijakan harus disajikan pada laporan perubahan ekuitas dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

4.6. Kebijakan Akuntansi Terkait Penerimaan dan Pengeluaran Daerah yang Tidak Melalui RKUD bagi Entitas Akuntansi Dan Entitas Pelaporan

1. Pengakuan
 - a. Pendapatan diakui berdasarkan besaran pendapatan yang telah disahkan oleh BUD dalam SP2B;
 - b. Belanja diakui sesuai dengan realisasi yang tercantum dalam SP2B yang telah disahkan oleh BUD; dan
 - c. Beban diakui ketika sudah timbul kewajiban atas belanja SKPD/Unit SKPD yang tidak melalui RKUD.
2. Pengukuran
 - a. Pendapatan-LRA dan pendapatan LO diukur dan dicatat berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran); dan
 - b. Pengukuran belanja dilaksanakan berdasarkan azas bruto dan diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen pengeluaran yang sah.
3. Penyajian Dalam Laporan Keuangan
 - a. Laporan Keuangan SKPD selaku entitas akuntansi (SKPD pelaksana Bantuan Operasional Sekolah). Penyajian pada laporan keuangan atas pendapatan dan belanja SKPD/Unit SKPD yang tidak melalui RKUD, disajikan dalam:
 - 1) Laporan Realisasi Anggaran, untuk menyajikan laporan pendapatan-LRA dan belanja;



- 2) Neraca, untuk menyajikan laporan yang berupa aset lancar, aset tetap, dan aset lainnya;
 - 3) Laporan Operasional, untuk menyajikan laporan pendapatan-LO dan beban;
 - 4) Laporan Perubahan Ekuitas, untuk menyajikan pos-pos ekuitas awal, surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan, koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, dan ekuitas akhir; dan
 - 5) Catatan atas Laporan Keuangan, untuk menyajikan penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Dalam hal pendapatan dan belanja yang tidak melalui RKUD belum ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD pada tahun anggaran berkenaan, maka dalam rangka penyusunan laporan keuangan SKPD, paling sedikit disajikan dalam Neraca, Laporan Operasional, dan Catatan atas Laporan Keuangan.
- b. Laporan Keuangan SKPD selaku entitas pelaporan (SKPD yang menerapkan PPK BLUD). Penyajian pada laporan keuangan atas pendapatan dan belanja SKPD/Unit SKPD yang tidak melalui RKUD, disajikan dalam:
- 1) Laporan Realisasi Anggaran, untuk menyajikan laporan pendapatan-LRA dan belanja;
 - 2) Laporan Perubahan Saldo anggaran Lebih;
 - 3) Neraca, untuk menyajikan laporan yang berupa aset lancar, aset tetap, dan aset lainnya;
 - 4) Laporan Operasional, untuk menyajikan laporan pendapatan-LO dan beban;
 - 5) Laporan Perubahan Ekuitas, untuk menyajikan pos-pos ekuitas awal, surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan, koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, dan ekuitas akhir;
 - 6) Laporan Arus Kas; dan
 - 7) Catatan atas Laporan Keuangan, untuk menyajikan penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas



BAB V PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

5.1 Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menyajikan informasi terkait realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/ defisit, dan pembiayaan yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode pelaporan. LRA mengungkapkan ketaatan pemerintah daerah dalam penggunaan sumber daya keuangan terhadap APBD. Pos-pos yang tercakup dalam LRA meliputi pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA, penerimaan pembiayaan, pengeluaran pembiayaan, pembiayaan neto, dan sisa lebih/ kurang pembiayaan anggaran.

Hal-hal yang mempengaruhi pelaksanaan anggaran dan penyebab terjadinya perbedaan yang material antara anggaran dan realisasinya akan dijelaskan lebih lanjut dalam bab ini.

5.1.1 Pendapatan-LRA

Anggaran TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2023 (Rp)
2.868.183.948.681,00	2.990.212.862.637,45	2.964.592.698.404,85

Pendapatan daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Pendapatan Transfer. Pada tahun 2024 jumlah anggaran pendapatan daerah adalah sebesar Rp2.868.183.948.681,00 sedangkan realisasinya sebesar Rp2.990.212.862.637,45 atau sebesar 104,25%. Jika dibandingkan dengan realisasi pendapatan tahun 2023, realisasi pendapatan pada tahun 2024 mengalami peningkatan sebesar Rp25.620.164.232,60 atau sebesar 0,86%.

Rincian anggaran dan realisasi masing-masing kelompok pendapatan tahun 2024 dijelaskan pada tabel di bawah ini:

Tabel 8 Anggaran dan Realisasi Pendapatan TA 2024

No.	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	584.975.155.312,00	634.636.679.616,45	108,49	628.096.587.719,36
2	Pendapatan Transfer	2.283.208.793.369,00	2.355.576.183.021,00	103,17	2.336.496.110.685,49
	Jumlah	2.868.183.948.681,00	2.990.212.862.637,45	104,25	2.964.592.698.404,85

5.1.1.1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pada Tahun 2024, anggaran PAD adalah sebesar Rp584.975.155.312,00 dan realisasinya sebesar Rp634.636.679.616,45 atau sebesar 108,49%. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2023, realisasi PAD pada tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp6.540.091.897,09 atau sebesar 1,04%.



Rincian anggaran dan realisasi PAD tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 9 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah

No.	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1	Pajak Daerah	194.080.000.000,00	207.426.766.822,00	106,88	185.959.806.437,00
2	Retribusi Daerah	17.732.270.723,00	400.624.521.501,20	2.259,30	24.684.885.018,00
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	7.384.450.497,00	7.283.403.750,66	98,63	5.778.730.454,51
4	Lain-lain PAD yang Sah	365.778.434.092,00	19.301.987.542,59	5,28	411.673.165.809,85
Jumlah		584.975.155.312,00	634.636.679.616,45	108,49	628.096.587.719,36

5.1.1.1.1. Pajak Daerah

Pendapatan Pajak daerah yang dipungut oleh Pemerintah Kabupaten Jombang pada tahun 2024 adalah sebesar Rp207.426.766.822,00 atau sebesar 106,88% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp194.080.000.000,00. Realisasi pajak daerah pada tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp21.466.960.385,00 atau sebesar 11,54% jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar Rp185.959.806.437,00, hal ini menunjukkan terdapat peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat.

Rincian anggaran dan realisasi pendapatan pajak daerah tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 10 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Pajak Daerah

No.	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1	Pajak Hotel	0,00	0,00	0,00	1.563.907.578,00
2	Pajak Wisma Pariwisata	0,00	0,00	0,00	4.283.675,00
3	Pajak Rumah Penginapan dan Sejenisnya	0,00	0,00	0,00	14.687.542,00
4	Pajak Rumah Kos dengan Jumlah Kamar Lebih dari 10 (Sepuluh)	0,00	0,00	0,00	24.005.000,00
5	Pajak Restoran dan Sejenisnya	0,00	0,00	0,00	2.160.645.283,00
6	Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	0,00	0,00	0,00	871.316.823,00
7	Pajak Kafetaria dan Sejenisnya	0,00	0,00	0,00	701.876.342,00
8	Pajak Warung dan Sejenisnya	0,00	0,00	0,00	64.091.070,00
9	Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya	0,00	0,00	0,00	5.612.276.723,00
10	Pajak Tontonan Film	0,00	0,00	0,00	62.594.560,00
11	Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/Busana	0,00	0,00	0,00	700.000,00
12	Pajak Kontes Kecantikan, Binaraga, dan Sejenisnya	0,00	0,00	0,00	4.921.500,00



PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2024

No.	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
13	Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan	0,00	0,00	0,00	112.193.877,00
14	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	1.600.000.000,00	1.837.729.614,00	114,86	1.846.499.920,00
15	Pajak Reklame Kain	398.500.000,00	454.828.799,00	114,14	495.524.000,00
16	Pajak Reklame Melekat/Stiker	1.000.000,00	0,00	0,00	2.400.000,00
17	Pajak Reklame Berjalan	500.000,00	0,00	0,00	1.354.940,00
18	Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri	0,00	0,00	0,00	78.197.642.184,00
19	Pajak Parkir	0,00	0,00	0,00	175.731.836,00
20	Pajak Air Tanah	3.000.000.000,00	3.890.945.051,00	129,70	3.144.599.956,00
21	Pajak Granit/Andesit	10.000.000,00	0,00	0,00	14.360.000,00
22	Pajak Pasir dan Kerikil	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00
23	Pajak Tras	50.000.000,00	97.994.400,00	195,99	82.456.800,00
24	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	80.000.000,00	38.218.607,00	47,77	397.815.955,00
25	PBBP2	48.500.000.000,00	51.835.543.592,00	106,88	42.928.311.126,00
26	BPHTB-Pemindahan Hak	40.000.000.000,00	42.441.757.910,00	106,10	41.476.111.097,00
27	BPHTB-Pemberian Hak Baru	5.000.000.000,00	6.259.784.292,00	125,20	5.999.498.650,00
28	PBJT-Makanan dan/atau Minuman	9.500.000.000,00	13.129.562.905,00	138,21	0,00
29	PBJT-Tenaga Listrik	84.000.000.000,00	85.308.558.753,00	101,56	0,00
30	PBJT-Jasa Perhotelan	1.600.000.000,00	1.615.444.745,00	100,97	0,00
31	PBJT-Jasa Parkir	150.000.000,00	204.511.730,00	136,34	0,00
32	PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan	180.000.000,00	311.886.424,00	173,27	0,00
Jumlah		194.080.000.000,00	207.426.766.822,00	106,88	185.959.806.437,00

Pada tahun 2024, dilakukan penyesuaian kode rekening atas Pendapatan Pajak Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Rincian capaian realisasi penerimaan per jenis pajak daerah adalah sebagai berikut :

- a. Penurunan pada penerimaan pajak reklame di tahun 2024 disebabkan karena adanya masa pemilu di Indonesia. Hal ini menyebabkan berkurangnya masa tayang reklame komersil yang mengakibatkan penurunan pada pembayaran pajak reklame. Selain itu juga adanya objek pajak yang tidak aktif beroperasi di tahun 2024, salah satu contohnya adalah reklame berjalan yang dimiliki oleh PT Bank Mega, Tbk.

Meskipun terdapat penurunan realisasi dari tahun 2023, tetapi pencapaian realisasi tahun 2024 tetap melebihi target yang sudah ditetapkan yaitu sebesar 114%. Berdasarkan data potensi yang dimiliki, pajak reklame berpotensi memiliki penerimaan sebesar Rp2.320.950.000,00. Oleh karena itu, walaupun adanya penurunan pada objek pajak reklame di tahun 2024



namun penerimaan pajak reklame dapat mencapai bahkan melebihi target yang ditetapkan;

- b. Penerimaan pajak air tanah di tahun 2024 mengalami kenaikan cukup signifikan dari penerimaan tahun 2023. Beberapa faktor yang mengakibatkan adanya kenaikan penerimaan pajak air tanah pada tahun 2024 adalah adanya penambahan objek pajak air tanah sebanyak 7 objek pajak dan juga adanya pembayaran piutang oleh wajib pajak;
- c. Penerimaan pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya mengalami penurunan yang cukup signifikan di tahun 2024 dikarenakan adanya wajib pajak yang sudah tidak beroperasi kembali, yaitu PT Kimia Farma. PT Kimia Farma merupakan salah satu wajib pajak yang memiliki potensi paling besar atas penerimaan pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya;
- d. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) menjadi salah satu pajak yang mengalami kenaikan di tahun 2024. Hal ini disebabkan karena adanya perubahan pada Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang belum dilakukan update sejak beberapa tahun terakhir. Penyesuaian atas NJOP ini didasarkan atas nilai pasar yang ada saat ini;
- e. Selain Pajak Bumi dan Bangunan, pajak yang juga terpengaruh atas penyesuaian NJOP adalah Bea Perolehan Hak atas Bumi dan Bangunan (BPHTB). Karena dengan adanya penyesuaian ini maka pembayaran atas BPHTB juga mengalami kenaikan yang cukup signifikan jika dibandingkan dengan penerimaan tahun 2023;
- f. Dari data yang dimiliki oleh Badan Pendapatan Daerah, didapatkan bahwa potensi dari PBJT-Makanan dan/atau Minuman sebesar Rp11.241.983.000,00. Sedangkan target yang ditetapkan adalah sebesar Rp9.500.000,00 atau sekitar 89% dari data potensi. Penetapan target tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan faktor geografis Kabupaten Jombang yang bukan merupakan daerah wisata dengan kunjungan yang tinggi. Dapat dilihat dari data bahwa realisasi tahun 2024 melebihi target yang sudah ditetapkan. Jika dilihat dari potensi yang ada, realisasi tersebut juga melampaui jumlah potensi. Hal ini dikarenakan adanya penambahan jumlah objek PBJT-Makanan dan/atau Minuman pada tahun 2024. Salah satunya adalah PT Richeese Kuliner Indonesia yang memiliki rata-rata penerimaan pajak per bulan sebesar Rp114.000.000,00. Selain itu juga gencarnya dilakukan pemasangan alat perekam transaksi pada restoran-restoran yang ada di Kabupaten Jombang;
- g. Potensi dari PBJT-Tenaga Listrik adalah sebesar Rp84.588.099.240,00 yang berarti presentase target adalah sebesar 99% dari potensi. Penentuan target ini didasarkan dari penerimaan PBJT-Tenaga Listrik tiga tahun kebelakang. Dalam jangka waktu tiga tahun kebelakang rata-rata penerimaan PBJT-Tenaga Listrik naik sekitar Rp7.000.000.000,00. Hal ini dapat dilihat dari angka realisasi di tahun 2023 dan 2024, yang mengalami kenaikan sebesar Rp7.110.916.569,00;



- h. Potensi PBJT-Jasa Perhotelan dari data faktual yang dimiliki Badan Pendapatan Daerah Jombang adalah sebesar Rp1.706.880.000,00. Dari data potensi tersebut ditetapkan target sebesar Rp1.600.000.000,00 atau sekitar 94% dari potensi. Hal ini dilakukan dengan mempertimbangkan tingkat kunjungan masyarakat ke Kabupaten Jombang yang mana bukan merupakan daerah wisata yang besar. Dapat dilihat bahwa realisasi tahun 2024 tidak begitu jauh dengan target yang sudah ditetapkan;
- i. Potensi atas PBJT-Jasa Parkir adalah sebesar Rp157.440.000,00 dari data faktual yang dimiliki. Presentase target atas potensi yang ditetapkan adalah sebesar 95%. Hal ini didasarkan atas kondisi masyarakat Kabupaten Jombang atas pemanfaatan jasa parkir dan juga kondisi daerah yang bukan merupakan kota wisata dengan tingkat kunjungan yang tinggi.
Dari data realisasi yang ada di tahun 2024, target telah tercapai sebesar 136,34%. Pencapaian ini disebabkan karena adanya penambahan objek PBJT-Jasa Parkir yaitu PT Mida Karya Abadi di akhir tahun 2024 yang menyumbang penerimaan pajak per bulan sekitar Rp1.700.000,00; dan
- j. Potensi dari PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan dari data yang dimiliki adalah sebesar Rp215.820.000,00. Penetapan target atas PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan adalah sekitar 83% dari potensi yaitu sebesar Rp180.000.000,00. Penetapan target ini didasarkan dari pertumbuhan selama tiga tahun terakhir dan juga tingkat konsumsi masyarakat atas jasa hiburan.
Data realisasi 2024 menunjukkan bahwa jumlah realisasi melebihi target sebesar 173,27%. Hal ini dikarenakan adanya penambahan objek pajak, salah satunya adalah CV Turbo Billiard Jombang yang menyumbang rata-rata pajak per bulan sebesar Rp2.500.000,00. Selain itu juga dilakukannya pemasangan alat perekam transaksi di sejumlah objek pajak PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan.

5.1.1.1.2. Retribusi Daerah

Pendapatan Retribusi daerah yang dipungut oleh Pemerintah Kabupaten Jombang pada tahun 2024 adalah sebesar Rp400.624.521.501,20 atau sebesar 2.259,30% dari anggaran yang telah ditetapkan. Realisasi retribusi daerah pada tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp375.939.636.483,20 atau sebesar 1.522,95% jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Rincian anggaran dan realisasi pendapatan retribusi daerah tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 11 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah

No.	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1	Retribusi Jasa Umum	10.913.229.000,00	390.519.666.617,24	3.578,41	13.552.998.970,00
2	Retribusi Jasa Usaha	4.558.541.723,00	7.307.043.745,96	160,29	7.987.836.957,00
3	Retribusi Perizinan Tertentu	2.260.500.000,00	2.797.811.138,00	123,77	3.144.049.091,00
Jumlah		17.732.270.723,00	400.624.521.501,20	2.259,30	24.684.885.018,00



5.1.1.1.2.1. Retribusi Jasa Umum

Anggaran pendapatan retribusi jasa umum pada tahun 2024 adalah sebesar Rp 10.913.229.000,00 sedangkan realisasinya sebesar Rp390.519.666.617,24 atau sebesar 3.578,41%. Realisasi retribusi jasa umum pada tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp376.966.667.647,24 atau sebesar 2.781,41% jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Adapun rincian anggaran dan realisasi pendapatan retribusi jasa umum pada tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 12 Anggaran dan Realisasi Retribusi Jasa Umum

No.	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan	0,00	379.581.654.005,24	0,00	0,00
2	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	177.372.000,00	239.585.150,00	135,07	103.013.920,00
3	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	6.821.157.000,00	6.928.763.000,00	101,58	6.802.297.000,00
4	Retribusi Pelayanan Pasar	3.607.200.000,00	3.497.656.455,00	96,96	3.729.225.050,00
5	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	0,00	0,00	0,00	1.897.100.000,00
6	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	2.400.000,00	1.800.000,00	75,00	3.000.000,00
7	Retribusi Pengolahan Limbah Cair	5.100.000,00	7.708.000,00	151,14	4.565.000,00
8	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	300.000.000,00	0,00	0,00	314.441.000,00
9	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	0,00	262.500.007,00	0,00	699.357.000,00
Jumlah		10.913.229.000,00	390.519.666.617,24	3.578,41	13.552.998.970,00

Realisasi Pelayanan Kesehatan merupakan reklasifikasi Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan ke Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagai tindak lanjut atas rekomendasi BPK terkait Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 khususnya Pasal 27 yang menyatakan bahwa pelayanan kesehatan merupakan objek Retribusi Jasa Umum dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 13 Rincian Retribusi Pelayanan Kesehatan

No	SKPD	Nominal
1	Puskesmas Bandarkedungmulyo	2.916.062.192,00
2	Puskesmas Bareng	4.088.922.744,00
3	Puskesmas Bawangan Ploso	2.346.772.215,00
4	Puskesmas Blimbing Gudo	2.408.325.613,00
5	Puskesmas Blimbing Kesamben	954.553.168,00
6	Puskesmas Brambang	1.407.652.310,00



No	SKPD	Nominal
7	Puskesmas Cukir	3.653.997.419,00
8	Puskesmas Dukuhklopo	1.314.115.293,00
9	Puskesmas Gambiran	1.475.248.174,00
10	Puskesmas Jabon	1.007.130.946,00
11	Puskesmas Japanan	1.923.538.451,00
12	Puskesmas Jarakkulon	1.151.817.116,00
13	Puskesmas Jatiwates	963.052.616,00
14	Puskesmas Jelakombo	1.497.619.649,00
15	Puskesmas Jogoloyo	1.661.792.167,00
16	Puskesmas Kabuh	3.200.571.893,00
17	Puskesmas Keboan	2.033.683.599,00
18	Puskesmas Kesamben	2.897.149.464,00
19	Puskesmas Kesamben Ngoro	1.578.641.626,00
20	Puskesmas Mayangan	3.351.508.193,00
21	Puskesmas Megaluh	2.443.112.931,00
22	Puskesmas Mojoagung	3.501.740.508,00
23	Puskesmas Mojowarno	3.934.408.044,00
24	Puskesmas Perak	2.477.244.428,00
25	Puskesmas Peterongan	2.844.625.190,00
26	Puskesmas Plandaan	2.466.043.211,00
27	Puskesmas Plumbongambang	1.113.192.248,00
28	Puskesmas Pulolor	1.330.552.617,00
29	Puskesmas Pulorejo	2.694.377.582,00
30	Puskesmas Sumobito	4.006.679.343,00
31	Puskesmas Tambakrejo	1.001.821.905,00
32	Puskesmas Tapen	2.094.330.420,00
33	Puskesmas Tembelang	2.608.751.288,00
34	Puskesmas Wonosalam	2.139.539.130,00
35	Rumah Sakit Umum Daerah Jombang	267.605.996.193,24
36	Rumah Sakit Umum Daerah Ploso	35.487.084.119,00
Jumlah		379.581.654.005,24

Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan mengalami kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya. Kenaikan tersebut dikarenakan upaya Dinas Lingkungan Hidup untuk meningkatkan obyek retribusi yang sebelumnya hanya dilakukan sebagian besar ke kegiatan/usaha, sekarang dioptimalkan juga untuk obyek retribusi rumah tangga terlayani (selain peningkatan tarif per obyek berdasar Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah).

Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum mengalami kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya dikarenakan bertambahnya volume kendaraan baru di Kabupaten Jombang, serta adanya kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Timur tentang Pemutikan Pajak Kendaraan Bermotor.



Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor tidak dianggarkan di tahun 2024 berkenaan dengan penghapusan retribusi tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Penghapusan retribusi KIR bertujuan untuk meningkatkan kesadaran pemilik kendaraan untuk melakukan pengujian kendaraan secara berkala.

Realisasi Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus tidak mencapai target yang ditetapkan dikarenakan rendahnya kesadaran masyarakat untuk melakukan penyedotan tinja secara rutin.

Realisasi Retribusi Pengolahan Limbah Cair dapat melebihi target yang ditetapkan karena kesadaran pihak penyedia jasa sedot tinja swasta yang semakin meningkat untuk membuang lumpur tinja dari masyarakat ke tempat pembuangan lumpur tinja dan bukan ke sungai atau tempat lainnya.

5.1.1.1.2.2. Retribusi Jasa Usaha

Anggaran pendapatan retribusi jasa usaha pada tahun 2024 adalah sebesar Rp4.558.541.723,00 sedangkan realisasinya sebesar Rp7.307.043.745,96 atau sebesar 160,29%. Realisasi retribusi jasa umum pada tahun 2024 mengalami penurunan sebesar Rp680.793.211,04 atau sebesar 8,52% dibandingkan tahun sebelumnya. Rincian anggaran dan realisasi pendapatan retribusi jasa usaha tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 14 Anggaran dan Realisasi Retribusi Jasa Usaha

No.	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	2.617.441.823,00	4.582.956.821,96	175,09	4.883.283.891,00
2	Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	300.000.000,00	597.759.504,00	199,25	1.103.911.966,00
3	Retribusi Terminal	374.700.000,00	470.603.420,00	125,59	429.535.500,00
4	Retribusi Tempat Khusus Parkir	667.350.000,00	796.082.000,00	119,29	682.124.000,00
5	Retribusi Rumah Potong Hewan	251.400.000,00	219.000.000,00	87,11	251.400.000,00
6	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	291.211.000,00	599.162.000,00	205,75	572.363.000,00
7	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	56.438.900,00	41.480.000,00	73,50	65.218.600,00
Jumlah		4.558.541.723,00	7.307.043.745,96	160,29	7.987.836.957,00

Realisasi Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dapat melebihi target yang ditetapkan dikarenakan beberapa hal sebagai berikut :

- a. Pada Dinas Lingkungan Hidup, terdapat dua obyek retribusi yaitu Tarif MCK Alon-alon dan Kebonrojo serta Jasa Pelayanan Pengujian Laboratorium Lingkungan. Salah satu penyebab penting bertambahnya pendapatan retribusi pemakaian kekayaan daerah pada Dinas Lingkungan Hidup adalah adanya Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penerbitan Persetujuan Teknis Dan



Surat Kelayakan Operasional Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan sehingga mendorong jasa usaha yang melakukan perubahan pada sistem pengelolaan lingkungannya mengusulkan Perijinan Teknis Pemanfaatan Baku Mutu Air Limbah. Dalam untuk pengusulan ini, perlu dilakukan uji kualitas air limbah pada inlet IPAL sejumlah tiga kali dengan baku mutu sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2014 yaitu sejumlah 33 parameter. Hal ini tentu mendorong peningkatan permohonan pengujian kualitas air limbah inlet kepada UPT Laboratorium Lingkungan dimana hasil pengujian tersebut digunakan untuk data dukung Pertek BMAL dalam penentuan parameter yang akan digunakan sebagai baku mutu Pertek BMAL; dan

- b. Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, retribusi pemakaian laboratorium memperoleh realisasi hingga 440,68% dari target yang ditetapkan. Hal ini dapat dicapai karena adanya beberapa faktor seperti : permohonan untuk kegiatan fisik dari luar wilayah Kabupaten Jombang, meningkatnya permohonan pengujian tanah sebagai syarat pengajuan Persetujuan Bangunan Gedung(PBG), meningkatnya kesadaran Pemerintah Desa untuk mengujikan material konstruksi dari kegiatan yang dilakukan, serta adanya kegiatan fisik proyek propinsi /BBWS yaitu peningkatan dan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Pariterong D.I. Mrican Paket 1.

Retribusi Terminal mengalami kenaikan karena adanya perubahan tarif retribusi pada Dinas Perhubungan.

Retribusi Tempat Khusus Parkir mengalami kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya dikarenakan melonjaknya jumlah peziarah di kawasan wisata religi makam gusdur serta bertambahnya tarif retribusi parkir.

Retribusi Rumah Potong Hewan tidak mencapai target yang ditetapkan karena banyaknya jagal yang masih melakukan pemotongan sapi diluar Rumah Potong Hewan (RPH).

Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga mengalami kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya dikarenakan melonjaknya jumlah wisatawan di komoditi wisata Kabupaten Jombang terutama peziarah di kawasan wisata religi makam gusdur.

Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah tidak dapat mencapai target yang ditetapkan karena ayam induk yang digunakan sebagai penghasil bibit secara teknis sudah tidak layak, karena faktor umur yang sudah terlalu tua. Kondisi ini berdampak pada produksi telur yg di hasilkan demikian juga peremajaan tidak dapat dilakukan secara maksimal, sehingga pendapatan tidak bisa terealisasi sesuai dengan target.



5.1.1.1.2.3. Retribusi Perizinan Tertentu

Anggaran pendapatan retribusi perizinan tertentu pada tahun 2024 adalah sebesar Rp2.260.500.000,00 sedangkan realisasinya adalah sebesar Rp2.797.811.138,00 atau sebesar 123,77%. Realisasi retribusi perizinan tertentu pada tahun 2024 mengalami penurunan sebesar Rp346.237.953,00 atau sebesar 11,01% dibandingkan tahun sebelumnya. Rincian anggaran dan realisasi pendapatan retribusi perizinan tertentu tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 15 Anggaran dan Realisasi Retribusi Perizinan Tertentu

No.	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	0,00	0,00	0,00	143.456,00
2	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	2.152.500.000,00	2.224.093.538,00	103,33	3.143.905.635,00
3	Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)	108.000.000,00	573.717.600,00	531,22	0,00
Jumlah		2.260.500.000,00	2.797.811.138,00	123,77	3.144.049.091,00

Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) jauh melebihi target yang ditetapkan hingga 531,22% karena penetapan target yang terlalu rendah serta pemberhentian kontrak sebanyak 3 TKA pada PT Platinum Cemerlang. Alasan rendahnya penetapan target dikarenakan kontrak Tenaga Kerja Asing (TKA) tidak dapat diprediksikan setiap tahunnya.

5.1.1.1.3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Pendapatan Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah yang berasal dari bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik Daerah/BUMD dan bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik Pemerintah/BUMN.

Anggaran pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan pada tahun 2024 adalah sebesar Rp7.384.450.497,00 sedangkan realisasinya adalah sebesar Rp7.283.403.750,66 atau sebesar 98,63%. Realisasi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan pada tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp1.504.673.296,15 atau sebesar 26,04% dibandingkan tahun sebelumnya. Rincian anggaran dan realisasi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 16 Anggaran dan Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

No.	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN	1.457.265.777,00	1.457.265.776,61	100,00	1.422.435.007,91



No.	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
2	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	5.358.647.703,00	5.358.647.703,00	100,00	3.898.713.286,00
3	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha)	264.915.271,00	163.868.524,05	61,86	227.241.784,60
4	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Bidang Air Minum)	303.621.746,00	303.621.747,00	100,00	230.340.376,00
Jumlah		7.384.450.497,00	7.283.403.750,66	98,63	5.778.730.454,51

Pembagian dividen PT Bank Jatim kepada Pemerintah Kabupaten Jombang memperoleh dividen sebesar Rp1.457.265.776,61 yang dilimpahkan pada tanggal 7 Maret 2024 ke rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Jombang.

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dari Perusahaan Daerah PT BPR Bank Jombang senilai Rp5.358.647.703,00, Perusahaan Daerah Aneka Usaha Seger senilai Rp 163.868.524,05, Perusahaan Daerah Air Minum sebesar Rp 303.621.747,00 yang merupakan bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik Daerah/BUMD Pemerintah Kabupaten Jombang untuk tahun buku 2023. Pada tahun 2024, PD Perkebunan Panglungan tidak menyetorkan bagian laba Pemkab Jombang atas laba BUMD 2023.

5.1.1.1.4. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Anggaran Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah pada tahun 2024 adalah sebesar Rp365.778.434.092,00 sedangkan realisasinya adalah sebesar Rp19.301.987.542,59 atau sebesar 5,28%. Realisasi lain-lain pendapatan asli daerah yang sah pada tahun 2024 mengalami penurunan sebesar Rp392.371.178.267,26 atau sebesar 95,31% dibandingkan tahun sebelumnya. Rincian lain-lain pendapatan asli daerah yang sah adalah sebagai berikut:



Tabel 17 Anggaran dan Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

No.	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	653.000.000,00	2.023.056.565,00	309,81	1.067.115.600,00
2	Jasa Giro	1.890.000.000,00	2.033.306.813,26	107,58	1.959.627.811,17
3	Pendapatan Bunga	4.000.000.000,00	5.873.421.532,65	146,84	7.033.350.806,96
4	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	0,00	1.305.979.433,00	0,00	16.854.390,00
5	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	6.000.000,00	1.115.221.093,00	18.587,02	127.629.325,00
6	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	0,00	2.123.047.080,04	0,00	3.695.028.606,85
7	Pendapatan Denda Pajak Daerah	75.825.000,00	26.657.333,00	35,16	518.512.383,00
8	Pendapatan dari Pengembalian	0,00	2.140.620.499,78	0,00	2.678.379.431,04
9	Pendapatan BLUD	359.153.609.092,00	2.660.677.192,86	0,74	394.576.667.455,83
Jumlah		365.778.434.092,00	19.301.987.542,59	5,28	411.673.165.809,85

5.1.1.1.4.1. Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan

Anggaran Pendapatan Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan pada tahun 2024 adalah sebesar Rp653.000.000,00 sedangkan realisasinya adalah sebesar Rp2.023.056.565,00 atau sebesar 309,81%. Realisasi pendapatan hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan pada tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp955.940.965,00 atau sebesar 89,58% dibandingkan tahun sebelumnya. Rincian hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan terdiri dari:

Tabel 18 Anggaran dan Realisasi Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan

No.	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1	Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin	0,00	1.286.335.565,00	0,00	264.117.100,00
2	Hasil Penjualan Gedung dan Bangunan	0,00	27.637.000,00	0,00	126.189.000,00
3	Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya	653.000.000,00	709.084.000,00	108,59	108.809.500,00
4	Hasil Penjualan Aset Lainnya	0,00	0,00	0,00	568.000.000,00
Jumlah		653.000.000,00	2.023.056.565,00	309,81	1.067.115.600,00



Realisasi hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan telah melampaui target ditetapkan dan mengalami kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya. Kenaikan PAD disebabkan karena adanya kenaikan produksi benih di UPT BPAT (Unit Pelaksana Teknis Budidaya Perikanan Air Tawar) dan kenaikan produksi budidaya lele di SAP (Sentra Aquabis Perikanan).

5.1.1.1.4.2. Jasa Giro

Anggaran jasa giro pada tahun 2024 adalah sebesar Rp1.890.000.000,00 sedangkan realisasinya adalah sebesar Rp2.033.306.813,26 atau sebesar 107,58%. Realisasi jasa giro pada tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp73.679.002,09 atau sebesar 3,76% dibandingkan tahun sebelumnya.

Jasa giro merupakan bunga yang diberikan oleh bank kepada giran atas sejumlah saldo gironya yang mengendap di bank. Simpanan giro bukan suatu simpanan yang digunakan untuk mendapatkan hasil bunga, tetapi dimanfaatkan sebagai sarana memperlancar transaksi. Sehingga pendapatan atas jasa giro dipengaruhi oleh besarnya saldo giro. Semakin besar jumlah saldo giro, semakin besar pula persentase jasa giro yang diberikan. Rincian jasa giro terdiri dari:

Tabel 19 Anggaran dan Realisasi Jasa Giro

No.	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1	Jasa Giro pada Kas Daerah	1.800.000.000,00	1.906.467.918,09	105,91	1.843.388.966,03
2	Jasa Giro pada Kas di Bendahara	90.000.000,00	126.838.895,17	140,93	116.238.845,14
Jumlah		1.890.000.000,00	2.033.306.813,26	107,58	1.959.627.811,17

Rincian pendapatan jasa giro pemerintah daerah dijelaskan pada **Lampiran 1.**

5.1.1.1.4.3. Pendapatan Bunga

Anggaran pendapatan bunga pada tahun 2024 adalah sebesar Rp4.000.000.000,00 sedangkan realisasinya adalah sebesar Rp5.873.421.532,65 atau sebesar 146,84%. Realisasi pendapatan bunga pada tahun 2024 mengalami penurunan sebesar Rp1.159.929.274,31 atau sebesar 16,49% dibandingkan tahun sebelumnya. Rincian pendapatan bunga sebagai berikut :

Tabel 20 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Bunga

No.	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	4.000.000.000,00	5.873.421.532,65	146,84	7.033.350.806,96
Jumlah		4.000.000.000,00	5.873.421.532,65	146,84	7.033.350.806,96



Pendapatan bunga terdiri atas pembayaran bunga deposito sebesar Rp4.770.862.872,90, bunga revolving P4 Dinas Pertanian sebesar Rp19.180.000,00, bunga rekening PBB P2 Badan Pendapatan Daerah sebesar Rp300.587,84, pengembalian bunga dana hibah KPU sebesar Rp666.908.837,00, bunga rekening dana BOK Puskesmas sebesar Rp45.103.287,00, penyaluran remunerasi TDF sebesar Rp366.367.200,00, pengembalian dana BOSP sebesar Rp916.053,59, pengembalian bunga bank jatim sebesar Rp3.738.427,00 dan pendapatan bunga dari rekening bendahara penerimaan sebesar Rp44.267,32.

Rincian pendapatan bunga atas penempatan deposito Pemerintah Kabupaten Jombang sebagai berikut :

Tabel 21 Rincian Pendapatan Bunga atas Penempatan Deposito Pemerintah Kabupaten Jombang

No.	Nama Bank	Total Deposito
1	Bank BNI	275.342.464,00
2	Bank BRI	891.301.231,00
3	Bank BTN	312.328.767,12
4	Bank Jatim	2.419.424.657,47
5	Dana Cadangan 1	275.753.424,62
6	Dana Cadangan 2	275.753.424,62
7	Dana Cadangan 3	320.958.904,07
Jumlah		4.770.862.872,90

5.1.1.1.4.4.Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah

Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah pada tahun 2024 terealisasi sebesar Rp1.305.979.433,00. Realisasi penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan daerah tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp1.289.125.043,00 atau sebesar 7.648,60% .

Tabel 22 Anggaran dan Realisasi Pendapatan atas Tuntutan Ganti Kerugian Daerah

No.	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara	0,00	90.998.207,00	0,00	0,00
2	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	0,00	1.214.981.226,00	0,00	16.854.390,00
Jumlah		0,00	1.305.979.433,00	0,00	16.854.390,00



5.1.1.1.4.5. Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain

Anggaran penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain pada tahun 2024 adalah sebesar Rp6.000.000,00 sedangkan realisasinya adalah sebesar Rp1.115.221.093,00 atau sebesar 18.587,02%. Realisasi penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain pada tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp987.591.768,00 atau sebesar 773,80% dibandingkan tahun sebelumnya.

Tabel 23 Anggaran dan Realisasi Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain

No.	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	6.000.000,00	1.115.221.093,00	18.587,02	127.629.325,00
Jumlah		6.000.000,00	1.115.221.093,00	18.587,02	127.629.325,00

5.1.1.1.4.6. Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan

Realisasi pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan pada tahun 2024 adalah sebesar Rp2.123.047.080,04. Realisasi pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan pada tahun 2024 mengalami penurunan sebesar Rp1.571.981.526,81 atau sebesar 42,54% dibandingkan tahun sebelumnya yang merupakan denda keterlambatan dalam pengerjaan pelaksanaan kegiatan, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 24 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan

No.	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	0,00	2.123.047.080,04	0,00	3.695.028.606,85
Jumlah		0,00	2.123.047.080,04	0,00	3.695.028.606,85

Rincian pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan tahun 2024 dijelaskan pada **Lampiran 2**.

5.1.1.1.4.7. Pendapatan Denda Pajak Daerah

Anggaran pendapatan denda pajak daerah pada tahun 2024 adalah sebesar Rp75.825.000,00 sedangkan realisasinya adalah sebesar Rp26.657.333,00 atau sebesar 35,16%. Realisasi pendapatan denda pajak daerah pada tahun 2024 mengalami penurunan sebesar Rp491.855.050,00 atau sebesar 94,86% dibandingkan tahun sebelumnya. Rincian pendapatan denda pajak daerah terdiri dari:



Tabel 25 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Denda Pajak

No.	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1	Pendapatan Denda Pajak Hotel	325.000,00	1.692.750,00	520,85	462.109,00
2	Pendapatan Denda Pajak Restoran	250.000,00	8.185.687,00	3.274,27	17.952.878,00
3	Pendapatan Denda Pajak Hiburan	250.000,00	0,00	0,00	330.586,00
4	Pendapatan Denda Pajak Reklame	250.000,00	3.875.838,00	1.550,34	5.423.084,00
5	Pendapatan Denda Pajak Penerangan Jalan	250.000,00	0,00	0,00	0,00
6	Pendapatan Denda Pajak Parkir	250.000,00	22.500,00	9,00	11.949,00
7	Pendapatan Denda Pajak Air Tanah	250.000,00	782.954,00	313,18	10.779.896,00
8	Pendapatan Denda Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	250.000,00	0,00	0,00	0,00
9	Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	73.525.000,00	11.422.604,00	15,54	435.727.257,00
10	Pendapatan Denda Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	225.000,00	675.000,00	300,00	47.824.624,00
Jumlah		75.825.000,00	26.657.333,00	35,16	518.512.383,00

Penurunan atas penerimaan Lain-lain PAD yang Sah dikarenakan adanya pemberlakuan pembebasan sanksi administrasi di tahun 2024. Pembebasan sanksi administrasi ini didasarkan atas SK Bupati Jombang Nomor 188.4.45/65/415.10.1.3/2024 yang berlaku mulai tanggal 23 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024.

5.1.1.1.4.8. Pendapatan dari Pengembalian

Realisasi pendapatan dari pengembalian pada tahun 2024 adalah sebesar Rp2.140.620.499,78. Realisasi pendapatan dari pengembalian pada tahun 2024 mengalami penurunan sebesar Rp537.758.931,26 atau sebesar 20,08% dibandingkan tahun sebelumnya.

Tabel 26 Anggaran dan Realisasi Pendapatan dari Pengembalian

No.	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 21	0,00	0,00	0,00	749.353.383,00
2	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	0,00	0,00	0,00	12.984.428,00
3	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas	0,00	0,00	0,00	7.440.514,00



PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2024

No.	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
4	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)	0,00	0,00	0,00	139.014,00
5	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Jaminan Kematian (JKM)	0,00	0,00	0,00	417.038,00
6	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	0,00	1.568.054.693,00	0,00	247.015.622,00
7	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	0,00	152.241.825,00	0,00	261.821.748,00
8	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	0,00	47.454.323,00	0,00	174.610.445,00
9	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang	0,00	0,00	0,00	5.164.594,00
10	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa	0,00	790.000,00	0,00	92.850.000,00
11	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan	0,00	0,00	0,00	108.317.488,62
12	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	0,00	0,00	0,00	33.250.000,00
13	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)	0,00	0,00	0,00	102.813.405,00
14	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Subsidi kepada BUMD	0,00	205.897.637,00	0,00	607.082.015,00
15	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	0,00	14.500.000,00	0,00	18.851.500,00
16	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	0,00	129.600.000,00	0,00	256.000.000,00
17	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung	0,00	0,00	0,00	268.236,42
18	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah Dana BOSP	0,00	12.810.000,00	0,00	0,00



No.	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
19	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pegawai BOS, Belanja Barang dan Jasa BOS, Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS, serta Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	0,00	9.272.021,78	0,00	0,00
Jumlah		0,00	2.140.620.499,78	0,00	2.678.379.431,04

5.1.1.1.4.9. Pendapatan BLUD

Anggaran pendapatan BLUD pada tahun 2024 adalah sebesar Rp359.153.609.092,00 sedangkan realisasinya adalah sebesar Rp2.660.677.192,86 atau sebesar 0,74%. Realisasi pendapatan BLUD pada tahun 2024 mengalami penurunan sebesar Rp391.915.990.262,97 atau sebesar 99,33% dibandingkan tahun sebelumnya.

Atas nilai pendapatan BLUD tersebut telah melalui dokumen SP3B yang disahkan oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD). Rincian Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah terdiri dari:

Tabel 27 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah

No.	SKPD	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1	Puskesmas Bandarkedungmulyo	2.938.760.214,00	7.287.623,32	0,25	2.750.067.028,36
2	Puskesmas Bareng	4.340.932.000,00	22.724.476,19	0,52	4.049.961.929,38
3	Puskesmas Bawangan Ploso	2.396.000.000,00	8.282.660,76	0,35	2.073.197.110,51
4	Puskesmas Blimbing Gudo	2.844.374.920,00	14.664.970,64	0,52	2.398.445.951,95
5	Puskesmas Blimbing Kesamben	1.109.000.000,00	6.429.904,38	0,58	954.171.160,45
6	Puskesmas Brambang	1.348.620.000,00	10.935.439,98	0,81	1.474.744.109,21
7	Puskesmas Cukir	4.012.346.667,00	43.546.424,13	1,09	3.742.707.654,70
8	Puskesmas Dukuhklopo	1.298.769.000,00	5.774.798,93	0,44	1.377.272.175,09
9	Puskesmas Gambiran	1.525.961.147,00	4.859.858,28	0,32	1.421.164.402,48
10	Puskesmas Jabon	975.855.000,00	6.583.114,10	0,67	948.089.334,77
11	Puskesmas Japanan	1.726.640.000,00	7.229.730,87	0,42	1.734.280.660,06
12	Puskesmas Jarakkulon	1.226.638.119,00	2.694.663,91	0,22	1.068.855.341,81
13	Puskesmas Jatiwates	974.460.516,00	4.566.826,77	0,47	1.011.756.153,39
14	Puskesmas Jelakombo	1.580.400.000,00	5.103.165,33	0,32	1.480.274.619,38
15	Puskesmas Jogoloyo	1.727.119.000,00	7.233.920,82	0,42	1.690.383.572,12
16	Puskesmas Kabuh	3.063.874.752,00	10.060.392,76	0,33	2.843.526.530,75
17	Puskesmas Keboan	2.189.440.000,00	9.781.637,70	0,45	2.055.951.825,78
18	Puskesmas Kesamben	2.893.974.925,00	20.664.659,99	0,71	2.579.689.930,87
19	Puskesmas Kesamben Ngoro	3.143.661.452,00	10.247.262,56	0,33	1.460.791.287,74
20	Puskesmas Mayangan	2.325.862.000,00	14.018.203,46	0,60	3.294.646.188,55
21	Puskesmas Megaluh	3.350.000.000,00	6.834.883,12	0,20	2.255.464.187,61
22	Puskesmas Mojoagung	3.781.482.746,00	21.152.743,62	0,56	3.076.131.817,66
23	Puskesmas Mojowarno	1.494.519.066,00	14.209.649,31	0,95	3.837.279.955,63



No.	SKPD	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
24	Puskesmas Perak	2.814.800.000,00	10.753.184,14	0,38	2.674.654.172,92
25	Puskesmas Peterongan	2.976.380.000,00	11.478.671,21	0,39	2.952.798.465,11
26	Puskesmas Plandaan	2.334.793.789,00	12.509.367,04	0,54	2.396.858.756,64
27	Puskesmas Plumbongambang	1.049.500.816,00	6.874.351,65	0,66	1.177.937.184,05
28	Puskesmas Pulolor	1.243.514.852,00	16.947.679,17	1,36	1.169.293.849,47
29	Puskesmas Pulorejo	2.541.000.000,00	6.672.884,16	0,26	2.669.804.891,91
30	Puskesmas Sumobito	4.491.528.000,00	21.377.757,05	0,48	3.825.686.909,39
31	Puskesmas Tambakrejo	1.047.658.160,00	7.100.102,39	0,68	981.195.346,08
32	Puskesmas Tapen	2.018.500.000,00	4.738.736,14	0,23	1.972.065.563,09
33	Puskesmas Tembelang	2.866.800.000,00	21.787.235,39	0,76	2.556.888.287,90
34	Puskesmas Wonosalam	2.083.855.103,00	5.986.086,35	0,29	2.178.451.121,74
35	Rumah Sakit Umum Daerah Jombang	245.000.000.000,00	2.118.961.086,98	0,86	285.576.326.188,49
36	Rumah Sakit Umum Daerah Ploso	36.416.586.848,00	150.603.040,26	0,41	34.865.853.790,79
Jumlah		359.153.609.092,00	2.660.677.192,86	0,74	394.576.667.455,83

Penurunan pendapatan BLUD dikarenakan adanya reklasifikasi Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan ke Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagai tindak lanjut atas rekomendasi BPK terkait Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 khususnya Pasal 27 yang menyatakan bahwa pelayanan kesehatan merupakan objek Retribusi Jasa Umum.

5.1.1.2. Pendapatan Transfer

Anggaran pendapatan transfer pada tahun 2024 adalah sebesar Rp2.283.208.793.369,00 sedangkan realisasinya adalah sebesar Rp2.355.576.183.021,00 atau sebesar 103,17%. Realisasi pendapatan transfer pada tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp19.080.072.335,51 atau sebesar 0,82% dibandingkan tahun sebelumnya. Berikut ini merupakan rincian anggaran dan realisasi masing masing jenis rekening pendapatan transfer tahun 2024:

Tabel 28 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer

No.	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2.060.457.855.869,00	2.108.829.350.721,00	102,35	2.073.129.382.385,49
2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	222.750.937.500,00	246.746.832.300,00	110,77	263.366.728.300,00
Jumlah		2.283.208.793.369,00	2.355.576.183.021,00	103,17	2.336.496.110.685,49

5.1.1.2.1. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat

Anggaran pendapatan transfer pemerintah pusat – lainnya pada tahun 2024 adalah sebesar Rp2.060.457.855.869,00 sedangkan realisasinya adalah sebesar Rp2.108.829.350.721,00 atau sebesar 102,35%. Realisasi pendapatan transfer pemerintah pusat pada tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar



Rp35.699.968.335,51 atau sebesar 1,72% dibandingkan tahun sebelumnya.

Rincian pendapatan transfer pemerintah pusat tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 29 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat

No.	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	219.051.814.000,00	252.343.735.000,00	115,20	274.932.593.969,00
2	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	1.076.048.063.000,00	1.104.018.395.235,00	102,60	1.053.294.105.376,00
3	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	40.355.728.975,00	37.313.721.500,00	92,46	58.893.045.011,00
4	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	373.243.532.894,00	363.394.781.986,00	97,36	350.960.886.029,49
5	DID	0,00	0,00	0,00	19.475.868.000,00
6	Dana Desa	318.763.074.000,00	318.763.074.000,00	100,00	315.572.884.000,00
7	Insentif Fiskal	32.995.643.000,00	32.995.643.000,00	100,00	0,00
Jumlah		2.060.457.855.869,00	2.108.829.350.721,00	102,35	2.073.129.382.385,49

Ringkasan Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2024 dijelaskan pada **Lampiran 3**.

5.1.1.2.2. Pendapatan Transfer antar Daerah

Anggaran pendapatan transfer antar daerah pada tahun 2024 adalah sebesar Rp222.750.937.500,00 sedangkan realisasinya adalah sebesar Rp246.746.832.300,00 atau sebesar 110,77%. Realisasi pendapatan transfer antar daerah pada tahun 2024 mengalami penurunan sebesar Rp16.619.896.000,00 atau sebesar 6,31% dibandingkan tahun sebelumnya. Pendapatan transfer antar daerah merupakan bagi hasil pajak dan bantuan keuangan khusus dari pemerintah provinsi. Anggaran dan pendapatan transfer antar daerah tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 30 Anggaran dan Realisasi Rincian Pendapatan Transfer antar Daerah

No.	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	210.013.867.000,00	234.009.761.800,00	111,43	245.577.214.500,00
2	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi	12.737.070.500,00	12.737.070.500,00	100,00	17.789.513.800,00
Jumlah		222.750.937.500,00	246.746.832.300,00	110,77	263.366.728.300,00



5.1.2 Belanja

Anggaran TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2023 (Rp)
2.763.855.897.576,00	2.581.515.064.309,22	2.342.690.637.063,19

Realisasi belanja daerah tahun 2023 sebesar Rp2.581.515.064.309,22 atau sebesar 93,40% dari anggaran belanja daerah yang telah ditetapkan, yaitu sebesar Rp2.763.855.897.576,00. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, realisasi belanja daerah mengalami kenaikan sebesar Rp238.824.427.246,03 atau sebesar 10,19%.

Klasifikasi belanja berdasarkan ekonomi adalah pengelompokan belanja yang didasarkan pada jenis belanja untuk melaksanakan suatu aktivitas ekonomi. Klasifikasi ekonomi untuk Pemerintah Daerah meliputi belanja operasi, belanja modal dan belanja tidak terduga, rincian anggaran dan realisasi adalah sebagai berikut:

Tabel 31 Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2024

No.	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1	Belanja Operasi	2.435.239.380.724,01	2.316.090.940.656,00	95,11	2.094.267.518.079,27
2	Belanja Modal	322.728.487.089,99	263.074.730.214,92	81,52	244.054.491.039,92
3	Belanja Tidak Terduga	5.888.029.762,00	2.349.393.438,30	39,90	4.368.627.944,00
Jumlah		2.763.855.897.576,00	2.581.515.064.309,22	93,40	2.342.690.637.063,19

5.1.2.1 Belanja Operasi

Anggaran belanja operasi pada tahun 2024 adalah sebesar Rp2.435.239.380.724,01 sedangkan realisasinya adalah sebesar Rp2.316.090.940.656,00 atau sebesar 95,11%. Realisasi belanja operasi pada tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp(221.823.422.576,73) atau sebesar 10,59% dibandingkan tahun sebelumnya dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 32 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi

No.	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1	Belanja Pegawai	1.141.898.838.017,00	1.040.825.262.513,00	91,15	959.319.413.990,00
2	Belanja Barang dan Jasa	1.052.210.537.722,01	1.037.560.038.663,68	98,61	886.909.398.799,76
3	Belanja Subsidi	0,00	0,00	0,00	1.999.880.000,00
4	Belanja Hibah	233.764.976.435,00	231.287.167.579,32	98,94	203.742.251.574,51
5	Belanja Bantuan Sosial	7.365.028.550,00	6.418.471.900,00	87,15	42.296.573.715,00
Jumlah		2.435.239.380.724,01	2.316.090.940.656,00	95,11	2.094.267.518.079,27



Rincian untuk masing-masing jenis belanja operasi diuraikan sebagai berikut:

5.1.2.1.1 Belanja Pegawai

Anggaran belanja pegawai pada tahun 2024 adalah sebesar Rp1.141.898.838.017,00 sedangkan realisasinya adalah sebesar Rp1.040.825.262.513,00 atau sebesar 91,15%. Realisasi belanja pegawai pada tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp81.505.848.523,00 atau sebesar 8,50% dibandingkan tahun sebelumnya dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 33 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai

No.	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1	Belanja Gaji Pokok ASN	523.097.951.808,00	457.869.795.873,00	87,53	461.242.792.999,00
2	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	44.246.405.637,00	42.282.339.273,00	95,56	39.904.971.264,00
3	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	7.414.961.345,00	6.826.363.682,00	92,06	7.228.341.968,00
4	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	26.579.971.442,00	26.183.309.465,00	98,51	26.237.588.618,00
5	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	10.751.137.603,00	8.243.552.359,00	76,68	9.186.632.539,00
6	Belanja Tunjangan Beras ASN	26.164.530.464,00	23.852.580.811,00	91,16	23.751.924.855,00
7	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	1.749.167.804,00	967.967.539,00	55,34	800.752.683,00
8	Belanja Pembulatan Gaji ASN	13.189.090,00	6.230.395,00	47,24	5.973.147,00
9	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	32.599.386.800,00	31.548.995.470,00	96,78	31.421.141.590,00
10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	1.007.625.872,00	954.856.988,00	94,76	879.631.079,00
11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	2.996.732.055,00	2.827.691.414,00	94,36	2.638.691.825,00
12	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	28.596.664.655,00	26.133.610.499,00	91,39	37.809.203.180,00
13	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	36.955.876.756,00	33.644.614.223,00	91,04	6.062.384.169,00
14	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN	1.197.831.652,00	1.156.205.016,00	96,52	1.353.484.017,00
15	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	71.257.512.776,00	65.277.369.073,00	91,61	79.581.120.391,00



PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2024

No.	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
16	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	7.940.938.446,00	7.286.515.930,00	91,76	5.789.972.404,00
17	Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	189.800.817.480,00	181.548.161.080,00	95,65	129.007.532.054,00
18	Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	30.198.940.392,00	28.740.652.020,00	95,17	2.015.545.000,00
19	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	1.764.887.000,00	1.721.259.706,00	97,53	0,00
20	Belanja Honorarium	9.154.157.000,00	8.757.377.700,00	95,67	8.752.589.150,00
21	Belanja Jasa Pengelolaan BMD	437.768.000,00	425.768.000,00	97,26	408.990.000,00
22	Belanja Uang Representasi DPRD	1.114.260.000,00	1.112.580.000,00	99,85	1.111.110.000,00
23	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	155.996.400,00	110.728.800,00	70,98	110.308.800,00
24	Belanja Tunjangan Beras DPRD	173.808.000,00	126.010.800,00	72,50	128.038.560,00
25	Belanja Uang Paket DPRD	95.508.000,00	95.256.000,00	99,74	95.193.000,00
26	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	1.615.677.000,00	1.612.023.000,00	99,77	1.611.109.500,00
27	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	138.303.900,00	109.772.250,00	79,37	131.544.000,00
28	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	20.279.700,00	11.723.250,00	57,81	14.920.500,00
29	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	8.820.000.000,00	8.820.000.000,00	100,00	8.790.600.000,00
30	Belanja Tunjangan Reses DPRD	2.205.000.000,00	1.470.000.000,00	66,67	2.175.600.000,00
31	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	87.616.140,00	69.912.360,00	79,79	73.258.668,00
32	Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD	11.886.360.616,00	11.704.213.326,00	98,47	11.608.937.104,00
33	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	7.172.400.000,00	7.172.400.000,00	100,00	7.095.000.000,00
34	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	477.540.000,00	469.665.000,00	98,35	7.875.000,00
35	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	0,00	0,00	0,00	42.900.000,00
36	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	0,00	0,00	0,00	2.772.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2024

No.	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
37	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	0,00	0,00	0,00	77.220.000,00
38	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	0,00	0,00	0,00	3.983.100,00
39	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	0,00	0,00	0,00	580.258,00
40	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	0,00	0,00	0,00	920,00
41	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	6.412.728,00	6.195.360,00	96,61	4.021.920,00
42	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	0,00	0,00	0,00	84.240,00
43	Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	0,00	0,00	0,00	252.720,00
44	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah	535.110.595,00	188.092.000,00	35,15	920.212.040,00
45	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	393.120.000,00	360.360.000,00	91,67	367.080.000,00
46	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	648.000.000,00	648.000.000,00	100,00	540.000.000,00
47	Belanja Pegawai BOS	18.215.145.500,00	18.110.370.000,00	99,42	19.898.121.900,00
48	Belanja Pegawai BLUD	34.211.845.361,00	32.372.743.851,00	94,62	30.429.426.828,00
Jumlah		1.141.898.838.017,00	1.040.825.262.513,00	91,15	959.319.413.990,00

Terdapat kenaikan signifikan pada realisasi Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN tahun 2024 dibandingkan tahun 2023 sebesar Rp27.582.230.054,00 karena dilakukan perhitungan ulang koefisien terhadap pagu anggaran per komponen. Pada tahun 2024, terdapat pengurangan pagu anggaran pada beban kerja dan prestasi kerja dimasukkan ke kondisi kerja.

Atas kenaikan signifikan pada realisasi Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD dan Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD tahun 2024 dibandingkan tahun 2024 dapat dijelaskan bahwa terdapat penambahan jumlah guru yang mendapatkan sertifikasi di Pemerintah Kabupaten Jombang pada tahun 2024.

Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN diberikan atas sebagai insentif atas capaian kegiatan BOK. Pada tahun 2023, rekening ini bernilai Rp0 (nol) karena telah dianggarkan pada rekening belanja jasa tenaga ahli pada Dinas Kesehatan.



Belanja pegawai BLUD diberikan sebagai insentif atas capaian kegiatan BLUD pada BLUD Puskesmas, RSUD Jombang, dan RSUD Ploso.

5.1.2.1.2 Belanja Barang dan Jasa

Anggaran belanja barang dan jasa pada tahun 2024 adalah sebesar Rp1.052.210.537.722,01 sedangkan realisasinya adalah sebesar Rp1.037.560.038.663,68 atau sebesar 98,61%. Realisasi belanja barang dan jasa pada tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp150.650.639.863,92 atau sebesar 16,99% dibandingkan tahun sebelumnya dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 34 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa

No.	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1	Belanja Barang Pakai Habis	125.916.982.196,01	117.620.822.379,53	93,41	107.517.679.441,00
2	Belanja Barang Tak Habis Pakai	278.146.434,00	269.197.493,00	96,78	220.856.206,00
3	Belanja Barang Bekas Dipakai	0,00	0,00	0,00	15.084.300,00
4	Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi	634.361.055,00	619.275.232,00	97,62	0,00
5	Belanja Jasa Kantor	177.379.232.773,00	165.433.015.506,60	93,27	162.008.053.092,00
6	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	62.494.700.470,00	61.325.901.930,61	98,13	59.894.808.715,00
7	Belanja Sewa Tanah	312.398.675,00	311.898.414,00	99,84	251.808.566,00
8	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	7.231.097.610,00	6.874.753.250,00	95,07	3.934.679.500,00
9	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	41.626.080,00	38.645.000,00	92,84	220.700.000,00
10	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	112.948.000,00	109.800.000,00	97,21	267.083.500,00
11	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	3.860.344.613,00	3.825.037.505,00	99,09	3.075.676.096,00
12	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	16.165.141.954,00	15.887.801.388,55	98,28	13.825.094.356,00
13	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	39.130.000,00	26.170.000,00	66,88	30.485.000,00
14	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	25.298.548.350,00	23.217.941.437,00	91,78	3.710.870.640,00
15	Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	2.053.449.091,00	2.052.100.081,00	99,93	1.402.585.899,00
16	Belanja Pemeliharaan Tanah	259.914.200,00	259.036.720,00	99,66	172.300.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2024

No.	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
17	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	18.473.211.745,00	17.443.106.251,90	94,42	14.249.363.128,00
18	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	8.930.636.426,00	8.652.327.834,92	96,88	9.331.902.086,00
19	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	39.351.611.171,00	38.846.129.656,75	98,72	30.364.589.980,00
20	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	42.950.000,00	40.800.000,00	94,99	0,00
21	Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud	486.675.000,00	427.274.500,00	87,79	0,00
22	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	104.512.732.942,00	76.683.163.962,98	73,37	67.878.105.750,00
23	Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri	164.748.500,00	122.772.800,00	74,52	179.646.139,00
24	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	28.816.814.355,00	26.874.927.186,00	93,26	5.771.227.872,00
25	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	1.345.277.975,00	1.299.976.100,00	96,63	1.512.020.460,00
26	Belanja Barang dan Jasa BOS	71.266.863.688,00	71.149.379.903,69	99,84	72.704.969.233,39
27	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOP PAUD	703.510.000,00	703.510.000,00	100,00	0,00
28	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOP Kesetaraan	584.480.000,00	572.040.000,00	97,87	0,00
29	Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas	22.391.074.000,00	20.064.608.128,00	89,61	0,00
30	Belanja Barang dan Jasa BLUD	333.061.930.419,00	376.808.626.002,15	113,13	328.369.808.840,37
Jumlah		1.052.210.537.722,01	1.037.560.038.663,68	98,61	886.909.398.799,76

Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2023 karena hampir seluruh SKPD memerlukan pendanaan untuk kegiatan tersebut. Pada tahun 2023, kegiatan dilaksanakan dengan menggunakan rekening belanja yang lain (seperti perjalanan dinas, mamim rapat).

Terdapat kenaikan signifikan pada realisasi Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat tahun 2024 dibandingkan tahun 2023 sebesar Rp21.103.699.314,00 pada Dinas Sosial karena ada penambahan belanja TKDD yang masuk pada rekening belanja tersebut. Pada tahun 2023, belanja bantuan sosial direalisasikan seluruhnya menggunakan rekening Belanja Bantuan Sosial Yang Direncanakan Kepada



Individu. Kemudian pada tahun 2024 Bantuan Sosial selain menggunakan Rekening Belanja Bantuan Sosial yang direncanakan kepada individu, juga menggunakan rekening belanja TKDD khusus untuk Bantuan Sosial yang bersumber dari Insentif Fiskal DBHCHT sesuai dengan Pemetaan Kemendagri No. 050 – 3708 tahun 2020 untuk Kabupaten/ Kota. Belanja Transfer Keuangan Daerah dan Desa (TKDD) pada rekening belanja ini digunakan untuk mencatat TKDD yang penggunaannya sudah ditentukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

5.1.2.1.3 Belanja Subsidi

Pemerintah Kabupaten Jombang tidak menganggarkan belanja subsidi di tahun 2024, sedangkan realisasi belanja subsidi di tahun 2023 adalah sebesar Rp1.999.880.000,00.

Tabel 35 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Subsidi

No.	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1	Belanja Subsidi kepada Badan Usaha Milik Swasta	0,00	0,00	0,00	1.999.880.000,00
Jumlah		0,00	0,00	0,00	1.999.880.000,00

5.1.2.1.4 Belanja Hibah

Anggaran belanja hibah pada tahun 2024 adalah sebesar Rp233.764.976.435,00 sedangkan realisasinya adalah sebesar Rp231.287.167.579,32 atau sebesar 98,94%. Realisasi belanja hibah pada tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp27.544.916.004,81 atau sebesar 13,52% dibandingkan tahun sebelumnya dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 36 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah

No.	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1	Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	56.535.618.290,00	56.535.618.290,00	100,00	33.045.962.860,00
2	Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat	2.915.687.000,00	2.782.080.173,71	95,42	1.521.928.436,00
3	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	106.641.945.035,00	105.569.381.354,00	98,99	85.916.325.734,00
4	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	0,00	0,00	0,00	5.492.376.000,00



No.	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
5	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	17.857.840.975,00	17.453.840.975,00	97,74	15.713.391.800,00
6	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	18.310.038.699,00	17.746.395.660,85	96,92	6.207.842.170,00
7	Belanja Hibah Jasa kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	0,00	0,00	0,00	26.988.779.800,00
8	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	3.325.547.000,00	3.313.547.000,00	99,64	1.781.041.000,00
9	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	65.151.331,00	19.343.331,00	29,69	56.208.200,00
10	Belanja Hibah Uang kepada Koperasi	350.000.000,00	349.461.500,00	99,85	0,00
11	Belanja Hibah Uang kepada Usaha Mikro dan Usaha Kecil	190.000.000,00	190.000.000,00	100,00	0,00
12	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta	22.990.810.105,00	22.951.199.294,76	99,83	22.713.425.574,51
13	Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	4.582.338.000,00	4.376.300.000,00	95,50	4.304.970.000,00
Jumlah		233.764.976.435,00	231.287.167.579,32	98,94	203.742.251.574,51

5.1.2.1.5 Belanja Bantuan Sosial

Anggaran belanja bantuan sosial pada tahun 2024 adalah sebesar Rp7.365.028.550,00 sedangkan realisasinya adalah sebesar Rp6.418.471.900,00 atau sebesar 87,15%. Realisasi belanja bantuan sosial pada tahun 2024 mengalami penurunan sebesar Rp35.878.101.815,00 atau sebesar 84,83% dibandingkan tahun sebelumnya dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 37 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Bantuan Sosial

No.	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu	3.867.400.000,00	3.424.300.000,00	88,54	20.089.300.000,00



No.	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
2	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu	510.623.750,00	425.300.000,00	83,29	425.158.967,00
3	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Keluarga	46.000.000,00	26.000.000,00	56,52	15.000.000,00
4	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Keluarga	53.327.800,00	48.366.200,00	90,70	0,00
5	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	1.137.000.000,00	805.000.000,00	70,80	21.066.514.748,00
6	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	685.000.000,00	685.000.000,00	100,00	677.500.000,00
7	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan Bidang (Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	1.065.677.000,00	1.004.505.700,00	94,26	23.100.000,00
Jumlah		7.365.028.550,00	6.418.471.900,00	87,15	42.296.573.715,00

5.1.2.2 Belanja Modal

Anggaran belanja modal pada tahun 2024 adalah sebesar Rp322.728.487.089,99 sedangkan realisasinya adalah sebesar Rp263.074.730.214,92 atau sebesar 81,52%. Realisasi belanja modal pada tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp19.020.239.175,00 atau sebesar 7,79% dibandingkan tahun sebelumnya dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 38 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal

No.	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1	Belanja Modal Tanah	15.014.691.800,00	3.049.337.500,00	20,31	323.238.446,00
2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	97.750.784.143,99	87.467.357.484,00	89,48	68.901.352.364,00
3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	94.768.140.397,00	69.172.467.018,29	72,99	66.905.050.385,92
4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	112.776.532.952,00	101.735.188.057,63	90,21	105.665.033.391,00
5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	742.027.797,00	379.294.655,00	51,12	2.154.410.953,00
6	Belanja Modal Aset Lainnya	1.676.310.000,00	1.271.085.500,00	75,83	105.405.500,00
Jumlah		322.728.487.089,99	263.074.730.214,92	81,52	244.054.491.039,92



5.1.2.2.1 Belanja Modal Tanah

Anggaran belanja modal tanah pada tahun 2024 adalah sebesar Rp15.014.691.800,00 sedangkan realisasinya adalah sebesar Rp3.049.337.500,00 atau sebesar 20,31%. Realisasi belanja modal tanah pada tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp2.726.099.054,00 atau sebesar 843,37% dibandingkan tahun sebelumnya dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 39 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Tanah

No.	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1	Belanja Modal Tanah Persil	4.438.441.800,00	3.049.337.500,00	68,70	169.900.000,00
2	Belanja Modal Tanah BLUD	10.576.250.000,00	0,00	0,00	153.338.446,00
Jumlah		15.014.691.800,00	3.049.337.500,00	20,31	323.238.446,00

Belanja modal tanah persil tidak dapat terealisasi maksimal pada Dinas Perumahan dan Permukiman dikarenakan terhambatnya tahap persiapan karena rekomendasi dari Gubernur Provinsi Jawa Timur belum keluar sampai dengan akhir tahun anggaran

Realisasi belanja modal tanah BLUD yang rendah sejalan dengan bergulirnya proses relokasi RSUD Jombang sehingga belanja modal tanah tidak dapat terealisasi.

5.1.2.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Anggaran belanja modal peralatan dan mesin pada tahun 2024 adalah sebesar Rp97.750.784.143,99 sedangkan realisasinya adalah sebesar Rp87.467.357.484,00 atau sebesar 89,48%. Realisasi belanja modal peralatan dan mesin pada tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp18.566.005.120,00 atau sebesar 26,95% dibandingkan tahun sebelumnya dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 40 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin

No.	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1	Belanja Modal Alat Besar Darat	2.090.607.400,00	1.958.460.000,00	93,68	232.545.000,00
2	Belanja Modal Alat Bantu	510.612.750,00	473.803.050,00	92,79	604.255.000,00
3	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	12.012.426.497,00	11.207.850.000,00	93,30	2.317.840.780,00
4	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	123.475.200,00	106.680.000,00	86,40	80.010.000,00
5	Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin	36.050.000,00	35.920.000,00	99,64	12.134.795,00
6	Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin	4.310.400,00	4.230.400,00	98,14	0,00
7	Belanja Modal Alat Ukur	75.969.295,00	71.890.000,00	94,63	2.939.946,00



PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2024

No.	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
8	Belanja Modal Alat Pengolahan	20.187.700,00	18.942.000,00	93,83	0,00
9	Belanja Modal Alat Kantor	1.816.835.874,00	1.755.713.214,00	96,64	1.252.643.217,00
10	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	7.933.091.356,99	7.578.358.589,00	95,53	6.084.903.909,00
11	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	393.926.308,00	374.945.388,00	95,18	190.602.387,00
12	Belanja Modal Alat Studio	4.195.246.570,00	3.642.860.100,00	86,83	3.245.324.292,00
13	Belanja Modal Alat Komunikasi	296.165.650,00	283.886.800,00	95,85	409.739.500,00
14	Belanja Modal Peralatan Pemancar	0,00	0,00	0,00	95.000.000,00
15	Belanja Modal Alat Kedokteran	22.145.161.601,00	21.170.469.664,00	95,60	19.389.230.443,00
16	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum	628.587.960,00	617.280.000,00	98,20	88.917.000,00
17	Belanja Modal Unit Alat Laboratorium	479.919.738,00	472.803.030,00	98,52	177.650.000,00
18	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah	195.000.000,00	194.298.460,00	99,64	0,00
19	Belanja Modal Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	1.421.139.377,00	1.406.975.000,00	99,00	255.923.090,00
20	Belanja Modal Komputer Unit	6.811.289.990,00	6.569.232.599,00	96,45	6.895.550.999,00
21	Belanja Modal Peralatan Komputer	1.741.597.366,00	1.594.920.498,00	91,58	1.510.366.997,00
22	Belanja Modal Alat Pelindung	57.103.950,00	55.000.000,00	96,32	95.480.000,00
23	Belanja Modal Alat SAR	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00	0,00
24	Belanja Modal Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan	24.650.000,00	24.300.000,00	98,58	0,00
25	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	1.348.663.500,00	1.292.892.400,00	95,86	2.333.392.361,00
26	Belanja Modal Peralatan Olahraga	318.834.709,00	316.575.709,00	99,29	95.757.050,00
27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	9.396.099.147,00	9.355.218.250,00	99,56	10.172.009.239,00
28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOP PAUD	29.100.000,00	29.100.000,00	100,00	0,00
29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOP Kesetaraan	143.560.000,00	143.560.000,00	100,00	0,00
30	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	23.486.171.805,00	16.696.192.333,00	71,09	13.359.136.359,00
Jumlah		97.750.784.143,99	87.467.357.484,00	89,48	68.901.352.364,00



Capaian realisasi belanja modal peralatan dan mesin BLUD yang hanya 71,09% dikarenakan banyak barang yang realisasi pembeliannya lebih murah dibandingkan anggaran ditetapkan. Selain itu, beberapa BLUD lebih mengutamakan belanja operasional karena arus kas kurang baik.

5.1.2.2.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Anggaran belanja modal gedung dan bangunan pada tahun 2024 adalah sebesar Rp94.768.140.397,00 sedangkan realisasinya adalah sebesar Rp69.172.467.018,29 atau sebesar 72,99%. Realisasi belanja modal gedung dan bangunan pada tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp2.267.416.632,37 atau sebesar 3,39% dibandingkan tahun sebelumnya dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 41 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan

No.	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	82.119.613.434,00	66.626.261.241,11	81,13	62.575.672.334,00
2	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal	0,00	0,00	0,00	218.120.449,00
3	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas	2.084.389.055,00	2.073.640.994,18	99,48	1.107.464.889,00
4	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	10.564.137.908,00	472.564.783,00	4,47	3.003.792.713,92
Jumlah		94.768.140.397,00	69.172.467.018,29	72,99	66.905.050.385,92

Capaian belanja modal gedung dan bangunan tidak maksimal dikarenakan beberapa faktor sebagai berikut :

- Realisasi lelang lebih rendah daripada pagu anggaran yang ditetapkan dengan spesifikasi dan presentase realisasi fisik yang sama;
- Realisasi Belanja Modal Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar tidak dapat maksimal karena lokasi lapak sementara bagi pedagang baru selesai dibangun di tahun 2024. Sementara itu, pada lokasi revitalisasi pasar plosu masih banyak pedagang yang belum siap pindah sehingga bangunan lama belum siap untuk dibangun (dibongkar). Rencana kegiatan akan dimaksimalkan di tahun 2025; dan
- Realisasi belanja modal gedung dan bangunan BLUD rendah pada RSUD Jombang dan RSUD Plosu. Pada RSUD Jombang, rendahnya capaian realisasi seiring dengan bergulirnya rencana relokasi RSUD sehingga tidak ada pembangunan gedung rumah sakit. Realisasi yang ada digunakan untuk pengadaan kamar mandi pengunjung pasien. Pada RSUD Plosu, manajemen lebih mengutamakan belanja operasional dibandingkan belanja modal dikarenakan arus kas yang kurang baik.



5.1.2.2.4 Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Anggaran belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan pada tahun 2024 adalah sebesar Rp112.776.532.952,00 sedangkan realisasinya adalah sebesar Rp101.735.188.057,63 atau sebesar 90,21%. Realisasi belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan pada tahun 2024 mengalami penurunan sebesar Rp3.929.845.333,37 atau sebesar 3,72% dibandingkan tahun sebelumnya dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 42 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi

No.	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1	Belanja Modal Jalan	84.595.244.716,00	78.155.491.454,36	92,39	71.757.831.815,00
2	Belanja Modal Jembatan	14.301.608.000,00	12.351.988.754,27	86,37	13.925.323.666,00
3	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi	1.836.729.017,00	1.810.861.981,00	98,59	1.876.272.145,00
4	Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku	480.609.750,00	478.533.420,00	99,57	6.303.539.015,00
5	Belanja Modal Bangunan Air Kotor	2.192.405.800,00	1.689.021.090,00	77,04	7.700.865.314,00
6	Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku	0,00	0,00	0,00	4.635.000,00
7	Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah	182.895.472,00	182.536.171,00	99,80	0,00
8	Belanja Modal Instalasi Gardu Listrik	31.080.000,00	31.000.000,00	99,74	0,00
9	Belanja Modal Jaringan Listrik	7.031.530.000,00	6.938.687.160,00	98,68	3.448.289.441,00
10	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD	2.124.430.197,00	97.068.027,00	4,57	648.276.995,00
Jumlah		112.776.532.952,00	101.735.188.057,63	90,21	105.665.033.391,00

Belanja modal bangunan air kotor pada Kelurahan Jombatan tidak dapat dilaksanakan kegiatan Pemeliharaan Kualitas Sarana dan Prasarana Sarana Utilitas Umum (PSU) Rehabilitasi Drainase dikarenakan proses surat pelepasan hak atas tanah dari pengembang kepada pemerintah daerah tidak selesai tepat waktu sesuai kesepakatan yang ada. persyaratan teknis penyerahan prasarana, sarana dan utilitas perumahan dan permukiman tidak memenuhi persyaratan administrasi surat pelepasan hak atas tanah

Realisasi belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi BLUD terdapat pada RSUD Jombang dan RSUD Ploso. Pada RSUD Jombang, sejalan dengan bergulirnya rencana relokasi sehingga tidak ada pengadaan terkait jaringan instalasi gas medik dan instalasi listrik pada ruang baru. Pada RSUD Ploso, manajemen lebih menguatamakan belanja operasional dibandingkan belanja modal dikarenakan arus kas yang kurang baik.



5.1.2.2.5 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

Anggaran belanja modal aset tetap lainnya pada tahun 2024 adalah sebesar Rp742.027.797,00 sedangkan realisasinya adalah sebesar Rp379.294.655,00 atau sebesar 51,12%. Realisasi belanja modal aset tetap lainnya pada tahun 2024 mengalami penurunan sebesar Rp1.775.116.298,00 atau sebesar 82,39% dibandingkan tahun sebelumnya dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 43 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

No.	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro	0,00	0,00	0,00	14.950.000,00
2	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian	15.000.000,00	14.600.000,00	97,33	640.650.000,00
3	Belanja Modal Tanaman	0,00	0,00	0,00	91.750.000,00
4	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00
5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	727.027.797,00	364.694.655,00	50,16	1.397.060.953,00
Jumlah		742.027.797,00	379.294.655,00	51,12	2.154.410.953,00

Capaian realisasi belanja modal aset tetap lainnya BOS hanya sebesar 50,16%. Anggaran yang tidak dapat terserap maksimal sebagian besar berasal dari anggaran BOS Kinerja dikarenakan perubahan rencana belanja modal yang semula dianggarkan tapi pada realisasinya tidak sesuai dengan kebutuhan.

5.1.2.2.6 Belanja Modal Aset Lainnya

Anggaran belanja modal aset lainnya pada tahun 2024 adalah sebesar Rp1.676.310.000,00 sedangkan realisasinya adalah sebesar Rp1.271.085.500,00 atau sebesar 75,83%. Realisasi belanja modal aset lainnya pada tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp1.165.680.000,00 atau sebesar 1.105,90% dibandingkan tahun sebelumnya dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 44 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Aset Lainnya

No.	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	1.226.310.000,00	1.182.285.500,00	96,41	105.405.500,00
2	Belanja Modal Aset Lainnya BLUD	450.000.000,00	88.800.000,00	19,73	0,00
Jumlah		1.676.310.000,00	1.271.085.500,00	75,83	105.405.500,00



Capaian realisasi belanja modal aset lainnya BLUD hanya sebesar 19,73% pada RSUD Jombang. Hal ini dikarenakan aplikasi SIM RS sudah bekerjasama dengan pihak ketiga. Capaian realisasi tersebut hanya digunakan untuk aplikasi terkait Sistem Informasi Pengelolaan Aset dan Persediaan Rumah Sakit yang saat ini dibutuhkan oleh tim Aset.

5.1.2.3 Belanja Tidak Terduga

Anggaran belanja tidak terduga pada tahun 2024 sebesar Rp5.888.029.762,00 dan realisasi sebesar Rp2.349.393.438,30 atau sebesar 39,90%. Realisasi belanja tidak terduga pada tahun 2024 mengalami penurunan sebesar Rp2.019.234.505,70 atau sebesar 46,22% dibandingkan tahun sebelumnya dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 45 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Tidak Terduga

No.	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1	Belanja Tidak Terduga	5.888.029.762,00	2.349.393.438,30	39,90	4.368.627.944,00
	Jumlah	5.888.029.762,00	2.349.393.438,30	39,90	4.368.627.944,00

Belanja tidak terduga pada tahun 2024 direalisasikan dalam 8 (delapan) kegiatan sebagai berikut :

Tabel 46 Rincian Belanja Tidak Terduga Tahun 2024

No.	Uraian	Realisasi (Rp)
1	Belanja Tidak Terduga atas Bencana Tanah Longsor	1.550.664.417,30
2	Belanja Tidak Terduga atas Pengembalian Dana BOS Tahun 2023	7.708.000,00
3	Belanja Tidak Terduga atas Pengembalian Sisa Dana BKK Tahun 2023	243.248.300,00
4	Belanja Tidak Terduga atas Pengembalian Sisa Dana BKK Tahun 2024	141.999.827,00
5	Belanja Tidak Terduga atas Belanja Bahan Pengendalian OPT Tanaman Cabai	30.240.000,00
6	Belanja Tidak Terduga atas Penanganan Darurat Bencana Banjir	170.791.894,00
7	Belanja Tidak Terduga atas Pengembalian Penerimaan Daerah (Restitusi)	7.741.000,00
8	Belanja Tidak Terduga atas Kegagalan Teknologi Desa Menduro	197.000.000,00
	Jumlah	2.349.393.438,30

Belanja tidak terduga atas pengembalian pendapatan (BOS, BKK, dan Pajak Daerah) berdasarkan :

1. Berita Acara Rekonsiliasi Pengembalian Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan atas Satuan Pendidikan yang Tutup/Merger/Menolak/Rekomendasi Aparat Pengawas Sampai Dengan TA 2023 Nomor 13.08/03/2024;
2. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 64 tahun 2023 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Bantuan Keuangan dan Berita Acara Rekonsiliasi Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Jawa



- Timur Nomor 900.1.15.3/Kab.Jombang/BA-TRIPARTIT/2024; dan
3. Surat Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jombang Nomor 900/1100/415.44/2024 Hal Restitusi Kelebihan Pembayaran Pajak Daerah mengacu pada Lampiran Peraturan Bupati Jombang Nomor 7 Tahun 2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

Belanja tidak terduga atas bencana diampu oleh beberapa SKPD teknis berdasarkan :

1. Keputusan Bupati Jombang Nomor 188.4.45/137.415.10.1.3/2024 tentang Penggunaan Anggaran Belanja Tidak Terduga pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jombang Tahun Anggaran 2024 memperhatikan Berita Acara Rapat Koordinasi Penanganan Darurat Bencana di Kecamatan Wonosalam Tahun 2024 Nomor 362/350.1/415.56/2024 tanggal 25 Maret 2024;
2. Keputusan Bupati Jombang Nomor 100.3.3.2/361/415.10.1.3/2024 tentang Besaran Fasilitas Belanja Tidak Terduga Untuk Pengendalian Inflasi Pada Dinas Pertanian Kabupaten Jombang Tahun Anggaran 2024 memperhatikan Keputusan Bupati Jombang Nomor: 100.3.3.2/360/415.10.1.3/2024 tentang Keperluan Mendesak Pengendalian Inflasi Komoditas Cabai Di Kabupaten Jombang;
3. Keputusan Bupati Jombang Nomor 188.4.45/422/415.10.1.3/2024 tentang Penggunaan Anggaran Belanja Tidak Terduga pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Dinas Sosial, dan Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang Tahun Anggaran 2024 memperhatikan Keputusan Bupati Jombang Nomor 188.4.45/421.415.10.1.3/2024 tentang Status Tanggap Darurat Bencana Banjir di Kabupaten Jombang; dan
4. Keputusan Bupati Jombang Nomor 100.3.3.2/412.415.10.1.3/2023 tentang Penggunaan Anggaran Belanja Tidak Terduga pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jombang Tahun Anggaran 2024 memperhatikan Keputusan Bupati Jombang Nomor 100.3.3.2/411/415.10.1.3/2024 tentang Status Tanggap Darurat Bencana Kegagalan Teknologi di Desa Manduro Kecamatan Kabuh Kabupaten Jombang.

5.1.3 Transfer

Anggaran TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2023 (Rp)
537.700.356.344,00	537.650.355.941,00	597.780.753.109,00

Anggaran transfer pada tahun 2024 adalah sebesar Rp537.700.356.344,00 sedangkan realisasinya adalah sebesar Rp537.650.355.941,00 atau sebesar 99,99%. Realisasi transfer pada tahun 2024 mengalami penurunan sebesar Rp60.130.397.168,00 atau sebesar 10,06% dibandingkan tahun sebelumnya dengan rincian sebagai berikut :



Tabel 47 Rincian Anggaran dan Realisasi Transfer

No.	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1	Belanja Bagi Hasil	22.769.610.194,00	22.769.610.194,00	100,00	20.723.670.623,00
2	Belanja Bantuan Keuangan	514.930.746.150,00	514.880.745.747,00	99,99	577.057.082.486,00
Jumlah		537.700.356.344,00	537.650.355.941,00	99,99	597.780.753.109,00

5.1.3.1 Belanja Bagi Hasil

Anggaran belanja bagi hasil pada tahun 2024 adalah sebesar Rp22.769.610.194,00 sedangkan realisasinya adalah sebesar Rp22.769.610.194,00 atau sebesar 100,00%. Realisasi belanja bagi hasil pada tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp2.045.939.571,00 atau sebesar 9,87% dibandingkan tahun sebelumnya dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 48 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Bagi Hasil

No.	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten	0,00	0,00	0,00	1.101.843.400,00
2	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	20.251.580.644,00	20.251.580.644,00	100,00	17.486.655.536,00
3	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	2.518.029.550,00	2.518.029.550,00	100,00	2.135.171.687,00
Jumlah		22.769.610.194,00	22.769.610.194,00	100,00	20.723.670.623,00

Rincian belanja bagi hasil yang disalurkan ke 302 desa dijelaskan pada **Lampiran 4.**

5.1.3.2 Belanja Bantuan Keuangan

Anggaran belanja bantuan keuangan pada tahun 2024 adalah sebesar Rp514.930.746.150,00 sedangkan realisasinya adalah sebesar Rp514.880.745.747,00 atau sebesar 99,99%. Realisasi belanja bantuan keuangan pada tahun 2024 mengalami penurunan sebesar Rp62.176.336.739,00 atau sebesar 10,77% dibandingkan tahun sebelumnya dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 49 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Bantuan Keuangan

No.	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	514.930.746.150,00	514.880.745.747,00	99,99	577.057.082.486,00
Jumlah		514.930.746.150,00	514.880.745.747,00	99,99	577.057.082.486,00



Rincian belanja bantuan keuangan yang disalurkan ke 302 dijelaskan pada **Lampiran 5**.

5.1.4 Surplus/Defisit LRA

Anggaran TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2023 (Rp)
(433.372.305.239,00)	(128.952.557.612,77)	24.121.308.232,66

Surplus/defisit LRA Pemerintah Kabupaten Jombang tahun 2024 sebesar Rp(128.952.557.612,77) dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 50 Surplus/Defisit LRA

Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
Pendapatan	2.868.183.948.681,00	2.990.212.862.637,45	104,25	2.964.592.698.404,85
Belanja	2.763.855.897.576,00	2.581.515.064.309,22	93,40	2.342.690.637.063,19
Transfer	537.700.356.344,00	537.650.355.941,00	99,99	597.780.753.109,00
Surplus (Defisit)	(433.372.305.239,00)	(128.952.557.612,77)	29,76	24.121.308.232,66

Rincian atas pendapatan, belanja, dan transfer daerah per SKPD dijelaskan pada **Lampiran 6**.

5.1.5 Pembiayaan Netto

Anggaran TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2023 (Rp)
433.372.305.239,00	433.400.069.239,00	349.250.997.006,32

Pembiayaan netto adalah hasil dari selisih antara penerimaan pembiayaan setelah dikurangi dengan pengeluaran pembiayaan dalam periode tahun anggaran tertentu. Realisasi pembiayaan netto tahun 2024 adalah sebesar Rp433.400.069.239,00 atau sebesar 100,01% dari anggaran sebesar Rp433.372.305.239,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 51 Pembiayaan Netto

No.	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1	Penerimaan Pembiayaan	433.372.305.239,00	433.400.069.239,00	95,59	369.250.997.006,32
2	Pengeluaran Pembiayaan	20.000.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000.000,00
	Pembiayaan Netto	433.372.305.239,00	433.400.069.239,00	100,01	349.250.997.006,32

5.1.5.1. Penerimaan Pembiayaan

Realisasi penerimaan pembiayaan Tahun 2024 adalah Rp433.400.069.238,98 atau sebesar 95,59% dari anggaran yang ditetapkan, yaitu sebesar Rp453.372.305.239,00 dengan rincian sebagai berikut:



Tabel 52 Penerimaan Pembiayaan

No.	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	373.372.305.239,00	373.372.305.238,98	100,00	369.090.645.875,32
2	Pencairan Dana Cadangan	60.000.000.000,00	60.000.000.000,00	100,00	0,00
3	Penerimaan Pinjaman Daerah	20.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00
4	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	27.764.000,00	0,00	160.351.131,00
Jumlah		453.372.305.239,00	433.400.069.238,98	95,59	369.250.997.006,32

Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah adalah penerimaan atas piutang pokok revolving P4 dan PED (Pemberdayaan Ekonomi Desa) selama tahun 2024 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 53 Rincian Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah

No.	Tanggal	Nomor STS	Nilai (Rp)
1	14/03/2024	35.17/41.0/000003/STBP/5.02.0.00.0.00.01.0000/11/2024	7.250.000,00
2	15/03/2024	35.17/41.0/000004/STBP/5.02.0.00.0.00.01.0000/11/2024	450.000,00
3	21/03/2024	35.17/41.0/000005/STBP/5.02.0.00.0.00.01.0000/11/2024	2.500.000,00
4	25/04/2024	35.17/41.0/000006/STBP/5.02.0.00.0.00.01.0000/11/2024	1.549.000,00
5	29/04/2024	35.17/41.0/000007/STBP/5.02.0.00.0.00.01.0000/11/2024	40.000,00
6	30/04/2024	35.17/41.0/000008/STBP/5.02.0.00.0.00.01.0000/11/2024	2.550.000,00
7	31/05/2024	35.17/41.0/000009/STBP/5.02.0.00.0.00.01.0000/11/2024	5.700.000,00
8	07/06/2024	35.17/41.0/000010/STBP/5.02.0.00.0.00.01.0000/11/2024	1.000.000,00
9	05/09/2024	35.17/41.0/000001/STBP/5.02.0.00.0.00.01.0000/9/2024	1.000.000,00
10	21/11/2024	35.17/41.0/000011/STBP/5.02.0.00.0.00.01.0000/12/2024	5.725.000,00
Jumlah			27.764.000,00

5.1.5.2. Pengeluaran Pembiayaan

Pada tahun 2024 dianggarkan sebesar Rp20.000.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 54 Pengeluaran Pembiayaan

No.	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1	Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	20.000.000.000,00
2	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	20.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah		20.000.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000.000,00



5.1.6 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA)

Anggaran TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2023 (Rp)
0,00	304.447.511.626,21	373.372.305.238,98

Sisa lebih pembiayaan anggaran Pemerintah Kabupaten Jombang tahun anggaran 2024 sebesar Rp304.447.511.626,23 dengan perhitungan sebagai berikut:

Tabel 55 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran

Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
Pendapatan	2.868.183.948.681,00	2.990.212.862.637,45	104,25	2.964.592.698.404,85
Belanja	2.763.855.897.576,00	2.581.515.064.309,22	93,40	2.342.690.637.063,19
Transfer	537.700.356.344,00	537.650.355.941,00	99,99	597.780.753.109,00
Surplus (Defisit)	(433.372.305.239,00)	(128.952.557.612,77)	29,76	24.121.308.232,66
Pembiayaan Netto	433.372.305.239,00	433.400.069.239,00	100,01	349.250.997.006,32
SILPA	0,00	304.447.511.626,21	0,00	373.372.305.238,98

Di dalam nilai kas di kas daerah terdapat hasil perhitungan penerimaan pada entitas akuntansi selama Tahun 2024 sebagai pengaruh penerapan Interpretasi Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (IPSAP) Nomor 02 tentang Pengakuan Pendapatan yang diterima pada Rekening Kas Umum Daerah yang telah diberlakukan sejak tahun 2014.

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun anggaran 2024 tersebut terdiri dari:

Tabel 56 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)

Uraian	Jumlah Kas 2024 (Rp)	Jumlah Kas 2023 (Rp)
Kas di Kas Daerah	290.340.528.773,92	313.910.502.805,97
Kas di Bendahara Penerimaan	48.471.802,00	9.419.200,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	35.000,00	0,00
Kas di BLUD	11.021.492.799,62	55.315.156.597,67
Kas Dana BOS	0,00	574.488.321,34
Kas Lainnya	26.600.000,00	3.638.438.313,00
Kas Dana BOSP	666.890.084,67	0,00
Kas Dana BOK Puskesmas	2.370.093.166,00	0,00
Jumlah	304.474.111.626,21	373.448.005.237,98

Selisih antara SILPA dengan Kas sebesar Rp26.600.000,00 merupakan Kas Lainnya milik RSUD Jombang Tahun 2024



5.2 Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada suatu tahun anggaran dapat terjadi keadaan realisasi keuangan yang lebih atau kurang dan menyebabkan terjadinya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) atau Sisa Kurang Pembiayaan Anggaran (SiKPA). Saldo Anggaran Lebih (SAL) merupakan akumulasi SiLPA atau SiKPA tahun anggaran yang lalu dan tahun anggaran yang bersangkutan, setelah ditutup ditambah/dikurangi dengan koreksi pembukuan tahun sebelumnya. Rincian perhitungan perubahan SAL Pemerintah Kabupaten Jombang tahun 2024 adalah sebagai berikut:

5.2.1. Saldo Anggaran Lebih (SAL) Awal

Tahun 2024	Tahun 2023
(Rp)	(Rp)
373.372.305.238,98	369.090.645.875,32

Nilai SAL awal sebesar Rp373.372.305.238,98 merupakan saldo anggaran lebih akhir tahun 2023. Saldo tersebut merupakan penerimaan pembiayaan tahun berjalan, yang digunakan untuk menutup defisit anggaran tahun 2024.

5.2.2. Saldo Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan

Tahun 2024	Tahun 2023
(Rp)	(Rp)
373.372.305.238,98	369.090.645.875,32

Penggunaan SAL adalah seluruh Saldo Anggaran Lebih posisi sampai dengan 31 Desember 2023 yang digunakan seluruhnya untuk pembiayaan pada APBD 2024, yaitu sebesar Rp373.372.305.238,98.

5.2.3. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)

Tahun 2024	Tahun 2023
(Rp)	(Rp)
304.447.511.626,23	373.372.305.238,98

SiLPA adalah selisih lebih antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan atau selisih lebih antara realisasi pendapatan LRA dan penerimaan pembiayaan dengan belanja dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan. Berdasarkan perhitungan dalam Laporan Realisasi Anggaran, nilai SiLPA pada akhir tahun 2024 adalah sebesar Rp304.447.511.626,23.



5.2.4. Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya

Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya merupakan koreksi atas SiLPA tahun sebelumnya yaitu sebesar Rp0,00.

5.2.5. Saldo Anggaran Lebih Akhir

Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
<u>304.447.511.626,21</u>	<u>373.372.305.238,98</u>

SAL Akhir merupakan akumulasi SiLPA tahun anggaran yang lalu dan tahun anggaran yang bersangkutan setelah ditutup ditambah/dikurangi dengan koreksi pembukuan tahun sebelumnya. Nilai kumulatif SAL akhir sampai dengan Tahun 2024 adalah sebesar Rp304.447.511.626,21.

5.3 Neraca

5.3.1. Aset Lancar

31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
<u>401.556.752.405,28</u>	<u>466.149.091.547,96</u>

Aset lancar Pemerintah Kabupaten Jombang per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp401.556.752.405,28 terdiri dari kas, piutang, persediaan dan belanja dibayar dimuka, dengan penjelasan sebagai berikut:

	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
Kas dan Setara Kas	<u>304.474.111.626,21</u>	<u>373.448.005.237,98</u>
Piutang	56.777.756.394,61	54.999.050.670,11
Penyisihan Piutang	(14.304.354.486,05)	(13.221.210.099,70)
Beban Dibayar Dimuka	715.110.783,00	2.003.652.167,78
Persediaan	<u>53.894.128.087,51</u>	<u>48.919.593.571,79</u>
Jumlah	401.556.752.405,28	466.149.091.547,96

5.3.1.1. Kas dan Setara Kas

31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
<u>304.474.111.626,21</u>	<u>373.448.005.237,98</u>



Nilai saldo kas dan bank per 31 Desember 2024 sebesar Rp304.474.111.626,21 merupakan saldo buku Kas di Kas Daerah, Kas di Bendahara Penerimaan, Kas di Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), Kas Dana BOS, dan Kas Lainnya dengan rincian sebagai berikut:

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	(Rp)	(Rp)
Kas di Kas Daerah	290.340.528.773,92	313.910.502.805,97
Kas di Bendahara Penerimaan	48.471.802,00	9.419.200,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	35.000,00	0,00
Kas di BLUD	11.021.492.799,62	55.315.156.597,67
Kas Dana BOS	0,00	574.488.321,34
Kas Lainnya	26.600.000,00	3.638.438.313,00
Kas Dana BOSP	666.890.084,67	0,00
Kas Dana BOK Puskesmas	2.370.093.166,00	0,00
Jumlah	304.474.111.626,21	373.448.005.237,98

5.3.1.1.1. Kas di Kas Daerah

Nilai buku Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2024 sebesar Rp290.340.528.773,92 pada Rekening Giro Kas Umum Daerah di Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur dengan nomor rekening 0111000011 berdasarkan Keputusan Bupati Jombang Nomor 188.4.45/1/415.10.1.3/2024 tentang Nama dan Nomor Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Jombang Tahun Anggaran 2024.

Kas di Kas Daerah terdiri dari kas yang tidak ditentukan penggunaannya dan kas yang telah ditentukan penggunaannya (*mandatory*). Perincian kas di kas daerah sesuai peruntukannya sebagai berikut :

1. Kas yang tidak di tentukan penggunaannya	273.606.060.889,92
2. Kas yang ditentukan penggunaannya (<i>mandatory</i>)	
DAU	4.902.280.689,00
DBHCHT	4.772.470.097,00
Insentif Fiskal	1.041.611.004,00
DAK Non Fisik Total	6.018.106.094,00
TPG	4.318.298.480,00
Tamsil	1.053.540.592,00
BOK Dinas	262.810.447,00
BOKB	90.718.783,00
PPPA	7.968.782,00
PK2UMK	5.499.450,00
FPM	54.716.000,00
PK2SIKM	210.325.560,00
KPP	14.228.000,00
Total	290.340.528.773,92



5.3.1.1.2. Kas di Bendahara Penerimaan

Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2024 sebesar Rp48.471.802,00 pada Badan Pendapatan Daerah. Pada tanggal 31 Desember 2024, terdapat pembayaran PBBP2 pada bendahara penerimaan yang baru disetor pada tanggal 2 Januari 2025.

Sesuai dengan IPSAP Nomor 02 Tentang Pengakuan Pendapatan yang Diterima pada Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang menyatakan bahwa “Pendapatan kas yang diterima oleh bendahara penerimaan yang sebagai pendapatan negara/daerah dan hingga tanggal pelaporan belum disetorkan ke RKUN/RKUD, dengan ketentuan bendahara penerimaan tersebut merupakan bagian dari BUN/BUD”.

5.3.1.1.3. Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2024 sebesar Rp35.000,00 pada Kecamatan Ploso merupakan kas yang belum disetor karena kesalahan sistem penatausahaan.

5.3.1.1.4. Kas di BLUD

Kas di BLUD per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp11.021.492.799,62 yang terdiri dari:

Tabel 57 Kas di BLUD

Uraian	Bank			Tunai	Nilai (Rp)
	Nama Bank	Nomor Rekening	Jumlah		
RSUD Jombang	BPD Jatim	111009133	3.075.157.535,42	278.287.939,00	4.083.117.883,42
	BNI 46	400986417	729.672.409,00		
RSUD Ploso	BPD Jatim	1441115802	361.829.402,84	0,00	454.838.559,84
	BPD Jatim	111022739	0,00		
	BNI 46	327072747	93.009.157,00		
Puskesmas Bandarkedungmulyo	BPD Jatim	111023662	349.139.016,80	0,00	349.139.016,80
Puskesmas Bareng	BPD Jatim	111023883	261.033.411,78	0,00	261.033.411,78
Puskesmas Bawangan	BPD Jatim	111023701	70.304.168,24	0,00	70.304.168,24
Puskesmas Blimbing Gudo	BPD Jatim	111023638	240.811.228,31	0,00	240.811.228,31
Puskesmas Blimbing Kesamben	BPD Jatim	111023808	72.141.766,45	0,00	72.141.766,45
Puskesmas Brambang	BPD Jatim	111023611	217.384.542,75	0,00	217.384.542,75
Puskesmas Cukir	BPD Jatim	111023620	34.667.416,49	0,00	34.667.416,49
Puskesmas Dukuh Klopo	BPD Jatim	111023824	210.534.688,99	0,00	210.534.688,99
Puskesmas Gambiran	BPD Jatim	111023760	159.824.216,97	0,00	159.824.216,97
Puskesmas Jabon	BPD Jatim	111023581	78.806.753,51	0,00	78.806.753,51
Puskesmas Japanan	BPD Jatim	111023875	239.347.835,11	0,00	239.347.835,11
Puskesmas Jarak Kulon	BPD Jatim	111023905	91.149.006,54	0,00	91.149.006,54
Puskesmas Jatiwates	BPD Jatim	111023689	90.881.506,24	0,00	90.881.506,24
Puskesmas Jelakombo	BPD Jatim	111023573	244.148.394,07	0,00	244.148.394,07
Puskesmas Jogoloyo	BPD Jatim	111023778	76.218.793,36	0,00	76.218.793,36
Puskesmas Kabuh	BPD Jatim	111023727	165.704.983,52	0,00	165.704.983,52
Puskesmas Keboan	BPD Jatim	111023743	202.366.221,98	0,00	202.366.221,98
Puskesmas Kesamben	BPD Jatim	111023794	165.640.945,67	0,00	165.640.945,67
Puskesmas Kesamben Ngoro	BPD Jatim	111023841	165.897.768,69	0,00	165.897.768,69
Puskesmas Mayangan	BPD Jatim	111023832	427.110.010,24	0,00	427.110.010,24



Uraian	Bank			Tunai	Nilai (Rp)
	Nama Bank	Nomor Rekening	Jumlah		
Puskesmas Megaluh	BPD Jatim	111023671	242.109.361,75	0,00	242.109.361,75
Puskesmas Mojoagung	BPD Jatim	111023751	384.237.826,33	0,00	384.237.826,33
Puskesmas Mojowarno	BPD Jatim	111023867	187.935.205,04	0,00	187.935.205,04
Puskesmas Perak	BPD Jatim	111023654	52.726.513,48	0,00	52.726.513,48
Puskesmas Peterongan	BPD Jatim	111023816	162.082.939,53	0,00	162.082.939,53
Puskesmas Plandaan	BPD Jatim	111023719	432.170.272,35	0,00	432.170.272,35
Puskesmas Plumbongambang	BPD Jatim	111023646	152.434.040,67	0,00	152.434.040,67
Puskesmas Pulolor	BPD Jatim	111023590	146.734.069,26	0,00	146.734.069,26
Puskesmas Pulorejo Ngoro	BPD Jatim	111023859	527.301.074,55	0,00	527.301.074,55
Puskesmas Sumobito	BPD Jatim	111023786	46.558.980,08	0,00	46.558.980,08
Puskesmas Tambakrejo	BPD Jatim	111023603	108.213.507,79	0,00	108.213.507,79
Puskesmas Tapen	BPD Jatim	111023735	95.624.423,90	0,00	95.624.423,90
Puskesmas Tembelang	BPD Jatim	111023697	117.292.042,85	0,00	117.292.042,85
Puskesmas Wonosalam	BPD Jatim	111023891	265.003.423,07	0,00	265.003.423,07
Jumlah			10.743.204.860,62	278.287.939,00	11.021.492.799,62

5.3.1.1.5. Kas Lainnya

Saldo Kas Lainnya per 31 Desember 2024 merupakan uang titipan pasien rawat inap RSUD Jombang yang disimpan dan ditata usahakan tersendiri oleh Bendahara Penerimaan sebesar Rp 26.600.000,00. Adapun rincian Kas Lainnya sebagai berikut:

Uang titipan merupakan saldo yang dititipkan oleh pasien RSUD Jombang atas pelayanan kesehatan yang akan diterima. Nilai uang titipan yang ada nantinya akan menjadi pengurang atas pembayaran tagihan pelayanan kesehatan yang diterima oleh pasien RSUD Jombang. Adapun uang titipan pasien di RSUD Jombang dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 58 Rincian Kas Lainnya (Uang Titipan Pasien)

No.	Tanggal Titip	Nama Pasien	Alamat	Ruangan	Uang Titipan (Rp)
1	08/12/2024	Lukman Hadi	Plosogeneng 2/4 Plosogeneng Jombang	IGD	200.000,00
2	26/12/2024	Sahrul Alamudin	Murong 33/11 Mayangan Jogoroto	Yudistira	10.000.000,00
3	28/12/2024	Rifkiansyah al Rasyid	Korip TNI AUSoftrod 222	Srikandi	700.000,00
4	28/12/2024	Ahmad Nugroho	Suberjaya 5/3 Muaratelang Muba Palembang	Yudistira	5.000.000,00
5	30/12/2024	M Ali Imron	Sentul 15/7 Tembelang	Abimanyu	2.500.000,00
6	21/12/2024	Ahmad Dwi Dendy Stiawan	Brangkal 2/1 BKM	IGD	200.000,00
7	31/12/2024	Nuriyati	Dukuhklopo 4/7 Peterognan	Sadewa	2.000.000,00
8	31/12/2024	Siti Aminah	Mojowarno	Pandawa	3.000.000,00
9	31/12/2024	Intan F	Denanyar	Pandawa	2.000.000,00
10	31/12/2024	Novriza Auelie	Banjaranyar '1/2 Peterongan	Pandawa	1.000.000,00
Jumlah					26.600.000,00



5.3.1.1.6. Kas Dana BOSP

Saldo Kas Dana BOSP sebesar Rp666.890.084,67 merupakan saldo BOS yang berada di SD dan SMP penerima dana BOS. Saldo Kas di Bendahara BOS SD dan SMP tersebut diperoleh dari:

SALDO KAS BOSP 2023 **Rp 574.488.321,34**

Pendapatan BOS dan BOP

Pendapatan BOS Reguler 116.197.191.845,00

Pendapatan BOS Kinerja 5.822.500.000,00

Pendapatan Dana BOSP-
BOP PAUD Reguler 22.225.608.800,00

Pendapatan Dana BOSP-
BOP PAUD Kinerja 480.000.000,00

Pendapatan Dana BOSP-
BOP Kesetaraan Reguler 4.403.621.200,00

Pendapatan Dana BOSP-
BOP Kesetaraan Kinerja 225.000.000,00

Jumlah Pendapatan BOS dan BOP **Rp 149.353.921.845,00**

BELANJA

Belanja BOS

Belanja Pegawai BOS 18.110.370.000,00

Belanja Barang dan Jasa
BOS 71.149.379.903,69

Belanja Hibah Uang Dana
BOS yang Diterima oleh
Satdikdas Swasta 22.951.199.294,76

Belanja Modal Peralatan dan
Mesin BOS 9.355.218.250,00

Belanja Modal Aset Tetap
Lainnya BOS 364.694.655,00

Belanja BOP

Belanja Barang dan Jasa
BOP PAUD Reguler 703.510.000,00

Belanja Modal Peralatan dan
Mesin BOP PAUD Reguler 29.100.000,00

Belanja Hibah Uang kepada
Badan dan Lembaga yang
Bersifat Nirlaba, Sukarela
dan Sosial yang Dibentuk
Berdasarkan Peraturan
Perundang-Undangan 21.971.473.800,00

Belanja Barang dan Jasa
BOP Kesetaraan Reguler 527.040.000,00

Belanja Barang dan Jasa
BOP Kesetaraan Kinerja 45.000.000,00



Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOP Kesetaraan Reguler	143.560.000,00	
Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	3.913.021.200,00	
Jumlah Belanja BOS dan BOP		Rp 149.263.567.103,45
Koreksi Pendapatan BOSP		Rp 9.272.021,78
Pengembalian Dana BOSP		Rp 7.225.000,00
SALDO KAS BOSP 2024		Rp 666.890.084,67

Adapun rincian saldo dana BOS tahun 2024 sebagai berikut :

Tabel 59 Rincian Saldo Dana BOS Tahun 2024

No.	Uraian	Sisa Dana (Rp)
1	SD NEGERI	406.355.458,28
2	SMP NEGERI	208.556.483,96
3	SD SWASTA	19.679.422,93
4	SMP SWASTA	32.298.719,50
Jumlah		666.890.084,67

Terdapat pengembalian sebesar Rp7.225.000,00 yang merupakan saldo pengembalian dana BOS yang masih terdapat pada Kas di Kas Daerah. Rincian saldo dana BOS masing masing satuan pendidikan dijelaskan pada **Lampiran 7**.

5.3.1.1.7. Kas Dana BOK Puskesmas

Saldo Kas Dana BOK Puskesmas per 31 Desember 2024 sebesar Rp2.370.093.166,00, yang terdiri atas:

Tabel 60 Kas Dana BOK Puskesmas

Uraian	Nama Bank	Nomor Rekening	Nilai (Rp)
Puskesmas Bandarkedungmulyo	BNI	1590029982	53.115.330,00
Puskesmas Bareng	BNI	1590030034	77.225.124,00
Puskesmas Bawangan	BNI	1590029937	100.345.412,00
Puskesmas Blimbing Gudo	BNI	1590029868	14.784.678,00
Puskesmas Blimbing Kesamben	BNI	1590029777	45.875.550,00
Puskesmas Brambang	BNI	1590029880	87.139.865,00
Puskesmas Cukir	BNI	1590030023	45.302.052,00
Puskesmas Dukuh Klopo	BNI	1590029733	162.168.716,00
Puskesmas Gambiran	BNI	1590029835	64.117.104,00
Puskesmas Jabon	BNI	1590029744	150.910.477,00
Puskesmas Japanan	BNI	1590029824	55.246.614,00
Puskesmas Jarak Kulon	BNI	1590029700	119.729.047,00



Uraian	Nama Bank	Nomor Rekening	Nilai (Rp)
Puskesmas Jatiwates	BNI	1590029766	133.004.501,00
Puskesmas Jelakombo	BNI	1590029799	70.380.671,00
Puskesmas Jogoloyo	BNI	1590029846	6.047.000,00
Puskesmas Kabuh	BNI	1590030045	17.199.616,00
Puskesmas Keboan	BNI	1590029891	27.102.235,00
Puskesmas Kesamben	BNI	1590029857	53.339.708,00
Puskesmas Kesamben Ngoro	BNI	1590029788	123.409.376,00
Puskesmas Mayangan	BNI	1590029813	19.505.602,00
Puskesmas Megaluh	BNI	1590029948	40.853.671,00
Puskesmas Mojoagung	BNI	1590029971	41.750.279,00
Puskesmas Mojowarno	BNI	1590029960	10.929.497,00
Puskesmas Perak	BNI	1590030001	50.890.545,00
Puskesmas Peterongan	BNI	1590029904	81.097.384,00
Puskesmas Plandaan	BNI	1590030012	112.152.609,00
Puskesmas Plumbongambang	BNI	1590029802	78.564.783,00
Puskesmas Pulolor	BNI	1590029755	113.965.785,00
Puskesmas Pulorejo Ngoro	BNI	1590029915	8.162.723,00
Puskesmas Sumobito	BNI	1590029993	5.599.522,00
Puskesmas Tambakrejo	BNI	1590029711	209.579.000,00
Puskesmas Tapen	BNI	1590029926	37.281.861,00
Puskesmas Tembelang	BNI	1590029879	41.604.328,00
Puskesmas Wonosalam	BNI	1590029959	111.712.501,00
Jumlah			2.370.093.166,00

5.3.1.2. Piutang

Piutang adalah hak pemerintah daerah untuk menerima pembayaran dari entitas lain termasuk wajib pajak/bayar atas kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah. Saldo piutang per 31 Desember 2024 sebesar Rp56.777.756.394,61 dengan perhitungan sebagai berikut :

		31 Desember 2024	31 Desember 2023
Piutang Pajak	Rp	25.222.708.817,00	Rp 20.277.896.938,00
Piutang Retribusi	Rp	28.084.717.975,00	Rp 2.186.887.350,00
Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	Rp	101.046.747,00	Rp 0,00
Piutang Lain-lain PAD yang Sah	Rp	3.369.282.855,61	Rp 32.534.266.382,11
Jumlah Piutang	Rp	56.777.756.394,61	Rp 54.999.050.670,11
Penyisihan Piutang	Rp	(14.304.354.486,05)	Rp (13.221.210.099,70)
Jumlah Piutang Bersih	Rp	42.473.401.908,56	Rp 41.777.840.570,41



Mutasi piutang daerah selama tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 61 Mutasi Piutang Daerah

Jenis Piutang	Saldo Awal 2024 (Rp)	Penambahan Piutang (Rp)	Pengurangan Piutang (Rp)	Saldo Akhir 2024 (Rp)
Piutang Pajak	20.277.896.938,00	67.578.691.690,00	62.633.879.811,00	25.222.708.817,00
Piutang Retribusi	2.186.887.350,00	26.044.491.675,00	146.661.050,00	28.084.717.975,00
Piutang Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD	0,00	101.046.747,00	0,00	101.046.747,00
Piutang Lain-lain PAD yang Sah	32.534.266.382,11	243.717.647.163,61	272.882.630.690,11	3.369.282.855,61
Jumlah	54.999.050.670,11	337.441.877.275,61	335.663.171.551,11	56.777.756.394,61

Saldo dan mutasi piutang dari kelompok piutang per 31 Desember 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut:

5.3.1.2.1. Piutang Pajak

Piutang pajak sebesar Rp25.222.708.817,00 terdiri dari:

Tabel 62 Rincian Piutang Pajak

Piutang Pajak	Saldo Awal 2024 (Rp)	Penambahan Piutang (Rp)	Pengurangan Piutang (Rp)	Saldo Akhir 2024 (Rp)
Pajak Penerangan Jalan	7.184.310.933,00	7.289.558.716,00	7.184.310.933,00	7.289.558.716,00
PBB P2	12.822.536.719,00	56.150.555.744,00	51.613.294.525,00	17.359.797.938,00
Pajak Air Tanah	77.568.740,00	3.760.550.141,00	3.792.782.793,00	45.336.088,00
Pajak Reklame	193.480.546,00	378.027.089,00	43.491.560,00	528.016.075,00
Jumlah	20.277.896.938,00	67.578.691.690,00	62.633.879.811,00	25.222.708.817,00

5.3.1.2.1.1. Piutang Pajak Penerangan Jalan

Saldo piutang pajak penerangan jalan per 31 Desember 2024 sebesar Rp7.289.558.716,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 63 Rincian Piutang Pajak Penerangan Jalan

Tahun SKP	Saldo Awal 2024 (Rp)	Penambahan Piutang (Rp)	Pengurangan Piutang (Rp)	Saldo Akhir 2024 (Rp)
2023	7.184.310.933,00	0,00	7.184.310.933,00	0,00
2024	0,00	7.289.558.716,00	0,00	7.289.558.716,00
Jumlah	7.184.310.933,00	7.289.558.716,00	7.184.310.933,00	7.289.558.716,00



Penambahan piutang pajak penerangan jalan sebesar Rp7.289.558.716,00 merupakan penerimaan bulan Desember 2024 yang dibayarkan pada bulan Januari 2025. Sedangkan pelunasan piutang sebesar Rp7.184.310.933,00 merupakan pembayaran piutang PPJ PLN untuk bulan Desember Tahun 2023 dan telah diterima pada bulan Januari 2024.

5.3.1.2.1.2. Piutang Pajak Bumi dan Bangunan

Nilai piutang pajak bumi dan bangunan sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp17.359.797.938,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 64 Rincian Piutang Pajak Bumi dan Bangunan

Tahun	Saldo Awal 2024 (Rp)	Penambahan Piutang (Rp)	Pelunasan Piutang (Rp)	Saldo Akhir 2024 (Rp)	Keterangan
2012	0,00	56.805,00	56.805,00	0,00	Pembayaran Piutang yang telah dihapus
2023	0,00	140.640,00	140.640,00	0,00	
2014	1.626.586.661,00	0,00	3.511.749,00	1.623.074.912,00	
2015	1.689.273.052,00	0,00	5.225.029,00	1.684.048.023,00	
2016	995.875.183,00	0,00	4.969.192,00	990.905.991,00	
2017	899.189.358,00	0,00	11.205.302,00	887.984.056,00	
2018	745.164.855,00	0,00	8.552.699,00	736.612.156,00	
2019	914.860.714,00	0,00	189.648.216,00	725.212.498,00	
2020	1.277.139.499,00	0,00	301.977.193,00	975.162.306,00	
2021	1.219.088.031,00	0,00	246.769.261,00	972.318.770,00	
2022	1.474.499.914,00	0,00	279.223.890,00	1.195.276.024,00	
2023	1.980.859.452,00	0,00	613.135.960,00	1.367.723.492,00	
2024	0,00	56.150.358.299,00	49.948.878.589,00	6.201.479.710,00	
Jumlah	12.822.536.719,00	56.150.555.744,00	51.613.294.525,00	17.359.797.938,00	

Saldo awal piutang per 1 Januari 2024 adalah Rp12.822.536.719,00. Terdapat penambahan ketetapan atas PBB-P2 tahun 2024 sebesar Rp56.150.555.744,00. Sampai dengan akhir Desember 2024 terdapat realisasi penerimaan sebesar Rp51.613.294.525,00. Adapun rincian realisasi tersebut terdiri dari :

1. Pembayaran atas piutang PBB-P2 tahun 2014 sampai dengan tahun 2023 sebesar Rp1.664.218.491,00;
2. Realisasi penerimaan atas SPPT tahun 2024 sebesar Rp49.948.878.589,00; dan
3. Pada tahun 2023 dilakukan penghapusan piutang PBB-P2 untuk piutang tahun 2002 sampai dengan piutang tahun 2013 sebesar Rp21.373.602.894,00 secara bersyarat. Penghapusan Piutang berdasarkan Surat Keputusan Bupati Jombang Nomor: 188.4.45/216/415/10.1.3/2023 tanggal 3 Agustus 2023 tentang Penghapusan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan. Penghapusan piutang secara bersyarat merupakan kegiatan menghapus piutang daerah dari pembukuan Pemerintah Daerah dengan tidak menghapus hak tagih Pemerintah Daerah.



Selama tahun 2024, terdapat pembayaran atas piutang yang telah dihapus tersebut sebesar Rp197.445,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 65 Rincian Penghapusan Piutang PBB P2

Tahun	Saldo (Rp)	Pembayaran Piutang (Rp)
s.d. 2002	1.709.726.614,00	0,00
2003	478.307.462,00	0,00
2004	641.882.450,00	0,00
2005	541.338.111,00	0,00
2006	604.861.705,00	0,00
2007	1.106.361.563,00	0,00
2008	1.103.637.427,00	0,00
2009	3.333.516.589,00	0,00
2010	2.961.944.583,00	0,00
2011	2.291.644.244,00	0,00
2012	3.610.313.356,00	56.805,00
2013	2.999.172.514,00	140.640,00
Jumlah	21.373.602.894,00	197.445,00

5.3.1.2.1.3. Piutang Pajak Reklame

Saldo piutang pajak reklame per 31 Desember 2024 sebesar Rp528.016.075,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 66 Rincian Piutang Pajak Reklame

Uraian	Saldo Awal 2024 (Rp)	Koreksi Piutang (Rp)	Pelunasan Piutang (Rp)	Saldo Akhir 2024 (Rp)
2020	1.968.000,00	(288.000,00)	0,00	1.680.000,00
2021	2.480.000,00	0,00	0,00	2.480.000,00
2022	2.120.400,00	0,00	0,00	2.120.400,00
2023	186.912.146,00	(4.814.400,00)	43.491.560,00	138.606.186,00
2024	0,00	383.129.489,00	0,00	383.129.489,00
Jumlah	193.480.546,00	378.027.089,00	43.491.560,00	528.016.075,00

Saldo awal piutang per 1 Januari 2024 adalah Rp193.480.546,00. Terdapat koreksi piutang sebesar Rp378.027.089,00. Koreksi tersebut berasal dari:

1. Pembatalan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) tahun pajak 2020 senilai Rp288.000 dan tahun pajak 2023 senilai Rp4.814.400,00; dan
2. Penambahan piutang tahun 2024 sebesar Rp383.129.489,00 merupakan SKPD pajak reklame tahun pajak 2024 yang belum terbayar sampai dengan akhir tahun 2024.

5.3.1.2.1.4. Piutang Pajak Air Tanah

Saldo piutang pajak air tanah per 31 Desember 2024 sebesar Rp45.336.088,00 dengan rincian sebagai berikut:



Tabel 67 Rincian Piutang Pajak Air Tanah

Uraian	Saldo Awal 2024 (Rp)	Penambahan Piutang (Rp)	Pelunasan Piutang (Rp)	Saldo Akhir 2024 (Rp)
2023	77.568.740,00	0,00	74.612.440,00	2.956.300,00
2024	0,00	3.760.550.141,00	3.718.170.353,00	42.379.788,00
Jumlah	77.568.740,00	3.760.550.141,00	3.792.782.793,00	45.336.088,00

5.3.1.2.2. Piutang Retribusi

Piutang Retribusi per 31 Desember 2024 sebesar Rp28.084.717.975,00 terdiri dari:

Tabel 68 Rincian Piutang Retribusi

Uraian	Saldo Awal 2024 (Rp)	Penambahan Piutang (Rp)	Pelunasan Piutang (Rp)	Saldo Akhir 2024 (Rp)
Retribusi Jasa Umum	1.440.922.900,00	25.971.891.675,00	77.661.050,00	27.335.153.525,00
Retribusi Jasa Usaha	132.687.400,00	72.600.000,00	68.800.000,00	136.487.400,00
Retribusi Perizinan Tertentu	613.277.050,00	0,00	200.000,00	613.077.050,00
Jumlah	2.186.887.350,00	26.044.491.675,00	146.661.050,00	28.084.717.975,00

Adapun rincian piutang retribusi per SKPD per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 69 Rincian Piutang Retribusi per SKPD

SKPD	Jenis Piutang	Nilai Piutang (Rp)
Dinas Kesehatan	Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan	22.716.619.834,00
RSUD Jombang	Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan	542.685.841,00
RSUD Ploso	Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan	2.561.441.000,00
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Piutang Retribusi IMB	160.044.550,00
	Piutang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas (Piutang Retribusi Izin Gangguan/ HO)	449.232.500,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	32.587.400,00
	Piutang Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	121.078.000,00
Dinas Perhubungan	Piutang Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	3.800.000,00
Dinas Perdagangan Dan Perindustrian	Piutang Retribusi Pelayanan Pasar	1.213.596.250,00
Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	Piutang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	103.900.000,00
Dinas Lingkungan Hidup	Piutang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	179.732.600,00
Jumlah		28.084.717.975,00



Saldo dan mutasi dari kelompok retribusi per 31 Desember 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut :

5.3.1.2.2.1. Piutang Retribusi Jasa Umum

Saldo piutang retribusi jasa umum per 31 Desember 2024 sebesar Rp27.335.153.525,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 70 Rincian Piutang Retribusi Jasa Umum

Uraian	Saldo Awal 2024 (Rp)	Penambahan Piutang (Rp)	Pelunasan Piutang (Rp)	Saldo Akhir 2024 (Rp)	SKPD
Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan	0,00	25.820.746.675,00	0,00	25.820.746.675,00	Dinas Kesehatan, RSUD Jombang, RSUD Ploso
Piutang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	29.910.000,00	151.145.000,00	1.322.400,00	179.732.600,00	Dinas Lingkungan Hidup
Piutang Retribusi Pelayanan Pasar	1.283.745.900,00	0,00	70.149.650,00	1.213.596.250,00	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
Piutang Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	127.267.000,00	0,00	6.189.000,00	121.078.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
Jumlah	1.440.922.900,00	25.971.891.675,00	77.661.050,00	27.335.153.525,00	

Piutang Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi tidak terdapat penambahan karena retribusi sudah dihapus berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD).

Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah Piutang Pembayaran atas pelayanan kesehatan pada Puskesmas, Rumah Sakit umum Daerah Jombang dan Rumah Sakit Umum Daerah Ploso yang sebelumnya masuk dalam Piutang Pendapatan BLUD dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 71 Rincian Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan

No.	Nama Puskesmas	Saldo Awal 2024	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	Koreksi (Mutasi Dari Piutang BLUD)	Saldo Akhir 31 Desember 2024
1	RSUD Jombang	0,00	0,00	0,00	22.716.619.834,00	22.716.619.834,00
2	RSUD Ploso	0,00	0,00	0,00	542.685.841,00	542.685.841,00
3	Dinas Kesehatan :					
	Puskesmas Bandarkedungmulyo	0,00	0,00	0,00	170.153.000,00	170.153.000,00
	Puskesmas Bareng	0,00	0,00	0,00	183.166.000,00	183.166.000,00
	Puskesmas Bawangan	0,00	0,00	0,00	17.315.000,00	17.315.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2024

No.	Nama Puskesmas	Saldo Awal 2024	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	Koreksi (Mutasi Dari Piutang BLUD)	Saldo Akhir 31 Desember 2024
	Puskesmas Blimbing Gudo	0,00	0,00	0,00	72.673.000,00	72.673.000,00
	Puskesmas Blimbing Kesamben	0,00	0,00	0,00	11.310.000,00	11.310.000,00
	Puskesmas Brambang	0,00	0,00	0,00	18.758.500,00	18.758.500,00
	Puskesmas Cukir	0,00	0,00	0,00	145.526.000,00	145.526.000,00
	Puskesmas Dukuh Klopo	0,00	0,00	0,00	17.727.000,00	17.727.000,00
	Puskesmas Gambiran	0,00	0,00	0,00	9.681.000,00	9.681.000,00
	Puskesmas Jabon	0,00	0,00	0,00	23.841.500,00	23.841.500,00
	Puskesmas Japanan	0,00	0,00	0,00	19.037.000,00	19.037.000,00
	Puskesmas Jarak Kulon	0,00	0,00	0,00	65.318.000,00	65.318.000,00
	Puskesmas Jatiwates	0,00	0,00	0,00	6.590.000,00	6.590.000,00
	Puskesmas Jelakombo	0,00	0,00	0,00	19.151.000,00	19.151.000,00
	Puskesmas Jogoloyo	0,00	0,00	0,00	14.835.000,00	14.835.000,00
	Puskesmas Kabuh	0,00	0,00	0,00	178.829.000,00	178.829.000,00
	Puskesmas Keboan	0,00	0,00	0,00	126.153.500,00	126.153.500,00
	Puskesmas Kesamben	0,00	0,00	0,00	150.540.500,00	150.540.500,00
	Puskesmas Kesamben Ngoro	0,00	0,00	0,00	19.392.500,00	19.392.500,00
	Puskesmas Mayangan	0,00	0,00	0,00	68.104.000,00	68.104.000,00
	Puskesmas Megaluh	0,00	0,00	0,00	116.781.500,00	116.781.500,00
	Puskesmas Mojoagung	0,00	0,00	0,00	84.938.000,00	84.938.000,00
	Puskesmas Mojowarno	0,00	0,00	0,00	182.539.000,00	182.539.000,00
	Puskesmas Perak	0,00	0,00	0,00	45.414.000,00	45.414.000,00
	Puskesmas Peterongan	0,00	0,00	0,00	64.301.000,00	64.301.000,00
	Puskesmas Plandaan	0,00	0,00	0,00	118.456.500,00	118.456.500,00
	Puskesmas Plumbongambang	0,00	0,00	0,00	19.849.000,00	19.849.000,00
	Puskesmas Pulolor	0,00	0,00	0,00	19.742.000,00	19.742.000,00
	Puskesmas Pulorejo Ngoro	0,00	0,00	0,00	96.974.500,00	96.974.500,00
	Puskesmas Sumobito	0,00	0,00	0,00	220.788.500,00	220.788.500,00
	Puskesmas Tambakrejo	0,00	0,00	0,00	13.701.000,00	13.701.000,00
	Puskesmas Tapen	0,00	0,00	0,00	95.982.500,00	95.982.500,00
	Puskesmas Tembelang	0,00	0,00	0,00	80.594.500,00	80.594.500,00
	Puskesmas Wonosalam	0,00	0,00	0,00	63.277.500,00	63.277.500,00
	Jumlah	0,00	0,00	0,00	25.820.746.675,00	25.820.746.675,00

5.3.1.2.2.2. Piutang Retribusi Jasa Usaha

Saldo piutang retribusi jasa usaha per 31 Desember 2024 sebesar Rp136.487.400,00 dengan rincian sebagai berikut:



Tabel 72 Rincian Piutang Retribusi Jasa Usaha

Uraian	Saldo Awal 2024 (Rp)	Penambahan Piutang (Rp)	Pelunasan Piutang (Rp)	Saldo Akhir 2024 (Rp)	SKPD
Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	32.587.400,00	0,00	0,00	32.587.400,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Piutang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	100.100.000,00	72.600.000,00	68.800.000,00	103.900.000,00	Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata
Jumlah	132.687.400,00	72.600.000,00	68.800.000,00	136.487.400,00	

5.3.1.2.2.3. Piutang Retribusi Perizinan Tertentu

Saldo piutang retribusi perizinan tertentu per 31 Desember 2024 sebesar Rp613.077.050,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 73 Rincian Piutang Retribusi Perizinan Tertentu

Uraian	Saldo Awal 2024 (Rp)	Penambahan Piutang (Rp)	Pelunasan Piutang (Rp)	Saldo Akhir 2024 (Rp)	SKPD
Piutang Retribusi IMB	160.044.550,00	0,00	0,00	160.044.550,00	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Piutang Retribusi Izin Trayek Untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	4.000.000,00	0,00	200.000,00	3.800.000,00	Dinas Perhubungan
Piutang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas (Piutang Retribusi Izin Gangguan/ HO)	449.232.500,00	0,00	0,00	449.232.500,00	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Jumlah	613.277.050,00	0,00	200.000,00	613.077.050,00	

Piutang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas (Piutang Retribusi Izin Gangguan/HO) tidak terdapat penambahan karena retribusi sudah dihapus berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2017 tanggal 29 Maret 2017 tentang Tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan Di Daerah Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan Di Daerah.

5.3.1.2.3. Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Saldo Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp101.046.747,00 merupakan Piutang Bagian Laba (Dividen) PD Perkebunan Panglungan. Mutasi piutang dirinci sebagai berikut:



Tabel 74 Rincian Piutang Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen)

Uraian	Saldo Awal 2024 (Rp)	Penambahan Piutang (Rp)	Pelunasan Piutang (Rp)	Saldo Akhir 2024 (Rp)	SKPD
Piutang Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha)	0,00	101.046.747,00	0,00	101.046.747,00	BPKAD
Jumlah	0,00	101.046.747,00	0,00	101.046.747,00	

5.3.1.2.4. Piutang Lain-Lain PAD yang Sah

Piutang Lain-lain PAD yang Sah per 31 Desember 2024 sebesar Rp3.369.282.855,61 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 75 Rincian Piutang Lain-lain PAD yang Sah

Jenis Piutang	Saldo Awal 2024 (Rp)	Penambahan Piutang (Rp)	Pelunasan Piutang (Rp)	Saldo Akhir 2024 (Rp)
Piutang Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	0,00	25.975.000,00	0,00	25.975.000,00
Piutang Pendapatan Bunga	687.219.723,00	395.576,00	19.180.000,00	668.435.299,00
Piutang Pendapatan BLUD	29.327.112.664,00	243.484.467.479,00	272.793.180.143,00	18.400.000,00
Piutang Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	2.477.823.024,00	0,00	28.159.576,00	2.449.663.448,00
Piutang Pendapatan dari Pengembalian	42.110.971,11	206.809.108,61	42.110.971,11	206.809.108,61
Jumlah	32.534.266.382,11	243.717.647.163,61	272.882.630.690,11	3.369.282.855,61

Rincian piutang lain-lain PAD yang sah dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 76 Rincian Piutang Lain-lain PAD yang Sah per SKPD

No.	SKPD	Nilai (Rp)
Piutang Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan		
1	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	25.975.000,00
Piutang Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah		
1	Dinas Pertanian	418.752.400,00
2	Dinas Peternakan	37.588.249,00
3	Dinkop UMKM	21.017.000,00
4	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	189.775.500,00
5	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	1.302.150,00
Piutang Pendapatan BLUD		
1	RSUD Jombang	18.400.000,00
Piutang Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir		
1	Dinas Pertanian	713.812.026,00
2	Dinas Peternakan	134.030.200,00



No.	SKPD	Nilai (Rp)
3	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	2.920.000,00
4	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	157.994.000,00
5	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1.431.959.372,00
6	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	8.947.850,00
Piutang Pendapatan dari Pengembalian		
1	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	29.155.774,61
2	Sekretariat Daerah (Bagian Perekonomian)	177.613.334,00
3	Dinas Komunikasi dan Informatika	40.000,00
Jumlah		3.369.282.855,61

Saldo Piutang Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah lainnya sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp668.435.299,00 merupakan bunga pinjaman dalam kegiatan pemberian pinjaman kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh SKPD. Piutang Pendapatan BLUD mengalami pengurangan karena direklasifikasi ke Piutang Retribusi Pelayanan sebagai tindak lanjut atas rekomendasi BPK terkait Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 khususnya Pasal 27 yang menyatakan bahwa pelayanan kesehatan merupakan objek Retribusi Jasa Umum.Kesehatan. Mutasi piutang lainnya dirinci sebagai berikut:

Tabel 77 Rincian Piutang Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah

SKPD	Saldo Awal 2024 (Rp)	Penambahan Piutang (Rp)	Pelunasan Piutang (Rp)	Saldo Akhir 2024 (Rp)
Dinas Pertanian	437.932.400,00	0,00	19.180.000,00	418.752.400,00
Dinas Peternakan	37.588.249,00	0,00	0,00	37.588.249,00
Dinkop UMKM	21.017.000,00	0,00	0,00	21.017.000,00
DPMD	189.379.924,00	395.576,00	0,00	189.775.500,00
Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	1.302.150,00	0,00	0,00	1.302.150,00
Jumlah	687.219.723,00	395.576,00	19.180.000,00	668.435.299,00

Penambahan Piutang Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa merupakan koreksi kesalahan pencatatan yang seharusnya merupakan pelunasan pokok pinjaman namun tercatat sebagai pelunasan bunga.

Saldo Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp25.975.000,00 merupakan Piutang atas pemanfaatan BMD pada tahun 2024 yang belum dibayar sampai dengan akhir tahun. Mutasi piutang lainnya dirinci sebagai berikut:



Tabel 78 Rincian Piutang Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan

SKPD	Saldo Awal 2024 (Rp)	Penambahan Piutang (Rp)	Pelunasan Piutang (Rp)	Saldo Akhir 2024 (Rp)
BPKAD	0,00	25.975.000,00	0,00	25.975.000,00
Jumlah	0,00	25.975.000,00	0,00	25.975.000,00

Saldo Piutang Pendapatan BLUD sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp18.400.000,00 merupakan Piutang pada Rumah Sakit Umum Daerah Jombang, Rumah Sakit Umum Daerah Ploso dan 34 Puskesmas di Kabupaten Jombang. Mutasi piutang lainnya dirinci sebagai berikut:

Mutasi Piutang Pendapatan BLUD terdiri dari beberapa SKPD dengan rincian sebagai berikut:

a. Mutasi Piutang Pendapatan BLUD pada RSUD Jombang dengan rincian:

Tabel 79 Rincian Piutang Pendapatan BLUD RSUD Jombang

Uraian	Saldo Awal 2024 (Rp)	Penambahan Piutang (Rp)	Pelunasan Piutang (Rp)	Koreksi (Rp)	Saldo Akhir 2024 (Rp)
Pasien umum	2.542.143.005,00	275.745.440,00	212.392.786,00	2.605.495.659,00	0,00
Sewa Kios	42.400.000,00	56.400.000,00	80.400.000,00	0,00	18.400.000,00
PT Telkom	17.875.066,00	158.787.035,00	176.662.101,00	0,00	0,00
PT Easco	5.118.409,00	0,00	0,00	5.118.409,00	0,00
PT KAI	0,00	9.806.936,00	9.806.936,00	0,00	0,00
PT ASABRI	13.621.988,00	5.611.423,00	5.078.563,00	14.154.848,00	0,00
PT. CHEIL JEDANG	962.354,00	24.836.058,00	25.798.412,00	0,00	0,00
BPJS Ketenagakerjaan	656.693.485,00	3.699.400.493,00	2.577.250.835,00	1.778.843.143,00	0,00
PT. TASPEN	115.491.608,00	410.985.763,00	239.660.568,00	286.816.803,00	0,00
PT.INHEALTH	5.294.562,00	53.574.508,00	38.641.118,00	20.227.952,00	0,00
BPJS	22.620.001.190,00	215.095.464.314,00	220.521.083.814,00	17.194.381.690,00	0,00
BPJS - Obat RJTL	475.059.748,00	3.601.018.295,00	3.702.167.135,00	373.910.908,00	0,00
Jasa Raharja	754.525.729,00	11.963.275.713,00	12.660.898.232,00	56.903.210,00	0,00
Yankesmaskin Kab	764.377.100,00	4.931.735.960,00	5.315.345.848,00	380.767.212,00	0,00
Yankesmaskin Provinsi	0,00	79.606.700,00	79.606.700,00	0,00	0,00
Jumlah	28.013.564.244,00	240.366.248.638,00	245.644.793.048,00	22.716.619.834,00	18.400.000,00

b. Mutasi Piutang Pendapatan BLUD pada RSUD Ploso dengan rincian :

Tabel 80 Rincian Piutang Pendapatan BLUD RSUD Ploso

Uraian	Saldo Awal 2024 (Rp)	Penambahan Piutang (Rp)	Pelunasan Piutang (Rp)	Koreksi ke Piutang Retribusi (Rp)	Saldo Akhir 2024 (Rp)
BPJS	0,00	386.082.600,00	0,00	386.082.600,00	0,00
Ambulance	14.381.900,00	0,00	14.381.900,00	0,00	0,00
BPJS Ketenagakerjaan	46.043.071,00	41.367.387,00	46.043.071,00	41.367.387,00	0,00
TBC	36.753.912,00	83.053.000,00	36.753.912,00	83.053.000,00	0,00



Uraian	Saldo Awal 2024 (Rp)	Penambahan Piutang (Rp)	Pelunasan Piutang (Rp)	Koreksi ke Piutang Retribusi (Rp)	Saldo Akhir 2024 (Rp)
TCM	8.475.000,00	1.977.300,00	8.475.000,00	1.977.300,00	0,00
Covid Kemenkes	11.046.400,00	0,00	11.046.400,00	0,00	0,00
Jasa Raharja	4.389.737,00	10.249.595,00	4.389.737,00	10.249.595,00	0,00
Piutang Pasien umum	0,00	19.955.959,00	0,00	19.955.959,00	0,00
Jumlah	121.090.020,00	542.685.841,00	121.090.020,00	542.685.841,00	0,00

Rincian Piutang Pendapatan BLUD pada 34 Puskesmas dijelaskan pada **Lampiran 8**.

Saldo Piutang Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp2.449.663.448,00 merupakan pokok pinjaman dalam kegiatan pemberian pinjaman kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh SKPD. Mutasi piutang lainnya dirinci sebagai berikut:

Tabel 81 Rincian Piutang Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir

SKPD	Saldo Awal 2024 (Rp)	Penambahan Piutang (Rp)	Pelunasan Piutang (Rp)	Saldo Akhir 2024 (Rp)
Dinas Pertanian	741.576.026,00	0,00	27.764.000,00	713.812.026,00
Dinas Peternakan	134.030.200,00	0,00	0,00	134.030.200,00
Dinas Perindagsar	2.920.000,00	0,00	0,00	2.920.000,00
Dinkop UMKM	157.994.000,00	0,00	0,00	157.994.000,00
DPMD	1.432.354.948,00	0,00	395.576,00	1.431.959.372,00
Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	8.947.850,00	0,00	0,00	8.947.850,00
Jumlah	2.477.823.024,00	0,00	28.159.576,00	2.449.663.448,00

Rincian Piutang Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir sebesar Rp2.449.663.448,00 dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Dinas Pertanian mengelola pinjaman kepada petani kecil/menengah melalui kegiatan Pembinaan Peningkatan Pendapatan Petani (P4). Program pemberian dana pinjaman tersebut berdasarkan Keputusan Bupati Jombang Nomor 188/28/04/415.12/2003 tanggal 25 Januari 2003 tentang Pengesahan Daftar Isian Proyek Daerah Tahun Anggaran 2003 yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani kecil/menengah dengan pemberian pinjaman modal dengan jangka waktu 12 bulan untuk usaha tani dan 24 bulan untuk Alat Mesin Pertanian (Alsintan). Pengembalian pinjaman disetorkan langsung ke kas daerah berikut bunga sebesar 1% per bulan untuk usaha pertanian dan 1,5% per bulan untuk Alsintan. Jumlah tunggakan pokok pinjaman yang belum disetorkan kembali ke Kas Daerah per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Pembinaan Peningkatan Pendapatan Petani (P4) 2023	741.576.026,00
Penerimaan piutang (P4) 2003 Tahun 2024	27.764.000,00
Jumlah	713.812.026,00



- b. Pemberian pinjaman yang dikelola oleh Dinas Peternakan merupakan pemberian pinjaman kepada petani untuk pembelian hewan ternak dan pembibitan ikan. Jangka waktu pinjaman antara 6-12 bulan melalui mekanisme pembagian keuntungan/laba penjualan. Pada saat jatuh tempo, setelah ternak dijual maka peminjam mengembalikan pokok pinjaman ditambah bagian keuntungan sebesar 40% ke kas daerah. Pemberian pinjaman dilaksanakan dalam kurun waktu tahun 2002-2004 dengan jumlah tunggakan pokok pinjaman yang belum dilunasi hingga 31 Desember 2024 sebagai berikut:

Pengembangan Sentra Bibit 2002	8.136.250,00
Pengembangan Sentra Bibit 2003	12.995.950,00
Pengembangan Sentra Bibit 2004	479.500,00
Pengembangan Ternak Tahun 2003	106.463.500,00
Pengembangan Ternak Tahun 2004	5.955.000,00
Jumlah	134.030.200,00

- c. Pemberian pinjaman yang dikelola oleh Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah kepada Pengusaha Kecil Tahun 2004 yang belum dilunasi sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp157.994.000,00;
- d. Pemberian pinjaman kepada masyarakat desa yang dikelola oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melalui Program Pemberdayaan Ekonomi Desa Tahun 2002 yang belum dilunasi hingga 31 Desember 2024 dengan rincian:

Program Pemberdayaan Ekonomi Desa	1.432.354.948,00
Koreksi Pencatatan Piutang	395.576,00
Jumlah	1.431.959.372,00

- e. Pemberian pinjaman yang dikelola oleh Dinas Perdagangan yang belum dilunasi sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp2.920.000,00;
- f. Pemberian pinjaman yang dikelola oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan merupakan pemberian pinjaman kepada petani untuk pembelian pembibitan ikan. Jangka waktu pinjaman antara 6-12 bulan melalui mekanisme pembagian keuntungan/laba penjualan. Pada saat jatuh tempo, setelah ternak dijual maka peminjam mengembalikan pokok pinjaman ditambah bagian keuntungan sebesar 40% ke kas daerah. Pemberian pinjaman dilaksanakan dalam kurun waktu tahun 2002 dengan jumlah tunggakan pokok pinjaman yang belum dilunasi hingga 31 Desember 2024 sebagai sebesar Rp8.947.850,00.



Piutang Pendapatan dari Pengembalian sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp206.809.108,61 merupakan piutang yang timbul karena adanya pengembalian belanja yang belum disetor sampai dengan 31 Desember 2024.

Tabel 82 Rincian Piutang Pendapatan dari Pengembalian

Uraian	Saldo Awal 2024 (Rp)	Penambahan Piutang (Rp)	Pelunasan Piutang (Rp)	Saldo Akhir 2024 (Rp)	SKPD
Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung	1,00	0,00	1,00	0,00	BPKAD
Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Subsidi kepada BUMD	42.110.970,11	177.613.334,00	42.110.970,11	177.613.334,00	Bagian Perekonomian
Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	0,00	29.129.000,00	0,00	29.129.000,00	BPKAD
Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa	0,00	26.774,61	0,00	26.774,61	BPKAD
Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
Jumlah	42.110.971,11	206.809.108,61	42.110.971,11	206.809.108,61	

5.3.1.3. Penyisihan Piutang

Dasar yang digunakan untuk menghitung penyisihan piutang adalah umur piutang. Dari hasil perhitungan penyisihan piutang tahun 2024, maka diperoleh nilai bersih penyisihan piutang untuk tahun 2024 sebesar Rp42.473.401.908,56 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 83 Rincian Penyisihan Piutang

No.	Jenis Piutang	Saldo per 31 Desember 2024 Sebelum Penyisihan (Rp)	Penyisihan Piutang (Rp)	Saldo per 31 Desember 2024 Setelah Penyisihan (Rp)
1	Piutang Pajak	25.222.708.817,00	7.497.217.081,55	17.725.491.735,45
2	Piutang Retribusi	28.084.717.975,00	3.687.518.657,50	24.397.199.317,50
3	Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	101.046.747,00	0,00	101.046.747,00
4	Piutang Lain-lain PAD yang Sah	3.369.282.855,61	3.119.618.747,00	249.664.108,61
	Jumlah	56.777.756.394,61	14.304.354.486,05	42.473.401.908,56



5.3.1.3.1. Penyisihan Piutang Pajak Daerah

Penyisihan Piutang Pajak Daerah sebesar Rp7.497.217.081,55, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 84 Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih dan Umur Piutang Pajak

No.	Jenis Piutang	Umur Piutang/Penyisihan Piutang				Piutang Bruto	Penyisihan Piutang	Piutang Netto
		< 1 thn (5%)	1 s/d 3 thn (10%)	> 3 thn s/d 5 thn (30%)	> 5 thn (100%)			
1	Pajak Penerangan Jalan	7.289.558.716,00	0,00	0,00	0,00	7.289.558.716,00	364.477.935,80	6.925.080.780,20
		364.477.935,80	0,00	0,00	0,00			
2	Piutang PBB P2	6.201.479.710,00	3.535.318.286,00	1.700.374.804,00	5.922.625.138,00	17.359.797.938,00	7.096.343.393,30	10.263.454.544,70
		310.073.985,50	353.531.828,60	510.112.441,20	5.922.625.138,00			
3	Pajak Air Tanah	42.379.788,00	2.956.300,00	0,00	0,00	45.336.088,00	2.414.619,40	42.921.468,60
		2.118.989,40	295.630,00	0,00	0,00			
4	Pajak Reklame	383.129.489,00	143.206.586,00	1.680.000,00	0,00	528.016.075,00	33.981.133,05	494.034.941,95
		19.156.474,45	14.320.658,60	504.000,00	0,00			
Jumlah Piutang		13.916.547.703,00	3.681.481.172,00	1.702.054.804,00	5.922.625.138,00	25.222.708.817,00	7.497.217.081,55	17.725.491.735,45
Jumlah Penyisihan		695.827.385,15	368.148.117,20	510.616.441,20	5.922.625.138,00			

5.3.1.3.2. Penyisihan Piutang Retribusi

Penyisihan Piutang Retribusi Daerah sebesar Rp1.972.385.280,00, dengan rincian sebagai berikut:



5.3.1.3.2.1. Penyisihan Piutang Retribusi Jasa Umum

Tabel 85 Rincian Penyisihan Piutang Retribusi Jasa Umum

No.	Jenis Piutang	Umur Piutang				Piutang Bruto	Penyisihan Piutang	Piutang Netto
		< 1 thn (0%)	1 s/d 2 thn (5%)	>2 s/d 3 thn(10%)	> 3 thn (100%)			
1	Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan	23.035.857.336,00	1.015.340.454,00	116.869.478,00	1.652.679.407,00	25.820.746.675,00	1.715.133.377,50	24.105.613.297,50
		0,00	50.767.022,70	11.686.947,80	1.652.679.407,00			
2	Piutang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	151.145.000,00	28.587.600,00	0,00	0,00	179.732.600,00	1.429.380,00	178.303.220,00
		0,00	1.429.380,00	0,00	0,00			
3	Piutang Retribusi Pelayanan Pasar	0,00	0,00	0,00	1.213.596.250,00	1.213.596.250,00	1.213.596.250,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	1.213.596.250,00			
4	Piutang Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	0,00	8.252.000,00	4.126.000,00	108.700.000,00	121.078.000,00	109.525.200,00	11.552.800,00
		0,00	412.600,00	412.600,00	108.700.000,00			
Jumlah Piutang		23.187.002.336,00	1.052.180.054,00	120.995.478,00	2.974.975.657,00	27.335.153.525,00	3.039.684.207,50	24.295.469.317,50
Jumlah Penyisihan		0,00	52.609.002,70	12.099.547,80	2.974.975.657,00			



5.3.1.3.2.2.Penyisihan Piutang Retribusi Jasa Usaha

Tabel 86 Rincian Penyisihan Piutang Retribusi Jasa Usaha

No.	Jenis Piutang	Umur Piutang				Piutang Bruto	Penyisihan Piutang	Piutang Netto
		< 1 thn (0%)	1 s/d 2 thn (5%)	>2 s/d 3 thn(10%)	> 3 thn (100%)			
1	Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	0,00	0,00	0,00	32.587.400,00	32.587.400,00	32.587.400,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	32.587.400,00			
2	Piutang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	72.600.000,00	19.200.000,00	12.100.000,00	0,0	103.900.000,00	2.170.000,00	101.730.000,00
		0,00	60.000,00	1.210.000,00	0,0			
Jumlah Piutang		72.600.000,00	19.200.000,00	12.100.000,00	32.587.400,00	136.487.400,00	34.757.400,00	101.730.000,00
Jumlah Penyisihan		0,00	960.000,00	1.210.000,00	32.587.400,00			

5.3.1.3.2.3.Penyisihan Piutang Retribusi Perizinan Tertentu

Tabel 87 Rincian Penyisihan Piutang Retribusi Perizinan Tertentu

No.	Jenis Piutang	Umur Piutang				Piutang Bruto	Penyisihan Piutang	Piutang Netto
		< 1 thn (0%)	1 s/d 2 thn (5%)	>2 s/d 3 thn (10%)	> 3 thn (100%)			
1	Piutang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	0,00	0,00	0,00	160.044.550,00	160.044.550,00	160.044.550,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	160.044.550,00			
2	Piutang Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	0,00	0,00	0,00	3.800.000,00	3.800.000,00	3.800.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	3.800.000,00			
3	Piutang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas	0,00	0,00	0,00	449.232.500,00	449.232.500,00	449.232.500,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	449.232.500,00			
Jumlah Piutang		0,00	0,00	0,00	613.077.050,00	613.077.050,00	613.077.050,00	0,00
Jumlah Penyisihan		0,00	0,00	0,00	613.077.050,00			



5.3.1.3.3. Penyisihan Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Tabel 88 Rincian Penyisihan Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

No.	Jenis Piutang	Umur Piutang				Piutang Bruto	Penyisihan Piutang	Piutang Netto
		< 1 thn (0%)	1 s/d 2 thn (5%)	>2 s/d 3 thn (10%)	> 3 thn (100%)			
1	Piutang Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen)	101.046.747,00	0,00	0,00	0,00	101.046.747,00	0,00	101.046.747,00
		0,00	0,00	0,00	0,00			
Jumlah Piutang		101.046.747,00	0,00	0,00	0,00	101.046.747,00	0,00	101.046.747,00
Jumlah Penyisihan		0,00	0,00	0,00	0,00			

5.3.1.3.4. Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah

Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD yang Sah sebesar Rp3.119.618.747,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 89 Rincian Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah

No.	Penyisihan Piutang	Piutang Bruto	Penyisihan Piutang	Piutang Netto
1	Piutang Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	25.975.000,00	0,00	25.975.000,00
2	Piutang Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	668.435.299,00	668.435.299,00	0,00
3	Piutang Pendapatan BLUD	18.400.000,00	1.520.000,00	16.880.000,00
4	Piutang Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	2.449.663.448,00	2.449.663.448,00	0,00
5	Piutang Pendapatan Pendapatan dari Pengembalian	206.809.108,61	0,00	206.809.108,61
Jumlah		3.369.282.855,61	3.119.618.747,00	249.664.108,61



5.3.1.3.4.1 Penyisihan Piutang Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan

Tabel 90 Rincian Penyisihan Piutang Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan

No.	Jenis Piutang	Umur Piutang				Piutang Bruto	Penyisihan Piutang	Piutang Netto
		<1 thn (0%)	1 s/d 2 Tahun (10%)	>2 s/d 3 Tahun (20%)	> 3 - 5 Tahun (50%)			
1	Piutang Piutang Hasil Sewa BMD	25.975.000,00	0,00	0,00	0,00	25.975.000,00	0,00	25.975.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00			
Jumlah Piutang		25.975.000,00	0,00	0,00	0,00	25.975.000,00	0,00	25.975.000,00
Jumlah Penyisihan		0,00	0,00	0,00	0,00			

5.3.1.3.4.2 Penyisihan Piutang Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah

Tabel 91 Rincian Penyisihan Piutang Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah

No.	SKPD	Umur Piutang				Piutang Bruto	Penyisihan Piutang	Piutang Netto
		1 s/d 2 thn (10%)	> 2 s/d 3 thn (20%)	> 3 s/d 5 thn (50%)	> 5 thn (100%)			
1	Dinas Pertanian	0,00	0,00	0,00	418.752.400,00	418.752.400,00	418.752.400,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	418.752.400,00			
2	Dinas Peternakan	0,00	0,00	0,00	37.588.249,00	37.588.249,00	37.588.249,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	37.588.249,00			
3	Dinkop UMKM	0,00	0,00	0,00	21.017.000,00	21.017.000,00	21.017.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	21.017.000,00			
4	DPMD	0,00	0,00	0,00	189.775.500,00	189.775.500,00	189.775.500,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	189.775.500,00			
5	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	0,00	0,00	0,00	1.302.150,00	1.302.150,00	1.302.150,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	1.302.150,00			
Jumlah		0,00	0,00	0,00	668.435.299,00	668.435.299,00	668.435.299,00	0,00



5.3.1.3.4.3 Penyisihan Piutang Pendapatan BLUD

Tabel 92 Rincian Penyisihan Piutang Pendapatan BLUD

No.	SKPD	Umur Piutang					Piutang Bruto	Penyisihan Piutang	Piutang Netto
		< 1 thn (0%)	1 s/d 2 thn (10%)	>2 s/d 3 thn (20%)	> 3 s/d 5 thn (50%)	5 Tahun (100%)			
1	RSUD Jombang	4.400.000,00	12.800.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	18.400.000,00	1.520.000,00	16.880.000,00
		0,00	1.280.000,00	240.000,00	0,00	0,00			
Jumlah Piutang		4.400.000,00	12.800.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	18.400.000,00	1.520.000,00	16.880.000,00
Jumlah Penyisihan		0,00	1.280.000,00	240.000,00	0,00	0,00			



5.3.1.3.4.4 Penyisihan Piutang Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir

Tabel 93 Rincian Penyisihan Piutang Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir

No.	SKPD	Umur Piutang				Piutang Bruto	Penyisihan Piutang	Piutang Netto
		1 s/d 2 thn (10%)	> 2 s/d 3 thn (20%)	> 3 s/d 5 thn (50%)	> 5 thn (100%)			
1	Dinas Pertanian	0,00	0,00	0,00	713.812.026,00	713.812.026,00	713.812.026,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	713.812.026,00			
2	Dinas Peternakan	0,00	0,00	0,00	134.030.200,00	134.030.200,00	134.030.200,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	134.030.200,00			
3	Dinkop UMKM	0,00	0,00	0,00	2.920.000,00	2.920.000,00	2.920.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	2.920.000,00			
4	DPMD	0,00	0,00	0,00	157.994.000,00	157.994.000,00	157.994.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	157.994.000,00			
5	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	0,00	0,00	0,00	1.431.959.372,00	1.431.959.372,00	1.431.959.372,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	1.431.959.372,00			
Jumlah		0,00	0,00	0,00	2.449.663.448,00	2.449.663.448,00	2.449.663.448,00	0,00

5.3.1.3.4.5 Penyisihan Piutang Pendapatan Pendapatan dari Pengembalian

Tabel 94 Rincian Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian

No.	Jenis Piutang	Umur Piutang				Piutang Bruto	Penyisihan Piutang	Piutang Netto
		<1 thn (0%)	1 s/d 2 Tahun (10%)	>2 s/d 3 Tahun (20%)	> 3 - 5 Tahun (50%)			
1	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran	206.809.108,61	0,00	0,00	0,00	206.809.108,61	0,00	206.809.108,61
		0,00	0,00	0,00	0,00			
Jumlah Piutang		206.809.108,61	0,00	0,00	0,00	206.809.108,61	0,00	206.809.108,61
Jumlah Penyisihan		0,00	0,00	0,00	0,00			



5.3.1.4. Beban Dibayar Dimuka

31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
715.110.783,00	2.003.652.167,78

Beban dibayar dimuka per 31 Desember 2024 sebesar Rp715.110.783,00 dengan uraian sebagai berikut:

1. Sisa Beban dibayar dimuka atas pemberian subsidi bunga dan asuransi Kredit Usaha Rakyat Daerah (KURDA) Tahap II tahun 2023 sebesar Rp1.530.606.666,67, nilai riil beban subsidi tahun 2024 sebesar Rp817.793.333,67 sehingga beban dibayar dimuka sebesar Rp712.813.333,00 pada Bagian Perekonomian; dan
2. Sisa Beban sewa dibayar dimuka pada Dinas Kesehatan tahun 2023 sebesar Rp5.054.390,00 merupakan beban Sewa Jaringan-Jaringan Telepon-Jaringan Telepon Lainnya sampai dengan 12 November 2025. Nilai riil beban sewa 2023 yaitu Rp2.756.940,00 sehingga nilai Beban Dibayar Dimuka Sewa Jaringan Telepon senilai Rp2.297.450,00.

Uraian beban dibayar dimuka dapat dijelaskan pada **Lampiran 9**.

5.3.1.5. Persediaan

31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
53.894.128.087,51	48.919.593.571,79

Saldo persediaan Pemerintah Kabupaten Jombang per 31 Desember 2024 sebesar Rp53.894.128.087,51. Perhitungan nilai persediaan dilakukan menggunakan metode periodik. Dalam metode periodik, fungsi akuntansi tidak langsung memperbaharui nilai persediaan ketika terjadi pemakaian.

Jumlah persediaan akhir diketahui dengan melakukan perhitungan fisik (*stock opname*) pada akhir periode. Dengan diimplementasikannya Permendagri 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah, berikut rincian penggolongan persediaan tahun 2024:

Tabel 95 Rincian Persediaan

Persediaan	1 Januari 2024 (Rp)	Koreksi Saldo Awal	Saldo Awal Setelah Koreksi	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
Bahan Bangunan Dan Konstruksi	1.229.531.143,00	0,00	1.229.531.143,00	1.118.765.923,00	888.596.486,00	1.459.700.580,00
Bahan Kimia	1.576.700.494,06	0,00	1.576.700.494,06	14.824.204.233,10	15.978.543.787,42	422.360.939,74
Bahan Bakar dan Pelumas	40.275.000,00	0,00	40.275.000,00	9.370.763.146,00	9.391.293.146,00	19.745.000,00
Bahan/Bibit Tanaman	10.825.000,00	0,00	10.825.000,00	1.195.611.800,00	1.206.436.800,00	0,00
Isi Tabung Pemadam Kebakaran	0,00	0,00	0,00	185.026.000,00	185.026.000,00	0,00
Isi Tabung Gas	0,00	0,00	0,00	570.932.093,00	570.932.093,00	0,00
Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	112.702.500,00	0,00	112.702.500,00	85.825.000,00	99.668.925,00	98.858.575,00



PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2024

Persediaan	1 Januari 2024 (Rp)	Koreksi Saldo Awal	Saldo Awal Setelah Koreksi	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
Bahan Lainnya	178.594.832,00	0,00	178.594.832,00	19.922.096.307,50	18.560.415.131,50	1.540.276.008,00
Suku Cadang Alat Angkutan	0,00	0,00	0,00	134.748.100,00	134.748.100,00	0,00
Suku Cadang Alat Studio dan Komunikasi	0,00	0,00	0,00	101.329.350,00	101.329.350,00	0,00
Suku Cadang Lainnya	0,00	0,00	0,00	239.812.650,00	239.812.650,00	0,00
Suku Cadang Alat Laboratorium	222.321.200,70	0,00	222.321.200,70	1.808.596.384,00	2.030.917.584,70	0,00
Alat Tulis Kantor	1.090.933.702,16	(800.000,00)	1.090.133.702,16	7.135.446.104,00	6.934.821.375,01	1.290.758.431,15
Kertas Dan Cover	1.025.086.775,00	0,00	1.025.086.775,00	2.914.799.109,00	3.198.295.309,00	741.590.575,00
Bahan Cetak	743.679.175,00	22.600,00	743.701.775,00	7.439.625.358,00	7.144.579.258,00	1.038.747.875,00
Benda Pos	9.620.000,00	0,00	9.620.000,00	454.382.710,00	447.352.710,00	16.650.000,00
Bahan Komputer	1.875.254.900,00	0,00	1.875.254.900,00	1.614.584.558,00	2.016.987.418,00	1.472.852.040,00
Perabot Kantor	836.720.973,00	278.000,00	836.998.973,00	3.303.353.704,94	3.654.825.932,94	485.526.745,00
Alat Listrik	2.062.550.270,00	0,00	2.062.550.270,00	2.680.974.071,00	3.760.768.686,00	982.755.655,00
Perlengkapan Dinas	506.442.700,00	0,00	506.442.700,00	4.271.763.990,00	4.291.326.430,00	486.880.260,00
Perlengkapan Pendukung Olahraga	0,00	0,00	0,00	114.170.000,00	114.170.000,00	0,00
Suvenir/Cendera Mata	0,00	0,00	0,00	2.045.474.244,00	2.045.474.244,00	0,00
Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya	102.892.871,00	0,00	102.892.871,00	4.445.347.380,00	4.446.733.931,00	101.506.320,00
Obat	36.697.558.233,75	1.847.351.671,69	38.544.909.905,44	131.954.590.394,76	127.357.222.305,58	43.142.277.994,62
Obat-Obatan Lainnya	41.875.000,00	0,00	41.875.000,00	11.899.420.241,00	11.874.297.241,00	66.998.000,00
Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	232.737.890,00	22.350,00	232.760.240,00	21.381.867.449,56	21.530.680.719,56	83.946.970,00
Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga- jaga	103.513.617,00	0,00	103.513.617,00	0,00	63.208.327,00	40.305.290,00
Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga- jaga Lainnya	0,00	0,00	0,00	1.180.983.000,00	1.180.983.000,00	0,00
Natura	161.413.715,12	0,00	161.413.715,12	7.034.167.143,00	6.922.505.592,12	273.075.266,00
Pakan	58.363.580,00	0,00	58.363.580,00	396.142.500,00	325.190.517,00	129.315.563,00
Natura dan Pakan Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Persediaan Penelitian Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Makanan dan Minuman Rapat	0,00	0,00	0,00	18.455.142.922,00	18.455.142.922,00	0,00
Makanan dan Minuman Jamuan Tamuh	0,00	0,00	0,00	3.591.674.539,00	3.591.674.539,00	0,00
Penambah Daya Tahan Tubuh	0,00	0,00	0,00	6.835.357.700,00	6.835.357.700,00	0,00
Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Sosial	0,00	0,00	0,00	3.627.618.600,00	3.627.618.600,00	0,00
Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	0,00	0,00	0,00	403.279.000,00	403.279.000,00	0,00
Pakaian Dinas KDH dan WKDH	0,00	0,00	0,00	147.225.000,00	147.225.000,00	0,00
Pakaian Dinas dan	0,00	0,00	0,00	607.340.000,00	607.340.000,00	0,00



PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2024

Persediaan	1 Januari 2024 (Rp)	Koreksi Saldo Awal	Saldo Awal Setelah Koreksi	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
Atribut Pimpinan dan Anggota DPRD						
Pakaian Dinas Harian (PDH)	0,00	0,00	0,00	614.116.760,00	614.116.760,00	0,00
Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	0,00	0,00	0,00	294.394.100,00	294.394.100,00	0,00
Pakaian Penyelamatan	0,00	0,00	0,00	82.800.000,00	82.800.000,00	0,00
Pakaian Pelatihan Kerja	0,00	0,00	0,00	115.456.000,00	115.456.000,00	0,00
Pakaian Adat Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pakaian Batik Tradisional	0,00	0,00	0,00	56.840.000,00	56.840.000,00	0,00
Pakaian Olahraga	0,00	0,00	0,00	1.757.423.040,00	1.757.423.040,00	0,00
Pakaian Paskibraka	0,00	0,00	0,00	113.551.000,00	113.551.000,00	0,00
Komponen-Komponen Peralatan	0,00	0,00	0,00	268.477.493,00	268.477.493,00	0,00
Komponen-Komponen Lainnya	0,00	0,00	0,00	720.000,00	720.000,00	0,00
Komponen Bekas dan Pipa Bekas Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang	0,00	0,00	0,00	4.376.000,00	4.376.000,00	0,00
Alat Kantor Lainnya	0,00	0,00	0,00	55.699.900,00	55.699.900,00	0,00
Mebel	0,00	0,00	0,00	275.429.575,00	275.429.575,00	0,00
Alat Pembersih	0,00	0,00	0,00	164.751.400,00	164.751.400,00	0,00
Alat Pendingin	0,00	0,00	0,00	17.937.900,00	17.937.900,00	0,00
Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	0,00	0,00	0,00	45.030.400,00	45.030.400,00	0,00
Alat Pemadam Kebakaran	0,00	0,00	0,00	1.080.000,00	1.080.000,00	0,00
Meja Kerja Pejabat	0,00	0,00	0,00	4.990.000,00	4.990.000,00	0,00
Peralatan Studio Audio	0,00	0,00	0,00	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00
Alat Komunikasi Radio UHF	0,00	0,00	0,00	8.599.500,00	8.599.500,00	0,00
Alat Laboratorium Bahan Bangunan Konstruksi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Personal Computer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Peralatan Personal Computer	0,00	0,00	0,00	28.150.557,00	28.150.557,00	0,00
Peralatan Jaringan	0,00	0,00	0,00	4.830.000,00	4.830.000,00	0,00
Jumlah	48.919.593.571,79	1.846.874.621,69	50.766.468.193,48	297.415.494.329,86	294.287.834.435,83	53.894.128.087,51

- a. Persediaan obat dalam kondisi rusak atau kadaluwarsa (ED) pada Dinas Kesehatan senilai Rp548.031.186,79 sesuai dengan laporan sisa obat kadaluwarsa (ED) sampai dengan 31 Desember 2024. Selain itu pada RSUD Jombang telah dilakukan pemusnahan obat senilai Rp59.903.895,00 berdasarkan berdasarkan Berita Acara Pemusnahan Perbekalan Farmasi Rusak / Kadaluwarsa No. 01/IFRS – Pemusnahan/ XII / 2024. Berikut rekap persediaan obat dalam kondisi kadaluwarsa:



Tabel 96 Rekap Persediaan Obat Kadaluwarsa

Uraian	Jumlah
Rumah Sakit Umum Daerah Jombang	59.903.895,00
Rumah Sakit Umum Daerah Ploso	182.432.543,62
Dinas Kesehatan	53.739.831,00
Puskesmas Bandarkedungmulyo	22.503.818,55
Puskesmas Bareng	35.790.963,99
Puskesmas Bawangan	5.775.440,35
Puskesmas Blimbing Gudo	45.164.433,62
Puskesmas Blimbing Kesamben	14.986.416,77
Puskesmas Brambang	15.898.595,09
Puskesmas Cukir	11.825.701,47
Puskesmas Dukuh Klopo	3.147.119,00
Puskesmas Gambiran	5.246.654,37
Puskesmas Jabon	4.604.202,25
Puskesmas Japanan	3.760.069,63
Puskesmas Jarak Kulon	21.134.855,20
Puskesmas Jatiwates	12.320.356,00
Puskesmas Jelakombo	12.810.428,75
Puskesmas Jogoloyo	1.122.495,30
Puskesmas Kabuh	12.966.003,86
Puskesmas Keboan	18.203.928,54
Puskesmas Kesamben	261.399,83
Puskesmas Kesamben Ngoro	16.802.470,43
Puskesmas Mayangan	38.243.516,04
Puskesmas Megaluh	9.764.377,00
Puskesmas Mojoagung	38.854.870,86
Puskesmas Mojowarno	44.805,00
Puskesmas Perak	48.072.463,07
Puskesmas Peterongan	26.836.964,19
Puskesmas Plandaan	14.306.710,95
Puskesmas Plumbongambang	3.760.129,25
Puskesmas Pulolor	4729969,863
Puskesmas Pulorejo Ngoro	3.116.723,60
Puskesmas Sumobito	9.580.218,28
Puskesmas Tambakrejo	16.950.633,55
Puskesmas Tapen	1.397.241,64
Puskesmas Tembelang	13.886.206,69
Puskesmas Wonosalam	421.172,80
Jumlah	790.367.625,41

- b. Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat merupakan persediaan yang berupa karcis; dan
- c. Persediaan Untuk Tujuan Strategis/Berjaga-Jaga merupakan persediaan yang berupa alat pelindung tenaga kesehatan, seperti masker, sarung tangan dan baju APD.

Rincian persediaan dijelaskan pada **Lampiran 10**.



5.3.2. Investasi Jangka Panjang

31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
198.205.958.774,41	175.171.335.474,43

Investasi jangka panjang tahun 2024 berupa investasi permanen dengan rincian sebagai berikut:

5.3.2.1. Investasi Permanen

31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
198.205.958.774,41	175.171.335.474,43

Nilai investasi permanen per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp198.205.958.774,41. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, nilai investasi permanen Pemerintah Kabupaten Jombang mengalami kenaikan sebesar Rp23.034.623.299,98 atau sebesar 13,15%.

Rincian investasi permanen pada beberapa perusahaan dan BUMD adalah sebagai berikut:

Tabel 97 Investasi Permanen

No.	Perusahaan	Nilai Investasi 31 Desember 2024 (Rp)	Penyertaan Modal Tahun Berjalan	Mutasi Tambah(Kurang)	Nilai Investasi 31 Desember 2023 (Rp)
1	Bank Jatim	6.698.224.750,00	0,00	0,00	6.698.224.750,00
2	PDAM	53.839.285.476,00	0,00	413.034.842,00	53.426.250.634,00
3	PD BPR Bank Jombang	97.467.835.517,88	0,00	5.986.021.523,46	91.481.813.994,43
4	PD Perkebunan Panglungan	16.265.202.102,53	0,00	(242.837.599,47)	16.508.039.702,00
5	PD Aneka Usaha Seger	23.935.410.928,00	16.470.561.000,00	407.843.534,00	7.057.006.394,00
Jumlah		98.205.958.774,41	6.470.561.000,00	6.564.062.299,98	175.171.335.474,43

Pada tahun 2024 terdapat tambahan penyertaan modal berupa aset daerah pada BUMD sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Jombang sebesar Rp1.876.203.100,00 berupa:

- Tanah dan bangunan seluas 496 m² senilai Rp1.560.515.200,00;
- Bangunan rumah negara golongan II tipe C seluas 45 m² senilai Rp68.67.900,00; dan
- Tanah dan bangunan seluas 300 m² senilai Rp247.620,00.



Nilai penyertaan tersebut belum tercatat di LK BUMD BPR Bank Jombang sebagai tambahan nilai ekuitas dikarenakan proses balik nama dari Pemkab Jombang ke BPR Bank Jombang belum tuntas sampai dengan akhir tahun berkenaan. Sehubungan dengan hal tersebut, OJK belum dapat menerbitkan persetujuan penyertaan modal untuk dicatat di aset dan ekuitas BPR Bank Jombang.

Selain itu, sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Seger sebesar Rp16.470.561.000,00 berupa :

- a. Tanah dan bangunan seluas 1.681 m² senilai Rp16.403.198.000,00; dan
- b. Kendaraan operasional senilai Rp67.363.000,00.

Laporan keuangan atas empat BUMD dijelaskan pada **Lampiran 11**.

Adapun metode penilaian investasi permanen yang digunakan oleh Pemerintah Kabupaten Jombang, yaitu:

Tabel 98 Penilaian Investasi Permanen

BUMD	Persentase (%)	Metode Penilaian
Bank Jatim	0,17928	Biaya
PDAM Kabupaten Jombang	100	Ekuitas
PD BPR Bank Jombang	99,34	Ekuitas
PD Perkebunan Panglungan	100	Ekuitas
PD Aneka Usaha Seger	100	Ekuitas

Penggunaan metode penilaian investasi pada BUMD maupun perusahaan didasarkan pada kepemilikan pemerintah daerah, yaitu jika kepemilikan kurang dari 20% menggunakan metode biaya, sedangkan kepemilikan lebih dari 50% menggunakan metode ekuitas.

Penjelasan untuk penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Jombang pada masing-masing perusahaan dan BUMD adalah sebagai berikut:

1. Nilai penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Jombang di PT Bank Jatim per 31 Desember 2024 Rp6.698.224.750,00 terdiri dari 26.792.899 lembar saham dengan nilai nominal per lembar saham sebesar Rp250,00. Bagian dividen Pemerintah Kabupaten Jombang untuk tahun buku 2023 sebesar Rp1.457.265.776,61 dan telah disetorkan pada tanggal 7 Maret 2024 ke Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Jombang berdasarkan STBP Nomor 35.17/41.0/000111/STBP/5.02.0.00.0.00.01.0000/4/2024;
2. Nilai penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Jombang pada PDAM Kabupaten Jombang berdasarkan Perda Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Jombang, pada Pasal 5 yang menyatakan bahwa Modal PDAM terdiri atas kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar Rp33.598.230.306,00. Pada tahun 2021 Pemerintah Kabupaten Jombang menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2021 tentang Investasi Pembangunan Jaringan Air Minum sebesar



Rp7.500.000.000,00 (Rp4.500.000.000,00 di tahun 2021 dan Rp3.000.000.000,00 di tahun 2022) sehingga total nilai penyertaan modal pemerintah Kabupaten Jombang pada PDAM per 31 Desember 2024 sebesar Rp20.753.133.780,00. Adapun rincian penyertaan modal pada PDAM Kabupaten Jombang adalah sebagai berikut :

Tabel 99 Penyertaan Modal PDAM Kabupaten Jombang

Uraian	Unaudited 2024 (Rp)	Audited 2023 (Rp)
Penyertaan Modal sesuai Perda No.3 Tahun 1990:		
- Tanah di Parimono dan Kaliwungu seluas 1000 M2	2.000.000,00	2.000.000,00
- Tanah di Plandi, seluas 6300 M2	1.260.000,00	1.260.000,00
- Kantor dan Rumah Dinas	1.950.000,00	1.950.000,00
- Pipa dan meter air	1.946.035,00	1.946.035,00
- Inventaris Kantor	774.174,00	774.174,00
- Menara Air, tahun 1928	12,00	12,00
- Alat angkut	4.491,00	4.491,00
- Peralatan Kantor	68,00	68,00
Jumlah	7.934.780,00	7.934.780,00
Penyertaan Modal sesuai Perda No.12 Tahun 2006	745.199.000,00	745.199.000,00
Penyertaan Modal sesuai Perda No. 2 Tahun 2010	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00
Penyertaan Modal sesuai Perda No. 10 Tahun 2012	4.500.000.000,00	4.500.000.000,00
Penyertaan Modal sesuai Perda No. 5 Tahun 2013	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00
Penyertaan Modal Sesuai Perda No.4 Tahun 2021 Investasi Pembangunan Jaringan Air Minum	7.500.000.000,00	7.500.000.000,00
Jumlah	20.745.199.000,00	20.745.199.000,00
Total Penyertaan Pemerintah Kabupaten Jombang	20.753.133.780,00	20.753.133.780,00

Sedangkan nilai investasi permanen pada PDAM Kabupaten Jombang per 31 Desember 2024 berdasarkan nilai Ekuitas pada Neraca PDAM per 31 Desember 2024 (Audited) adalah sebesar Rp53.839.285.476,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 100 Investasi Permanen PDAM

No.	Uraian	Nilai (Rp)
1	Modal Hibah	5.118.265.114,00
2	Penyertaan Pemerintah Kab Jombang	20.753.133.780,00
3	Penyertaan Pemerintah Pusat YSDS	13.300.368.200,00
4	Penyertaan Pemerintah Pusat YBDS	8.514.871.055,00
5	Cadangan Umum	184.272.300,00
5	Saldo Laba (Rugi)	4.663.683.023,00
6	Laba (Rugi) Tahun Berjalan	1.304.692.004,00
Jumlah Ekuitas		53.839.285.476,00



3. Berdasarkan Risalah Rapat dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) pada tanggal 15 Maret 2024 bertempat di Surabaya yang dipimpin oleh Pj. Bupati Jombang mewakili Pemerintah Daerah dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disebut KPM PT BPR Bank Jombang Perseroda, telah diputuskan bahwa:
- Menerima Laporan Pertanggungjawaban Keuangan PT BPR Bank Jombang Perseroda tahun buku 2023 yang telah disampaikan oleh Direksi dan ditelaah oleh Dewan Komisaris kepada Pemegang saham. (*Laporan Keuangan PT BPR Bank Jombang Perseroda telah di audit oleh Kantor Akuntan Publik Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan per 31 Desember 2023 dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian*).
 - Menyetujui dan mengesahkan laporan keuangan PT BPR Bank Jombang Perseroda per 31 Desember 2023 dengan pembagian laba sebagai berikut:
 - Laba setelah pajak tahun 2023 sebesar Rp10.397.464.189,00 ditambah cadangan jasa produksi, tantiem, CSR, dan dana kesejahteraan yang dibentuk sebesar Rp3.465.821.397,00 sehingga berjumlah sebesar Rp13.863.285.586,00 dengan pembagian laba sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2017 dan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2018 sebagai berikut :

Tabel 101 Rincian Pembagian Laba setelah Pajak Tahun 2023 BPR Bank Jombang

No.	Uraian	Prosentase	Nilai(Rp)
1	Dividen	55%	7.624.807.072,00
2	Cadangan	20%	2.772.657.117,00
3	Dana Kesejahteraan	10%	1.386.328.559,00
4	CSR	3%	415/898/868.00
5	Tantiem	4%	554.531.426,00
6	Jasa Produksi	8%	1.109.062.847,00
Subtotal			13.863.285.586,00

- Sehubungan dengan adanya :
 - Penyesuaian atas penggunaan laba bersih tahun 2021 dan 2022 untuk CSR, tantiem, jasa produksi dan dana kesejahteraan seharusnya sebfai beban dalam periode berjalan yaitu pada saat terjadinya dan bukan sebagai distribusi laba bersih;
 - Penyesuaian karena belum dilakukannya perhitungan imbalan pasca kerja sesuai ketentuan SAK ETAP Bab 23 dan Siaran Pers Dewan Standar Akuntansi Keuangan IAI; dan
 - Penyesuaian atas revaluasi tanah dan bangunan pada tahun yang berakhir 31 Desember 2022 dan 2021.

Yang mengakibatkan penyesuaian atas akun-akun tersebut diatas kedalam saldo laba tahun lalu yang belum ditentukan, maka menyetujui beberapa hal yaitu :



- Laba tahun lalu atas pembentukan saldo awal imbalan pasca kerja tahun-tahun sebelumnya sebesar Rp3.128.186.581,00 dibebankan dalam laba bersih tahun 2023;
- Laba tahun lalu atas penyesuaian revaluasi tanah dan bangunan sebesar Rp86.517.507,00 ditambahkan dalam laba bersih tahun 2023;
- Atas penyesuaian huruf a dan b, maka laba bersih tahun 2023 yang dapat dibagikan adalah sebagai berikut :

Laba setelah pajak	Rp	10.397.464.189,00
Restate pembentukan saldo awal imbalan pasca kerja	Rp	(3.128.186.581,00)
Restate amortise pajak surplus revaluasi tanah	Rp	88.517.507,00
Laba bersih yang dapat dibagikan	Rp	7.355.795.115,00

Dengan rincian pembagian sebagai berikut :

Dividen	Rp	5.394.249.751,00
Cadangan	Rp	1.961.545.364,00
Total	Rp	7.355.795.115,00

- Bagian laba untuk dividen yang diperuntukkan untuk pemegang saham, PT BPR Bank Jombang Perseroda yaitu Pemerintah Kabupaten Jombang dan Koperasi Karyawan Bertujuan Jaya dibagi secara proporsional sebagai berikut :

Tabel 102 Rincian Pembagian Laba untuk Dividen BPR Bank Jombang

No.	Uraian	Prosentase	Nilai(Rp)
1	Pemerintah Kabupaten Jombang	99,34%	5.358.647.703,00
2	Koperasi Karyawan Bertujuan Jaya	0,66%	35.602.048,00
Subtotal			5.394.249.751,00

- Memberikan kewenangan kepada direksi untuk melakukan pembagian laba untuk tantiem, jasa produksi, dana kesejahteraan dan CSR sesuai dengan peruntukannya.
- c. Menyetujui adanya penambahan setoran modal dari Koperasi Karyawan Bertujuan Jaya menjadi 1% dari modal yang telah disetor oleh Pemerintah Kabupaten Jombang;
- d. Menyetujui dan memberikan wewenang kepada Direksi dengan persetujuan Komisaris untuk melakukan:
- Penghapusan dan penjualan aktiva tetap inventaris yang sudah tidak layak pakai/rusak/nilai bukunya bernilai Rp1,00 dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi operasional BPR;
 - Hapus buku aktiva produktif sepanjang telah dilakukan pembentukan penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) selama diperlukan dengan mempertimbangkan laba perusahaan; dan



- Menaikkan skala gaji pegawai dan pengurus termasuk tunjangan sesuai dengan kemampuan BPR.
- e. Menyetujui dan memberikan kewenangan kepada Ireksi PT BPR Bank Jombang untuk mengatur dan mendistribusikan saldo kewajiban imbalan pasca kerja sesuai dengan ketentuan dan perhitungan hasil aktuarial;
- f. Menyetujui dan memberikan kewenangan kepada direksi PT BPR Bank Jombang Perseroda untuk menjalin hubungan kerjasama dengan bank maupun pihak ketiga bukan bank dalam rangka :
 - Pengajuan permohonan pinjaman termasuk pemenuhan data/dokumen bank yang menjadi persyaratan sebelum maupun sesudah perjanjian pinjaman ditandatangani;
 - Memberikan pinjaman kepada Lembaga Keuangan dalam bentuk Linkage,
 - Menjalinkan kerjasama lainnya dengan pihak ketiga dalam rangka pengembangan bisnis, dan
 - Menjalinkan kerjasama dengan kejaksaan untuk penanganan hukum dan penagihan.
- g. Perubahan nomenklatur Bank Perkreditan Rakyat menjadi Bank Prekonomian Rakyat, perubahan kegiatan usaha BPR, dan hal lain sesuai dengan UUP2SK akan dilakukan setelah diterbitkannya Permendagri dan/atau POJK turunan dari UUP2KL sebatas tidak melebihi jangka waktu yang telah diatur dalam undang-undang tersebut.

Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Jombang pada PD BPR Bank Jombang per 31 Desember 2024 sebesar Rp50.263.529.000,00 dengan rincian penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Jombang sebagai berikut:

Tabel 103 Penyertaan Modal BPR Bank Jombang

No.	Uraian	Nilai (Rp)
1	Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2007	10.000.000.000,00
2	Peraturan Bupati No. 9 Tahun 2006	5.000.000.000,00
3	Peraturan Bupati No. 9B Tahun 2007	4.000.000.000,00
4	Surat BI Surabaya No. 14/167/DKBU/IDAd/5d	1.700.000.000,00
5	Peraturan Daerah No. 11 Tahun 2012	1.500.000.000,00
6	Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2013	263.529.000,00
7	Peraturan Daerah No. 11 Tahun 2014	5.500.000.000,00
8	Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2015	5.500.000.000,00
9	Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2019	16.800.000.000,00
Jumlah		50.263.529.000,00

Pada tahun 2024, terdapat tambahan penyertaan modal sebesar Rp1.876.203.100,00 yang belum tercatat di LK BUMD BPR Bank Jombang sebagai tambahan nilai ekuitas karena proses balik nama dari Pemkab Jombang ke BPR Bank Jombang belum tuntas sampai dengan akhir tahun berkenaan.



Sehubungan dengan hal tersebut, OJK belum dapat menerbitkan persetujuan penyertaan modal untuk dicatat di aset dan ekuitas BPR Bank Jombang.

Adapun rincian perhitungan nilai Investasi Pemerintah Kabupaten Jombang pada Perseroda BPR Bank Jombang tahun 2024 sebesar Rp97.467.835.517,88 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 104 Perhitungan Nilai Investasi BPR Bank Jombang

No.	Uraian	Nilai (Rp)
1	Penyertaan Modal Pemda Kab Jombang	50.263.529.000,00
2	Penyertaan Modal Kopkar Bertujuan Jaya	332.000.000,00
3	Selisih Penilaian Kembali Aset Tetap	25.083.411.416,00
4	Modal Sumbangan	298.500.000,00
5	Cadangan Umum	10.689.855.491,00
6	Saldo Laba yang belum ditentukan penggunaannya	11.448.101.232,00
Jumlah Ekuitas		98.115.397.139,00
Kepemilikan Pemkab 99,34%		97.467.835.517,88

4. Nilai penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Jombang pada PD Perkebunan Panglungan tahun 2024 adalah Rp16.265.202.102,53 dengan rincian nilai investasi Pemerintah Kabupaten Jombang sebagai berikut:

Tabel 105 Perhitungan Nilai Investasi PD Perkebunan Panglungan

No.	Uraian	Nilai (Rp)
1	Modal Penyertaan	15.496.195.530,00
2	Modal Donasi	325.000.000,00
3	Modal Hibah	34.610.000,00
4	Saldo Laba / (Rugi) Ditahan	507.525.651,65
5	Laba Tahun Berjalan	(98.129.079,12)
Jumlah Ekuitas		16.265.202.102,53

Pada tahun anggaran 2024, PD Perkebunan Panglungan tidak dapat menyetorkan Bagian Laba Pemerintah Kabupaten Jombang atas laba tahun 2023 sebesar Rp101.046.747,00 sehingga Pemerintah Kabupaten Jombang mencatat sebagai piutang.

Sampai dengan proses penyusunan dan pemeriksaan atas LKPD Audited ini, PD Perkebunan Panglungan belum dapat menyajikan LK BUMD Audited karena kendala pendanaan atas proses audit yang dilaksanakan sehingga dasar penyusunan LKPD *Audited* atas investasi PD Perkebunan Panglungan adalah LK BUMD *Unaudited*.

5. Nilai penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Jombang pada PD Aneka Usaha Seger tahun 2024 adalah Rp23.935.410.928,00 dengan rincian sebagai berikut:



Tabel 106 Perhitungan Nilai Investasi PD Aneka Usaha Seger

No.	Uraian	Nilai (Rp)
1	Penyertaan Pemkab Jombang	6.615.442.746,00
2	Tambahan Modal Pemkab Jombang	16.470.561.000,00
3	Cadangan	178.557.334,00
4	Koreksi salah catat saldo aset tetap tahun lalu	337.222.481,00
5	Koreksi perhitungan akumulasi aset tetap	(99.642.531,00)
6	CSR	(8.000.000,00)
7	Saldo Laba (Rugi) Tahun Lalu	263.006.314,00
8	Dividen	(163.868.524,00)
9	Laba (Rugi) Tahun Berjalan	342.132.108,00
Jumlah Ekuitas		23.935.410.928,00

5.3.3. Aset Tetap

31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
3.268.473.939.454,75	3.258.753.333.273,48

Nilai buku aset tetap per 31 Desember 2024 sebesar Rp3.268.473.939.454,75 dengan perhitungan sebagai berikut:

Saldo Awal Aset Tetap per 31 Desember 2023	Rp	3.258.753.333.273,48
Penambahan Tahun 2024	Rp	41.972.899.869,37
Jumlah	Rp	3.300.726.233.142,85
Pengurangan Tahun 2024	Rp	32.252.293.688,10
Aset Tetap per 31 Desember 2024	Rp	3.268.473.939.454,75

Aset Tetap Pemerintah Kabupaten Jombang per 31 Desember 2024 tersebut meliputi tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, aset tetap lainnya serta konstruksi dalam pengerjaan. Jenis dan nilai saldo Aset Tetap per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 107 Rincian Aset Tetap

Jenis Aset	31 Desember 2023 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
Tanah	1.017.222.799.183,66	20.951.970.729,00	2.656.657.829,75	1.035.518.112.082,91
Peralatan dan Mesin	1.192.950.792.301,55	96.169.914.891,00	85.116.580.573,59	1.204.004.126.618,96
Gedung dan Bangunan	1.547.143.019.264,02	78.862.328.383,29	15.294.830.810,54	1.610.710.516.836,77
Jalan Irigasi dan Jaringan	3.399.160.841.503,02	117.416.347.932,79	32.923.762.079,16	3.483.653.427.356,65
Aset Tetap Lainnya	23.790.157.658,08	866.854.655,00	0,00	24.657.012.313,08



Jenis Aset	31 Desember 2023 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
Konstruksi dalam Pengerjaan	12.159.649.494,00	1.970.070.023,00	8.737.654.134,00	5.392.065.383,00
Akumulasi Penyusutan	(3.933.673.926.130,85)	(274.264.586.744,71)	(112.477.191.738,94)	(4.095.461.321.136,62)
Jumlah Aset Tetap	3.258.753.333.273,48	41.972.899.869,37	32.252.293.688,10	3.268.473.939.454,75

Mutasi atau pemindahtanganan Aset Tetap antar Organisasi Perangkat Daerah Tahun 2024 yang tidak mempengaruhi Aset Tetap Pemerintah Kabupaten Jombang adalah sebagai berikut:

Tabel 108 Rincian Mutasi Antar SKPD Tahun 2024

Jenis Aset	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)
Tanah	2.358.940.442,00	2.358.940.442,00
Peralatan dan Mesin	16.921.378.836,00	16.921.378.836,00
Gedung dan Bangunan	13.983.936.265,31	13.983.936.265,31
Jalan, Irigasi dan Jaringan	3.074.027.350,19	3.074.027.350,19
Jumlah	36.338.282.893,50	36.338.282.893,50

Reklasifikasi aset tetap internal KIB tahun 2024 yang tidak mempengaruhi nilai Aset Tetap Pemerintah Kabupaten Jombang adalah sebagai berikut:

Tabel 109 Rincian Reklasifikasi Internal KIB

Jenis Aset	Reklas Tambah	Reklas Kurang
Peralatan dan Mesin	23.737.883.365,00	23.737.883.365,00
Gedung dan Bangunan	20.251.034.856,23	20.251.034.856,23
Jalan, Jaringan dan Irigasi	2.978.407.579,00	2.978.407.579,00
Jumlah	46.967.325.800,23	46.967.325.800,23

Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat pada aset tetap adalah berdasarkan harga perolehan. Aset tetap disusutkan dengan menggunakan metode penyusutan garis lurus berdasarkan umur manfaat sebagaimana ditetapkan dalam Kebijakan Akuntansi Tentang Aset Tetap No. 87 Tahun 2022.

Adapun rincian dari masing-masing kelompok Aset Tetap per 31 Desember 2024 tersebut di atas, dapat dijelaskan sebagai berikut:

5.3.3.1. Tanah

Perhitungan nilai tanah sebesar Rp1.035.518.112.082,91 adalah sebagai berikut:



Saldo per 31 Desember 2023	Rp	1.017.222.799.183,66
Penambahan Tahun 2024	Rp	20.951.970.729,00
Jumlah	Rp	1.038.174.769.912,66
Pengurangan Tahun 2024	Rp	2.656.657.829,75
Nilai Tanah Tahun 2024	Rp	1.035.518.112.082,91

Jumlah tersebut merupakan Aset Tetap–Tanah milik Pemerintah Kabupaten Jombang yang terdiri dari:

Tabel 110 Rincian Aset Tetap – Tanah

No.	Uraian	Nilai (Rp)
1	Tanah Persil	509.904.792.936,95
2	Tanah Non Persil	72.958.183.840,00
3	Lapangan	452.655.135.305,96
Jumlah		1.035.518.112.082,91

Penjelasan rinci atas penambahan aset tetap berupa tanah pada Tahun 2024 sebesar Rp20.951.970.729,00 adalah sebagai berikut:

Belanja Modal Tanah Tahun 2024	Rp	3.049.337.500,00
Hibah	Rp	334.596.000,00
Penetapan Status Tanah Untuk Bangunan Air Kotor	Rp	17.085.342.875,00
Perolehan Lainnya Yang Sah	Rp	262.723.200,00
Reklasifikasi Dari KIB C	Rp	219.971.154,00
Jumlah	Rp	20.951.970.729,00

1. Belanja modal aset tanah tahun 2024 sebesar Rp3.049.337.500,00 terdapat pada SKPD berikut :

Tabel 111 Rincian Belanja Modal Tanah

No.	SKPD	Nilai (Rp)
1	Dinas Perumahan Dan Permukiman	1.187.500,00
2	Dinas Perdagangan Dan Perindustrian	3.048.150.000,00
Jumlah		3.049.337.500,00

2. Hibah Tanah tahun 2024 sebesar Rp334.596.000,00 merupakan Hibah yang terdapat pada SKPD:

Tabel 112 Rincian Hibah Tanah

No.	SKPD	Nilai (Rp)
1	Dinas Perumahan Dan Permukiman	257.088.000,00
2	Dinas Perdagangan Dan Perindustrian	77.508.000,00
Jumlah		334.596.000,00



- a. Hibah pada Dinas Perumahan Dan Permukiman sebesar Rp257.088.000,00 merupakan hibah Berupa Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial Dari Pihak Developer Perumahan "Karangdagangan Asri" Kepada Pemerintah Kabupaten Jombang No: 028/722.1/415.19/2023 Tanggal 14 Agustus 2023 yang terdiri atas:

Tabel 113 Rincian Hibah Tanah pada Dinas Perumahan dan Permukiman

No.	Uraian	Nilai (Rp)
1	Tanah Untuk Bangunan Tempat Ibadah	46.336.000,00
2	Tanah Kering	51.392.000,00
3	Tanah Untuk Jalan	159.360.000,00
Jumlah		257.088.000,00

- b. Hibah pada Dinas Perdagangan Dan Perindustrian sebesar Rp77.508.000,00 berasal dari masyarakat berdasarkan BAST dari Bupati Jombang ke Dinas Perdagangan dan Perindustrian Nomor 032/741/415.44/2024 tanggal 04 April 2024 berupa Tanah Untuk Bangunan Industri.
3. Perolehan tanah sebesar Rp17.085.342.875,00 berupa Tanah Untuk Bangunan Air Kotor Pada Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Jombang berdasarkan SK Bupati No. 188.4.45/157/415.10.1.3/2024 Tanggal 18 April 2024 tentang Status Penggunaan Barang Milik Daerah;
4. Perolehan lainnya sebesar Rp262.723.200,00 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Jombang Nomor 000.2.3.2/471/415.01/2024 tanggal 9 September 2024 (Pencabutan Status Properti Investasi) dikembalikan ke aset semula Tanah Pertanian selanjutnya peruntukannya digunakan untuk Fasilitas Umum, TPS, dan lapangan olah raga pada:

Tabel 114 Rincian Pencabutan Properti Investasi menjadi Tanah

No.	SKPD	Peruntukan	Nilai (Rp)
1	Kelurahan Kaliwungu	Fasilitas umum dan TPS	56.543.200,00
2	Kelurahan Jombatan	Lapangan olah raga	206.180.000,00
Jumlah			262.723.200,00

5. Reklasifikasi dari KIB C merupakan penyesuaian yang dilakukan karena dari belanja modal gedung dan bangunan menghasilkan aset berupa tanah untuk bangunan gedung perdagangan/perusahaan terdapat pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian sebesar Rp219.971.154,00 berdasarkan Surat Pernyataan Nomor 028/2329/415.32/2024 tanggal 31 Desember 2024.



Sedangkan untuk pengurangan aset tetap tanah pada Tahun 2024 senilai Rp2.656.657.829,75 berasal dari:

Reklasifikasi Ke Aset Lainnya	Rp	2.655.470.329,75
Hasil penelusuran pengadaan dari belanja modal yang tidak menjadi aset	Rp	1.187.500,00
Jumlah	Rp	2.656.657.829,75

1. Pengurangan karena reklasifikasi ke aset lainnya sebesar Rp2.655.470.329,75 terdapat pada SKPD :

Tabel 115 Rincian Reklasifikasi Tanah ke Aset Lainnya

No.	SKPD	Nilai (Rp)
1	Kecamatan Ngoro	13.113.736,00
2	Dinas Kesehatan	24.800.000,00
3	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	1.373.196.343,75
4	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	1.244.360.250,00
Jumlah		2.655.470.329,75

- a. Pada Kecamatan Ngoro reklasifikasi ke aset lainnya berdasarkan SK Bupati Jombang Nomor 188.4.45/349/415.10.1.3/2023 tanggal 20 Oktober 2023 tentang Barang Milik Daerah untuk Penyertaan Modal Pada PT.BPR Bank Jombang (Perseroda) berupa Tanah Bangunan Tempat Pendidikan dan Pelatihan senilai Rp13.113.736,00;
- b. Pada Dinas Kesehatan terdapat pada Puskesmas Mojoagung reklasifikasi ke aset lainnya berdasarkan SK Bupati Jombang Nomor 188.4.45/349/415.10.1.3/2023 tanggal 20 Oktober 2023 tentang Barang Milik Daerah untuk Penyertaan Modal Pada PT.BPR Bank Jombang (Perseroda) berupa Tanah Bangunan Puskesmas/Posyando senilai Rp24.800.000;
- c. Pada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan reklasifikasi ke aset lainnya berupa Tanah Bangunan Tempat Pendidikan dan Pelatihan untuk dihibahkan ke Pemerintah Desa senilai Rp1.373.196.343,75 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 116 Rincian Reklasifikasi Tanah ke Aset Lainnya pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

No.	Uraian	Aset	Jumlah (Rp)
1	Surat Bupati Jombang Nomor 032/82/415.01/2024 tanggal 19 Januari 2024 tentang Persetujuan Hibah BMD SDN Bawangan I	Tanah Untuk Bangunan Tempat Kerja	92.227.200,00
2	Surat Bupati Jombang Nomor 032/126/415.01/2024 tanggal 30 Januari 2024 tentang Persetujuan Hibah BMD SDN Podoroto	Tanah Untuk Bangunan Tempat Kerja	156.087.000,00
3	Surat Bupati Jombang Nomor 032/28/415.01/2024 tanggal 12 Januari 2024 tentang Persetujuan Hibah BMD Tanah SDN Ngrandulor II	Tanah Untuk Bangunan Tempat Kerja	446.040.000,00



No.	Uraian	Aset	Jumlah (Rp)
4	Surat Bupati Jombang Nomor 032/149/415.01/2024 tanggal 6 Februari 2024 tentang Persetujuan Hibah BMD SDN Senden	Tanah Untuk Bangunan Tempat Kerja	321.467.625,00
5	Surat Bupati Jombang Nomor 032/140/415.01/2024 tanggal 5 Februari 2024 tentang Persetujuan Hibah BMD SDN Sukorejo IV	Tanah Untuk Bangunan Tempat Kerja	60.000.000,00
6	Surat Bupati Jombang Nomor 032/27/415.01/2024 tanggal 12 Januari 2024 tentang Persetujuan Hibah BMD Tanah SDN Keplaksari	Tanah Untuk Bangunan Perumahan/G. Tempat Tinggal	156.000,00
7	Surat Bupati Jombang Nomor 032/147/415.01/2024 tanggal 6 Februari 2024 tentang Persetujuan Hibah BMD SDN Bakalanrayung I	Tanah Untuk Bangunan Tempat Kerja	149.178.718,75
8	Surat Bupati Jombang Nomor 032/148/415.01/2024 tanggal 6 Februari 2024 tentang Persetujuan Hibah BMD SDN Mojowarno I	Tanah Untuk Bangunan Tempat Kerja	18.480.000,00
9	Surat Bupati Jombang Nomor 032/144/415.01/2024 tanggal 6 Februari 2024 tentang Persetujuan Hibah BMD SDN Temuwulan	Tanah Untuk Bangunan Tempat Kerja	102.700.000,00
10	Surat Bupati Jombang Nomor 000.2.3.2/409/415.01/2024 tanggal 31 Juli 2024 tentang Persetujuan Hibah BMD Rumah Dinas SDN Barongsawah II	Tanah Untuk Bangunan Tempat Kerja	26.859.800,00
Jumlah			1.373.196.343,75

d. Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah reklasifikasi ke aset lainnya berdasarkan SK Bupati Jombang Nomor 188.4.45/227/415.10.1.3/2023 tanggal 16 Agustus 2023 tentang Barang Milik Daerah untuk Penyertaan Modal Pada Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Seger berupa Tanah Untuk Bangunan Gedung Perdagangan/Perusahaan senilai Rp1.244.360.250,00

2. Hasil penelusuran pengadaan dari belanja modal yang tidak menjadi aset senilai Rp1.187.500,00 terdapat pada Dinas Perumahan dan Permukiman berdasarkan Surat Pernyataan Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman No. 000.2.5/392/415.19/2024 Tanggal 31 Desember 2024.

Dari 2.062 register tanah yang tercatat pada neraca Pemerintah Kabupaten Jombang per tanggal 31 Desember 2024, yang telah bersertifikat per tanggal 6 Februari 2025 terdapat sebanyak 1.034 register. Pada tahun 2024 pemerintah daerah telah melaksanakan proses pensertifikatan dengan mendaftarkan sebanyak 1.864 dokumen ke kantor BPN, sedangkan pada Januari 2025 telah dilakukan penambahan pendaftaran ke BPN sebanyak 144 dokumen dengan rincian 15 dokumen dengan status pendaftaran Peta Bidang dan 129 dokumen untuk pendaftaran SK Hak. Adapun rincian register tanah dijelaskan pada **Lampiran 12**.



Pada tahun 2024, aset tanah di bawah badan bangunan air/saluran tercatat 172 saluran/register dengan nilai Rp21.063.646.426,60. Atas 172 saluran/register tersebut, telah bersertifikat sebanyak 22 saluran/register dengan nilai Rp4.982.457.893,50, dan yang belum bersertifikat sebanyak 150 register.

Sepanjang tahun 2024 Pemerintah Kabupaten Jombang telah mendaftarkan dokumen pensertifikatan tanah di bawah badan bangunan air/saluran sebanyak 131 dokumen dengan output 5 dokumen yang setara dengan 5 saluran/register dengan nilai Rp727.379.175.

Sedangkan pada tanah di bawah jalan pada Dinas PUPR terdapat 499 ruas/register dengan nilai Rp209.169.053.000,00 dan telah bersertifikat sebanyak 295 ruas/register. Pada tahun 2024, Pemerintah Kabupaten Jombang telah mendaftarkan dokumen pensertifikatan tanah bawah jalan sebanyak 1746 dokumen dengan output sebanyak 941 buku sertifikat yang setara dengan 136 ruas/register dengan nilai Rp30.973.657.200.

Rincian aset tanah Pemkab Jombang yang tercatat pada neraca sebanyak 2.062 register adalah sebagai berikut::

Tabel 117 Rekap Sertifikasi Aset Tanah

No.	Uraian	Jumlah Register	Nilai (Rp)
1	Tanah yang sudah sertifikat	1034	730.042.933.508,70
2	Tanah yang belum sertifikat	1028	305.475.178.574,21
Jumlah		2062	1.035.518.112.082,91

Tanah Untuk Bangunan Masjid yang bersumber dari penerimaan perolehan lainnya developer perumahan senilai Rp665.465.500,00 yang tidak dicatat dalam neraca karena tidak dalam penguasaan Pemerintah Daerah Kabupaten Jombang berdasarkan Surat Sekretaris Daerah Nomor: 028/10963/415.44/2021 tanggal 31 Desember 2021 yang menyatakan bahwa fasilitas sosial dari developer perumahan senilai Rp665.465.500,00 tidak dicatat dalam neraca dikarenakan fasilitas sosial tersebut tidak dalam penguasaan dan pengelolaan Pemerintah Kabupaten Jombang dengan rincian sebagai berikut dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 118 Rincian Tanah yang Tidak Dalam Penguasaan dan Pengelolaan
Pemerintah Kabupaten Jombang

No BAST	Nama BMD	Pemberi Hibah	Nilai(Rp)
028/8012/415.19/2021	Tanah Untuk Bangunan Masjid	Wisma Mojongapit Indah	78.517.500,00
028/2858/415.10.3.1/2021	Tanah Untuk Bangunan Masjid	Firdaus Mansion	178.080.000,00
028/10944/415.10.3.1/2021	Tanah Untuk Bangunan Masjid	Griya Jombang Indah Tahap 2	98.255.500,00
028/10939/415.10.3.1/2021	Tanah Untuk Bangunan Masjid	Griya Jombang Indah 2	71.355.000,00
640/ 6513/415.36/2021	Tanah Untuk Bangunan Masjid	Griya Plandi Permai	239.257.500,00
Jumlah			665.465.500,00



Pada tahun 2022 s.d 2024, Pemerintah Kabupaten Jombang menerima BAST dari developer perumahan atas tanah yang dipergunakan untuk fasilitas umum dan fasilitas sosial seluas 69.174,68 m² senilai Rp26.759.878.635,00 (rincian dijelaskan pada **Lampiran 12**) yang belum tercatat pada neraca pemerintah Kabupaten Jombang dikarenakan belum disertai akta pelepasan hak dari developer sebagai prasyarat untuk proses balik nama pada kantor ATR/Pertanahan.

Tabel 119 Rekap Tanah yang Diperoleh dari Developer Perumahan Tahun 2022 s.d 2024

No.	Kode Barang	Nomenklatur	Tahun	Luas/m ²	Nilai (Rp)
1	1.3.1.01.01.04.004	Tanah Bangunan Balai Sidang/Pertemuan	2022	665,00	213.941.000,00
2	1.3.1.01.01.04.018	Tanah Bangunan Pos Jaga/Menara Jaga	2022	3,00	1.005.000,00
3	1.3.1.01.01.06.001	Tanah Untuk Bangunan Masjid	2022	2.209,92	611.166.300,00
4	1.3.1.01.01.06.001	Tanah Untuk Bangunan Masjid	2023	242,00	42.580.000,00
5	1.3.1.01.02.02.002	Tanah Kosong yang Sudah Diperuntukkan	2022	19,76	5.631.600,00
6	1.3.1.01.02.02.002	Tanah Kosong yang Sudah Diperuntukkan	2023	87,00	24.795.000,00
7	1.3.1.01.03.03.003	Tanah Lapangan Penimbunan Pembuangan Sampah	2022	63,00	10.464.000,00
8	1.3.1.01.03.03.003	Tanah Lapangan Penimbunan Pembuangan Sampah	2023	52,00	6.294.000,00
9	1.3.1.01.03.07.009	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	2022	47.183,11	9.330.906.540,00
10	1.3.1.01.03.07.009	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	2023	3.850,00	716.625.000,00
11	1.3.1.01.03.07.009	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	2024	8.653,00	11.856.034.000,00
12	1.3.1.01.03.08.003	Tanah Untuk Bangunan Pengembangan Rawa Dan Polder	2022	3.859,89	805.382.195,00
13	1.3.1.01.03.13.003	Tanah Lapangan Taman Lainnya	2024	2.287,00	3.135.054.000,00
Jumlah				69.174,68	26.759.878.635,00

Dari nilai saldo Aset Tetap-Tanah sebesar Rp1.035.518.112.082,91 termasuk didalamnya aset Tanah :

1. Sebanyak empat bidang tanah sebesar Rp503.120.250,00 yang masih ditelusuri keberadaanya;
2. Pada Dinas Lingkungan Hidup sebanyak 27 bidang sebesar Rp7.421.317.325,00 masih dalam penelusuran karena jumlah bidang dan luasan masing-masing bidang serta nilai aset Tanah yang berbeda dengan Peta Lahan TPA yang berlokasi di desa Banjardowo; dan
3. Pencatatan ganda aset Tanah pada Puskesmas Gambiran dan Dinas Lingkungan Hidup yang masih dalam proses verifikasi dan penelusuran.

5.3.3.2. Peralatan dan Mesin

Perhitungan nilai peralatan dan mesin tahun 2024 sebesar Rp1.204.004.126.618,96 adalah sebagai berikut:



Saldo per 31 Desember 2023	Rp	1.192.950.792.301,55
Penambahan Tahun 2024	Rp	96.169.914.891,00
Jumlah	Rp	1.289.120.707.192,55
Pengurangan Tahun 2024	Rp	85.116.580.573,59
Saldo per 31 Desember 2024	Rp	1.204.004.126.618,96

Jumlah tersebut merupakan aset tetap–peralatan dan mesin milik Pemerintah Kabupaten Jombang sebagaimana dijelaskan pada **Lampiran 12**. Rincian nilai penambahan aset tetap peralatan dan mesin tahun 2024 sebesar Rp96.169.914.891,00 adalah sebagai berikut:

Tabel 120 Rincian Penambahan Aset Tetap – Peralatan dan Mesin

No	Uraian	Nilai
1	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun 2024	87.467.357.484,00
2	Penerimaan Hibah dari Pemerintah Pusat	6.589.165.541,00
3	Hasil penelusuran pengadaan dari belanja jasa dan belanja tak terduga yang menjadi aset dan koreksi	198.771.750,00
4	Reklasifikasi Dari KIB C	1.897.820.116,00
5	Reklasifikasi Dari KIB D	16.800.000,00
Total Penambahan Nilai Aset Peralatan dan Mesin		96.169.914.891,00

Penjelasan atas rincian nilai penambahan aset tetap peralatan dan mesin tahun 2024 di atas dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Belanja modal aset peralatan dan mesin tahun 2024 sebesar Rp87.467.357.484,00 dengan rincian sebagaimana dijelaskan pada **Lampiran 12**;
2. Penambahan barang hibah sebesar Rp6.589.165.541,00 adalah penerimaan peralatan dan mesin yang berasal dari hibah pemerintah pusat dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 121 Hibah Peralatan dan Mesin Tahun 2024

No.	SKPD	Nilai (Rp)
1	Dinas Kesehatan	3.742.577.874,00
2	RSUD Jombang	2.846.587.667,00
Jumlah		6.589.165.541,00

- a. Hibah Kementerian Kesehatan Republik Indonesia ke Dinas Kesehatan sebesar Rp3.742.577.874,00 Nomor KN.01.08/C.I/4861.348/2024 Tanggal 07 Juni 2024 dengan rincian sebagai berikut;



Tabel 122 Rincian Kementerian Kesehatan Republik Indonesia ke Dinas Kesehatan Tahun 2024

No.	Uraian	Aset	Nilai (Rp)
1	BAST Hibah Kementerian Kesehatan Nomor KN.01.08/C.I/4861.3 48/2024 Tanggal 07 Juni 2024 ke Bupati Jombang	Alat Kantor Lainnya	52.428.570,00
		Alat Pendingin	519.238.529,00
		Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Us)	103.481.975,00
		Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan	52.456.140,00
		Alat Laboratorium Umum	2.851.586.544,00
		Personal Komputer	155.900.000,00
		Alat Pendingin (Ektra Kompatibel)	7.486.116,00
Jumlah			3.742.577.874,00

- b. Hibah Kementerian Kesehatan Republik Indonesia ke RSUD Jombang sebesar Rp2.846.587.667,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 123 Rincian Kementerian Kesehatan Republik Indonesia ke RSUD Jombang Tahun 2024

No.	Uraian	Aset	Nilai (Rp)
1	BAST dari Kemenkes RI nomor KN.01.08/C.I/4861.1148/2024 tanggal 17 Oktober 2024	Alat Laboratorium Microbiologi	2.216.196.000,00
		Alat Laboratorium Microbiologi	574.260.606,00
		Personal Komputer	15.590.000,00
2	BAST dari Kemenkes RI nomor KN.01.08/D.V/573/2024 tanggal 26 Januari 2024	Alat Kedokteran Umum	40.541.061,00
Jumlah			2.846.587.667,00

3. Hasil penelusuran pengadaan dari belanja jasa dan belanja tak terduga yang menjadi aset peralatan dan mesin pada tahun 2024 sebesar Rp198.771.750,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 124 Rincian Hasil Pengadaan dari Belanja Jasa dan BTT

No.	SKPD	Uraian	Aset	Nilai (Rp)
1	Dinas Perumahan dan Permukiman	Surat Pernyataan No. 032/79/415.19/2024 Tanggal 31 Maret 2024	Alat Komunikasi Telepon	27.550.000,00
		SK Bupati No. 100.3.3.2/109/415.10.1.3/2024 Tanggal 19 Februari 2024	Alat Kantor Lainnya	109.996.800,00
			Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Us)	7.150.000,00
2	Kecamatan Kabuh	Surat Pernyataan nomor 032/220/415.55/2024 tanggal 20 Desember 2024	Kursi Kerja Pejabat	4.990.000,00
3	Kecamatan Megaluh	Surat Pernyataan nomor 032/220.1/415.58/2024 tanggal 30 Agustus 2024	Meubelair	10.289.700,00
		Surat Pernyataan nomor 032/359/415.58/2024 tanggal 20 Desember 2024	Meubelair	11.405.250,00
4	Dinas Kepemudaan Olah Raga Dan Pariwisata	Surat Pernyataan No. 032/1068/415.24/2024 Tanggal 16	Alat Kantor Lainnya	4.605.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2024

No.	SKPD	Uraian	Aset	Nilai (Rp)
		Desember 2024		
5	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Surat Pernyataan No. 027/2397/415.41/2024 Tanggal 18 Desember 2024	Meubelair	13.560.000,00
6	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	Surat Pernyataan Nomor: 032/ 1000 / 415.45/2024, tgl : 31 Desember 2024	Kursi Kerja Pejabat	9.225.000,00
Jumlah				198.771.750,00

4. Reklasifikasi dari KIB C (Aset Tetap Gedung dan Bangunan). Reklasifikasi aset yang berasal dari belanja modal gedung dan bangunan (KIB C) dan menghasilkan aset peralatan dan mesin. Berikut daftar penambahan aset tetap peralatan dan mesin yang merupakan hasil reklasifikasi dari KIB C (Gedung dan Bangunan) sebesar Rp1.897.820.116,00 dengan rincian:

Tabel 125 Rincian Reklasifikasi Peralatan dan Mesin dari KIB C

No.	SKPD	Uraian	Aset	Nilai (Rp)
1	Dinas Perhubungan	Surat Pernyataan Nomor 032/934/415.22/2024 Tanggal 01 November 2024 Belanja Modal Gedung dan Bangunan Bangunan Gedung Kantor	Meubelair	38.600.838,00
2	Dinas Kesehatan	Surat Pernyataan Nomor 032 / 10034.1 / 415.17 / 2024 tanggal 02 Desember 2024	Alat Dapur	7.157.389,00
		Surat Pernyataan Nomor 032 / 10505.1 / 415.17 / 2024 tanggal 30 Desember 2024	Pompa	888.000,00
			Alat Kantor Lainnya	40.412.880,00
			Electric Generating Set	177.599.000,00
			Alat Pendingin	75.927.000,00
			Alat Dapur	6.058.500,00
		Surat Pernyataan Nomor 032 / 10499.1 / 415.17 / 2024 tanggal 30 Desember 2024	Alat Dapur	6.256.700,00
Surat Pernyataan Nomor 032 / 10033.1 / 415.17 / 2024 tanggal 02 Desember 2024	Pompa	1.776.000,00		
			Alat Dapur	9.726.500,00
3	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	Surat Pernyataan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan nomor 032/2690/415.16/2024 tanggal 31 Desember 2024	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Us)	27.611.000,00
4	Dinas Pertanian	Surat Pernyataan Nomor 032/ 3467 /415.27/2024 tanggal 30 Desember 2024	Alat Kantor Lainnya	16.825.000,00
			Alat Dapur	18.758.500,00
5	Dinas Perdagangan Dan Perindustrian	Surat Pernyataan Nomor 032/722/415.32/2024 tanggal 28 Juni 2024	Alat Kantor Lainnya	52.077.320,00
		Surat Pernyataan Nomor 032/2230/415.32/2024 tanggal 31 Desember 2024	Alat Permainan	1.241.350.000,00
		Surat Pernyataan Nomor 032/2227/415.32/2024 tanggal 31 Desember 2024	Alat Kantor Lainnya	156.672.389,00
Meubelair	15.000.000,00			
Jumlah				1.897.820.116,00



5. Reklasifikasi aset dari KIB D (jalan, irigasi, dan jaringan) sebesar Rp16.800.00,00 merupakan penambahan aset tetap peralatan dan mesin yang berasal dari belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 126 Rincian Reklasifikasi dari KIB D (Jalan, Irigasi dan Jaringan)

No.	SKPD	Uraian	Aset	Nilai (Rp)
1	Dinas Perumahan dan Permukiman	Surat Kepala Perkim No. 600.1.8.3/738/415.19/2024 Tanggal 10 September 2024	Meubelair	7.800.000,00
			Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	9.000.000,00
Jumlah				16.800.000,00

Sedangkan pengurangan nilai aset peralatan dan mesin sebesar Rp85.116.580.573,59 berasal dari:

Tabel 127 Rincian Pengurangan Nilai Aset Peralatan dan Mesin

No.	Uraian	Nilai (Rp)
1	Hasil penelusuran dari belanja modal yang tidak memenuhi kriteria aset tetap	1.740.203.686,00
2	Reklasifikasi Dari KIB B ke KIB D	139.263.935,00
3	Reklasifikasi Dari KIB B ke KIB E	2.700.000,00
4	Reklasifikasi Dari KIB B ke Aset Lainnya	83.234.412.952,59
Total Pengurangan Peralatan dan Mesin		85.116.580.573,59

Pengurangan nilai aset peralatan dan mesin Tahun 2024 sebesar Rp85.116.580.573,59 dirinci sebagai berikut:

1. Hasil penelusuran dari belanja modal yang tidak memenuhi kriteria aset tetap sebesar Rp1.740.203.686,00 terdapat pada SKPD sebagaimana berikut:

Tabel 128 Rincian SKPD belanja modal yang tidak memenuhi kriteria aset tetap

No.	SKPD	Nilai (Rp)
1	Sekretariat Dewan	850.000,00
2	Sekretariat Daerah	194.670.350,00
3	Kecamatan Jombang	19.324.000,00
4	Kecamatan Ngoro	87.496.000,00
5	Kecamatan Wonosalam	11.483.000,00
6	Dinas Perumahan Dan Permukiman	1.980.000,00
7	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	55.000.000,00
8	Dinas Perhubungan	70.000.000,00
9	Dinas Kesehatan	75.895.516,00
10	RSUD Ploso	22.824.000,00
11	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	1.150.344.000,00
12	Dinas Peternakan	10.092.000,00
13	Dinas Perdagangan Dan Perindustrian	22.256.820,00
14	Badan Pendapatan Daerah	998.000,00
15	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	2.775.000,00
16	Dinas Lingkungan Hidup	9.000.000,00
17	Dinas Komunikasi Dan Informatika	5.215.000,00
Jumlah		1.740.203.686,00



2. Reklasifikasi KIB B ke KIB D, merupakan penyesuaian yang dilaksanakan karena adanya ketidaksesuaian aset yang berasal dari belanja modal peralatan dan mesin yang menghasilkan aset yang merupakan aset jalan, irigasi dan jaringan sebesar Rp139.263.935,00 terdapat pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan berupa jaringan transmisi berdasarkan Surat Pernyataan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan nomor 032/2690/415.16/2024 tanggal 31 Desember 2024;
3. Reklasifikasi KIB B ke KIB E, merupakan penyesuaian yang dilaksanakan karena adanya ketidaksesuaian aset yang berasal dari belanja modal peralatan dan mesin yang menghasilkan aset yang merupakan aset tetap lainnya sebesar Rp2.700.000,00 terdapat pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan berupa alat musik berdasarkan Surat Pernyataan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan nomor 032/2690/415.16/2024 tanggal 31 Desember 2024; dan
4. Reklasifikasi KIB B ke Aset Lainnya merupakan reklas peralatan dan mesin yang rusak berat dan hilang tidak ditemukan keberadaannya sebagai tindak lanjut hasil inventarisasi peralatan dan mesin di tahun 2023 berdasarkan Surat Keputusan Bupati nomor 100.3.3.2/109/415.10.1.3/2024 tanggal 19 Februari 2024 tentang Hasil Inventarisasi Peralatan dan Mesin, dengan rincian perangkat daerah sebagaimana dijelaskan pada **Lampiran 12**. Hasil inventarisasi atas peralatan dan mesin terdapat kendaraan dengan kondisi rusak berat pada Dinas Kesehatan senilai Rp6.500.000,00; Dinas Pendidikan senilai Rp123.938.500,00; Sekretariat Dewan senilai Rp118.532.500,00; dan Dinas Lingkungan Hidup senilai Rp150.029.000,00.

Pada RSUD Jombang terdapat peralatan mesin yang belum tercatat pada neraca yang merupakan hibah dari Kementerian Kesehatan namun belum dilengkapi dengan NPHD dan BAST sehingga belum bisa tercatat pada neraca dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 129 Daftar Barang Milik Negara Direktorat Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan Yang Disetujui Untuk Dihilangkan Kepada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Jombang

No.	Nama Barang	Merk/Type	Kode Barang	Tahun Perolehan	Jumlah Barang	Nilai Perolehan
1	High Flow Nasal Cannula	Poly Medical	AIRCOV19-21-0866	2023	1	45.045.045,00
2	High Flow Nasal Cannula	Poly Medical	AIRCOV19-21-0867	2023	1	45.045.045,00
Jumlah					2	90.090.090,00

Tabel 130 Daftar Barang Milik Negara Direktorat Fasilitas Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan Yang Disetujui Untuk Dihilangkan ke Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Jombang

No.	Jenis Alat Kesehatan	Merk/Type/Seri	Tahun Perolehan	Jumlah Barang	Nilai Perolehan (Rp)
1	Patient Monitor	Estech Bed	2022	1	54.568.554,00
2	Syringe Pump	Trans Syringe Pump	2023	2	28.203.602,00
3	Infuse Pump	Trans Infusion Pump	2023	1	14.601.801,00
Jumlah				4	97.373.957,00



Pada tahun 2024 Pemerintah Kabupaten Jombang merencanakan melaksanakan hibah atas kendaraan bermotor roda dua yang selama ini dipinjampakaikan kepada Pemerintah Desa sejumlah 450 unit senilai Rp5.583.217.000,00. Posisi saat ini masih proses penandatanganan BAP dan BAST di Sekretaris Daerah Kabupaten Jombang.

5.3.3.3. Gedung dan Bangunan

Perhitungan nilai gedung dan bangunan sebesar Rp1.610.710.516.836,77 adalah sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2023	Rp	1.547.143.019.264,02
Penambahan Tahun 2024	Rp	78.862.328.383,29
Jumlah	Rp	1.626.005.347.647,31
Pengurangan Tahun 2024	Rp	15.294.830.810,54
Nilai Aset Tetap Tahun 2024	Rp	1.610.710.516.836,77

Jumlah tersebut merupakan rincian aset tetap – gedung dan bangunan milik Pemerintah Kabupaten Jombang yang terdiri dari:

Tabel 131 Rincian Aset Tetap – Gedung dan Bangunan

No.	Uraian	Nilai (Rp)
1	Bangunan Gedung Tempat Kerja	1.550.725.458.021,35
2	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	40.163.913.307,11
3	Candi/Tugu Peringatan/Prasasti	4.940.973.460,00
4	Bangunan Menara Perambuan	138.154.700,00
5	Tugu/Tanda Batas	14.742.017.348,31
Jumlah		1.610.710.516.836,77

Penambahan nilai aset gedung dan bangunan sebesar Rp78.862.328.383,29 berasal dari:

Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun 2024	Rp	69.172.467.018,29
Hibah dari Pemerintah Pusat	Rp	2.532.994.164,00
Reklasifikasi dari KIB D	Rp	182.804.200,00
Reklasifikasi dari KIB F	Rp	6.520.860.001,00
Hasil Penelusuran Belanja Barang dan Jasa	Rp	148.380.000,00
Hibah dari Masyarakat	Rp	304.823.000,00
Jumlah	Rp	78.862.328.383,29

Penjelasan atas penambahan nilai aset gedung dan bangunan sebagai berikut:

1. Belanja modal aset gedung dan bangunan tahun 2024 sebesar Rp69.172.467.018,29 terdapat pada SKPD sebagaimana Lampiran 12.7 Aset Tetap Tabel Rincian Belanja Modal Tahun 2023;



2. Penerimaan hibah gedung dan bangunan pada tahun 2024 sebesar Rp2.532.994.164,00 berdasarkan SK Bupati No. 100.3.3.2/218/415.10.1.3/2024 Tanggal 25 Juni 2024 tentang Status Penggunaan Barang Milik Daerah Berupa Bangunan Pada Islamic Center dan Masjid Dr. H. Moeldoko pada Badan Pengelolaan Keuangan Dana Aset Daerah dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 132 Rincian Hibah – Gedung dan Bangunan

No.	Uraian	Nilai (Rp)
1	Bangunan Gedung Garasi/Pool	407.926.000,00
2	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	2.125.068.164,00
Jumlah		2.532.994.164,00

3. Reklasifikasi dari KIB D merupakan penyesuaian atas realisasi belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan yang menghasilkan aset berupa gedung dan bangunan pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang berdasarkan Surat Pernyataan No. 000.2.3.2/918/415.18/2024 Tanggal 31 Desember 2024 tentang reklasifikasi dari Bangunan Air Irigasi Lainnya ke Pagar sebesar Rp182.804.200,00;
4. Reklasifikasi dari KIB F merupakan penyesuaian atas Konstruksi Dalam Pengerjaan yang telah menjadi aset Gedung dan bangunan terdapat pada SKPD sebagai berikut:

Tabel 133 Rincian Reklasifikasi Dari KDP Ke KIB C

No.	SKPD	Uraian	Aset	Nilai (Rp)
1	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	Surat Pernyataan No. 000.2.3.2/916/415.18/2024 Tanggal 31 Desember 2024 tentang KDP menjadi Aset	Bangunan Gedung Kantor	479.108.523,00
			Bangunan Gedung Pertokoan / Koperasi / Pasar	97.000.000,00
2	Dinas Kesehatan	Surat Pernyataan Kepala Dinas Kesehatan Nomor 028 / 10531 / 415.17 / 2024 tanggal 31 Desember 2024 tentang KDP menjadi Aset	Bangunan Kesehatan	2.195.025.640,00
3	RSUD Jombang	Surat Pernyataan nomor 900/2842/415.47/2024 tanggal 28 Maret 2024	Bangunan Gedung Kantor	46.937.000,00
4	RSUD Ploso	Surat Pernyataan Nomor 032/733/415.48/2024 tanggal 31 Desember 2024 Reklas KDP	Bangunan Gedung Gudang Gizi	7.966.000,00
5	Dinas Perdagangan Dan Perindustrian	Surat Pernyataan Nomor 028/2332/415.32/2024 tanggal 31 Desember 2024 KDP	Bangunan Fasilitas Umum	2.334.548.295,00
			Pagar	1.332.506.236,00
			Bangunan Gedung Kantor	20.774.890,00
			Taman	6.993.417,00
Jumlah				6.520.860.001,00



5. Hasil Penelusuran Belanja Barang dan Jasa merupakan belanja barang dan jasa yang dicatat sebagai aset tetap terdapat pada SKPD berikut:

Tabel 134 Rincian Hasil Penelusuran Belanja Barang dan Jasa

No.	SKPD	Uraian	Aset	Nilai (Rp)
1	Puskesmas Mayangan	Surat Pernyataan Kepala Puskesmas Mayangan Nomor 028 / 879/ 415.17 / 2024 tanggal 31 Desember 2024 tentang Belanja Pemeliharaan menjadi Aset	Bangunan Parkir Terbuka Semi Permanen	44.572.000,00
2	Puskesmas Peterongan	Surat Pernyataan Kepala Puskesmas Peterongan Nomor 400.7/1816/415.17.27/2024 tanggal 31 Desember 2024	Bangunan Parkir Terbuka Semi Permanen	18.000.000,00
			Pagar	25.414.000,00
3	Puskesmas Plandaan	Surat Pernyataan Kepala Puskesmas Plandaan Nomor 028/5608/415.17.18/2024 tanggal 31 Desember 2024	Bangunan Parkir Tertutup Semi Permanen	35.394.000,00
4	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Dana BOS SMPN 1 Wonosalam 2024	Bangunan Parkir Terbuka Semi Permanen	25.000.000,00
Jumlah				148.380.000,00

6. Hibah dari masyarakat merupakan aset tetap gedung dan bangunan yang diperoleh dari masyarakat dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 135 Rincian Hibah dari Masyarakat

No.	SKPD	Uraian	Aset	Nilai (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	BAST dari Komite ke SDN Kepanjen II Jombang No:421.7/80/415.16.1.1.8/2022	Bangunan Gedung Tempat Ibadah Permanen	193.823.000,00
		BAST dari Komite ke SMPN 1 Wonosalam Jombang No:000.4.3.2/187/415.16.67/2025	Bangunan Tempat Pendidikan Lain-lain (Kantin)	26.000.000,00
		BAST dari Komite ke SMPN 1 Wonosalam Jombang No:000.4.3.2/187/415.16.67/2025	Bangunan Tempat Pendidikan Lain-lain (UKS dan Gudang Peralatan Olah raga)	60.000.000,00
2	Puskesmas Wonosalam	BAST dari Masyarakat ke Puskesmas Wonosalam	Bangunan Gedung Tempat Ibadah Permanen	25.000.000,00
Jumlah				304.823.000,00

Sedangkan rincian nilai total pengurangan aset tetap gedung dan bangunan tahun 2024 sebesar Rp15.294.830.810,54 terdiri dari:

Reklasifikasi ke KIB A	Rp	219.971.154,00
Reklasifikasi ke KIB B	Rp	1.897.820.116,00
Reklasifikasi ke KIB D	Rp	2.129.340.122,19
Reklasifikasi ke KIB E	Rp	465.060.000,00
Reklasifikasi ke KIB F	Rp	1.191.083.678,00
Reklas Ke Aset Lainnya	Rp	5.621.696.291,00
Hasil penelusuran dari belanja modal yang tidak memenuhi kriteria aset tetap	Rp	3.769.859.449,35
Jumlah	Rp	15.294.830.810,54



Penjelasan atas masing-masing nilai pengurangan aset tetap gedung dan bangunan di atas dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Reklasifikasi Ke KIB A merupakan penyesuaian atas realisasi belanja modal gedung dan bangunan yang menghasilkan aset tanah terdapat pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian senilai Rp219.971.154,00 berdasarkan Surat Pernyataan Nomor 028/2328/415.32/2024 tanggal 31 Desember 2024 tentang Belanja Modal Gedung dan Bangunan Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar yang menghasilkan aset berupa tanah untuk bangunan gedung/perusahaan;
2. Reklasifikasi Ke KIB B merupakan penyesuaian atas realisasi belanja modal gedung dan bangunan yang menghasilkan aset peralatan dan mesin sebesar Rp1.897.820.116,00 terdapat pada SKPD dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 136 Rincian Reklasifikasi Dari KIB C Ke KIB B

No.	SKPD	Uraian	Aset	Nilai (Rp)
1	Dinas Perhubungan	Surat Pernyataan Nomor 032/934/415.22/2024 Tanggal 01 November 2024	Meubelair	38.600.838,00
2	Dinas Kesehatan	Surat Pernyataan Nomor 032/10034.1/415.17/2024 tanggal 02 Desember 2024	Alat Dapur	7.157.389,00
		Surat Pernyataan Nomor 032/10505.1/415.17/2024 tanggal 30 Desember 2024	Alat Kantor Lainnya	40.412.880,00
			Electric Generating Set	177.599.000,00
			Alat Pendingin	75.927.000,00
			Alat Dapur	6.058.500,00
			Pompa	888.000,00
		Surat Pernyataan Nomor 032 / 10499.1 / 415.17 / 2024 tanggal 30 Desember 2024	Alat Dapur	6.256.700,00
		Pompa	1.776.000,00	
Surat Pernyataan Nomor 032 / 10033.1 / 415.17 / 2024 tanggal 02 Desember 2024	Pompa	5.123.100,00		
Alat Dapur	9.726.500,00			
3	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	Surat Pernyataan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan nomor 032/2690/415.16/2024 tanggal 31 Desember 2024	Alat Rumah TanggaLainnya (Home Use)	27.611.000,00
4	Dinas Pertanian	Surat Pernyataan Nomor 032/ 3467 /415.27/2024 tanggal 30 Desember 2024	Alat Kantor Lainnya	16.825.000,00
			Alat Dapur	18.758.500,00
5	Dinas Perdagangan Dan Perindustrian	Surat Pernyataan Nomor 032/722/415.32/2024 tanggal 28 Juni 2024	Alat Kantor Lainnya	52.077.320,00
		Surat Pernyataan Nomor 028/2327/415.32/2024 tanggal 31 Desember 2024	Alat Kantor Lainnya	156.672.389,00
			Meubelair	15.000.000,00
Surat Pernyataan Nomor 028/2330/415.32/2024	Peralatan Permainan	1.241.350.000,00		
Jumlah				1.897.820.116,00



3. Reklasifikasi Ke KIB D merupakan penyesuaian atas realisasi belanja modal gedung dan bangunan yang menghasilkan aset jalan, irigasi, dan jaringan sebesar Rp2.129.340.122,19 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 137 Rincian Reklasifikasi KIB C Ke KIB D

No.	SKPD	Uraian	Aset	Nilai (Rp)
1	Dinas Kesehatan	Surat Pernyataan Nomor 032 / 10498.1 / 415.17 / 2024 tanggal 30 Desember 2024	Jaringan Distribusi	12.165.805,00
			Instalasi Air Bersih / Air Baku Lainnya	2.021.790,00
			Instalasi Air Buangan Domestik	11.130.385,00
		Surat Pernyataan Nomor 032/10505.1/415.17/2024 tanggal 30 Desember 2024	Instalasi Air Bersih / Air Baku Lainnya	6.605.400,00
			Instalasi Air Buangan Domestik	71.423.100,00
			Instalasi Pengaman Penangkal Petir	5.201.100,00
			Jaringan Listrik Lainnya	95.055.500,00
		Surat Pernyataan Nomor 032 / 10500.1 / 415.17 / 2024 tanggal 30 Desember 2024	Instalasi Air Bersih / Air Baku Lainnya	5.163.330,00
			Instalasi Air Buangan Domestik	15.994.814,00
			Jaringan Distribusi	19.658.189,00
		Surat Pernyataan Nomor 032/10397/415.17/2024 tanggal 20 Desember 2024	Jaringan Distribusi	2.301.000,00
		Surat Pernyataan Nomor 032 / 9408.1 / 415.17 / 2024 tanggal 01 November 2024	Jaringan Listrik Lainnya	8.866.000,00
		Surat Pernyataan Nomor 032 / 9408.3 / 415.17 / 2024 tanggal 01 November 2024	Jaringan Distribusi	1.782.000,00
		Surat Pernyataan Nomor 032 / 10499.1 / 415.17 / 2024 tanggal 30 Desember 2024	Instalasi Air Bersih / Air Baku Lainnya	63.904.000,00
			Instalasi Air Kotor Lainnya	57.577.700,00
			Instalasi Pengaman Penangkal Petir	8.800.100,00
			Jaringan Listrik Lainnya	145.820.400,00
		Surat Pernyataan Nomor 032 / 10033.1 / 415.17 / 2024 tanggal 02 Desember 2024	Instalasi Air Bersih / Air Baku Lainnya	42.969.900,00
			Instalasi Air Kotor Lainnya	75.982.160,19
			Jaringan Listrik Lainnya	96.245.140,00
Instalasi Gardu Listrik Distribusi	13.659.000,00			
Instalasi Pengaman Penangkal Petir	10.642.200,00			
Surat Pernyataan Nomor 032 / 10496.1 / 415.17 / 2024 tanggal 30 Desember 2024	Instalasi Air Bersih / Air Baku Lainnya	1.484.000,00		
	Instalasi Air Kotor Lainnya	7.523.000,00		
	Jaringan Listrik Lainnya	9.277.000,00		



No.	SKPD	Uraian	Aset	Nilai (Rp)
2	Dinas Perdagangan Dan Perindustrian	Surat Pernyataan Nomor 028/2328/415.32/2024 tanggal 31 Desember 2024	Bangunan Pembawa Air Kotor	458.990.921,00
			Instalasi Air Permukaan	59.070.396,00
			Instalasi Gardu Listrik Distribusi	820.025.792,00
Jumlah				2.129.340.122,19

- Reklasifikasi Ke KIB E merupakan penyesuaian atas realisasi belanja modal gedung dan bangunan yang menghasilkan aset tetap lainnya tanaman sebesar Rp465.060.000,00 pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian berdasarkan Surat Pernyataan Nomor 028/2330/415.32/2024 tanggal 31 Desember 2024;
- Reklasifikasi Ke KIB F merupakan penyesuaian atas realisasi belanja modal gedung dan bangunan yang menjadi Konstruksi Dalam Pengerjaan sebesar Rp1.191.083.678,00 terdapat pada SKPD dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 138 Rincian Reklasifikasi KIB C Ke KIB F

No.	SKPD	Uraian	Aset	Nilai (Rp)
1	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	Surat Pernyataan No. 000.2.3.2/915/415.18/2024 Tanggal 31 Desember 2024	Bangunan Gedung Kantor	398.073.572,00
			Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	394.303.000,00
			Tugu/Tanda Batas Administrasi	93.961.500,00
2	Dinas Kesehatan	Surat Pernyataan Nomor 032 / 10532 / 415.17 / 2024 tanggal 31 Desember 2024	Bangunan kesehatan (PKM Jelakombo)	82.140.000,00
			Bangunan kesehatan (PKM Keboan)	82.047.426,00
3	Dinas Perdagangan Dan Perindustrian	Surat Pernyataan Nomor 028/2331/415.32/2024 tanggal 31 Desember 2024	Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	46.540.080,00
4	RSUD Jombang		Bangunan Rumah Sakit Umum	94.018.100,00
Jumlah				1.191.083.678,00

- Reklas ke Aset Lainnya merupakan penyesuaian atas gedung dan bangunan yang menjadi aset lainnya sebesar Rp5.621.696.291,00 terdapat pada SKPD dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 139 Rincian Reklasifikasi Gedung dan Bangunan Ke Aset Lainnya

No.	SKPD	Uraian	Aset	Nilai (Rp)
1	Kecamatan Jombang	Surat Kecamatan Jombang Nomor 032/456/415.54/2024 Tanggal 24 April 2024	Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	155.856.000,00
2	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	Surat Kepala PUPR No. 000.2.3.2/182/415.18/2024 Tanggal 29 Mei 2024	Bangunan Gedung Kantor	685.026.875,00
3	Dinas Kesehatan	Surat Kepala Dinas Kesehatan Nomor 032/467/415.17/2024 tanggal 02 Februari 2024	Bangunan Gedung Kantor	74.904.500,00
			Bangunan Kesehatan	287.995.000,00
			Rumah Negara Golongan I	93.362.000,00



**PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2024**

No.	SKPD	Uraian	Aset	Nilai (Rp)	
4	Dinas Kesehatan	SK Bupati Jombang Nomor 188.4.45/349/415.10.1.3/2023 tanggal 20 Oktober 2023	Rumah Negara Golongan II	64.436.000,00	
		Surat Permohonan Kepala Dinas Kesehatan Nomor 032/467/415.17/2024 tanggal 02 Februari 2024	Bangunan Kesehatan	769.619.900,00	
			Bangunan Gedung Garasi/Pool	3.100.000,00	
			Rumah Negara Golongan I	67.000.000,00	
			Bangunan klinik/Puskesmas	102.032.900,00	
			Rumah Negara Golongan III	15.405.600,00	
	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	Surat Sekretaris Daerah nomor 000.2.3.2/4445/415.10/2024 tanggal 4 Juni 2024	Rumah Negara Golongan I	58.897.312,00	
		Surat Bupati Jombang Nomor 032/82/415.01/2024 tanggal 19 Januari 2024	Rumah Negara Golongan III	54.999.360,00	
			Bangunan Gedung Kantor	177.792.000,00	
			Bangunan Gedung Kantor	40.035.600,00	
			Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	519.800.100,00	
			Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	169.340.600,00	
			Rumah Negara Golongan II	8.416.300,00	
			Surat Bupati Jombang Nomor 032/126/415.01/2024 tanggal 30 Januari 2024	Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	35.201.200,00
			Rumah Negara Golongan I	115.289.856,00	
Surat Bupati Jombang Nomor 032/140/415.01/2024 tanggal 5 Februari 2024	Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	245.784.000,00			
	Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	6.700.000,00			
	Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	348.907.000,00			
	Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	60.779.760,00			
Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	Surat Bupati Jombang Nomor 032/27/415.01/2024 tanggal 12 Januari 2024	Rumah Negara Golongan I	47.725.776,00		
	Surat Bupati Jombang Nomor 032/147/415.01/2024 tanggal 6 Februari 2024	Bangunan Gedung Kantor	24.825.000,00		
		Bangunan Gedung Kantor	24.950.000,00		
		Bangunan Gedung Kantor	24.599.000,00		
		Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	368.793.600,00		
		Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	34.759.000,00		
		Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	14.600.000,00		
		Bangunan Gedung Garasi/Pool	24.892.000,00		
		Surat Bupati Jombang Nomor 032/144/415.01/2024 tanggal 6 Februari 2024	Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	44.520.000,00	
			Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	146.800.000,00	



PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2024

No.	SKPD	Uraian	Aset	Nilai (Rp)
		Surat Bupati Jombang Nomor 000.2.3.2/409/415.01/2024 tanggal 31 Juli 2024	Rumah Negara Golongan III	52.699.584,00
		Tindak Lanjut Temuan Pemeriksaan BPK LKPD 2024 untuk diserahkan ke Provinsi Jawa Timur	Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	41.644.680,00
			Bangunan Gedung Tempat OR Lain-lain	7.865.000,00
			Rumah Negara Golongan I Tipe B Darurat	148.572.000,00
5	Dinas Peternakan	Keputusan Sekda Nomor : 188.3.3.5/1038/415.44/2024, tanggal 3 Desember 2024	Rumah Negara Golongan I Tipe A Permanen	50.126.500,00
			Bangunan Rumah Sakit Hewan	49.857.408,00
6	Dinas Pertanian	Tindak Lanjut Temuan Pemeriksaan BPK LKPD 2024 untuk diserahkan ke Provinsi Jawa Timur	Bangunan Gedung Kantor Permanen	50.736.000,00
			Bangunan Gudang Tertutup Permanen	36.806.400,00
			Bangunan Gedung Pertemuan Permanen	82.488.000,00
			Rumah Negara Gol I Lain-lain (dst)	183.754.480,00
Jumlah				5.621.696.291,00

7. Hasil Penelusuran yang didapat bahwa atas realisasi belanja gedung dan bangunan tidak menghasilkan aset berupa gedung dan bangunan karena dibawah kapitalisasi dan merupakan pemeliharaan rutin sebesar Rp3.769.859.449,35 terdapat pada SKPD dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 140 Rincian Belanja Modal Aset Tetap Dibawah Kapitalisasi

No.	SKPD	Nilai (Rp)
1	Sekretariat Dewan	490.025.245,00
2	Kecamatan Ngoro	14.137.000,00
3	Kecamatan Wonosalam	76.320.000,00
4	Dinas Perumahan Dan Permukiman	215.484.191,00
5	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	102.011.253,76
6	Dinas Perhubungan	30.071.559,00
7	Dinas Kesehatan	415.519.744,53
8	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	3.297.750,00
9	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	278.975.389,00
10	Dinas Sosial	299.675.515,06
11	Dinas Pertanian	84.415.800,00
12	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	62.500.000,00
13	Dinas Perdagangan Dan Perindustrian	854.501.277,00
14	Badan Pendapatan Daerah	11.829.825,00
15	Dinas Kepemudaan Olah Raga Dan Pariwisata	831.094.900,00
Jumlah		3.769.859.449,35



Atas aset pertokoan kawasan simpang tiga dapat disampaikan bahwa secara fisik dan administrasi berada dalam kuasa Pemerintah Kabupaten Jombang sepenuhnya. Adapun pemanfaatannya untuk blok A1-A8 dimanfaatkan sebagai Mal Pelayanan Publik yang dioperasikan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nomor 100.3.3.2/341/415.10.1.3/2024 Tanggal 30 Oktober 2024. Selain itu sampai dengan posisi tanggal 31 Januari 2025 terdapat 3 ruko yang masih disewa.

Sedangkan atas penerbitan perpanjangan 4 HGB di Pasar Citra Niaga telah diterbitkan pembatalannya oleh Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan nasional Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur Nomor 206/SP-35.600.MP02.03/IX/2024 tanggal 17 September 2024 tentang Pembatalan Perpanjangan Hak Guna Bangunan Nomor 629/Desa Jombang atas nama Alexander Haliem, Hak Guna Bangunan Nomor 635/Desa Jombang atas nama Alexander Haliem, Hak Guna Bangunan Nomor 636/Desa Jombang atas nama Lim Alexander Haliem dan Hak Guna Bangunan nomor 903/Desa Jombang atas nama Hasan Ansori, atas tanah terletak di Desa Jombang Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang, karena cacat administrasi dan/atau cacat yuridis.

Selain itu terdapat aset gedung dan bangunan yang belum tercatat pada KIB C meliputi:

1. Gedung dan Bangunan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dikarenakan belum adanya Berita Acara Serah Terima dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Direktorat Jenderal Cipta Karya terkait kegiatan Rehabilitasi dan Renovasi Sarana Prasarana Sekolah Kabupaten Jombang dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 141 Rincian Aset Gedung Dan Bangunan Pada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Yang Belum Tercatat Pada KIB C

No.	Nama Sekolah	Nilai (Rp)
1	SDN MANDURO 02	3.847.282.469,90
2	SDN SELOREJO	7.984.000.805,72
3	SMPN 1 BARENG	9.079.992.877,70
4	SMPN MOJOAGUNG	7.695.808.077,16
Jumlah		28.607.084.230,48

2. Penerimaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas dari tahun 2022 s.d 2024 berdasarkan BAST dari developer perumahan yang dipergunakan untuk fasilitas umum dan fasilitas sosial berupa Bangunan Gedung Tempat Ibadah Permanen, Bangunan Gedung Pertemuan Permanen, Gedung Pos Jaga Permanen, dan Taman (rincian dijelaskan pada **Lampiran 12**) yang belum tercatat pada neraca pemerintah Kabupaten Jombang dikarenakan belum disertai akta pelepasan hak dari developer seluas 6.690,60 m² senilai Rp9.314.633.270,00 dengan rekapitulasi berikut:



Tabel 142 Rekap Gedung dan Bangunan yang Diterima dari Developer Perumahan Tahun 2022 s.d 2024

No.	Kode Barang	Nomenklatur	Tahun	Luas/m2	Nilai (Rp)
1	1.3.3.01.01.08.001	Bangunan Gedung Tempat Ibadah Permanen	2022	1.305,70	6.567.671.000,00
2	1.3.3.01.01.08.001	Bangunan Gedung Tempat Ibadah Permanen	2023	130	609.700.000,00
3	1.3.3.01.01.08.001	Bangunan Gedung Tempat Ibadah Permanen	2024	219	710.460.000,00
4	1.3.3.01.01.09.001	Bangunan Gedung Pertemuan Permanen	2022	146	736.291.400,00
5	1.3.3.01.01.13.001	Gedung Pos Jaga Permanen	2022	3	15.090.000,00
6	1.3.3.01.01.36.001	Taman Permanen	2022	3.941,90	494.891.870,00
7	1.3.3.01.01.36.001	Taman Permanen	2023	783	134.359.000,00
8	1.3.3.01.01.36.002	Taman semi permanen	2023	162	46.170.000,00
Jumlah				6.690,60	9.314.633.270,00

Dari nilai saldo Aset Gedung dan Bangunan sebesar Rp1.610.710.516.836,77 belum termasuk didalamnya aset berupa 13 unit gedung dan bangunan pada Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang belum dilakukan penilaian sehingga belum dapat dilakukan pencatatan pada Neraca dan 8 unit gedung dan bangunan yang akan ditelusuri ulang pencatatannya pada Neraca.

5.3.3.4. Jalan, Irigasi dan Jaringan

Aset jalan, irigasi dan jaringan per 31 Desember 2024 sebesar Rp3.483.653.427.356,65 dengan rincian sebagai berikut:

Saldo Awal 1 Januari 2024	Rp	3.399.160.841.503,02
Penambahan	Rp	117.416.347.932,79
	Rp	3.516.577.189.435,81
Pengurangan	Rp	32.923.762.079,16
Saldo Akhir 31 Desember 2024	Rp	3.483.653.427.356,65

Adapun rincian aset tetap-jalan, irigasi dan jaringan milik Pemerintah Kabupaten Jombang tahun 2024 terdiri dari:

Tabel 143 Rekap Aset Tetap - Jalan, Irigasi dan Jaringan

No	Jenis	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
1	Jalan	2.773.869.379.227,76	2.843.291.678.125,93
2	Jembatan	109.191.826.162,34	122.073.030.628,61
3	Bangunan Air Irigasi	215.956.062.342,66	218.980.760.963,66
4	Bangunan Pengairan Pasang Surut	26.592.535.431,00	26.592.535.431,00
5	Bangunan Pengaman Sungai/Pantai & Penanggulangan Bencana Alam	109.474.440.624,80	100.208.671.124,80
6	Bangunan Pengembangan Sumber Air Dan Air Tanah	219.246.200,00	219.246.200,00
7	Bangunan Air Bersih/Air Baku	17.618.190.157,23	17.648.799.157,23
8	Bangunan Air Kotor	13.461.145.035,81	14.549.614.506,81
9	Instalasi Air Bersih / Air Baku	26.315.009.487,21	26.517.824.206,21
10	Instalasi Air Kotor	4.461.789.511,05	4.701.420.670,24



PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2024

No	Jenis	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
11	Instalasi Pengolahan Sampah	913.272.932,18	1.095.809.103,18
12	Instalasi Pembangkit Listrik	2.279.561.785,00	2.279.561.785,00
13	Instalasi Gardu Listrik	17.175.303.829,38	17.923.974.418,38
14	Instalasi Gas	5.398.272.105,00	5.419.021.335,00
15	Instalasi Pengaman	177.500.000,00	202.143.400,00
16	Jaringan Air Minum	21.129.490.310,00	21.109.566.810,00
17	Jaringan Listrik	51.645.198.131,91	57.557.151.260,91
18	Jaringan Telepon	119.581.799,00	119.581.799,00
19	Jaringan Gas	3.163.036.430,69	3.163.036.430,69
Jumlah		3.399.160.841.503,02	3.483.653.427.356,65

Penambahan nilai aset jalan, irigasi dan jaringan sebesar Rp117.416.347.932,79 berasal dari:

1. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun 2024 101.735.188.057,63
2. Hasil penelusuran belanja barjas yang memenuhi kriteria aset 289.699.800,00
3. Reklasifikasi dari KIB B ke KIB D 139.263.935,00
4. Reklasifikasi dari KIB C ke KIB D 2.129.340.122,19
5. Reklasifikasi dari KIB F ke KIB D 1.902.891.333,00
6. Hasil Inventarisasi Jalan, Irigasi Dan Jaringan Yang Belum Tercatat 11.219.964.684,97

Jumlah

117.416.347.932,79

Penjelasan atas rincian nilai penambahan aset tetap jalan, irigasi dan jaringan di atas dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Belanja modal aset jalan, irigasi dan jaringan sebesar Rp101.735.188.057,63 Tahun 2024 terdiri dari:

Tabel 144 Rincian Pengadaan Jalan, Irigasi dan Jaringan dari Belanja Modal

No.	SKPD	Nilai (Rp)
1	Kecamatan Jombang	506.169.090,00
2	Kecamatan Tembelang	23.000.000,00
3	Kecamatan Mojowarno	7.609.000,00
4	Dinas Perumahan Dan Permukiman	10.771.109.396,38
5	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	83.205.174.142,25
6	Dinas Perhubungan	6.654.765.902,00
7	Dinas Kesehatan	92.000.000,00
8	Rsud Jombang	97.068.027,00
9	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	31.000.000,00
10	Dinas Kepemudaan Olah Raga Dan Pariwisata	347.292.500,00
Jumlah		101.735.188.057,63

2. Hasil penelusuran belanja barjas yang memenuhi kriteria aset sebesar Rp289.699.800,00 sebagaimana rincian berikut:



Tabel 145 Rincian Penambahan Jalan, Irigasi dan Jaringan dari Hasil Penelusuran

No.	SKPD	No. Dokumen	Uraian	Nilai	Keterangan
1	Kecamatan Wonosalam	Surat Pernyataan Camat Wonosalam Nomor 0032/181/415.69/2024 tanggal 24 Desember 2024	Jalan Khusus	221.399.800,00	Merupakan Belanja Pemeliharaan yang menambah aset tetap
2	Dinas Perumahan dan Permukiman	Surat Pernyataan No. 000.2.5/395/415.19/2024 Tanggal 31 Desember 2024	Jalan Desa	49.400.000,00	Merupakan Belanja Jasa APH yang belum dikapitalisasikan pada induknya
			Jembatan Pada Jalan Desa	18.900.000,00	Merupakan Belanja Jasa APH yang belum dikapitalisasikan pada induknya
Jumlah				289.699.800,00	

- Reklasifikasi belanja modal dari KIB B (aset tetap – peralatan dan mesin) menjadi aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan yang merupakan hasil penyesuaian jenis aset dari belanja modal aset tetap peralatan dan mesin (KIB B) senilai Rp139.263.935,00 pada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan berupa Peralatan Jaringan Ke Jaringan Transmisi berdasarkan Surat Pernyataan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan nomor 032/2690/415.16/2024 tanggal 31 Desember 2024.
- Reklasifikasi aset dari KIB C (aset gedung dan bangunan) menjadi aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan yang merupakan hasil penyesuaian jenis aset dari belanja modal aset tetap gedung dan bangunan (KIB C) senilai Rp2.129.340.122,19 sebagaimana data pada **Lampiran 12**
- Reklasifikasi aset tetap dari KDP atas aset Jalan, Irigasi, dan Jaringan yang fisiknya sudah selesai pada tahun 2024 senilai Rp1.902.891.333,00 terdiri dari:

Tabel 146 Reklasifikasi KDP menjadi JIJ

No.	SKPD	No. Dokumen	Uraian	Nilai (Rp)
1	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	Surat Pernyataan Kepala Dinas PUPR Nomor 000.2.3.2/916/415.18/2024 Tanggal 31 Desember 2024	Jalan Kabupaten	804.517.158,00
			Jalan Desa	62.078.970,00
			Jembatan Pada Jalan Kabupaten	147.732.120,00
			Jembatan Pada Jalan Desa	196.559.632,00
			Bangunan Pengambilan Irigasi	32.010.000,00
			Bangunan Pembawa Irigasi	20.439.000,00



No.	SKPD	No. Dokumen	Uraian	Nilai (Rp)
2	Dinas Perdagangan Dan Perindustrian	Surat Pernyataan Nomor 028/2332/415.32/2024 tanggal 31 Desember 2024	Bangunan Pembawa Air Kotor	617.958.550,00
			Instalasi Air Permukaan	21.595.903,00
Jumlah				1.902.891.333,00

6. Hasil Inventarisasi Jalan, Irigasi Dan Jaringan Yang Belum Tercatat berupa Jalan Kabupaten pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang senilai Rp11.219.964.684,97 berdasarkan Surat Pernyataan Kepala Dinas PUPR Nomor 000.2.3.2/241/415.18/2025 Tanggal 20 Maret 2025.

Sedangkan pengurangan nilai aset tetap jalan, irigasi dan jaringan pada Tahun 2024 sebesar Rp32.923.762.079,16 dapat dirinci sebagai berikut:

- | | |
|--|--------------------------|
| 1. Hasil penelusuran belanja modal yang tidak memenuhi kriteria aset | 3.456.774.230,38 |
| 2. Reklasifikasi dari KIB D ke KIB B | 16.800.000,00 |
| 3. Reklasifikasi dari KIB D ke KIB C | 182.804.200,00 |
| 4. Reklasifikasi dari KIB D ke KIB E | 14.300.000,00 |
| 5. Reklasifikasi KIB D Ke KIB F | 778.986.345,00 |
| 6. Reklasifikasi KIB D Ke KIB Lain-Lain | <u>28.474.097.303,78</u> |
| | 32.923.762.079,16 |

Penjelasan atas rincian nilai pengurangan aset tetap jalan, irigasi dan jaringan di atas dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Hasil penelusuran dari belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan yang tidak memenuhi kriteria aset tetap sebesar Rp3.456.774.230,38 yang terdiri dari:

Tabel 147 Hasil Penelusuran Dari Belanja Modal Jalan, Irigasi, Dan Jaringan Yang Tidak Memenuhi Kriteria Aset Tetap

No	SKPD	No. Dokumen	Uraian	Nilai
1	Dinas Perumahan Dan Permukiman	Surat Pernyataan Kepala Dinas Perkim No. 000.2.5/387/415.19/2024 Tanggal 31 Desember 2024	Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya	348.000.000,00
		Surat Pernyataan Kepala Dinas Perkim No. 000.2.5/388/415.19/2024 Tanggal 31 Desember 2024	Jalan Khusus	570.210.005,00
		Surat Pernyataan Kepala Dinas Perkim No. 000.2.5/390/415.19/2024 Tanggal 31 Desember 2024	Jalan Desa	2.374.041.275,38



No	SKPD	No. Dokumen	Uraian	Nilai
2	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	Surat Pernyataan Kepala Dinas PUPR No. 000.2.3.2/244/415.18/2024 Tanggal 28 Juni 2024	Bangunan Air Irigasi Lainnya	3.662.950,00
3	RSUD Jombang	Surat Pernyataan Direktur RSUD Jombang Nomor 900/1501/415.47/2024 tanggal 1 Juli 2024	Instalasi Gardu Gas	6.660.000,00
			Instalasi Gardu Listrik Induk	12.000.000,00
4	Dinas Kepemudaan Olah Raga Dan Pariwisata	Surat Pernyataan Kepala Dispora No. 032/1080/415.24/2024 Tanggal 27 Desember 2024	Jaringan Listrik Lainnya	142.200.000,00
Jumlah				3.456.774.230,38

- Reklasifikasi aset dari KIB D ke KIB B senilai Rp16.800.000,00 pada Dinas Perumahan Dan Permukiman atas aset yang sudah tercatat berupa reklas dari Bangunan Pembuang Air Kotor ke Meubelair senilai Rp7.800.000,00 dan ke Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) senilai Rp9.000.000,00 berdasarkan Surat Kepala Perkim No. 600.1.8.3/738/415.19/2024 Tanggal 10 September 2024.
- Reklasifikasi aset dari KIB D ke KIB C senilai Rp182.804.200,00 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berupa reklas dari Bangunan Air Irigasi Lainnya ke Pagar berdasarkan Surat Pernyataan Kepala Dinas Perkim No. 000.2.3.2/918/415.18/2024 Tanggal 31 Desember 2024.
- Reklasifikasi aset dari KIB D ke KIB E senilai Rp14.300.000,00 ada Dinas Perumahan Dan Permukiman atas aset yang sudah tercatat berupa reklas dari Bangunan Pembuang Air Kotor ke Tanaman berdasarkan Surat Kepala Perkim No. 600.1.8.3/738/415.19/2024 Tanggal 10 September 2024.
- Reklasifikasi dari KIB D ke KIB F (Konstruksi Dalam Pengerjaan) dikarenakan pekerjaan fisik yang belum mencapai 100% senilai Rp778.986.345,00 dengan rincian:

Tabel 148 Reklasifikasi KIB D ke KDP

No.	SKPD	No. Dokumen	Uraian	Nilai (Rp)
1	Dinas Perumahan Dan Permukiman	Surat Pernyataan Kepala Dinas Perkim No. 000.2.5/391/415.19/2024 Tanggal 31 Desember 2024	Jembatan Pada Jalan Desa	99.749.040,00
			Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya	99.924.420,00
2	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	Surat Pernyataan Kepala Dinas PUPR No. 000.2.3.2/915/415.18/2024 Tanggal 31 Desember 2024	Jalan Kabupaten	482.457.615,00
			Jalan Desa	96.855.270,00
Jumlah				778.986.345,00



6. Reklasifikasi dari KIB D ke KIB Lain-Lain senilai Rp 28.474.097.303,78 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 149 Rincian Reklasifikasi dari KIB D ke KIB Lain-Lain

No	SKPD	No. Dokumen	Uraian	Nilai (Rp)
1	Dinas Perhubungan	Surat Kepala Dishub No. 000.2.3.2/510/415.22/2024 Tanggal 14 Agustus 2024	Jaringan Distribusi ke Aset Lain-Lain	562.184.000,00
		Hasil Inventarisasi Jalan, Irigasi, dan Jaringan	Jalan Kabupaten Lain-lain	507.901.800,00
			Instalasi Gardu Listrik Distribusi Lain-lain	173.673.000,00
			Jaringan Induk Distribusi Kapasitas Kecil	19.923.500,00
		Jaringan Distribusi Lain-lain	852.785.000,00	
2	Dinas Perumahan dan Permukiman	Hasil Inventarisasi Jalan, Irigasi, dan Jaringan	Jalan Desa	21.000.697.271,78
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Hasil Inventarisasi Jalan, Irigasi, dan Jaringan	Jalan Kabupaten	5.190.583.732,00
		Hasil Inventarisasi Jalan, Irigasi, dan Jaringan	Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai/Pantai	166.349.000,00
Jumlah				28.474.097.303,78

Pada tahun 2022 s.d 2024 Pemerintah Kabupaten Jombang menerima BAST dari developer perumahan yang dipergunakan untuk fasilitas umum dan fasilitas sosial berupa Jalan Khusus, Saluran Drainage, dan Saluran Pembuang Air Buangan Air Hujan (rincian ada pada **Lampiran 12** Aset Tetap) yang belum tercatat pada neraca pemerintah Kabupaten Jombang dikarenakan belum disertai akta pelepasan hak dari developer seluas 66.006,71 m² senilai Rp13.100.010.304,00 dengan rekapitulasi berikut:

Tabel 150 Rekap JIJ yang Diterima dari Developer Perumahan Tahun 2022 s.d 2024

No	Kode Barang	Nomenklatur	Tahun	Luas/m2	Nilai (Rp)
1	1.3.4.01.01.09.002	Jalan Khusus Kompleks	2022	46.274,06	8.421.416.791,00
2	1.3.4.01.01.09.002	Jalan Khusus Kompleks	2023	3.326,80	598.591.623,00
3	1.3.4.01.01.09.002	Jalan Khusus Kompleks	2024	7.993,00	1.432.350.000,00
4	1.3.4.02.04.04.002	Saluran Drainage	2023	523,30	149.792.965,00
5	1.3.4.02.04.04.02	Saluran Drainage	2022	5.270,55	1.718.958.925,00
6	1.3.4.02.07.03.001	Saluran Pembuang Air Buangan Air Hujan	2024	2.619,00	778.900.000,00
Jumlah				66.006,71	13.100.010.304,00

Pada tahun 2024, Pemerintah Kabupaten Jombang melaksanakan inventarisasi terhadap Jalan, Irigasi, dan Jaringan (JIJ) dengan bekerjasama dengan Fakultas Teknik Universitas Brawijaya yang menghasilkan data untuk ditindaklanjuti sebagai berikut :



Tidak ditemukan	5 register	Rp	1.973.711.400,00
Dikapitalisasi dan diketahui data induk	91 register	Rp	14.044.966.554,54
Digunakan pihak lain	2 register	Rp	5.356.932.732,00
Perubahan data (keterangan pada KIB D)	88 register	Rp	126.865.649.390,50
Belum tercatat	5 register	Rp	11.219.964.684,97
Jumlah		Rp	159.461.224.762,01

Dari hasil inventarisasi JIJ tersebut diatas yang telah ditindaklanjuti dan telah terakomodir dalam LKPD 2024 adalah:

Dikapitalisasi dan diketahui data induk	91 register	Rp	14.044.966.554,54
Perubahan data (keterangan pada KIB D)	88 register	Rp	126.865.649.390,50
Belum tercatat	5 register	Rp	11.219.964.684,97
Jumlah		Rp	152.130.580.630,01

Adapun untuk aset yang tidak ditemukan akan dilakukan verifikasi lebih lanjut oleh Tim Peneliti pada tahun 2025. Sedangkan untuk aset yang digunakan oleh pihak lain masih dalam proses pengurusan dokumen hibah dan diupayakan tuntas di tahun 2025.

Pada Kartu Inventaris Barang (KIB) D Dinas Perumahan dan Permukiman masih tercatat Jalan Desa yang berdiri di atas tanah desa sebanyak 43 register dan senilai Rp18.312.608.081,78 . Atas pencatatan aset tersebut akan dilakukan verifikasi ulang terkait alas hak untuk selanjutnya ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan yang berlaku.

5.3.3.5. Aset Tetap Lainnya

Perhitungan saldo nilai aset tetap lainnya sebesar Rp24.657.012.313,08 adalah sebagai berikut:

Saldo Awal 1 Januari 2024	23.790.157.658,08
Penambahan	866.854.655,00
	24.657.012.313,08
Pengurangan	0,00
Saldo akhir 31 Desember 2024	24.657.012.313,08

Jumlah tersebut merupakan rincian aset tetap lainnya milik Pemerintah Kabupaten Jombang yang terdiri dari:

Tabel 151 Rincian Aset Tetap Lainnya

No.	Jenis	2023 (Rp)	2024 (Rp)
1	Bahan Perpustakaan Tercetak	5.345.538.545,20	5.345.538.545,20
2	Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro	38.354.800,00	38.354.800,00
3	Kartografi, Naskah dan Lukisan	54.098.516,50	54.098.516,50



No.	Jenis	2023 (Rp)	2024 (Rp)
4	Musik	29.091.500,00	29.091.500,00
5	Karya Grafika (Graphic Material)	600.000,00	600.000,00
6	Barang Bercorak Kesenian	5.322.353.544,00	5.704.348.199,00
7	Alat Bercorak Kebudayaan	892.138.982,38	892.138.982,38
8	Tanaman	12.107.981.770,00	12.592.841.770,00
Jumlah		23.790.157.658,08	24.657.012.313,08

Penambahan nilai aset tetap lainnya sebesar Rp866.854.655,00 terdiri dari:

Saldo Awal 1 Januari 2024	23.790.157.658,08
Penambahan	866.854.655,00
	24.657.012.313,08
Pengurangan	0,00
Saldo akhir 31 Desember 2024	24.657.012.313,08

Penjelasan atas rincian masing-masing nilai penambahan aset tetap lainnya di atas dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Belanja modal aset tetap lainnya tahun 2024 adalah sebesar Rp379.294.655,00 pada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan;
2. Hasil penelusuran belanja barang dan jasa yang memenuhi kriteria aset senilai Rp5.500.000,00 berupa Tanaman pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah berdasarkan Surat Pernyataan No. 032/1551.1/415.46/2024 Tanggal 31 Desember 2024;
3. Reklasifikasi aset dari KIB B ke KIB E senilai Rp2.700.000,00 berupa reklas dari Alat Peraga Paud/TK ke Alat Musik pada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan berdasarkan Surat Pernyataan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan nomor 032/2690/415.16/2024 tanggal 31 Desember 2024;
4. Reklasifikasi aset dari KIB C ke KIB E senilai Rp465.060.000,00 berupa reklas dari Taman ke Tanaman pada Dinas Perdagangan Dan Perindustrian berdasarkan Surat Pernyataan Nomor 028/2330/415.32/2024 tanggal 31 Desember 2024; dan
5. Reklasifikasi aset dari KIB D ke KIB E senilai Rp14.300.000,00 berupa reklas dari Bangunan Pembuang Air Kotor ke Tanaman pada Dinas Perumahan Dan Permukiman berdasarkan Surat Pernyataan Kepala Perkim No. 600.1.8.3/738/415.19/2024 Tanggal 10 September 2024.

5.3.3.6. Konstruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi Dalam Pengerjaan secara umum berisi dokumen perencanaan konstruksi pada beberapa perangkat daerah yang akan dilaksanakan pada tahun 2024. Perhitungan Nilai Konstruksi Dalam Pengerjaan Tahun 2024 sebesar Rp5.392.065.383,00 adalah sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2024

Saldo awal, 1 Januari 2024		12.159.649.494,00
Penambahan		
Reklasifikasi dari KIB C	1.191.083.678,00	
Reklasifikasi dari KIB D	778.986.345,00	1.970.070.023,00
		14.129.719.517,00
Pengurangan		
Reklasifikasi ke KIB C	6.520.860.001,00	
Reklasifikasi ke KIB D	1.902.891.333,00	
Reklasifikasi ke Aset Lainnya	313.902.800,00	8.737.654.134,00
Saldo Akhir, 31 Desember 2024		5.392.065.383,00

Mutasi Penambahan dan Pengurangan Nilai Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) di atas dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Penambahan Konstruksi Dalam Pengerjaan yang berasal dari KIB C sebesar Rp1.191.083.678,00 yang merupakan perencanaan pembangunan Gedung dan Bangunan, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 152 Penambahan Konstruksi Dalam Pengerjaan yang berasal dari KIB C

No	SKPD	No. Dokumen	Nama Kegiatan	Nilai (Rp)
1	Dinas Kesehatan	Surat Pernyataan Nomor 032 / 10532 / 415.17 / 2024 tanggal 31 Desember 2024	Bangunan kesehatan Puskesmas Jelakombo	82.140.000,00
			Bangunan kesehatan Puskesmas Keboan	82.047.426,00
2	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	Surat Pernyataan No. 000.2.3.2/916/415.18/2024 Tanggal 31 Desember 2024	Kegiatan pengembangan rancangan kantor Kecamatan Mojowarno	99.500.000,00
			Kegiatan pengembangan rancangan kantor Kecamatan Ngoro	99.772.572,00
			Perencanaan Teknis Kantor Kecamatan Diwek	99.400.500,00
			Kegiatan perencanaan teknis prasarana kantor Kecamatan Tembelang	99.400.500,00
			Pekerjaan perencanaan teknis tugu batas Jombang	93.961.500,00
			Kegiatan rancangan detail pembangunan pasar Denanyar	394.303.000,00
3	Dinas Perdagangan Dan Perindustrian	Surat Pernyataan Nomor 028/2331/415.32/2024 tanggal 31 Desember 2024	Perencanaan Gerobak	46.540.080,00
4	RSUD Jombang	Surat Pernyataan Direktur RSUD Jombang Nomor 900/3272/415/2025 tanggal 20 Maret 2025	Bangunan Rumah Sakit Umum	94.018.100,00
Jumlah				1.191.083.678,00



2. Penambahan Konstruksi Dalam Pengerjaan yang berasal KIB D sebesar Rp778.986.345,00 berupa jalan, irigasi dan jaringan yang masih belum dapat dikelompokkan sebagai aset tetap dikarenakan masih merupakan perencanaan pembangunan jalan, irigasi dan jaringan. Daftar penambahan KDP dari KIB D tercantum dalam **Lampiran 12** Aset Tetap Tabel Rincian Penambahan KDP yang berasal dari KIB D.

Sedangkan pengurangan Konstruksi Dalam Pengerjaan sebesar Rp8.737.654.134,00 yang terdiri atas:

1. Pembangunan beberapa aset tetap KIB C sampai dengan Tahun 2024 yang telah selesai dan dioperasikan pada Tahun 2024, sebesar Rp6.520.860.001,00 sebagaimana data yang tercantum pada Lampiran 12 Aset Tetap Tabel Rincian Pengurangan KDP yang menjadi KIB C.
2. Pembangunan beberapa aset tetap KIB D sampai dengan Tahun 2024 yang telah selesai pada Tahun 2024, sebesar Rp1.902.891.333,00 dengan rincian data yang tercantum pada Lampiran 12 Aset Tetap Tabel Rincian Pengurangan KDP yang menjadi KIB D.
3. Reklasifikasi aset tetap KDP ke aset lainnya sebesar Rp313.902.800,00 merupakan KDP yang telah diusulkan penghapusan dikarenakan tidak akan dilanjutkan konstruksinya namun SK Penghapusan belum terbit dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 153 Pengurangan Konstruksi Dalam Pengerjaan ke Aset Lainnya

No.	SKPD	No. Dokumen	Nama Kegiatan	Nilai (Rp)
1	RSUD Jombang	Surat Pernyataan nomor 900/2844/415.47/2024 tanggal 28 Maret 2024	Perencanaan Pembangunan Gedung SATKORDIKLAT Ahmad Dahlan	84.790.200,00
			Perencanaan Pembangunan Gedung Pelayanan Farmasi Rawat Inap	84.702.200,00
			Perencanaan Pembangunan Masjid	70.470.400,00
2	RSUD Ploso	Surat Plt. Direktur RSUD Ploso Nomor 032/364/415.48/2024 Tanggal 1 Juli 2024	Review Master Plan RSUD Ploso	73.940.000,00
Jumlah				313.902.800,00

Rincian KDP 2024 ada pada **Lampiran 12**

5.3.3.7. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Akumulasi penyusutan aset tetap merupakan alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Penyajian nilai penyusutan dilakukan sebagai konsekuensi logis atas penyajian nilai aset tetap yang menggunakan metode harga perolehan. Sesuai dengan kebijakan akuntansi pemerintah yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati Nomor 87 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Jombang, seluruh aset tetap pemerintah daerah kecuali, Tanah, KDP dan Aset Tetap Lainnya berupa hewan, tanaman dan buku perpustakaan,



disusutkan dengan menggunakan metode garis lurus dengan masa manfaat masing-masing aset tetap dijelaskan pada **Lampiran 12**

Berdasarkan perhitungan nilai Akumulasi Penyusutan Aset tetap per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp(4.095.461.321.136,62) dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 154 Nilai Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Jenis Aset	Saldo Akhir 2023	Tambah	Kurang	Saldo Akhir 2024
Peralatan Dan Mesin	(982.878.581.763,18)	(108.341.790.654,86)	(82.141.296.020,94)	(1.009.079.076.397,10)
Gedung Dan Bangunan	(468.051.105.327,16)	(33.384.437.809,00)	(3.459.274.262,00)	(497.976.268.874,16)
Jalan, Irigasi dan Jaringan	(2.481.751.621.306,51)	(132.420.710.830,85)	(26.876.621.456,00)	(2.587.295.710.681,36)
Aset Tetap Lainnya	(992.617.734,00)	(117.647.450,00)	-	(1.110.265.184,00)
Jumlah	(3.933.673.926.130,85)	(274.264.586.744,71)	(112.477.191.738,94)	(4.095.461.321.136,62)

Mutasi tambah kurang pada akumulasi penyusutan dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pada Peralatan dan Mesin terdapat **penambahan** akumulasi penyusutan sebesar Rp(108.341.790.654,86) yang terdiri dari:
 - a. Beban penyusutan tahun 2024 senilai Rp(108.335.070.654,86); dan
 - b. Koreksi saldo awal akumulasi penyusutan karena terdapat pencatatan aset yang telah diperoleh pada tahun 2022 senilai Rp(6.720.000,00).

Sedangkan **pengurangan** akumulasi penyusutan sebesar Rp(82.141.296.020,94) yang terdiri dari:

- a. Penghapusan karena pemindahtanganan senilai Rp(66.198.219.556,09); dan
- b. Reklasifikasi dari aset tetap ke aset lainnya senilai Rp(15.943.076.464,85).

Adapun rincian penyusutan sebagaimana pada **Lampiran 12** Aset Tetap Tabel Rincian Nilai Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin per SKPD Tahun 2024

2. Pada Gedung dan Bangunan terdapat **penambahan** akumulasi penyusutan sebesar Rp(33.384.437.809,00) yang merupakan beban penyusutan tahun 2024.

Sedangkan **pengurangan** akumulasi penyusutan sebesar Rp(3.459.274.262,00) berasal dari :

- a. Penghapusan karena penjualan senilai Rp(1.184.267.795,00);
- b. Penghapusan karena hibah senilai Rp(1.353.653.135,00);
- c. Penghapusan karena penyertaan modal Rp(52.837.520,00);
- d. Reklasifikasi ke aset lainnya Rp(450.506.442,00); dan
- e. Koreksi saldo awal penyusutan senilai Rp(418.009.370,00).

Adapun rincian penyusutan sebagaimana pada Aset Tetap Tabel Rincian Nilai Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan **Lampiran 12** per SKPD Tahun 2024.



3. Pada Jalan, Irigasi dan Jaringan terdapat **penambahan** akumulasi penyusutan sebesar Rp(132.420.710.830,85) merupakan beban penyusutan tahun 2024.
Sedangkan **pengurangan** akumulasi penyusutan sebesar Rp(26.876.621.456,00) berasal dari:
- Penghapusan karena penjualan sebesar Rp(160.868.450,00);
 - Reklas ke aset lainnya sebesar Rp(14.299.234.753,00); dan
 - Koreksi saldo awal atas pencatatan aset sebesar Rp(12.416.518.253,00).
- Adapun rincian penyusutan sebagaimana pada **Lampiran 12** Aset Tetap Tabel Rincian Nilai Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan per SKPD Tahun 2024.
4. Pada Aset Tetap Lainnya terdapat penambahan akumulasi penyusutan yang merupakan beban penyusutan tahun 2024 sebesar Rp(117.647.450,00). Penambahan penyusutan terhadap aset tetap lainnya di tahun 2024 sesuai dengan Buletin Teknis Nomor 15 Tentang Akuntansi Aset Tetap Berbasis Akrua yang menyatakan sesuai PSAP 07 Paragraf 52, aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan. Metode penyusutan aset tetap lainnya diatur dalam Buletin Teknis nomor 05 tentang Akumulasi Penyusutan. Aset Tetap Lainnya berupa hewan, tanaman, buku perpustakaan tidak dilakukan penyusutan secara periodik melainkan diterapkan penghapusan pada aset tetap lainnya tersebut jika sudah tidak dapat digunakan atau mati.

Tabel 155 Rincian Nilai Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya Per SKPD

No	SKPD	Saldo per 31 Des. 2023	Beban Penyusutan 2024	Saldo per 31 Des. 2024
1	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	(956.857.734,00)	(98.687.450,00)	(1.055.545.184,00)
2	Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	(18.960.000,00)	(18.960.000,00)	(37.920.000,00)
3	Kecamatan Jombang	(16.800.000,00)	0,00	(16.800.000,00)
Jumlah		(992.617.734,00)	(117.647.450,00)	(1.110.265.184,00)

Di Kabupaten Jombang juga terdapat beberapa peninggalan aset bersejarah dengan rincian sebagaimana dijelaskan pada **Lampiran 12**.

5.3.4. Properti Investasi

Berdasarkan Peraturan Bupati Jombang Nomor 117 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Jombang Nomor 87 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Jombang, disebutkan bahwa properti investasi adalah properti untuk menghasilkan pendapatan sewa atau untuk meningkatkan nilai aset atau keduanya, dan tidak untuk:

- digunakan dalam kegiatan pemerintahan, dimanfaatkan oleh masyarakat umum, dalam produksi atau penyediaan barang/ jasa atau untuk tujuan administratif; atau
- dijual dan/ atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.



Berdasarkan hal tersebut, maka terdapat beberapa aset tetap yang direklasifikasi menjadi properti investasi, berupa tanah pertanian pada Kecamatan Jombang sebesar Rp45.667.558.700,00. Pada tahun 2024 terdapat pengurangan aset properti investasi terdiri dari dua register sebesar Rp262.723.200,00 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Jombang Nomor 000.2.3.2/471/415.01/2024 tanggal 9 September 2024 (Pencabutan Status Properti Investasi) dikembalikan ke aset semula Tanah Pertanian dengan peruntukannya untuk tanah fasilitas umum, TPS, dan tanah lapangan olah raga dengan data sebagai berikut:

Tabel 156 Pengurangan Properti Investasi

No.	SKPD	Nilai (Rp)
1	Kelurahan Kaliwungu	56.543.200,00
2	Kelurahan Jombatan	206.180.000,00
Jumlah		262.723.200,00

Aset Properti Investasi berupa tanah Pemkab Jombang yang tercatat pada neraca per 31 Desember 2024 sebanyak 96 register dan yang telah bersertifikat per 6 Februari 2025 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 157 Rekap Sertifikasi Aset Tanah

No.	Uraian	Jumlah Register	Nilai (Rp)
1	Tanah yang sudah sertifikat	67	33.346.056.800,00
2	Tanah yang belum sertifikat	29	12.321.501.900,00
Jumlah		96	45.667.558.700,00

Rincian properti investasi terdapat pada **Lampiran 12**

5.3.5. Aset Lainnya

Perhitungan nilai aset lainnya per 31 Desember 2024 sebesar adalah sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2023	Rp	77.809.064.234,27
Penambahan	Rp	21.018.140.822,95
Pengurangan	Rp	<u>43.698.973.921,99</u>
Saldo per 31 Desember 2024	Rp	55.128.231.135,23

Aset Lainnya Pemerintah Kabupaten Jombang per 31 Desember 2024 terdiri dari:



Tabel 158 Rincian Aset Lainnya

Jenis	31 December 2023	Penambahan	Pengurangan	31 December 2024
	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
Aset Tak Berwujud	14.004.538.251,96	1.370.565.500,00	0,00	15.375.103.751,96
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(10.286.085.747,11)	(2.862.298.842,69)	0,00	(13.148.384.589,80)
Aset Lain lain	79.264.766.296,98	118.342.599.676,85	58.284.347.233,67	139.323.018.740,16
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(43.198.454.310,33)	(98.300.070.737,93)	(52.046.861.280,33)	(89.451.663.767,93)
Tuntutan Ganti Rugi	1.379.414.742,77	804.939.226,72	816.602.968,65	1.367.751.000,84
Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF)	36.644.885.000,00	1.662.406.000,00	36.644.885.000,00	1.662.406.000,00
Jumlah	77.809.064.234,27	21.018.140.822,95	43.698.973.921,99	55.128.231.135,23

Adapun penjelasan atas masing-masing jenis aset lainnya tersebut adalah sebagai berikut:

5.3.5.1. Aset Tak Berwujud

Aset tak berwujud Pemerintah Kabupaten Jombang tahun 2024 sebesar Rp15.375.103.751,96 merupakan aset yang berupa *software*.

Tabel 159 Rincian Aset Tak Berwujud

Uraian	ATB 2023	Penambahan				ATB 2024
		Belanja Modal	Hasil Inventarisasi	Reklas	Salah Beban	
Software	14.004.538.251,96	1.271.085.500,00	0,00	19.980.000,00	79.500.000,00	15.375.103.751,96
Jumlah	14.004.538.251,96	1.271.085.500,00	0,00	19.980.000,00	79.500.000,00	15.375.103.751,96

Adapun rincian aset tak berwujud per-SKPD dan mutasi tambah dan kurang pada aset tak berwujud per 31 Desember 2024 sebagaimana data yang terlampir dijelaskan pada **Lampiran 12**.

5.3.5.2. Akumulasi Amortisasi

Nilai akumulasi amortisasi Aset Tidak Berwujud tahun 2024 sebesar Rp(13.148.384.589,80) dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 160 Nilai Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud

Uraian	2023 (Rp)	Penambahan	Pengurangan	2024 (Rp)
Akumulasi Amortisasi	(10.286.085.747,11)	(2.862.298.842,69)	0,00	(13.148.384.589,80)
Jumlah	(10.286.085.747,11)	(2.862.298.842,69)	0,00	(13.148.384.589,80)



Adapun rincian penambahan akumulasi amortisasi aset tak berwujud per 31 Desember 2024 sebagaimana data yang dijelaskan pada **Lampiran 12**.

5.3.5.3. Aset Lain-Lain

Aset lain-lain per 31 Desember 2024 Pemerintah Kabupaten Jombang sebesar Rp139.323.018.740,16 yang merupakan Aset Rusak Berat/Usang dan Aset Tetap Yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah.

Tabel 161 Rincian Aset Rusak Berat/Usang dan Aset Tetap Yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah

No	Uraian	2023 (Rp)	Penambahan	Pengurangan	2024 (Rp)
1	Aset Rusak Berat/Usang	54.747.466.296,98	77.156.479.107,32	51.431.210.527,92	80.472.734.876,38
2	Aset tetap yang tidak digunakan dalam operasional pemerintah	24.517.300.000,00	41.186.120.569,53	6.853.136.705,75	58.850.283.863,78
Jumlah		79.264.766.296,98	118.342.599.676,85	58.284.347.233,67	139.323.018.740,16

Penambahan aset lainnya senilai Rp118.342.599.676,85 dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Reklasifikasi aset dari kondisi baik menjadi rusak berat senilai Rp68.910.408.333,32 berdasarkan SK Bupati Jombang Nomor 100/3.3.2/109/415.10.1.3/2024 Tanggal 19 Februari 2024 tentang Barang Milik Daerah Berupa Peralatan dan Mesin Hasil Inventarisasi Tahun 2023 sebagaimana data yang terlampir pada **Lampiran 12**
2. Reklasifikasi aset konstruksi dalam pengerjaan (KDP) ke aset rusak berat/usang senilai Rp239.962.800,00 pada RSUD Jombang berdasarkan Surat Pernyataan Direktur RSUD Jombang Nomor 900/2844/415.47/2024 tanggal 28 Maret 2024 dan Rp73.940.000,00 pada RSUD Ploso berdasarkan Surat Plt. Direktur RSUD Ploso Nomor 032/364/415.48/2024 Tanggal 1 Juli 2024 karena KDP tersebut merupakan belanja perencanaan yang tidak akan dilanjutkan konstruksinya namun dokumen SK Penghapusan belum terbit.
3. Reklasifikasi aset peralatan dan mesin ke aset rusak berat/usang berdasarkan SK Bupati Nomor 188.4.45/374/415.10.1.3/2023 Tanggal 3 November 2023 Tentang Persetujuan Penjualan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Jombang Berupa Kendaraan/Peralatan Operasional Tahun 2023 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 162 Rincian Penambahan Aset Rusak Berat Berupa Kendaraan

No.	SKPD	Nilai (Rp)
1	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	9.465.000,00
2	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	70.000.000,00
3	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	214.950.000,00
4	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	34.500.000,00
5	Badan Pendapatan Daerah	9.500.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2024

No.	SKPD	Nilai (Rp)
6	Dinas Kependudukan & Pencatatan Sipil	2.465.000,00
7	Dinas Kesehatan	1.785.115.200,00
8	Dinas Ketahanan Pangan Dan Perikanan	11.182.500,00
9	Dinas Lingkungan Hidup	1.765.293.217,00
10	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	38.754.000,00
11	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	13.896.250,00
12	Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	12.971.125,00
13	Dinas Perdagangan Dan Perindustrian	68.000.000,00
14	Dinas Pertanian	61.356.000,00
15	Dinas Perumahan Dan Permukiman	13.100.000,00
16	Dinas Tenaga Kerja	20.350.000,00
17	Kecamatan Diwek	2.465.000,00
18	Kecamatan Jombang	2.465.000,00
19	Kecamatan Kabuh	15.000.000,00
20	Kecamatan Kesamben	2.465.000,00
21	Kecamatan Perak	3.697.500,00
22	Kecamatan Sumobito	23.719.500,00
23	Kecamatan Tembelang	14.987.000,00
24	RSUD Ploso	85.600.000,00
25	Satuan Polisi Pamong Praja	145.000.000,00
26	Sekretariat Daerah	27.232.500,00
Jumlah		4.453.529.792,00

4. Reklasifikasi aset berupa peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, serta jalan, irigasi dan jaringan ke aset rusak berat/usang dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 163 Rincian Penambahan Aset Rusak Berat

No.	SKPD	No. Dokumen	Nilai (Rp)
1	Dinas Kesehatan	Surat Kepala Dinas Kesehatan Nomor 032/467/415.17/2024 tanggal 02 Februari 2024	1.295.981.400,00
2	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	Surat Kepala PUPR No. 000.2.3.2/182/415.18/2024 Tanggal 29 Mei 2024	685.026.875,00
3	Dinas Perhubungan	Surat Kepala Dinas Perhubungan No. 000.2.3.2/510/415.22/2024 Tanggal 14 Agustus 2024	685.300.327,00
4	Dinas Peternakan	Surat Kepala Dinas Peternakan No. 000.2.3.2/1096/415.29/2024 Tanggal 23 Desember 2024	99.983.908,00
5	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	Surat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan No. 032/916/415.16/2024 Tanggal 26 Maret 2024 (SDN Mojongapit 3)	58.897.312,00
		Surat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan No. 032/862/415.16/2024 Tanggal 22 Maret 2024 (SDN Pakel I)	54.999.360,00
6	Kecamatan Jombang	Surat Camat Jombang No. 032/456/415.54/2024 Tanggal 24 April 2024	155.856.000,00
Jumlah			3.036.045.182,00



5. Reklasifikasi aset tetap ke aset lainnya (Rusak Berat) atas tindak lanjut temuan BPK senilai Rp442.593.000,00 yang terdiri dari:

Tabel 164 Rincian Reklasifikasi Aset Tetap Ke Aset Lainnya (Rusak Berat) Atas Tindak Lanjut Temuan BPK

No.	SKPD	No. Dokumen	Nilai (Rp)
1	Dinas Kesehatan	Tindak lanjut atas temuan BPK	123.938.500,00
2	Dinas Lingkungan Hidup	Tindak lanjut atas temuan BPK	150.029.000,00
3	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	BAST BMD berupa Kendaraan Roda Dua Nomor 028/800.1/415.44/2023 tanggal 18 Juli 2023	50.093.000,00
4	Sekretariat Dewan	Tindak lanjut atas temuan BPK	118.532.500,00
Jumlah			442.593.000,00

6. Reklasifikasi aset tetap ke aset yang tidak digunakan dalam operasional pemerintah senilai Rp41.186.120.569,53 sebagaimana data yang dijelaskan pada **Lampiran 12**.

Pengurangan aset lainnya senilai Rp58.294.268.023,67 dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Pengurangan aset rusak berat/usang senilai Rp22.632.292.600,74 merupakan penghapusan karena sebab lain berdasarkan SK Sekretaris Daerah Nomor 188.3.3.5/834/415.44/2024 Tanggal 19 September 2024 Tentang Penghapusan Barang Milik Daerah Dari Daftar Barang Pengguna/Kuasa Pengguna Barang. Adapun rincian penghapusan sebagaimana data yang dijelaskan pada **Lampiran 12**
2. Pengurangan aset rusak berat/usang senilai Rp23.325.235.920,79 merupakan penghapusan sebab penjualan berdasarkan SK Sekretaris Daerah Nomor 188.3.3.5/1061/415.44/2024 Tanggal 11 Desember 2024 Tentang Penghapusan Barang Milik Daerah Dari Daftar Barang Pengguna/Kuasa Pengguna Barang. Adapun rincian penghapusan data yang dijelaskan pada **Lampiran 12**
3. Pengurangan aset rusak berat/usang berupa kendaraan senilai Rp1.667.377.875,00 merupakan penghapusan sebab penjualan berdasarkan SK Sekretaris Daerah Nomor 188.3.3.5/1038/415.44/2024 Tanggal 3 Desember 2024 Tentang Penghapusan Barang Milik Daerah Dari Daftar Barang Pengguna/Kuasa Pengguna Barang dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 165 Rincian Pengurangan Aset Rusak Berat/Usang Sebab Penjualan

No.	SKPD	Nilai (Rp)
1	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	8.232.500,00
2	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	16.150.000,00
3	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	27.000.000,00
4	Badan Pendapatan Daerah	9.500.000,00
5	Dinas Kependudukan & Pencatatan Sipil	1.232.500,00



No.	SKPD	Nilai (Rp)
6	Dinas Kesehatan	451.475.200,00
7	Dinas Ketahanan Pangan Dan Perikanan	1.232.500,00
8	Dinas Lingkungan Hidup	893.241.000,00
9	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	21.936.000,00
10	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Ptsp)	8.750.000,00
11	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	34.523.750,00
12	Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	23.063.425,00
13	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	3.697.500,00
14	Dinas Pertanian	11.664.000,00
15	Dinas Tenaga Kerja	15.350.000,00
16	Kecamatan Diwek	1.232.500,00
17	Kecamatan Jombang	1.232.500,00
18	Kecamatan Kabuh	1.232.500,00
19	Kecamatan Kesamben	1.232.500,00
20	Kecamatan Mojoagung	1.232.500,00
21	Kecamatan Sumobito	8.732.500,00
22	Kecamatan Tembelang	14.987.000,00
23	Kecamatan Megaluh	1.232.500,00
24	Kecamatan Plandaan	1.232.500,00
25	RSUD Ploso	5.750.000,00
26	Satuan Polisi Pamong Praja	75.000.000,00
27	Sekretariat Daerah	27.232.500,00
Jumlah		1.667.377.875,00

4. Pengurangan aset rusak berat/usang senilai Rp3.122.104.580,00 merupakan penghapusan sebab penjualan berdasarkan SK Sekretaris Daerah Nomor 188.3.3.5/1038/415.44/2024 Tanggal 3 Desember 2024 Tentang Penghapusan Barang Milik Daerah Dari Daftar Barang Pengguna/Kuasa Pengguna Barang dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 166 Rincian Pengurangan Aset Rusak Berat/Usang Sebab Penjualan

No.	SKPD	Nilai (Rp)
1	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	40.000.000,00
2	Dinas Kesehatan	1.295.981.400,00
3	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	685.026.875,00
4	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	150.035.280,00
5	Dinas Perhubungan	685.300.327,00
6	Dinas Peternakan	99.983.908,00
7	Kecamatan Jombang	155.856.000,00
Jumlah		3.122.104.580,00



5. Pengurangan aset rusak berat/usang senilai Rp694.120.341,39 merupakan penghapusan karena hibah berdasarkan SK Sekretaris Daerah Nomor 188.3.3.5/1038/415.44/2024 Tanggal 3 Desember 2024 Tentang Penghapusan Barang Milik Daerah Dari Daftar Barang Pengguna/Kuasa Pengguna Barang dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 167 Rincian Pengurangan Aset Rusak Berat/Usang Sebab Hibah

No.	SKPD	Nilai (Rp)
1	Badan Pendapatan Daerah	40.000.000,00
2	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	639.565.941,39
3	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	14.554.400,00
Jumlah		694.120.341,39

6. Pengurangan aset yang tidak digunakan dalam operasional pemerintah senilai Rp6.853.136.705,75 merupakan penghapusan sebab pemindahtanganan (hibah dan penyertaan modal) dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 168 Rincian Pengurangan Aset yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah Sebab Hibah dan Penyertaan Modal

No.	SKPD	No. Dokumen	Nilai (Rp)
1	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	SK Bupati No. 100.3.3.2/251/415.10.1.3/2024 Tanggal 11 Juli 2024	1.244.360.250,00
2	Dinas Kesehatan	SK Sekda No. 188.3.3.5/608/415.44/2024 Tanggal 9 Juli 2024	89.236.000,00
3	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	SK Sekda No. 188.3.3.5/1038/415.44/2024 Tanggal 3 Desember 2024	3.910.406.719,75
4	Bagian Umum	SK Sekda No. 188.3.3.5/1038/415.44/2024 Tanggal 3 Desember 2024	385.050.000,00
		SK Bupati No. 100.3.3.2/251/415.10.1.3/2024 Tanggal 11 Juli 2024	113.600.000,00
		SK Sekda No. 100.3.3.5/675/415.44/2024 Tanggal 31 Juli 2024	1.097.370.000,00
5	Kecamatan Ngoro	SK Sekda No. 188.3.3.5/608/415.44/2024 Tanggal 9 Juli 2024	13.113.736,00
Jumlah			6.853.136.705,75



5.3.5.4. Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya

Adapun nilai Akumulasi Penyusutan Barang Rusak Berat/Usang dan Aset yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah tahun 2024 sebesar Rp(89.451.663.767,93) dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 169 Nilai Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya

Uraian	Penyusutan 2023	Penambahan	Pengurangan	Penyusutan 2024
Akumulasi Penyusutan Barang Rusak Berat/Usang	(41.845.794.310,33)	(75.034.389.387,93)	(49.044.350.625,33)	(67.835.833.072,93)
Akumulasi Aset yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah	(1.352.660.000,00)	(23.265.681.350,00)	(3.002.510.655,00)	(21.615.830.695,00)
Jumlah	(43.198.454.310,33)	(98.300.070.737,93)	(52.046.861.280,33)	(89.451.663.767,93)

Penambahan akumulasi penyusutan Aset Rusak Berat/Usang berasal dari reklasifikasi aset tetap dari baik menjadi rusak berat senilai Rp(75.034.389.387,93) sebagaimana yang dijelaskan pada **Lampiran 12**. Sedangkan penambahan akumulasi penyusutan aset yang tidak digunakan dalam operasional pemerintah senilai Rp(23.265.681.350,00) dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 170 Penambahan Akumulasi Penyusutan Aset yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintah

No	SKPD	Penambahan
1	Dinas Kesehatan	(52.837.520,00)
2	Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	(59.584.000,00)
3	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	(1.403.218.663,00)
4	Bagian Umum	(1.596.020.000,00)
5	Kecamatan Bandar Kedungmulyo	(269.863.000,00)
6	Kecamatan Bareng	(163.800.000,00)
7	Kecamatan Diwek	(419.062.000,00)
8	Kecamatan Gudo	(226.800.000,00)
9	Kecamatan Jombang	(344.796.000,00)
10	Kecamatan Kabuh	(261.265.000,00)
11	Kecamatan Kesamben	(343.462.000,00)
12	Kecamatan Kudu	(210.198.000,00)
13	Kecamatan Mojoagung	(310.331.000,00)
14	Kecamatan Mojowarno	(358.730.000,00)
15	Kecamatan Ngoro	(223.465.000,00)
16	Kecamatan Ngusikan	(269.863.000,00)
17	Kecamatan Perak	(199.599.000,00)



No	SKPD	Penambahan
18	Kecamatan Peterongan	(188.333.000,00)
19	Kecamatan Ploso	(223.465.000,00)
20	Kecamatan Sumobito	(443.595.000,00)
21	Kecamatan Tembelang	(284.464.000,00)
22	Kecamatan Wonosalam	(173.065.000,00)
23	Kecamatan Jogoroto	(245.997.000,00)
24	Kecamatan Megaluh	(163.800.000,00)
25	Kecamatan Plandaan	(247.331.000,00)
26	Dinas Pertanian	(712.973.117,00)
27	Dinas Perhubungan	(283.502.414,00)
28	Dinas Perumahan dan Permukiman	(8.522.164.151,00)
29	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	(5.064.097.485,00)
Jumlah		(23.265.681.350,00)

Pengurangan akumulasi penyusutan Aset Rusak Berat/Usang berasal dari penghapusan karena penjualan dan hibah senilai Rp(49.044.350.625,33) sebagaimana data yang terlampir pada **Lampiran 12** Sedangkan pengurangan akumulasi penyusutan aset yang tidak digunakan dalam operasional pemerintah senilai Rp(1.406.490.655,00) merupakan penghapusan karena hibah dan penyertaan modal dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 171 Pengurangan Akumulasi Penyusutan Aset yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintah

No.	SKPD	Nilai (Rp)
1	Dinas Kesehatan	(52.837.520,00)
2	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	(1.353.653.135,00)
Jumlah		(1.406.490.655,00)

5.3.5.5. Tuntutan Ganti Rugi (TGR)

Tuntutan Ganti Kerugian Daerah sebesar Rp1.367.751.000,84 merupakan saldo berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan, Inspektorat Provinsi Jawa Timur dan Inspektorat Kabupaten Jombang. Rincian Tuntutan Ganti Rugi dijelaskan pada **Lampiran 14**.

5.3.5.6. Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF)

Untuk meningkatkan pengelolaan APBN dan APBD yang efektif dan efisien, penyaluran DAU dan/atau DBH dapat dilaksanakan secara nontunai melalui fasilitas Melalui Fasilitas Treasury Deposit Facility (TDF) yang disediakan oleh Badan Umum Negara (BUN) bagi Pemerintah Daerah untuk menyimpan uang di BUN sebagai bentuk penyaluran transfer ke daerah nontunai berupa penyimpanan di Bank Indonesia (BI) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19 Tahun 2023.



Penyaluran melalui TDF berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 211/PMK.07/2022 tentang Perubahan Ketiga Atas PMK Nomor 139/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Otonomi Khusus dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pengelolaan DBH dan/atau DAU yang Disalurkan Secara Nontunai Melalui Fasilitas Treasury Deposit Facility. Aturan tersebut ditindaklanjuti dengan Surat Direktorat Jendral Bina Keuangan Daerah Kemendagri Kepada Gubernur, Bupati/Walikota Nomor 900.1.14.1/7481/Keuda tanggal 15 Maret 2023. Berdasarkan PMK dan surat di atas maka kebijakan akuntansi pemerintah daerah disesuaikan dengan melakukan perlakuan sbb:

1. Penyaluran pokok DBH/DAU melalui fasilitas TDF.
 - a. Dalam hal pokok DBH/DAU telah disalurkan dari RKUN ke Rekening TDF-TKD, Pemda mencatat sebagai Aset Lainnya (Neraca) pada Pendapatan Transfer-Dana Transfer Umum DBH/DAU (LO). Namun, dalam hal terdapat DBH Kurang Bayar yang sudah diakui sebagai Piutang Dana Transfer Umum (Neraca) dan Pendapatan Transfer- Dana Transfer Umum DBH/DAU (LO) pada periode sebelumnya, maka cukup dilakukan reklasifikasi dari Piutang Dana Transfer Umum (Neraca) ke Aset Lainnya (Neraca), dan
 - b. Dalam hal pokok DBH/DAU telah dilakukan penarikan oleh Pemda dari Rekening TDF dan telah disalurkan ke RKUD. Pemda mencatat sebagai Kas di Kas Daerah pada Aset Lainnya (Neraca) dan mengakui pendapatan dengan mencatat Estimasi Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL) pada Pendapatan Transfer-Dana Transfer Umum DBH/DAU (LRA).
2. Penyaluran remunerasi DBH/DAU melalui fasilitas TDF.
 - a. Dalam hal BI telah memberikan remunerasi atas DBH/DAU yang dibayarkan melalui fasilitas TDF dengan skema transfer ke RKUN. namun belum ditarik dan ditransfer ke RKUD, maka Pemda mencatat sebagai Piutang Lain-Lain PAD yang Sah (Neraca) pada Pendapatan Bunga-Lain-lain PAD yang Sah atau akun sejenisnya (LO); dan
 - b. Dalam hal remunerasi atas DBH/DAU yang dibayarkan melalui fasilitas TDF telah disalurkan dari RKUN ke RKUD. Pemda mencatat sebagai Kas di Kas Daerah pada Piutang Lain-Lain PAD yang Sah (Neraca) dan mengakui pendapatan dengan mencatat Estimasi Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL) pada Pendapatan Bunga-Lain-lain PAD yang Sah atau akun sejenisnya (LO).

Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF) tahun 2024 sebesar Rp1.662.406.000,00 sesuai dengan nota dinas Direktur Pengelolaan Kas Negara Nomor D-2223/PB.2/2024 tanggal 30 Desember 2024 dalam hal Rekomendasi Penyaluran Kurang Bayar dan Penyelesaian Lebih Bayar Dana Bagi Hasil yang disalurkan di Tahun 2024 Melalui KPPN, dengan rincian sebagai berikut :



Tabel 172 Rincian Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF)

Uraian	2024	2023
DBH PPh Pasal 21	45.130.000,00	5.401.527.000,00
DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN	22.133.000,00	349.369.000,00
DBH PBB	614.009.000,00	890.391.000,00
DBH CHT	0,00	4.057.214.000,00
DBH SDA Minyak Bumi	3.000,00	22.990.231.000,00
DBH SDA Gas Bumi	710.580.000,00	2.612.162.000,00
DBH SDA Mineral dan Batubara-Royalty	232.239.000,00	274.563.000,00
DBH SDA Pengusahaan Panas Bumi	1.609.000,00	5.223.000,00
DBH SDA Kehutanan-PSDH	36.703.000,00	64.205.000,00
DBH SDA Perikanan	0,00	0,00
Jumlah	1.662.406.000,00	36.644.885.000,00

5.3.6. Kewajiban Jangka Pendek

31 Desember 2024

(Rp)

56.177.038.572,95

31 Desember 2023

(Rp)

60.788.240.015,85

Kewajiban adalah kewajiban kepada pihak ketiga sebagai akibat transaksi keuangan masa lalu. Kewajiban dikelompokkan menjadi kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Kewajiban Jangka Pendek merupakan kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun setelah tanggal pelaporan. Pada tahun 2024 jumlah Kewajiban Jangka Pendek Pemerintah Kabupaten Jombang sebesar Rp56.177.038.572,95 dengan rincian:

5.3.6.1. Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)

31 Desember 2024

(Rp)

26.600.000,00

31 Desember 2023

(Rp)

75.700.000,00

Nilai Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) tahun 2024 sebesar Rp26.600.000,00 yang merupakan uang titipan pasien pada RSUD Jombang sebesar Rp26.600.000,00.

5.3.6.2. Pendapatan Diterima Dimuka

31 Desember 2024

(Rp)

1.052.015.114,77

31 Desember 2023

(Rp)

1.168.065.192,09

Pendapatan diterima dimuka per 31 Desember 2024 sebesar Rp1.052.015.114,77 dirinci sebagai berikut:



Tabel 173 Rincian Pendapatan Diterima Dimuka

SKPD	Saldo Awal (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo Akhir (Rp)
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	617.332.600,00	434.945.160,00	152.330.326,67	899.947.433,33
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	441.141.258,76	25.662.098,10	433.643.008,75	33.160.348,11
Puskesmas Keboan	28.248.000,00	0,00	7.704.000,00	20.544.000,00
Puskesmas Tapen	29.260.000,00	0,00	7.980.000,00	21.280.000,00
Rumah Sakit Umum Daerah Jombang	52.083.333,33	77.083.333,34	52.083.333,33	77.083.333,34
Jumlah	1.168.065.192,09	537.690.591,44	653.740.668,75	1.052.015.114,78

Penambahan pendapatan diterima dimuka sebesar Rp537.690.591,44 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Penambahan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebesar Rp434.945.160,00 merupakan sewa tanah dan bangunan diterima di muka tahun 2024;
2. Penambahan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp25.662.098,10 merupakan sewa tanah dan bangunan diterima di muka tahun 2024; dan
3. Penambahan sebesar Rp77.083.333,34 pada RSUD Jombang dapat dirinci sebagai berikut:
 - a. sewa kantor kas BPD Jatim sebesar Rp22.916.666,67; dan
 - b. sewa kantor kas BNI sebesar Rp54.166.666,67.

Pengurangan pendapatan diterima dimuka sebesar Rp 653.740.668,75 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pengurangan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebesar Rp152.330.326,67 merupakan pendapatan yang diterima dari sewa tanah dan bangunan yang menjadi hak di tahun 2024;
2. Pengurangan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp433.643.008,75 merupakan pendapatan yang diterima dari sewa tanah dan bangunan yang menjadi hak di tahun 2024;
3. Pengurangan pada Puskesmas Keboan sebesar Rp7.704.000,00 merupakan pendapatan yang diterima dari sewa tanah dan bangunan yang menjadi hak di tahun 2024;
4. Pengurangan pada Puskesmas Tapen sebesar Rp7.980.000,00 merupakan pendapatan yang diterima dari sewa tanah dan bangunan yang menjadi hak di tahun 2024; dan
5. Pengurangan sebesar Rp52.083.333,33 pada RSUD Jombang merupakan pendapatan sewa BPD Jatim dan BNI yang menjadi hak di tahun 2024.



5.3.6.3. Utang Belanja

31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
55.091.198.458,18	59.537.394.823,76

Utang belanja adalah kewajiban yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah. Utang belanja dapat muncul akibat melakukan pinjaman kepada pihak ketiga, perikatan dengan pegawai yang bekerja, kewajiban kepada masyarakat dan kewajiban kepada pemberi jasa.

Nilai utang belanja sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp55.091.198.458,18 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 174 Rincian Utang Belanja

Rekening	2024 (Rp)	2023 (Rp)
Utang Belanja Pegawai	2.032.030.812,00	23.603.085.481,20
Utang Belanja Barang dan Jasa	44.241.673.228,83	26.165.282.465,56
Utang Belanja Bantuan Keuangan	8.817.494.417,35	9.769.026.877,00
Jumlah	55.091.198.458,18	59.537.394.823,76

5.3.6.3.1. Utang Belanja Pegawai

Nilai utang belanja pegawai per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp2.032.030.812,00 dengan rincian:

Tabel 175 Rincian Utang Belanja Pegawai

Uraian	SKPD	31 Desember 2023 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
Utang Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	978.744.755,00	0,00	978.744.755,00	0,00
Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	Badan Pendapatan Daerah	1.680.590.631,00	1.935.065.812,00	1.680.590.631,00	1.935.065.812,00
Utang Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	Bagian Umum	99.731.538,00	96.965.000,00	99.731.538,00	96.965.000,00
Utang Belanja Pegawai BLUD	Rumah Sakit Umum Daerah Jombang	20.844.018.557,20	0,00	20.844.018.557,20	0,00
Jumlah		23.603.085.481,20	2.032.030.812,00	23.603.085.481,20	2.032.030.812,00



5.3.6.3.2. Utang Belanja Barang dan Jasa

Nilai utang belanja barang dan jasa per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp44.241.673.228,83 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 176 Rincian Utang Belanja Barang dan Jasa

Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
Utang Belanja Barang	53.453.715,00	193.678.891,00	236.990.635,00	10.141.971,00
Utang Belanja Jasa	2.948.233.186,00	2.599.708.084,00	3.002.797.186,00	2.545.144.084,00
Utang Belanja Barang dan Jasa BLUD	23.163.595.564,56	41.867.315.444,83	23.344.523.835,56	41.686.387.173,83
Jumlah	26.165.282.465,56	44.660.702.419,83	26.584.311.656,56	44.241.673.228,83

1. Penambahan utang belanja barang sebesar Rp183.536.920,00 merupakan belanja SKPD dengan menggunakan mekanisme Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) yang langsung dilunasi di tahun berkenaan. Selain itu, terdapat penambahan Utang Belanja Barang Pakai Habis-Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas sebesar Rp10.141.971,00 pada Satuan Polisi Pamong Praja;
2. Nilai utang belanja jasa sebesar Rp2.545.144.084,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 177 Rincian Utang Belanja Jasa

Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Telepon	46.252.987,00	48.670.988,00	46.252.987,00	48.670.988,00
Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Air	33.939.300,00	51.095.900,00	54.853.300,00	30.181.900,00
Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Listrik	1.949.098.501,00	1.843.917.675,00	1.982.748.501,00	1.810.267.675,00
Utang Belanja Jasa Kantor-Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	15.310.239,00	6.853.803,00	15.310.239,00	6.853.803,00
Utang Belanja Jasa Kantor-Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	0,00	252.993,00	0,00	252.993,00
Utang Belanja Iuran Jaminan/Asuransi-Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	249.306.400,00	3.040.800,00	249.306.400,00	3.040.800,00
Utang Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah - Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Hotel	870.000,00	1.490.000,00	870.000,00	1.490.000,00
Utang Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak daerah-Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Restoran	4.712.500,00	9.312.500,00	4.712.500,00	9.312.500,00



PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2024

Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
Utang Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Hiburan	110.200,00	167.625,00	110.200,00	167.625,00
Utang Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Reklame	1.232.500,00	1.862.500,00	1.232.500,00	1.862.500,00
Utang Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan	54.375.000,00	78.225.000,00	54.375.000,00	78.225.000,00
Utang Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Parkir	54.375,00	139.688,00	54.375,00	139.688,00
Utang Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah - Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Air Tanah	1.595.000,00	2.793.750,00	1.595.000,00	2.793.750,00
Utang Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	54.068.750,00	76.250.000,00	54.068.750,00	76.250.000,00
Utang Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	25.375.000,00	40.043.750,00	25.375.000,00	40.043.750,00
Utang Belanja Iuran Jaminan/Asuransi-Pembayaran Pelayanan Kesehatan di luar Cakupan Layanan BPJS	511.932.434,00	435.591.112,00	511.932.434,00	435.591.112,00
Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Kendaraan Bermotor Penumpang	0,00	56.369.771,00	56.369.771,00	0,00
Jumlah	2.948.233.186,00	2.656.077.855,00	3.059.166.957,00	2.545.144.084,00



3. Rincian utang belanja barang dan jasa BLUD tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 178 Rincian Utang Belanja Barang dan Jasa BLUD

SKPD	31 Desember 2023 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
Dinas Kesehatan	3.062.408.006,17	2.407.952.335,08	3.066.559.106,17	2.403.801.235,08
RSUD Jombang	14.075.207.434,39	30.950.012.697,36	14.075.207.434,39	30.950.012.697,36
RSUD Ploso	6.025.980.124,00	8.332.573.241,39	6.025.980.124,00	8.332.573.241,39
Jumlah	23.163.595.564,56	41.690.538.273,83	23.167.746.664,56	41.686.387.173,83

Rincian utang belanja barang dan jasa dapat diuraikan pada **Lampiran 15**.

5.3.6.3. Utang Belanja Bantuan Keuangan

Nilai utang bantuan keuangan per 31 Desember 2024 adalah Rp8.817.494.417,35 merupakan sisa dana bantuan keuangan Provinsi Jawa Timur yang harus dikembalikan Pemerintah Kabupaten Jombang berdasarkan Berita Acara Rekonsiliasi Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur Nomor Berita Acara Rekonsiliasi No. 900.1.15.3/ KABUPATEN JOMBANG /BA-TRIPARTIT/2025.

5.3.6.4. Utang Jangka Pendek Lainnya

Nilai utang jangka pendek lainnya per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp 7.225.000,00 pada Utang Kelebihan Pembayaran Dana Transfer Khusus-DAK Non Fisik-BOS Reguler dikarenakan adanya sekolah yang bergabung sehingga dana BOS harus dikembalikan ke pemerintah pusat pada SD Negeri Pengampon 2 Kabuh yang bergabung dan KB PGRI Permata Bunda Kecamatan Jogoroto dikarenakan sekolah tutup.

5.3.7. Ekuitas

Saldo ekuitas sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp3.912.855.401.896,73 dan 2023 sebesar Rp4.023.024.866.414,29. Mengalami penurunan sebesar Rp110.169.464.517,56 atau sebesar 2,74% dari tahun sebelumnya.

5.4 Laporan Operasional

5.4.1. Pendapatan-LO

31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
2.673.710.228.228,58	2.693.838.785.884,32



Pendapatan LO merupakan pendapatan yang menjadi hak Pemerintah Kabupaten Jombang yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun yang bersangkutan. Pendapatan LO telah diklasifikasikan menurut jenis pendapatan yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah.

Pendapatan-LO per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp2.673.710.228.228,58. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, pendapatan LO pada tahun 2024 mengalami penurunan sebesar 0,75%, yaitu dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 179 Pendapatan-LO

No	Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)	Kenaikan/Penurunan
1	Pendapatan Asli Daerah (PAD) - LO	636.379.755.677,34	637.449.516.657,65	(1.069.760.980,31)
2	Pendapatan Transfer - LO	2.010.801.773.118,65	2.021.214.123.669,49	(10.412.350.550,84)
3	Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah - LO	26.528.699.432,59	35.175.145.557,18	(8.646.446.124,59)
Jumlah		2.673.710.228.228,58	2.693.838.785.884,32	(20.128.557.655,74)

5.4.1.1. Pendapatan Asli Daerah-LO

Pendapatan asli daerah-LO pada tahun 2024 adalah sebesar Rp636.379.755.677,34 atau mengalami penurunan sebesar 0,17% dari tahun sebelumnya. Pendapatan asli daerah-LO terdiri dari empat jenis pendapatan yang dirinci sebagai berikut:

Tabel 180 Pendapatan Asli Daerah – LO

No	Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)	Kenaikan/Penurunan
1	Pajak Daerah-LO	212.371.578.701,00	187.240.688.865,00	25.130.889.836,00
2	Retribusi Daerah-LO	400.826.971.528,52	23.924.129.553,25	376.902.841.975,27
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO	7.384.450.497,66	5.778.730.454,51	1.605.720.043,15
4	Lain-lain PAD yang Sah-LO	15.796.754.950,16	420.505.967.784,89	(404.709.212.834,73)
Jumlah		636.379.755.677,34	637.449.516.657,65	(1.069.760.980,31)

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan merupakan pendapatan yang mengalami peningkatan terbesar jika dibandingkan dengan pendapatan yang lain, yakni sebesar 27,79%.



5.4.1.1.1. Pendapatan Pajak Daerah – LO

Pendapatan pajak daerah-LO yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Jombang pada tahun 2024 sebesar Rp212.371.578.701,00 atau mengalami kenaikan sebesar 13,42% dari tahun sebelumnya, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 181 Pendapatan Pajak Daerah – LO

No.	Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)	Kenaikan/Penurunan
1	Pajak Hotel-LO	0,00	1.563.907.578,00	(1.563.907.578,00)
2	Pajak Wisma Pariwisata-LO	0,00	4.283.675,00	(4.283.675,00)
3	Pajak Rumah Penginapan dan Sejenisnya-LO	0,00	14.687.542,00	(14.687.542,00)
4	Pajak Rumah Kos dengan Jumlah Kamar Lebih dari 10 (Sepuluh)-LO	0,00	24.005.000,00	(24.005.000,00)
5	Pajak Restoran dan Sejenisnya-LO	0,00	2.160.645.283,00	(2.160.645.283,00)
6	Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya-LO	0,00	871.316.823,00	(871.316.823,00)
7	Pajak Kafetaria dan Sejenisnya-LO	0,00	701.876.342,00	(701.876.342,00)
8	Pajak Warung dan Sejenisnya-LO	0,00	64.091.070,00	(64.091.070,00)
9	Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya-LO	0,00	5.612.276.723,00	(5.612.276.723,00)
10	Pajak Tontonan Film-LO	0,00	62.594.560,00	(62.594.560,00)
11	Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/Busana-LO	0,00	700.000,00	(700.000,00)
12	Pajak Kontes Kecantikan, Binaraga, dan Sejenisnya-LO	0,00	4.921.500,00	(4.921.500,00)
13	Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan-LO	0,00	112.193.877,00	(112.193.877,00)
14	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron-LO	2.172.265.143,00	2.025.924.066,00	146.341.077,00
15	Pajak Reklame Kain-LO	454.828.799,00	495.524.000,00	(40.695.201,00)
16	Pajak Reklame Melekat/Stiker-LO	0,00	2.400.000,00	(2.400.000,00)
17	Pajak Reklame Berjalan-LO	0,00	1.354.940,00	(1.354.940,00)
18	Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri-LO	105.247.783,00	78.926.634.650,00	(78.821.386.867,00)
19	Pajak Parkir-LO	0,00	175.731.836,00	(175.731.836,00)
20	Pajak Air Tanah-LO	3.858.712.399,00	3.220.607.549,00	638.104.850,00
21	Pajak Granit/Andesit-LO	0,00	14.360.000,00	(14.360.000,00)
22	Pajak Tras-LO	97.994.400,00	82.456.800,00	15.537.600,00
23	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya-LO	38.218.607,00	397.815.955,00	(359.597.348,00)
24	PBBP2-LO	56.372.804.811,00	43.224.769.349,00	13.148.035.462,00
25	BPHTB-Pemindahan Hak-LO	42.441.757.910,00	41.476.111.097,00	965.646.813,00
26	BPHTB-Pemberian Hak Baru-LO	6.259.784.292,00	5.999.498.650,00	260.285.642,00
27	PBJT-Makanan dan/atau Minuman-LO	13.129.562.905,00	0,00	13.129.562.905,00



PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2024

No.	Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)	Kenaikan/Penurunan
28	PBJT-Tenaga Listrik-LO	85.308.558.753,00	0,00	85.308.558.753,00
29	PBJT-Jasa Perhotelan-LO	1.615.444.745,00	0,00	1.615.444.745,00
30	PBJT-Jasa Parkir-LO	204.511.730,00	0,00	204.511.730,00
31	PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-LO	311.886.424,00	0,00	311.886.424,00
Jumlah		212.371.578.701,00	187.240.688.865,00	25.130.889.836,00

Adapun rincian selisih pendapatan pajak daerah-LO dengan pendapatan pajak daerah-LRA dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 182 Selisih Pendapatan Pajak Daerah – LO dan Pendapatan Pajak Daerah – LRA

No	Uraian	LRA (Rp)	LO (Rp)	Selisih (Rp)
1	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron	1.837.729.614,00	2.172.265.143,00	(334.535.529,00)
2	Pajak Reklame Kain	454.828.799,00	454.828.799,00	0,00
3	Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri	0,00	105.247.783,00	(105.247.783,00)
4	Pajak Parkir	0,00	0,00	0,00
5	Pajak Air Tanah	3.890.945.051,00	3.858.712.399,00	32.232.652,00
6	Pajak Tras	97.994.400,00	97.994.400,00	0,00
7	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	38.218.607,00	38.218.607,00	0,00
8	PBBP2	51.835.543.592,00	56.372.804.811,00	(4.537.261.219,00)
9	BPHTB-Pemindahan Hak	42.441.757.910,00	42.441.757.910,00	0,00
10	BPHTB-Pemberian Hak Baru	6.259.784.292,00	6.259.784.292,00	0,00
11	PBJT-Makanan dan/atau Minuman	13.129.562.905,00	13.129.562.905,00	0,00
12	PBJT-Tenaga Listrik	85.308.558.753,00	85.308.558.753,00	0,00
13	PBJT-Jasa Perhotelan	1.615.444.745,00	1.615.444.745,00	0,00
14	PBJT-Jasa Parkir	204.511.730,00	204.511.730,00	0,00
15	PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan	311.886.424,00	311.886.424,00	0,00
Jumlah		207.426.766.822,00	212.371.578.701,00	(4.944.811.879,00)

Pendapatan pajak daerah-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan, sehingga nilai pendapatan pajak daerah-LO tahun 2024 adalah sebesar ketetapan yang diterbitkan pada tahun 2024.

Pendapatan pajak daerah-LO pada tahun 2024 adalah sebesar Rp212.371.578.701,00 sedangkan pendapatan pajak daerah-LRA adalah sebesar Rp207.426.766.822,00. Sehingga terdapat selisih antara pajak daerah-LO dan pajak daerah-LRA sebesar Rp4.944.811.879,00. Selisih tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Piutang Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron Tahun 2023 Rp 383.129.489,00
- b. Piutang Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri Tahun 2023 Rp 7.289.558.716,00



c.	Piutang Pajak Air Tanah Tahun 2023	Rp	3.760.550.141,00
d.	Piutang PBBP2 Tahun 2023	Rp	56.150.358.299,00
	Jumlah Penambahan	Rp	67.583.596.645,00
a.	Pelunasan Piutang Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	Rp	48.593.960,00
b.	Pelunasan Piutang Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri	Rp	7.184.310.933,00
c.	Pelunasan Piutang Pajak Air Tanah	Rp	3.792.782.793,00
d.	Pelunasan Piutang PBBP2	Rp	51.613.097.080,00
	Jumlah Pengurangan	Rp	62.638.784.766,00
	Selisih Antara Penambahan dan Pengurangan	Rp	(4.944.811.879,00)

Penambahan dan pengurangan pajak daerah untuk tahun 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 183 Penambahan dan Pengurangan Pajak Daerah 2023

No.	Jenis Pajak	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)
1	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	383.129.489,00	48.593.960,00
2	Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri	7.289.558.716,00	7.184.310.933,00
3	Pajak Air Tanah	3.760.550.141,00	3.792.782.793,00
4	PBBP2	56.150.358.299,00	51.613.097.080,00
	Jumlah	67.583.596.645,00	62.638.784.766,00

5.4.1.1.2. Pendapatan Retribusi Daerah –LO

Pendapatan retribusi daerah-LO adalah sebesar Rp400.826.971.528,52 pada tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp376.902.841.975,27 dari tahun sebelumnya. Rincian masing-masing pendapatan retribusi daerah-LO adalah sebagai berikut:

Tabel 184 Pendapatan Retribusi Daerah – LO

No	Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)	Kenaikan/Penurunan
1	Retribusi Jasa Umum-LO	390.593.150.567,24	13.456.577.420,00	377.136.573.147,24
2	Retribusi Jasa Usaha-LO	7.436.209.823,28	7.323.646.498,25	112.563.325,03
3	Retribusi Perizinan Tertentu-LO	2.797.611.138,00	3.143.905.635,00	(346.294.497,00)
	Jumlah	400.826.971.528,52	23.924.129.553,25	376.902.841.975,27

Adapun rincian pendapatan retribusi daerah-LO dapat dijelaskan sebagai berikut:



Tabel 185 Rincian Pendapatan Retribusi Daerah – LO

No	Uraian	2024	2023	Kenaikan/Penurunan
		(Rp)	(Rp)	
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan-LO	379.581.654.005,24	0,00	379.581.654.005,24
2	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan-LO	389.407.750,00	130.463.920,00	258.943.830,00
3	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum-LO	6.928.763.000,00	6.802.297.000,00	126.466.000,00
4	Retribusi Pelayanan Pasar-LO	3.427.506.805,00	3.636.298.500,00	(208.791.695,00)
5	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor-LO	0,00	1.897.100.000,00	(1.897.100.000,00)
6	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus-LO	1.800.000,00	3.000.000,00	(1.200.000,00)
7	Retribusi Pengolahan Limbah Cair- LO	7.708.000,00	4.565.000,00	3.143.000,00
8	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang-LO	0,00	314.441.000,00	(314.441.000,00)
9	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi-LO	256.311.007,00	668.412.000,00	(412.100.993,00)
10	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-LO	4.708.322.899,28	4.283.868.432,25	424.454.467,03
11	Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan-LO	597.759.504,00	1.103.911.966,00	(506.152.462,00)
12	Retribusi Terminal-LO	470.603.420,00	429.535.500,00	41.067.920,00
13	Retribusi Tempat Khusus Parkir- LO	796.082.000,00	682.124.000,00	113.958.000,00
14	Retribusi Rumah Potong Hewan- LO	219.000.000,00	251.400.000,00	(32.400.000,00)
15	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga-LO	602.962.000,00	507.588.000,00	95.374.000,00
16	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah-LO	41.480.000,00	65.218.600,00	(23.738.600,00)
17	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum-LO	-200.000,00	0,00	(200.000,00)
18	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung-LO	2.224.093.538,00	3.143.905.635,00	(919.812.097,00)
19	Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)-LO	573.717.600,00	0,00	573.717.600,00
Jumlah		400.826.971.528,52	23.924.129.553,25	376.902.841.975,27

Adapun rincian selisih pendapatan retribusi daerah-LO dengan pendapatan retribusi daerah-LRA dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 186 Selisih Pendapatan Retribusi Daerah – LRA dan Pendapatan Retribusi Daerah – LO

No.	Uraian	LRA	LO	Selisih
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan	379.581.654.005,24	379.581.654.005,24	0,00
2	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	239.585.150,00	389.407.750,00	(149.822.600,00)



PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2024

No.	Uraian	LRA	LO	Selisih
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
3	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	6.928.763.000,00	6.928.763.000,00	0,00
4	Retribusi Pelayanan Pasar	3.497.656.455,00	3.427.506.805,00	70.149.650,00
5	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	0,00	0,00	0,00
6	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00
7	Retribusi Pengolahan Limbah Cair	7.708.000,00	7.708.000,00	0,00
8	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	0,00	0,00	0,00
9	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	262.500.007,00	256.311.007,00	6.189.000,00
10	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	4.582.956.821,96	4.708.322.899,28	(125.366.077,32)
11	Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	597.759.504,00	597.759.504,00	0,00
12	Retribusi Terminal	470.603.420,00	470.603.420,00	0,00
13	Retribusi Tempat Khusus Parkir	796.082.000,00	796.082.000,00	0,00
14	Retribusi Rumah Potong Hewan	219.000.000,00	219.000.000,00	0,00
15	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	599.162.000,00	602.962.000,00	(3.800.000,00)
16	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	41.480.000,00	41.480.000,00	0,00
17	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	0,00	(200.000,00)	200.000,00
18	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	2.224.093.538,00	2.224.093.538,00	0,00
19	Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)	573.717.600,00	573.717.600,00	0,00
Jumlah		400.624.521.501,20	400.826.971.528,52	-202.450.027,32

Pendapatan retribusi daerah-LO pada tahun 2024 adalah sebesar Rp400.826.971.528,52 sedangkan pendapatan retribusi daerah-LRA adalah sebesar Rp400.624.521.501,20. Sehingga terdapat selisih antara retribusi daerah-LO dan retribusi daerah-LRA sebesar Rp202.450.027,32. Selisih tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Piutang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan tahun 2024 Rp 151.145.000,00
- Pengurangan Pendapatan Diterima Dimuka Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Rp 738.305.693,42
- Piutang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga Tahun 2024 Rp 72.600.000,00

Jumlah Penambahan

Rp 962.050.693,42



a.	Pelunasan Piutang Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan tahun 2024	Rp	1.322.400,00
	Pelunasan Piutang Retribusi Pelayanan Pasar	Rp	70.149.650,00
c.	Pengakuan Pendapatan Diterima Dimuka Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	Rp	612.939.616,10
d.	Pelunasan Piutang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	Rp	68.800.000,00
e.	Pelunasan Piutang Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	Rp	200.000,00
f.	Koreksi BPK Kurang Catat Piutang Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	Rp	6.189.000,00
	Jumlah Pengurangan	Rp	759.600.666,10
	Selisih Antara Penambahan dan Pengurangan	Rp	-202.450.027,32

Penambahan dan pengurangan retribusi daerah untuk tahun 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 187 Penambahan dan Pengurangan Retribusi Daerah 2024

No.	Jenis Retribusi	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)
1	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	151.145.000,00	1.322.400,00
2	Retribusi Pelayanan Pasar	0,00	70.149.650,00
3	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	0,00	6.189.000,00
4	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	738.305.694,42	612.939.616,10
5	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	72.600.000,00	68.800.000,00
6	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	0,00	200.000,00
	Jumlah	962.050.693,42	759.600.666,10

5.4.1.1.3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan-LO tahun 2024 sebesar Rp7.384.450.497,66 atau mengalami kenaikan sebesar 27,79% yang merupakan hasil dari investasi yang ditanamkan Pemerintah Kabupaten Jombang pada beberapa perusahaan, yaitu:

Tabel 188 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO

No.	Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)	Kenaikan/Penurunan
1	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN-LO	1.457.265.776,61	1.422.435.007,91	34.830.768,70



PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2024

No.	Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)	Kenaikan/Penurunan
2	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)-LO	5.358.647.703,00	3.898.713.286,00	1.459.934.417,00
3	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha)-LO	264.915.271,05	227.241.784,60	37.673.486,45
4	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Bidang Air Minum)-LO	303.621.747,00	230.340.376,00	73.281.371,00
Jumlah		7.384.450.497,66	5.778.730.454,51	1.605.720.043,15

Pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan-LO terdapat selisih dengan nilai LRA pada tahun 2024 adalah sebesar Rp101.046.747,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 189 Selisih Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LO dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LRA

No	Uraian	LRA (Rp)	LO (Rp)	Selisih (Rp)
1	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN	1.457.265.776,61	1.457.265.776,61	0,00
2	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	5.358.647.703,00	5.358.647.703,00	0,00
3	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha)	163.868.524,05	264.915.271,05	(101.046.747,00)
4	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Bidang Air Minum)	303.621.747,00	303.621.747,00	0,00
Jumlah		7.283.403.750,66	7.384.450.497,66	(101.046.747,00)

Pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan-LO pada tahun 2024 adalah sebesar Rp7.384.450.497,66 sedangkan pendapatan retribusi daerah-LRA adalah sebesar Rp7.283.403.750,66. Sehingga terdapat selisih antara retribusi daerah-LO dan retribusi daerah-LRA sebesar Rp101.046.747,00 yang merupakan penambahan Piutang Bagian Laba yang



Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD (Aneka Usaha)

5.4.1.1.4. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah -LO

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah-LO tahun 2024 sebesar Rp15.796.754.950,16 atau mengalami penurunan sebesar 96,24%, rinciannya terdiri dari:

Tabel 190 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah – LO

No	Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)	Kenaikan/Penurunan
1	Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin-LO	1.286.335.565,00	264.117.100,00	1.022.218.465,00
2	Hasil Penjualan Gedung dan Bangunan-LO	27.637.000,00	126.189.000,00	(98.552.000,00)
3	Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-LO	709.084.000,00	108.809.500,00	600.274.500,00
4	Hasil Penjualan Aset Lainnya-LO	0,00	568.000.000,00	(568.000.000,00)
5	Jasa Giro pada Kas Daerah-LO	25.975.000,00	1.843.388.966,03	(1.817.413.966,03)
6	Jasa Giro pada Kas di Bendahara-LO	1.906.467.918,09	116.238.845,14	1.790.229.072,95
7	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah-LO	126.838.895,17	6.935.224.122,96	(6.808.385.227,79)
8	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara-LO	5.854.241.532,65	0,00	5.854.241.532,65
9	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain-LO	90.998.207,00	16.854.390,00	74.143.817,00
10	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain-LO	1.238.436.918,07	120.549.325,00	1.117.887.593,07
11	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan-LO	1.114.593.093,00	2.200.590.932,12	(1.085.997.839,12)
12	Pendapatan Denda Pajak Hotel-LO	2.087.927.646,04	462.109,00	2.087.465.537,04
13	Pendapatan Denda Pajak Restoran-LO	1.692.750,00	17.952.878,00	(16.260.128,00)
14	Pendapatan Denda Pajak Hiburan-LO	8.185.687,00	330.586,00	7.855.101,00
15	Pendapatan Denda Pajak Reklame-LO	0,00	5.423.084,00	(5.423.084,00)
16	Pendapatan Denda Pajak Parkir-LO	3.875.838,00	11.949,00	3.863.889,00
17	Pendapatan Denda Pajak Air Tanah-LO	22.500,00	10.779.896,00	(10.757.396,00)
18	Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)-LO	782.954,00	435.727.257,00	(434.944.303,00)
19	Pendapatan Denda Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)-LO	11.422.604,00	47.824.624,00	(36.402.020,00)



PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2024

No	Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)	Kenaikan/Penurunan
20	Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum-LO	675.000,00	0,00	675.000,00
21	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 21-LO	0,00	749.353.383,00	(749.353.383,00)
22	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan-LO	0,00	12.984.428,00	(12.984.428,00)
23	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas-LO	0,00	7.440.514,00	(7.440.514,00)
24	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)-LO	0,00	139.014,00	(139.014,00)
25	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Jaminan Kematian (JKM)-LO	0,00	417.038,00	(417.038,00)
26	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan ASN-LO	1.568.054.693,00	247.015.622,00	1.321.039.071,00
27	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahkan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-LO	152.241.825,00	261.821.748,00	(109.579.923,00)
28	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH-LO	47.454.323,00	174.610.445,00	(127.156.122,00)
29	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang-LO	0,00	5.164.594,00	(5.164.594,00)
30	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa- LO	816.774,61	92.850.000,00	(92.033.225,39)
31	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan-LO	0,00	108.317.488,62	(108.317.488,62)
32	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat-LO	0,00	33.250.000,00	(33.250.000,00)
33	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bunga	0,00	102.813.405,00	(102.813.405,00)



PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2024

No	Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)	Kenaikan/Penurunan
	Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)-LO			
34	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Subsidi kepada BUMD-LO	341.400.000,89	60.579.373,78	280.820.627,11
35	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia-LO	43.629.000,00	18.851.500,00	24.777.500,00
36	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Sosial kepada Individu-LO	129.600.000,00	256.000.000,00	(126.400.000,00)
37	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-LO	0,00	268.236,42	(268.236,42)
38	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah Dana BOSP-LO	12.810.000,00	0,00	12.810.000,00
39	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pegawai BOS, Belanja Barang dan Jasa BOS, Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS, serta Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS-LO	9.272.021,78	0,00	9.272.021,78
40	Pendapatan dari BLUD-LO	1.260.159.580,00	405.555.616.430,82	(404.295.456.850,82)
41	Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan-LO	(4.877.453.642,49)	0,00	(4.877.453.642,49)
42	Pendapatan BLUD dari Hasil Kerja Sama dengan Pihak Lain-LO	1.507.159.887,00	0,00	1.507.159.887,00
43	Pendapatan BLUD dari Lain-Lain Pendapatan BLUD yang Sah-LO	1.106.417.379,35	0,00	1.106.417.379,35
Jumlah		15.796.754.950,16	420.505.967.784,89	(404.709.212.834,73)

Adapun rincian selisih lain-lain pendapatan asli daerah yang sah-LO dengan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah-LRA dapat dirinci sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2024

Tabel 191 Selisih Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah – LO dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah – LRA

No	Uraian	LRA (Rp)	LO (Rp)	Selisih (Rp)
1	Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin	1.286.335.565,00	1.286.335.565,00	0,00
2	Hasil Penjualan Gedung dan Bangunan	27.637.000,00	27.637.000,00	0,00
3	Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya	709.084.000,00	709.084.000,00	0,00
4	Hasil Sewa BMD	0,00	25.975.000,00	(25.975.000,00)
5	Jasa Giro pada Kas Daerah	1.906.467.918,09	1.906.467.918,09	0,00
6	Jasa Giro pada Kas di Bendahara	126.838.895,17	126.838.895,17	0,00
7	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	5.873.421.532,65	5.854.241.532,65	19.180.000,00
8	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara	90.998.207,00	90.998.207,00	0,00
9	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	1.214.981.226,00	1.238.436.918,07	(23.455.692,07)
10	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	1.115.221.093,00	1.114.593.093,00	628.000,00
11	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	2.123.047.080,04	2.087.927.646,04	35.119.434,00
12	Pendapatan Denda Pajak Hotel	1.692.750,00	1.692.750,00	0,00
13	Pendapatan Denda Pajak Restoran	8.185.687,00	8.185.687,00	0,00
14	Pendapatan Denda Pajak Hiburan	0,00	0,00	0,00
15	Pendapatan Denda Pajak Reklame	0,00	0,00	0,00
16	Pendapatan Denda Pajak Penerangan Jalan	3.875.838,00	3.875.838,00	0,00
17	Pendapatan Denda Pajak Parkir	22.500,00	22.500,00	0,00
18	Pendapatan Denda Pajak Air Tanah	782.954,00	782.954,00	0,00
19	Pendapatan Denda Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	0,00	0,00	0,00
20	Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	11.422.604,00	11.422.604,00	0,00
21	Pendapatan Denda Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	675.000,00	675.000,00	0,00
22	Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum	0,00	0,00	0,00
23	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 21	0,00	0,00	0,00
24	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	0,00	0,00	0,00
25	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas	0,00	0,00	0,00
26	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)	0,00	0,00	0,00
27	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Jaminan Kematian (JKM)	0,00	0,00	0,00
28	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	1.568.054.693,00	1.568.054.693,00	0,00



PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2024

No	Uraian	LRA (Rp)	LO (Rp)	Selisih (Rp)
29	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	152.241.825,00	152.241.825,00	0,00
30	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	47.454.323,00	47.454.323,00	0,00
31	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang	0,00	0,00	0,00
32	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa	790.000,00	816.774,61	(26.774,61)
33	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan	0,00	0,00	0,00
34	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	0,00	0,00	0,00
35	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)	0,00	0,00	0,00
36	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Subsidi kepada BUMD	205.897.637,00	341.400.000,89	(135.502.363,89)
37	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	14.500.000,00	43.629.000,00	(29.129.000,00)
38	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	129.600.000,00	129.600.000,00	0,00
39	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung	0,00	0,00	0,00
40	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah Dana BOSP	12.810.000,00	12.810.000,00	0,00
41	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pegawai BOS, Belanja Barang dan Jasa BOS, Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS, serta Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	9.272.021,78	9.272.021,78	0,00
42	Pendapatan BLUD	0,00	1.260.159.580,00	(1.260.159.580,00)
43	Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan	47.099.926,51	-4.877.453.642,49	4.924.553.569,00
44	Pendapatan BLUD dari Hasil Kerja Sama dengan Pihak Lain	1.507.159.887,00	1.507.159.887,00	0,00
45	Pendapatan BLUD dari Lain-Lain Pendapatan BLUD yang Sah	1.106.417.379,35	1.106.417.379,35	0,00
Jumlah		19.301.987.542,59	15.796.754.950,16	3.505.232.592,43



Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah-LO sebesar Rp15.796.754.950,16 sedangkan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah-LRA adalah sebesar Rp19.301.987.542,59. Sehingga terdapat selisih antara Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah-LO dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah-LRA sebesar Rp3.505.232.592,43. Selisih tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

a.	Penambahan Piutang Hasil Sewa BMD EX TKD Kelurahan Kaliwungu	Rp	25.975.000,00
b.	Penambahan Tuntutan Ganti Rugi terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	Rp	207.150.852,07
c.	Penambahan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Iuran Jaminan/Asuransi-Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	Rp	26.774,61
d.	Penambahan Piutang dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Subsidi kepada BUMD	Rp	177.613.334,00
e.	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	Rp	29.129.000,00
f.	Penambahan Piutang Pendapatan BLUD Tahun 2024	Rp	243.485.568.996,00
g.	Pengurangan Pendapatan Diterima Dimuka Pendapatan BLUD	Rp	67.767.333,34
	Jumlah Penambahan	Rp	243.993.231.290,02
a.	Pelunasan Piutang Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	Rp	19.180.000,00
b.	Pelunasan Tuntutan Ganti Rugi terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	Rp	183.695.160,00
c.	Jurnal Koreksi Saldo Awal Utang Kelebihan Pembayaran Dana Transfer Khusus-DAK Non Fisik-BOS Reguler	Rp	628.000,00
d.	Pelunasan Tuntutan Ganti Rugi atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	Rp	35.119.434,00
e.	Pelunasan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Subsidi kepada BUMD	Rp	42.110.970,11
f.	Pelunasan Piutang Pendapatan BLUD	Rp	1.321.900.420,00
g.	Penambahan Pendapatan Diterima Dimuka Pendapatan BLUD Tahun 2024	Rp	77.083.333,34
h.	Pelunasan Piutang Pendapatan BLUD	Rp	245.651.434.565,00
i.	Pencatatan Hutang Klaim BPJS	Rp	167.312.000,00



Jumlah Pengurangan	Rp 247.498.463.882,45
Selisih Antara Penambahan dan Pengurangan	Rp 3.505.232.592,43

Penambahan dan pengurangan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah untuk tahun 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 192 Penambahan dan Pengurangan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

No	Jenis Lain-lain PAD yang Sah	Penambahan	Pengurangan
1	Hasil Sewa BMD	25.975.000,00	0,00
2	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	0,00	19.180.000,00
3	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	207.150.852,07	183.695.160,00
4	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	0,00	628.000,00
5	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	0,00	35.119.434,00
6	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa	26.774,61	0,00
7	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Subsidi kepada BUMD	177.613.334,00	42.110.970,11
8	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	29.129.000,00	0,00
9	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	0,00	1,00
10	Pendapatan BLUD	2.582.060.000,00	1.321.900.420,00
11	Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan	240.971.276.329,34	245.895.829.898,34
Jumlah		243.993.231.290,02	247.498.463.883,45

5.4.1.2. Pendapatan Transfer-LO

Pendapatan Transfer-LO yang berasal dari pemerintah pusat dan pemerintah provinsi pada tahun 2024 adalah sebesar Rp2.010.801.773.118,65 atau mengalami penurunan sebesar 0,52%, yang terdiri dari:

Tabel 193 Pendapatan Transfer – LO

No.	Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)	Kenaikan/Penurunan
1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan – LO	1.722.088.154.721,00	1.760.329.457.246,49	(38.241.302.525,49)
2	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya – LO	32.995.643.000,00	19.475.868.000,00	13.519.775.000,00
3	Pendapatan Transfer Antar Daerah – LO	255.717.975.397,65	241.408.798.423,00	14.309.176.974,65
Jumlah		2.010.801.773.118,65	2.021.214.123.669,49	(10.412.350.550,84)



5.4.1.2.1. Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan

Transfer pemerintah pusat-dana perimbangan sebesar Rp1.722.088.154.721,00 atau mengalami penurunan sebesar 2,17%. Pendapatan transfer pemerintah pusat-dana perimbangan terdiri dari:

Tabel 194 Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan

No.	Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)	Kenaikan/Penurunan
1	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)-LO	217.361.256.000,00	297.181.420.830,00	(79.820.164.830,00)
2	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)-LO	1.104.018.395.235,00	1.053.294.105.376,00	50.724.289.859,00
3	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK)-LO	400.708.503.486,00	409.853.931.040,49	(9.145.427.554,49)
Jumlah		1.722.088.154.721,00	1.760.329.457.246,49	(38.241.302.525,49)

Adapun rincian selisih transfer pemerintah pusat-dana perimbangan-LO dengan transfer pemerintah pusat-dana perimbangan-LRA dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 195 Selisih Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan – LO dan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan – LRA

No.	Uraian	LRA (Rp)	LO (Rp)	Selisih (Rp)
1	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	252.343.735.000,00	217.361.256.000,00	34.982.479.000,00
2	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	1.104.018.395.235,00	1.104.018.395.235,00	0,00
3	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK)	400.708.503.486,00	400.708.503.486,00	0,00
Jumlah		1.757.070.633.721,00	1.722.088.154.721,00	34.982.479.000,00

Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-LO sebesar Rp1.722.088.154.721,00, sedangkan pendapatan transfer pemerintah pusat-dana perimbangan-LRA sebesar Rp1.757.070.633.721,00, sehingga terdapat selisih sebesar Rp34.982.479.000,00 yang merupakan penyaluran dana bagi hasil melalui TDF, dapat dijelaskan sebagai berikut:

Penambahan Penyaluran Dana Bagi Hasil melalui TDF	Rp	1.662.406.000,00
Jumlah Penambahan	Rp	1.662.406.000,00
Penyaluran Dana TDF ke RKUD	Rp	36.644.885.000,00
Jumlah Pengurangan	Rp	36.644.885.000,00
Selisih Antara Penambahan dan Pengurangan	Rp	34.982.479.000,00



5.4.1.2.2. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya

Pendapatan transfer pemerintah pusat-lainnya pada tahun 2024 sebesar Rp32.995.643.000,00 merupakan transfer pemerintah pusat yang berupa insentif fiskal.

Tabel 196 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya

No.	Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)	Kenaikan/Penurunan
1	DID-LO	0,00	19.475.868.000,00	(19.475.868.000,00)
2	Insentif Fiskal-LO	32.995.643.000,00	0,00	32.995.643.000,00
Jumlah		32.995.643.000,00	19.475.868.000,00	13.519.775.000,00

Berikut rincian selisih dari pendapatan transfer pemerintah pusat-lainnya pada tahun 2024:

Tabel 197 Selisih Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya – LO dan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya – LRA

No.	Uraian	LRA (Rp)	LO (Rp)	Selisih (Rp)
1	DID	0,00	0,00	0,00
2	Dana Desa	318.763.074.000,00	0,00	318.763.074.000,00
3	Insentif Fiskal	32.995.643.000,00	32.995.643.000,00	0,00
Jumlah		351.758.717.000,00	32.995.643.000,00	318.763.074.000,00

Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya-LO sebesar Rp32.995.643.000,00, sedangkan pendapatan transfer pemerintah pusat- lainnya -LRA sebesar Rp351.758.717.000,00, sehingga terdapat selisih sebesar Rp318.763.074.000,00 merupakan pendapatan dana desa. Realisasi pendapatan dana desa hanya muncul di LRA dikarenakan dana desa bukan merupakan kinerja Pemerintah Kabupaten Jombang berdasarkan PSAP Nomor 21 Akuntansi Transfer Berbasis Akrual.

5.4.1.2.3. Pendapatan Transfer Antar Daerah

Pendapatan transfer pemerintah daerah lainnya sebesar Rp255.717.975.397,65 terdiri dari pendapatan bagi hasil pajak dan bantuan keuangan.

Tabel 198 Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah-Lainnya

No.	Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)	Kenaikan/Penurunan
1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak-LO	234.009.761.800,00	233.388.311.500,00	621.450.300,00
2	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi	21.708.213.597,65	8.020.486.923,00	13.687.726.674,65
Jumlah		255.717.975.397,65	241.408.798.423,00	14.309.176.974,65



Berikut merupakan selisih pendapatan transfer antar daerah-LRA dan pendapatan transfer antar daerah-LO:

Tabel 199 Selisih Pendapatan Transfer Antar Daerah – LRA dan Pendapatan Transfer Antar Daerah - LO

No.	Uraian	LRA (Rp)	LO (Rp)	Selisih (Rp)
1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	234.009.761.800,00	234.009.761.800,00	0,00
2	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi	12.737.070.500,00	21.708.213.597,65	(8.971.143.097,65)
Jumlah		246.746.832.300,00	255.717.975.397,65	(8.971.143.097,65)

Pendapatan transfer antar daerah-LO sebesar Rp255.717.975.397,65 sedangkan Pendapatan transfer antar daerah-LRA adalah sebesar Rp246.746.832.300,00. Sehingga terdapat selisih sebesar Rp8.971.143.097,65 yang merupakan pengakuan Utang Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi kepada Kabupaten/Kota.

5.4.1.3. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah tahun 2024 sebesar Rp26.528.699.432,59 merupakan Pendapatan Hibah berupa uang maupun barang yang berasal dari Pemerintah Pusat, Provinsi maupun pihak lainnya dan Lain Lain Pendapatan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, maka terdapat kenaikan sebesar 24,58% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 200 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

No.	Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)	Kenaikan/Penurunan
1	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat-LO	9.186.268.557,59	18.791.779.908,07	(9.605.511.350,48)
2	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya-LO	17.085.342.875,00	0,00	17.085.342.875,00
3	Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan Dalam Negeri-LO	0,00	3.374.622.003,00	(3.374.622.003,00)
4	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Dalam Negeri-LO	257.088.000,00	685.800.000,00	(428.712.000,00)
5	Pendapatan Hibah dari Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri-LO	0,00	12.322.943.646,11	(12.322.943.646,11)
Jumlah		26.528.699.432,59	35.175.145.557,18	(8.646.446.124,59)

Berikut merupakan selisih lain-lain pendapatan daerah yang sah-LRA dan lain-lain pendapatan daerah yang sah-LO:



Tabel 201 Selisih Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah – LO
dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah - LRA

No.	Uraian	LRA (Rp)	LO (Rp)	Selisih (Rp)
1	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat-LO	0,00	9.186.268.557,59	(9.186.268.557,59)
2	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya-LO	0,00	17.085.342.875,00	(17.085.342.875,00)
4	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri-LO	0,00	257.088.000,00	(257.088.000,00)
5	Pendapatan Hibah dari Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri-LO	0,00	0,00	0,00
Jumlah		0,00	26.528.699.432,59	(26.528.699.432,59)

Adapun selisih antara lain-lain pendapatan daerah yang sah-LO dengan lain-lain pendapatan daerah yang sah-LRA dapat dijelaskan sebagai berikut:

a.	Hibah dari Pemerintah Pusat berupa Alat Kedokteran Umum	Rp	40.541.061,00
b.	Hibah dari Pemerintah Pusat berupa Alat Laboratorium Mikrobiologi	Rp	2.790.456.606,00
c.	Hibah dari Pemerintah Pusat berupa Personal Computer	Rp	171.490.000,00
d.	Hibah dari Pemerintah Pusat berupa Alat Kantor Lainnya	Rp	52.428.570,00
e.	Hibah dari Pemerintah Pusat berupa Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan	Rp	52.456.140,00
f.	Hibah dari Pemerintah Pusat berupa Alat Pendingin	Rp	526.724.645,00
g.	Hibah dari Pemerintah Pusat berupa Alat Laboratorium Umum	Rp	2.851.586.544,00
h.	Hibah dari Pemerintah Pusat berupa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	Rp	103.481.975,00
i.	Hibah dari Pemerintah Pusat berupa Persediaan Obat	Rp	2.597.103.016,59
j.	Hibah dari Pemerintah Daerah Tanah untuk Bangunan Air	Rp	17.085.342.875,00
k.	Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri berupa Tanah untuk Bangunan Tempat Ibadah	Rp	46.336.000,00
l.	Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri berupa Tanah Kering	Rp	51.392.000,00
m.	Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri berupa Tanah untuk Jalan	Rp	159.360.000,00
Jumlah		Rp	<u>26.528.699.432,59</u>

Penambahan dan pengurangan lain-lain pendapatan daerah yang sah dapat diringkas sebagai berikut:



Tabel 202 Penambahan dan Pengurangan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

No.	Jenis Lain-lain pendapatan daerah yang sah	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)
1	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	9.186.268.557,59	0,00
2	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya-LO	17.085.342.875,00	0,00
3	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Dalam Negeri-LO	257.088.000,00	0,00
Jumlah		26.528.699.432,59	0,00

5.4.2. Beban-LO

31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
2.820.600.063.549,20	2.664.079.873.169,17

Pengakuan beban pada tahun 2024 sebesar Rp2.820.600.063.549,20 dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 203 Beban-LO

No.	Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)	Kenaikan/Penurunan
1	Beban Pegawai	1.019.254.207.843,80	962.219.247.176,00	57.034.960.667,80
2	Beban Persediaan	121.588.433.725,89	108.299.262.875,21	13.289.170.850,68
3	Beban Jasa	794.495.301.493,37	661.286.141.474,98	133.209.160.018,39
4	Beban Pemeliharaan	72.264.455.630,54	58.020.850.660,00	14.243.604.970,54
5	Beban Perjalanan Dinas	76.805.936.762,98	68.057.751.889,00	8.748.184.873,98
6	Beban Subsidi	1.285.784.444,78	1.314.984.444,44	(29.199.999,66)
7	Beban Hibah	231.389.138.833,08	204.074.124.774,51	27.315.014.058,57
8	Beban Bantuan Sosial	6.418.471.900,00	42.296.573.715,00	(35.878.101.815,00)
9	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	108.335.070.654,87	105.291.930.866,13	3.043.139.788,74
10	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	33.384.437.809,00	33.578.971.647,94	(194.533.838,94)
11	Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	132.420.710.830,85	134.684.137.138,14	(2.263.426.307,29)
12	Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	117.647.450,00	119.602.020,00	(1.954.570,00)
13	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	2.862.298.842,69	1.871.770.412,72	990.528.429,97
14	Beban Penyisihan Piutang	1.083.144.386,35	756.654.966,10	326.489.420,25
15	Beban Bagi Hasil	22.769.610.194,00	20.723.670.623,00	2.045.939.571,00
16	Beban Bantuan Keuangan	196.117.671.747,00	261.484.198.486,00	(65.366.526.739,00)
17	Beban Tidak Terduga	7.741.000,00	0,00	7.741.000,00
Jumlah		2.820.600.063.549,20	2.664.079.873.169,17	156.520.190.380,03



Dapat dijelaskan bahwa pengakuan beban pada tahun 2024 sebesar Rp2.820.600.063.549,20 mengalami kenaikan sebesar Rp156.520.190.380,03 atau 5,88% dibandingkan dengan pengakuan beban Tahun 2023 yakni sebesar Rp2.664.079.873.169,17.

5.4.2.1. Beban Pegawai

Beban pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Nilai beban pegawai pada tahun 2024 sebesar Rp1.019.254.207.843,80 mengalami kenaikan sebesar Rp57.034.960.667,80 atau 5,93% dibandingkan dengan nilai beban pegawai tahun 2023 yakni sebesar Rp962.219.247.176,00. Pengakuan beban pegawai sebesar Rp1.019.254.207.843,80 terdiri dari:

Tabel 204 Beban Pegawai

No.	Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan
1	Beban Gaji Pokok ASN	457.869.795.873,00	461.242.792.999,00	(3.372.997.126,00)
2	Beban Tunjangan Keluarga ASN	42.282.339.273,00	39.904.971.264,00	2.377.368.009,00
3	Beban Tunjangan Jabatan ASN	6.826.363.682,00	7.228.341.968,00	(401.978.286,00)
4	Beban Tunjangan Fungsional ASN	26.183.309.465,00	26.237.588.618,00	(54.279.153,00)
5	Beban Tunjangan Fungsional Umum ASN	8.243.552.359,00	9.186.632.539,00	(943.080.180,00)
6	Beban Tunjangan Beras ASN	23.852.580.811,00	23.751.924.855,00	100.655.956,00
7	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	967.967.539,00	800.752.683,00	167.214.856,00
8	Beban Pembulatan Gaji ASN	6.230.395,00	5.973.147,00	257.248,00
9	Beban Iuran Jaminan Kesehatan ASN	30.570.250.715,00	31.821.734.034,00	(1.251.483.319,00)
10	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	954.856.988,00	879.631.079,00	75.225.909,00
11	Beban Iuran Jaminan Kematian ASN	2.827.691.414,00	2.638.691.825,00	188.999.589,00
12	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	26.133.610.499,00	37.809.203.180,00	(11.675.592.681,00)
13	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	33.644.614.223,00	6.062.384.169,00	27.582.230.054,00
14	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN	1.156.205.016,00	1.353.484.017,00	(197.279.001,00)
15	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	65.277.369.073,00	79.581.120.391,00	(14.303.751.318,00)
16	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	7.540.991.111,00	6.186.179.992,00	1.354.811.119,00
17	Beban Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	181.548.161.080,00	129.007.532.054,00	52.540.629.026,00



PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2024

No.	Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan
18	Beban Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	28.740.652.020,00	2.015.545.000,00	26.725.107.020,00
19	Beban Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	1.721.259.706,00	0,00	1.721.259.706,00
20	Beban Honorarium	8.757.377.700,00	8.752.589.150,00	4.788.550,00
21	Beban Jasa Pengelolaan BMD	425.768.000,00	408.990.000,00	16.778.000,00
22	Beban Uang Representasi DPRD	1.112.580.000,00	1.111.110.000,00	1.470.000,00
23	Beban Tunjangan Keluarga DPRD	110.728.800,00	110.308.800,00	420.000,00
24	Beban Tunjangan Beras DPRD	126.010.800,00	128.038.560,00	(2.027.760,00)
25	Beban Uang Paket DPRD	95.256.000,00	95.193.000,00	63.000,00
26	Beban Tunjangan Jabatan DPRD	1.612.023.000,00	1.611.109.500,00	913.500,00
27	Beban Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	109.772.250,00	131.544.000,00	(21.771.750,00)
28	Beban Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	11.723.250,00	14.920.500,00	(3.197.250,00)
29	Beban Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	8.820.000.000,00	8.790.600.000,00	29.400.000,00
30	Beban Tunjangan Reses DPRD	1.470.000.000,00	2.175.600.000,00	(705.600.000,00)
31	Beban Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	69.912.360,00	73.258.668,00	(3.346.308,00)
32	Beban Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD	11.704.213.326,00	11.608.937.104,00	95.276.222,00
33	Beban Tunjangan Transportasi DPRD	7.172.400.000,00	7.095.000.000,00	77.400.000,00
34	Beban Uang Jasa Pengabdian DPRD	469.665.000,00	7.875.000,00	461.790.000,00
35	Beban Gaji Pokok KDH/WKDH	0,00	42.900.000,00	(42.900.000,00)
36	Beban Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	0,00	2.772.000,00	(2.772.000,00)
37	Beban Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	0,00	77.220.000,00	(77.220.000,00)
38	Beban Tunjangan Beras KDH/WKDH	0,00	3.983.100,00	(3.983.100,00)
39	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	0,00	580.258,00	(580.258,00)
40	Beban Pembulatan Gaji KDH/WKDH	0,00	920,00	(920,00)
41	Beban Iuran Jaminan Kesehatan KDH/WKDH	6.195.360,00	4.021.920,00	2.173.440,00
42	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	0,00	84.240,00	(84.240,00)
43	Beban Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	0,00	252.720,00	(252.720,00)
44	Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah	185.325.462,00	717.046.328,00	(531.720.866,00)
45	Beban Dana Operasional Pimpinan DPRD	360.360.000,00	367.080.000,00	(6.720.000,00)



PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2024

No.	Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan
46	Beban Dana Operasional KDH/WKDH	648.000.000,00	540.000.000,00	108.000.000,00
47	Beban Pegawai BOS	18.110.370.000,00	19.898.121.900,00	(1.787.751.900,00)
48	Beban Pegawai BLUD	11.528.725.293,80	32.735.625.694,00	(21.206.900.400,20)
Jumlah		1.019.254.207.843,80	962.219.247.176,00	57.034.960.667,80

Berikut penjelasan rincian selisih nilai antara beban pegawai-LO dengan belanja pegawai-LRA:

Tabel 205 Selisih Beban Pegawai dan Belanja Pegawai

No.	Uraian	LRA (Rp)	LO (Rp)	Selisih
1	Gaji dan Tunjangan ASN	601.563.683.269,00	600.584.938.514,00	978.744.755,00
2	Tambahan Penghasilan ASN	126.211.798.811,00	126.211.798.811,00	0,00
3	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	228.479.734.436,00	228.734.209.617,00	(254.475.181,00)
4	Gaji dan Tunjangan DPRD	32.884.284.786,00	32.884.284.786,00	0,00
5	Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	194.287.360,00	191.520.822,00	2.766.538,00
6	Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	1.008.360.000,00	1.008.360.000,00	0,00
7	Pegawai BOS	18.110.370.000,00	18.110.370.000,00	0,00
8	Pegawai BLUD	32.372.743.851,00	11.528.725.293,80	20.844.018.557,20
Jumlah		1.040.825.262.513,00	1.019.254.207.843,80	21.571.054.669,20

Nilai beban pegawai pada tahun 2024 adalah sebesar Rp1.019.254.207.843,80 sedangkan belanja pegawai adalah sebesar Rp1.040.825.262.513,00 Sehingga terdapat selisih sebesar Rp21.571.054.669,20. Selisih tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Penambahan

Pelunasan Utang Jaminan Kesehatan PNS	Rp	978.744.755,00
Pelunasan Utang Insentif Pajak	Rp	1.780.322.169,00
Pelunasan Utang Pegawai BLUD	Rp	20.844.018.557,20
Jumlah Penambahan	Rp	23.603.085.481,20

Pengurangan

Penambahan Utang Insentif Pajak	Rp	2.032.030.812,00
Jumlah Pengurangan	Rp	2.032.030.812,00
Selisih Antara Penambahan dan Pengurangan	Rp	21.571.054.669,20

5.4.2.2. Beban Persediaan

Beban Persediaan pada tahun 2024 sebesar Rp121.588.433.725,89 Jika dibandingkan dengan tahun 2023 sebesar Rp108.299.262.875,21 maka terdapat kenaikan sebesar Rp13.289.170.850,68 atau 12,27% dengan rincian beban persediaan sebagai berikut:



Tabel 206 Beban Persediaan

No.	Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan
1	Beban Barang Pakai Habis	120.469.013.709,89	108.070.272.369,21	12.398.741.340,68
2	Beban Barang Tak Habis Pakai	241.647.493,00	213.906.206,00	27.741.287,00
3	Beban Barang Bekas Dipakai	0,00	15.084.300,00	(15.084.300,00)
4	Beban Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi	877.772.523,00	0,00	877.772.523,00
Jumlah		121.588.433.725,89	108.299.262.875,21	13.289.170.850,68

Berikut dijelaskan rincian selisih nilai antara beban persediaan dengan belanja persediaan:

Tabel 207 Selisih Beban Persediaan dan Belanja Persediaan

No.	Uraian	LRA (Rp)	LO (Rp)	Selisih
1	Barang Pakai Habis	117.620.822.379,53	120.469.013.709,89	(2.848.191.330,36)
2	Barang Tak Habis Pakai	269.197.493,00	241.647.493,00	27.550.000,00
3	Barang Bekas Dipakai	0,00	0,00	0,00
4	Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi	619.275.232,00	877.772.523,00	(258.497.291,00)
Jumlah		118.509.295.104,53	121.588.433.725,89	(3.079.138.621,36)

Selisih antara beban persediaan dan belanja persediaan sebesar Rp3.079.138.621,36 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Penambahan

JP Persediaan TA 2024	Rp	41.219.240.943,36
Pengurangan Hutang Bahan Bakar	Rp	63.595.686,00
Belanja barang yang menambah nilai aset tetap	Rp	56.659.700,00
Koreksi kurang persediaan	Rp	800.000,00
Jumlah Penambahan	Rp	41.340.296.329,36

Pengurangan

JB Persediaan TA 2024	Rp	42.813.546.502,42
Penambahan Utang Bahan Bakar	Rp	10.141.971,00
Koreksi tambah persediaan	Rp	322.950,00
Dikelarkan dari Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi	Rp	120.778.716,00
Reklasifikasi Beban Tidak Terduga	Rp	1.474.644.811,30
Jumlah Pengurangan	Rp	44.419.434.950,72
Selisih Antara Penambahan dan Pengurangan	Rp	(3.079.138.621,36)



5.4.2.3. Beban Jasa

Beban Jasa pada tahun 2024 sebesar Rp794.495.301.493,37. Jika dibandingkan dengan tahun 2023 sebesar Rp661.286.141.474,98 maka terdapat kenaikan sebesar Rp133.209.160.018,39 atau 20,14% dengan rincian beban jasa sebagai berikut:

Tabel 208 Beban Jasa

No.	Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan
1	Beban Jasa Kantor	166.041.150.278,60	152.168.648.232,00	13.872.502.046,60
2	Beban Iuran Jaminan/Asuransi	61.003.295.008,61	60.440.865.864,44	562.429.144,17
3	Beban Sewa Tanah	311.898.414,00	251.808.566,00	60.089.848,00
4	Beban Sewa Peralatan dan Mesin	6.874.753.250,00	3.934.679.500,00	2.940.073.750,00
5	Beban Sewa Gedung dan Bangunan	38.645.000,00	220.700.000,00	(182.055.000,00)
6	Beban Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi	0,00	7.500.000,00	(7.500.000,00)
7	Beban Sewa Aset Tetap Lainnya	109.800.000,00	267.083.500,00	(157.283.500,00)
8	Beban Jasa Konsultansi Konstruksi	3.825.037.505,00	3.075.676.096,00	749.361.409,00
9	Beban Jasa Konsultansi Non Konstruksi	15.808.301.388,55	13.187.055.744,00	2.621.245.644,55
10	Beban Beasiswa Pendidikan PNS	26.170.000,00	30.485.000,00	(4.315.000,00)
11	Beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	23.217.941.437,00	3.705.470.640,00	19.512.470.797,00
12	Beban Jasa Insentif Pemungutan Pajak Daerah bagi Pegawai Non ASN	2.119.991.569,00	1.476.140.754,00	643.850.815,00
13	Beban Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	26.874.927.186,00	5.771.227.872,00	21.103.699.314,00
14	Beban Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	1.299.976.100,00	1.512.020.460,00	(212.044.360,00)
15	Beban Barang dan Jasa BOS	71.156.604.903,69	72.704.969.235,50	(1.548.364.331,81)
16	Beban Barang dan Jasa BOSP-BOP PAUD	703.510.000,00	0,00	703.510.000,00
17	Beban Barang dan Jasa BOSP-BOP Kesetaraan	572.040.000,00	0,00	572.040.000,00
18	Beban Barang dan Jasa BOK Puskesmas	20.064.608.128,00	0,00	20.064.608.128,00
19	Beban Barang dan Jasa BLUD	394.446.651.324,92	342.531.810.011,04	51.914.841.313,88
Jumlah		794.495.301.493,37	661.286.141.474,98	133.209.160.018,39



Berikut penjelasan rincian selisih nilai antara beban jasa dengan belanja jasa:

Tabel 209 Selisih Beban Jasa dan Belanja Jasa

No.	Uraian	LRA (Rp)	LO (Rp)	Selisih (Rp)
1	Beban Jasa Kantor	165.433.015.506,60	166.041.150.278,60	(608.134.772,00)
2	Beban Iuran Jaminan/Asuransi	61.325.901.930,61	61.003.295.008,61	322.606.922,00
3	Beban Sewa Tanah	311.898.414,00	311.898.414,00	0,00
4	Beban Sewa Peralatan dan Mesin	6.874.753.250,00	6.874.753.250,00	0,00
5	Beban Sewa Gedung dan Bangunan	38.645.000,00	38.645.000,00	0,00
6	Beban Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi	0,00	0,00	0,00
7	Beban Sewa Aset Tetap Lainnya	109.800.000,00	109.800.000,00	0,00
8	Beban Jasa Konsultansi Konstruksi	3.825.037.505,00	3.825.037.505,00	0,00
9	Beban Jasa Konsultansi Non Konstruksi	15.887.801.388,55	15.808.301.388,55	79.500.000,00
10	Beban Beasiswa Pendidikan PNS	26.170.000,00	26.170.000,00	0,00
11	Beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	23.217.941.437,00	23.217.941.437,00	0,00
12	Beban Jasa Insentif Pemungutan Pajak Daerah bagi Pegawai Non ASN	2.052.100.081,00	2.119.991.569,00	(67.891.488,00)
13	Beban Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	26.874.927.186,00	26.874.927.186,00	0,00
14	Beban Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	1.299.976.100,00	1.299.976.100,00	0,00
15	Beban Barang dan Jasa BOS	71.149.379.903,69	71.156.604.903,69	(7.225.000,00)
16	Beban Barang dan Jasa BOSP-BOP PAUD	703.510.000,00	703.510.000,00	0,00
17	Beban Barang dan Jasa BOSP-BOP Kesetaraan	572.040.000,00	572.040.000,00	0,00
18	Beban Barang dan Jasa BOK Puskesmas	20.064.608.128,00	20.064.608.128,00	0,00
19	Beban Barang dan Jasa BLUD	376.808.626.002,15	394.446.651.324,92	(17.638.025.322,77)
Jumlah		776.576.131.832,60	794.495.301.493,37	(17.919.169.660,77)



Selisih antara beban jasa dan belanja jasa sebesar Rp17.919.169.660,77 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Penambahan

Penambahan Utang TA 2024	Rp	2.553.778.786,00
Dikelarkan dari Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi	Rp	348.000.000,00
Reklasifikasi Beban Tidak Terduga	Rp	474.051.500,00
Pengakuan Utang Dana BOS	Rp	7.225.000,00
Jurnal Balik Persediaan BLUD	Rp	22.917.827.123,08
Dikelarkan dari Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi atas belanja BLUD	Rp	97.519.000,00
Pengurangan Beban Dibayar Dimuka-Sewa Jaringan	Rp	2.756.940,00
Pengakuan Utang Barang dan Jasa BLUD	Rp	41.700.003.444,83
Jumlah Pengurangan	Rp	68.101.161.793,91

Pengurangan

Pelunasan Utang tahun 2023	Rp	2.956.867.888,00
Kapitalisasi aset tetap	Rp	147.800.000,00
Penyesuaian Persediaan BLUD	Rp	23.732.921.509,58
Pelunasan Utang Barang dan Jasa BLUD	Rp	23.344.402.735,56
Jumlah Penambahan	Rp	50.181.992.133,14
Selisih Antara Penambahan dan Pengurangan	Rp	17.919.169.660,77

5.4.2.4. Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan pada tahun 2024 sebesar Rp72.264.455.630,54. Jika dibandingkan dengan tahun 2023 sebesar Rp58.020.850.660,00 maka terdapat kenaikan sebesar Rp14.243.604.970,54 atau sebesar 24,55% dengan rincian beban pemeliharaan sebagai berikut:

Tabel 210 Beban Pemeliharaan

No.	Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan
1	Beban Pemeliharaan Tanah	37.636.920,00	172.300.000,00	(134.663.080,00)
2	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	18.898.038.042,90	15.447.709.463,00	3.450.328.579,90
3	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	12.347.413.030,51	10.650.559.348,00	1.696.853.682,51
4	Beban Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	40.513.293.137,13	31.556.903.620,00	8.956.389.517,13
5	Beban Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	40.800.000,00	193.378.229,00	(152.578.229,00)
6	Beban Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud	427.274.500,00	0,00	427.274.500,00
Jumlah		72.264.455.630,54	58.020.850.660,00	14.243.604.970,54



Berikut penjelasan rincian selisih nilai antara beban pemeliharaan dengan belanja pemeliharaan:

Tabel 211 Selisih Beban Pemeliharaan dan Belanja Pemeliharaan

No.	Uraian	LRA (Rp)	LO (Rp)	Selisih
1	Belanja Pemeliharaan Tanah	259.036.720,00	37.636.920,00	221.399.800,00
2	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	17.443.106.251,90	18.898.038.042,90	(1.454.931.791,00)
3	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	8.652.327.834,92	12.347.413.030,51	(3.695.085.195,59)
4	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	38.846.129.656,75	40.513.293.137,13	(1.667.163.480,38)
5	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	40.800.000,00	40.800.000,00	0,00
6	Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud	427.274.500,00	427.274.500,00	0,00
Jumlah		65.668.674.963,57	72.264.455.630,54	(6.595.780.666,97)

Selisih antara beban jasa dan belanja jasa sebesar Rp6.595.780.666,97 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Penambahan

Kapitalisasi aset tetap, salah beban menambah nilai aset Rp 1.678.302.850

Penambahan Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat bangunan gedung kantor (Dinas PUPR) Rp 102.011.254

Jumlah Penambahan **Rp 1.780.314.104**

Pengurangan

JP Belanja Modal yang dikeluarkan dari aset tetap karena tidak memenuhi nilai kapitalisasi aset tetap Rp 8.376.094.771

Jumlah Pengurangan **Rp 8.376.094.771**

Selisih Antara Penambahan dan Pengurangan **Rp (6.595.780.667)**

5.4.2.5. Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas pada tahun 2024 sebesar Rp76.805.936.762,98 Jika dibandingkan dengan tahun 2023 sebesar Rp68.057.751.889,00 maka terdapat kenaikan sebesar Rp8.748.184.873,98 atau sebesar 12,85% dengan rincian beban persediaan sebagai berikut:

Tabel 212 Beban Perjalanan Dinas

No.	Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan
1	Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah	76.683.163.962,98	67.878.105.750,00	8.805.058.212,98
2	Beban Perjalanan Dinas Luar Negeri	122.772.800,00	179.646.139,00	(56.873.339,00)
Jumlah		76.805.936.762,98	68.057.751.889,00	8.748.184.873,98



Tidak terdapat selisih antara Belanja Perjalanan Dinas LRA dan Beban Perjalanan Dinas LO.

5.4.2.6. Beban Subsidi

Beban subsidi pada tahun 2024 diperoleh sebesar Rp 1.285.784.444,78 terdapat penurunan sebesar Rp29.199.999,66 atau sebesar 2,22% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 213 Beban Subsidi

No.	Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan
1	Beban Subsidi kepada Badan Usaha Milik Swasta	1.285.784.444,78	1.314.984.444,44	(29.199.999,66)
Jumlah		1.285.784.444,78	1.314.984.444,44	(29.199.999,66)

Berikut selisih nilai antara beban subsidi dengan belanja subsidi senilai Rp1.285.784.444,78.

Tabel 214 Selisih Beban Subsidi dan Belanja Subsidi

No.	Uraian	LRA (Rp)	LO (Rp)	Selisih
1	Subsidi kepada Badan Usaha Milik Swasta	0,00	1.285.784.444,78	(1.285.784.444,78)
Jumlah		0,00	1.285.784.444,78	(1.285.784.444,78)

Selisih beban dan belanja subsidi tahun 2024 sebesar Rp1.285.784.444,78 merupakan selisih pengurangan beban dibayar dimuka KURDA I sebesar Rp467.991.111,11 dan beban dibayar dimuka KURDA II sebesar Rp 817.793.334,67

5.4.2.7. Beban Hibah

Pengakuan Beban Hibah pada tahun 2024 sebesar Rp231.389.138.833,08 dan jika dibandingkan tahun 2023 sebesar Rp204.074.124.774,51 maka terdapat kenaikan sebesar Rp27.315.014.058,57 atau sebesar 13,38% dengan rincian beban hibah sebagai berikut:

Tabel 215 Beban Hibah

No.	Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan
1	Beban Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	56.535.618.290,00	33.045.962.860,00	23.489.655.430,00
2	Beban Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat	2.884.051.427,47	1.521.928.436,00	1.362.122.991,47
3	Beban Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	105.569.381.354,00	91.408.701.734,00	14.160.679.620,00



No.	Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan
4	Beban Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	35.200.236.635,85	49.229.660.470,00	(14.029.423.834,15)
5	Beban Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	3.332.890.331,00	1.849.475.700,00	1.483.414.631,00
6	Beban Hibah kepada Koperasi	349.461.500,00	0,00	349.461.500,00
7	Beban Hibah kepada Usaha Mikro dan Usaha Kecil	190.000.000,00	0,00	190.000.000,00
8	Beban Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta	22.951.199.294,76	22.713.425.574,51	237.773.720,25
9	Beban Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	4.376.300.000,00	4.304.970.000,00	71.330.000,00
Jumlah		231.389.138.833,08	204.074.124.774,51	27.315.014.058,57

Tidak terdapat selisih antara Belanja Hibah-LRA dan Beban Hibah-LO.

5.4.2.8. Beban Bantuan Sosial

Pengakuan Beban Bantuan Sosial pada tahun 2024 sebesar Rp6.418.471.900,00 dan jika dibandingkan tahun 2023 sebesar Rp 42.296.573.715,00 maka terdapat penurunan sebesar Rp35.878.101.815,00 atau sebesar 84,83% dengan rincian beban bantuan sosial sebagai berikut:

Tabel 216 Beban Bantuan Sosial

No.	Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan
1	Beban Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu	3.424.300.000,00	20.089.300.000,00	(16.665.000.000,00)
2	Beban Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu	425.300.000,00	425.158.967,00	141.033,00
3	Beban Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Keluarga	26.000.000,00	15.000.000,00	11.000.000,00
4	Beban Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Keluarga	48.366.200,00	0,00	48.366.200,00
5	Beban Bantuan Sosial Barang kepada Kelompok Masyarakat	805.000.000,00	21.066.514.748,00	(20.261.514.748,00)



No.	Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan
6	Beban Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	685.000.000,00	677.500.000,00	7.500.000,00
7	Beban Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	1.004.505.700,00	23.100.000,00	981.405.700,00
Jumlah		6.418.471.900,00	42.296.573.715,00	(35.878.101.815,00)

Tidak terdapat selisih antara Belanja Bantuan Sosial LRA dan Beban Bantuan Sosial LO.

5.4.2.9. Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin

Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin pada tahun 2024 sebesar Rp108.335.070.654,87 Jika dibandingkan tahun 2023 sebesar Rp105.291.930.866,13 maka terdapat kenaikan sebesar Rp3.043.139.788,74 atau sebesar 2,89% dengan rincian beban penyusutan peralatan dan mesin sebagai berikut:

Tabel 217 Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin

No.	Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan
1	Beban Penyusutan Alat Besar	3.901.637.211,00	3.910.598.492,00	(8.961.281,00)
2	Beban Penyusutan Alat Angkutan	10.886.940.242,00	10.473.977.858,00	412.962.384,00
3	Beban Penyusutan Alat Bengkel dan Alat Ukur	502.034.773,00	587.871.152,00	(85.836.379,00)
4	Beban Penyusutan Alat Pertanian	625.768.836,00	751.043.337,00	(125.274.501,00)
5	Beban Penyusutan Alat Kantor dan Rumah Tangga	19.585.804.432,36	18.172.278.341,81	1.413.526.090,55
6	Beban Penyusutan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	3.509.549.791,00	3.855.123.660,00	(345.573.869,00)
7	Beban Penyusutan Alat Kedokteran dan Kesehatan	33.683.561.882,79	32.280.239.245,32	1.403.322.637,47
8	Beban Penyusutan Alat Laboratorium	6.336.811.167,90	3.353.249.226,00	2.983.561.941,90
9	Beban Penyusutan Alat Persenjataan	9.562.100,00	14.129.915,00	(4.567.815,00)
10	Beban Penyusutan Komputer	26.841.629.922,82	29.831.525.626,00	(2.989.895.703,18)
11	Beban Penyusutan Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian	600.957.944,00	600.287.963,00	669.981,00
12	Beban Penyusutan Alat Keselamatan Kerja	164.908.570,00	196.310.089,00	(31.401.519,00)



No.	Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan
13	Beban Penyusutan Alat Peraga	1.150.000,00	0,00	1.150.000,00
14	Beban Penyusutan Peralatan Proses/Produksi	10.871.250,00	10.871.250,00	0,00
15	Beban Penyusutan Rambu-Rambu	1.203.672.228,00	1.121.483.441,00	82.188.787,00
16	Beban Penyusutan Peralatan Olahraga	470.210.304,00	132.941.270,00	337.269.034,00
Jumlah		108.335.070.654,87	105.291.930.866,13	3.043.139.788,74

5.4.2.10. Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan

Pengakuan Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan pada Tahun 2024 sebesar Rp33.384.437.809,00 dan jika dibandingkan Tahun 2023 sebesar Rp33.578.971.647,94 maka terdapat penurunan sebesar Rp194.533.838,94 atau sebesar 0,58%, dengan rincian beban penyusutan gedung dan bangunan sebagai berikut:

Tabel 218 Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan

No.	Uraian	2024	2023	Kenaikan/ Penurunan
		(Rp)	(Rp)	
1	Beban Penyusutan Bangunan Gedung	32.986.443.111,00	33.274.622.196,94	(288.179.085,94)
2	Beban Penyusutan Monumen	98.819.479,00	95.159.893,00	3.659.586,00
3	Beban Penyusutan Bangunan Menara	3.453.868,00	3.453.868,00	-
4	Beban Penyusutan Tugu Titik Kontrol/Pasti	295.721.351,00	205.735.690,00	89.985.661,00
Jumlah		33.384.437.809,00	33.578.971.647,94	-194.533.838,94

5.4.2.11. Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi

Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi pada tahun 2024 sebesar Rp132.420.710.830,85 Jika dibandingkan tahun 2023 sebesar Rp134.684.137.138,14 maka terdapat penurunan sebesar Rp2.263.426.307,29 atau sebesar 1,68% dengan rincian beban penyusutan jalan, jaringan dan irigasi sebagai berikut:

Tabel 219 Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi

No.	Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan
1	Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	114.415.056.178,47	115.641.228.420,14	(1.226.172.241,67)
2	Beban Penyusutan Bangunan Air	13.971.899.505,38	15.270.792.545,00	(1.298.893.039,62)
3	Beban Penyusutan Instalasi	1.784.699.022,00	1.706.103.142,00	78.595.880,00
4	Beban Penyusutan Jaringan	2.249.056.125,00	2.066.013.031,00	183.043.094,00
Jumlah		132.420.710.830,85	134.684.137.138,14	(2.263.426.307,29)



5.4.2.12. Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya

Pengakuan Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya pada Tahun 2024 sebesar Rp117.647.450,00 dan jika dibandingkan Tahun 2023 sebesar Rp119.602.020,00 maka terdapat penurunan sebesar Rp1.954.570,00 atau sebesar 1,63%, dengan rincian beban penyusutan aset tetap lainnya sebagai berikut:

Tabel 220 Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya

No.	Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan
1	Beban Penyusutan Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	117.647.450,00	119.602.020,00	(1.954.570,00)
Jumlah		117.647.450,00	119.602.020,00	(1.954.570,00)

5.4.2.13. Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud

Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud pada tahun 2023 sebesar Rp2.862.298.842,69 Jika dibandingkan tahun 2023 sebesar Rp1.871.770.412,72 maka terdapat kenaikan sebesar Rp990.528.429,97 atau sebesar 52,95% dengan rincian beban amortisasi aset tidak berwujud sebagai berikut:

Tabel 221 Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud

No.	Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan
1	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	2.862.298.842,69	1.871.770.412,72	990.528.429,97
Jumlah		2.862.298.842,69	1.871.770.412,72	990.528.429,97

5.4.2.14. Beban Penyisihan Piutang

Beban Penyisihan Piutang pada tahun 2024 sebesar Rp1.083.144.386,35 dan jika dibandingkan tahun 2023 sebesar Rp756.654.966,10 maka terdapat kenaikan sebesar Rp326.489.420,25 atau sebesar 43,15% dengan rincian beban penyisihan piutang sebagai berikut:

Tabel 222 Beban Penyisihan Piutang

No.	Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan
1	Beban Penyisihan Pajak Reklame	23.585.085,75	9.470.827,30	14.114.258,45
2	Beban Penyisihan Pajak Penerangan Jalan	5.262.388,80	36.449.623,65	(31.187.234,85)
3	Beban Penyisihan Piutang Pajak Air Tanah	(1.482.608,90)	3.795.130,15	(5.277.739,05)
4	Beban Penyisihan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBBP2)	891.295.750,80	754.971.137,70	136.324.613,10
5	Beban Penyisihan Piutang Retribusi Jasa Umum	1.655.910.857,50	(66.525.400,00)	1.722.436.257,50
6	Beban Penyisihan Piutang Retribusi Jasa Usaha	3.209.000,00	(137.500,00)	3.346.500,00



No.	Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan
7	Beban Penyisihan Piutang Retribusi Perizinan Tertentu	1.559.956,30	86.591.294,80	(85.031.338,50)
8	Beban Penyisihan Piutang Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	(27.764.000,00)	(160.351.131,00)	132.587.131,00
9	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Bunga	(19.180.000,00)	(94.635.202,00)	75.455.202,00
10	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan BLUD	(1.449.252.043,90)	187.026.185,50	(1.636.278.229,40)
Jumlah		1.083.144.386,35	756.654.966,10	326.489.420,25

5.4.2.15. Beban Bagi Hasil

Beban Bagi Hasil tahun 2024 sebesar Rp22.769.610.194,00 dan jika dibandingkan tahun 2023 sebesar Rp20.723.670.623,00 maka Terdapat kenaikan sebesar Rp2.045.939.571,00 atau sebesar 9,87% dengan rincian beban bagi hasil sebagai berikut:

Tabel 223 Beban Bagi Hasil

No.	Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan
1	Beban Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten	0,00	1.101.843.400,00	(1.101.843.400,00)
2	Beban Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	20.251.580.644,00	17.486.655.536,00	2.764.925.108,00
3	Beban Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	2.518.029.550,00	2.135.171.687,00	382.857.863,00
Jumlah		22.769.610.194,00	20.723.670.623,00	2.045.939.571,00

Tidak terdapat selisih antara Belanja Bagi Hasil LRA dan Beban Bagi Hasil LO.

5.4.2.16. Beban Bantuan Keuangan

Beban Bantuan Keuangan tahun 2024 sebesar Rp196.117.671.747,00 Terdapat penurunan sebesar Rp65.366.526.739,00 atau sebesar 25,00% dibandingkan tahun 2023 yaitu sebesar Rp261.484.198.486,00.

Tabel 224 Beban Bantuan Keuangan

No.	Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan
1	Beban Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota ke Desa	196.117.671.747,00	261.484.198.486,00	(65.366.526.739,00)
Jumlah		196.117.671.747,00	261.484.198.486,00	(65.366.526.739,00)



Berikut penjelasan rincian selisih nilai antara Beban Bantuan Keuangan LO dengan Belanja Bantuan Keuangan LRA:

Tabel 225 Rincian Selisih Beban dan Belanja Bantuan Keuangan

No.	Uraian	LRA (Rp)	LO (Rp)	Selisih
1	Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota ke Desa	514.880.745.747,00	196.117.671.747,00	318.763.074.000,00
Jumlah		514.880.745.747,00	196.117.671.747,00	318.763.074.000,00

Selisih senilai Rp318.763.074.000,00 merupakan selisih atas pengakuan Utang Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa yang bersumber dari Dana Desa.

5.4.2.17. Beban Tidak Terduga

Beban Tidak Terduga pada tahun 2024 sebesar Rp 7.741.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 226 Beban Tidak Terduga

No.	Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan
1	Beban Tidak Terduga	7.741.000,00	0,00	7.741.000,00
Jumlah		7.741.000,00	0,00	7.741.000,00

Berikut penjelasan rincian selisih nilai antara Beban Tidak Terduga LO dengan Belanja Tidak Terduga LRA:

Tabel 227 Rincian Selisih Beban Tidak Terduga dan Belanja Tidak Terduga

No.	Uraian	LRA (Rp)	LO (Rp)	Selisih
1	Beban Tidak Terduga	2.349.393.438,30	7.741.000,00	2.341.652.438,30
Jumlah		2.349.393.438,30	7.741.000,00	2.341.652.438,30

Selisih senilai Rp2.341.652.438,30 merupakan selisih atas reklasifikasi beban tidak terduga dengan rincian sebagai berikut:

Pengurangan

Reklasifikasi Beban Tidak Terduga Pengendalian OPT Tanaman Cabai	Rp	30.240.000,00
Reklasifikasi Beban Tidak Terduga Penanganan Darurat Bencana Kegagalan Teknologi Di Desa Manduro, Kecamatan Kabuh	Rp	197.000.000,00
Reklasifikasi Beban Tidak Terduga Penanganan Darurat Bencana Banjir	Rp	170.791.894,00
Reklasifikasi Beban Tidak Terduga Penanganan Bencana Tanah Longsor	Rp	1.550.664.417,30
Reklasifikasi Beban Tidak Terduga Pengembalian Dana BOS Tahun 2023	Rp	7.708.000,00



Reklasifikasi Beban Tidak Terduga Utang	Rp	385.248.127,00
Bantuan Keuangan Khusus		
Jumlah Pengurangan	Rp	2.341.652.438,30

5.4.3. Surplus/Defisit-LO

31 Desember 2024	31 Desember 2023
(Rp)	(Rp)
116.439.209.097,25	(29.337.135.048,94)

Pada tahun 2024 mengalami defisit sebesar Rp116.439.209.097,25 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 228 Surplus/Defisit-LO

No.	Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)	(%)
1	Surplus / Defisit Kegiatan Operasional	(146.889.835.320,62)	29.758.912.715,15	(593,60)
2	Surplus / Defisit Dari Kegiatan Non Operasional	30.450.626.223,37	(59.096.047.764,09)	(151,53)
Jumlah		(116.439.209.097,25)	(29.337.135.048,94)	296,90

5.4.3.1. Surplus/Defisit Dari Kegiatan Operasional

Defisit Dari Kegiatan Operasional tahun 2024 sebesar Rp146.889.835.320,62 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 229 Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional

No.	Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)	(%)
1	Pendapatan LO	2.673.710.228.228,58	2.693.838.785.884,32	(0,75)
2	Beban Operasional	2.820.600.063.549,20	2.664.079.873.169,17	5,88
Jumlah		(146.889.835.320,62)	29.758.912.715,15	(593,60)

5.4.3.2. Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional

Pada tahun 2024 mengalami Surplus dari Kegiatan Non Operasional sebesar Rp30.450.626.223,37 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 230 Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional

No	Uraian	Realisasi 2024	Realisasi 2023	(%)
		(Rp)	(Rp)	
Surplus Non Operasional				
1	Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO	28.110.195.409,78	12.250.797.261,00	129,46
2	Surplus Non Operasional-Kenaikan Nilai Investasi	27.709.513.251,14	0,00	0,00
Jumlah Surplus Non Operasional		55.819.708.660,92	12.250.797.261,00	355,64



No	Uraian	Realisasi 2024	Realisasi 2023	(%)
		(Rp)	(Rp)	
Defisit Non Operasional				
1	Defisit Penjualan Gedung dan Bangunan-LO	0,00	103.127.367,00	(100,00)
2	Defisit Penghapusan Tanah-LO	0,00	34.027.671.200,00	(100,00)
3	Defisit Penghapusan Peralatan dan Mesin-LO	0,00	56.852.304,00	(100,00)
4	Defisit Penghapusan Gedung dan Bangunan-LO	0,00	2.074.421.100,62	(100,00)
5	Defisit Penghapusan Aset Tetap Lainnya-LO	0,00	898.153.540,00	(100,00)
6	Defisit Penghapusan Aset Lain-Lain-LO	6.782.932.061,60	23.604.098.563,92	(71,26)
8	Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO	13.911.260.424,80	10.582.520.949,55	31,46
9	Defisit Non Operasional- Penurunan Nilai Investasi	4.674.889.951,15	0,00	0,00
Jumlah Defisit Non Operasional		25.369.082.437,55	71.346.845.025,09	(64,44)
Jumlah		30.450.626.223,37	(59.096.047.764,09)	(151,53)

5.5 Laporan Arus Kas

5.5.1. Arus Kas Dari Aktivitas Operasi

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	(Rp)	(Rp)
Arus Kas Masuk	2.988.189.806.072,45	2.963.525.582.804,85
Arus Kas Keluar	2.856.090.690.035,30	2.696.416.899.132,27
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	132.099.116.037,15	267.108.683.672,58

Aktivitas operasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk kegiatan operasional pemerintah selama satu periode akuntansi. arus kas bersih dari aktivitas operasi mencerminkan kemampuan pemerintah dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasional. Pada Tahun 2024, terdapat arus kas bersih dari aktivitas operasi sebesar Rp132.099.116.037,15 yang merupakan selisih antara arus kas masuk sebesar Rp2.988.189.806.072,45 dengan arus kas keluar sebesar Rp2.856.090.690.035,30. Rincian arus kas dari aktivitas operasi sebagai berikut:



Tabel 231 Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Uraian	2024	2023
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI		
Penerimaan Pajak Daerah	207.426.766.822,00	185.959.806.437,00
Penerimaan Retribusi Daerah	400.624.521.501,20	24.684.885.018,00
Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	7.283.403.750,66	5.778.730.454,51
Penerimaan Lain - lain PAD yang sah	17.278.930.977,59	410.606.050.209,85
Penerimaan Dana Bagi Hasil	252.343.735.000,00	274.932.593.969,00
Penerimaan Dana Alokasi Umum	1.104.018.395.235,00	1.053.294.105.376,00
Penerimaan Dana Alokasi Khusus - Fisik	37.313.721.500,00	58.893.045.011,00
Penerimaan Dana Alokasi Khusus - Non Fisik	363.394.781.986,00	350.960.886.029,49
Penerimaan Dana Insentif	0,00	19.475.868.000,00
Penerimaan Dana Desa	318.763.074.000,00	315.572.884.000,00
Penerimaan Insentif Fiskal	32.995.643.000,00	0,00
Penerimaan Bagi Hasil dari Provinsi	234.009.761.800,00	245.577.214.500,00
Penerimaan Bantuan Keuangan	12.737.070.500,00	17.789.513.800,00
Penerimaan Hibah	0,00	0,00
Penerimaan dari Pendapatan Lainnya	0,00	0,00
Jumlah Arus Masuk Kas Aktifitas Operasi	2.988.189.806.072,45	2.963.525.582.804,85
ARUS KELUAR KAS AKTIFITAS OPERASI		
Pembayaran Pegawai	1.040.825.262.513,00	959.319.413.990,00
Pembayaran Barang dan Jasa	1.037.560.038.663,68	886.909.398.799,76
Pembayaran Subsidi	0,00	1.999.880.000,00
Pembayaran Belanja Hibah	231.287.167.579,32	203.742.251.574,51
Pembayaran Belanja Bantuan Sosial	6.418.471.900,00	42.296.573.715,00
Pembayaran Tak Terduga	2.349.393.438,30	4.368.627.944,00
Pembayaran Bagi Hasil Pajak ke Kabupaten/Kota	22.769.610.194,00	20.723.670.623,00
Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah kepada Desa	514.880.745.747,00	577.057.082.486,00
Jumlah Arus Keluar Kas Aktifitas Operasi	2.856.090.690.035,30	2.696.416.899.132,27

5.5.2. Arus Kas Dari Aktivitas Investasi

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	(Rp)	(Rp)
Arus Kas Masuk	62.023.056.565,00	1.067.115.600,00
Arus Kas Keluar	263.074.730.214,92	264.054.491.039,92
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	(201.051.673.649,92)	(262.987.375.439,92)

Aktivitas investasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk memperoleh atau melepaskan aset tetap serta investasi lainnya yang tidak termasuk dalam setara kas. Arus kas dari aktivitas investasi bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan pemerintah kepada masyarakat dimasa yang akan datang.



Arus kas bersih dari aktivitas investasi sebesar minus Rp201.051.673.649,92 merupakan selisih antara arus kas masuk sebesar Rp62.023.056.565,00 dan arus kas keluar sebesar Rp263.074.730.214,92. Rincian aliran kas dari aktivitas investasi tahun 2024 dan tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 232 Arus Kas dari Aktivitas Investasi

Uraian	2024	2023
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI		
Pencairan Dana Cadangan	60.000.000.000,00	0,00
Penjualan atas Tanah	0,00	0,00
Penjualan atas Peralatan dan Mesin	1.286.335.565,00	264.117.100,00
Penjualan atas Gedung dan Bangunan	27.637.000,00	126.189.000,00
Penjualan Aset Tetap Lainnya	709.084.000,00	108.809.500,00
Penjualan Aset Lainnya	0,00	568.000.000,00
Jumlah Arus Masuk Kas Aktifitas Investasi	62.023.056.565,00	1.067.115.600,00
ARUS KELUAR KAS AKTIFITAS INVESTASI		
Pembentukan Dana Cadangan	0,00	20.000.000.000,00
Perolehan Tanah	3.049.337.500,00	323.238.446,00
Perolehan Peralatan dan Mesin	87.467.357.484,00	68.901.352.364,00
Perolehan Gedung dan Bangunan	69.172.467.018,29	66.905.050.385,92
Perolehan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	101.735.188.057,63	105.665.033.391,00
Perolehan Aset Tetap Lainnya	379.294.655,00	2.154.410.953,00
Perolehan Aset Lainnya	1.271.085.500,00	105.405.500,00
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	0,00	0,00
Jumlah Arus Keluar Kas Aktifitas Investasi	263.074.730.214,92	264.054.491.039,92

5.5.3. Arus Kas Dari Aktivitas Pendanaan

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	(Rp)	(Rp)
Arus Kas Masuk	27.764.000,00	160.351.131,00
Arus Kas Keluar	0,00	0,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	27.764.000,00	160.351.131,00

Aktivitas pendanaan adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang berhubungan dengan pemberian piutang jangka panjang dan/atau pelunasan utang jangka panjang yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah dan komposisi piutang jangka panjang dan/atau utang jangka panjang. Aktivitas ini menggambarkan kemampuan pemerintah untuk memanfaatkan surplus atau menutup defisit anggaran.

Arus kas bersih dari aktivitas pendanaan sebesar Rp27.764.000,00 adalah selisih antara arus kas masuk sebesar Rp27.764.000,00 dan arus kas keluar sebesar Rp0,00. Rincian aliran Kas dari Aktivitas Pendanaan Tahun 2024 dan Tahun 2023 adalah sebagai berikut:



Tabel 233 Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

Uraian	2024	2023
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN		
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	27.764.000,00	160.351.131,00
Jumlah Arus Masuk Kas Aktifitas Pendanaan	27.764.000,00	160.351.131,00
ARUS KELUAR KAS AKTIFITAS PENDANAAN		
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	0,00	0,00
Pembayaran Pokok Utang	0,00	0,00
Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00
Jumlah Arus Keluar Kas Aktifitas Pendanaan	0,00	0,00

5.5.4. Arus Kas Dari Aktivitas Transitoris

Aktivitas transitoris adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang tidak termasuk dalam aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Arus kas dari aktivitas transitoris mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi pendapatan, Beban, dan pendanaan pemerintah. Penerimaan dan pengeluaran kas ini terjadi sehubungan dengan adanya potongan atau pungutan oleh Pemerintah Daerah atas pembayaran yang dilakukannya. Uang yang dipungut atau dipotong dari pembayaran yang dilakukan pemerintah ini bukan hak Pemerintah Daerah tetapi merupakan milik pihak ketiga.

Arus kas bersih dari aktivitas transitoris sebesar minus Rp49.100.000,00 adalah selisih antara arus kas masuk sebesar Rp21.280.973.978,00 dan arus kas keluar sebesar Rp21.330.073.978,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 234 Arus Kas dari Aktivitas Transitoris

Uraian	2024	2023
ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS		
Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	21.280.973.978,00	102.908.106.660,00
Jumlah Arus Masuk Kas Aktifitas Pendanaan	21.280.973.978,00	102.908.106.660,00
ARUS KELUAR KAS AKTIFITAS PENDANAAN		
Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	21.330.073.978,00	102.832.406.660,00
Jumlah Arus Keluar Kas Aktifitas Pendanaan	21.330.073.978,00	102.832.406.660,00

Dengan rincian pengeluaran sebagai berikut :

Tabel 235 Rincian Pajak Belanja

No.	Jenis Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)
1	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	29.280.301,00	29.280.301,00
2	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	1.199.493,00	1.199.493,00
3	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	153.398.050,00	153.398.050,00
4	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	39.797.296,00	39.797.296,00
5	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	127.188,00	127.188,00
6	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	12.066.801,00	12.066.801,00



No.	Jenis Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)
7	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja	17.479.120,00	17.479.120,00
8	Iuran Jaminan Kematian	52.437.553,00	52.437.553,00
9	Iuran Wajib Pegawai	27.560.257,00	27.560.257,00
10	Iuran Wajib Pegawai 1%	1.034.295.166,00	1.034.295.166,00
11	Iuran Wajib Pegawai 8%	2.447.030.685,00	2.447.030.685,00
12	Pajak Penghasilan Ps 22	425.200.958,00	425.200.958,00
13	Pajak Penghasilan Ps 23	355.046.166,00	355.046.166,00
14	Pajak Penghasilan Ps 4 (2)	854.254.600,00	854.254.600,00
15	Pajak Pertambahan Nilai	9.226.487.212,00	9.226.487.212,00
16	PPH 21	6.578.713.132,00	6.578.713.132,00
17	Uang Titipan Pasien	26.600.000,00	75.700.000,00
Jumlah		21.280.973.978,00	21.330.073.978,00

5.5.5. Kenaikan/Penurunan Bersih Kas

31 Desember 2024	31 Desember 2023
(Rp)	(Rp)
<u>(68.973.893.612,77)</u>	<u>4.357.359.363,66</u>

Penurunan kas bersih selama periode Tahun 2024 sebesar Rp68.973.893.612,77 menunjukkan adanya kenaikan realisasi belanja dan penurunan pendapatan APBD Tahun 2024 atau pendapatan dan penerimaan pembiayaan lebih tinggi dari belanja dan pengeluaran pembiayaan. Perhitungan penurunan kas bersih adalah sebagai berikut:

Tabel 236 Kenaikan/Penurunan Bersih Kas

No.	Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)
1	Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Operasi	132.099.116.037,15	267.108.683.672,58
2	Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Investasi	(201.051.673.649,92)	(262.987.375.439,92)
3	Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Pendanaan	27.764.000,00	160.351.131,00
4	Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Transitoris	(49.100.000,00)	75.700.000,00
Jumlah		(68.973.893.612,77)	4.357.359.363,66

5.5.6. Saldo Awal Kas

31 Desember 2024	31 Desember 2023
(Rp)	(Rp)
<u>373.448.005.238,98</u>	<u>369.090.645.875,32</u>

Saldo Awal Kas sebesar Rp373.448.005.238,98 merupakan saldo kas seluruh bendahara entitas di lingkup Pemerintahan Kabupaten Jombang per 31 Desember 2023, terinci sebagai berikut:



Tabel 237 Saldo Awal Kas

Uraian	Nilai (Rp)	Keterangan
Kas di Kas Daerah	313.910.502.805,97	Kas akhir BUD
Kas di Bendahara Penerimaan	9.419.200,00	Kas di Bendahara Penerimaan Dinas Peternakan
Kas di BLUD	55.315.156.597,67	Saldo Kas BLUD di RSUD Jombang, RSUD Ploso dan 34 PUSKESMAS
Kas Dana BOS	574.488.321,34	Saldo BOS di 560 Satuan Pendidikan
Kas Lainnya	3.638.438.313,00	Saldo BOK di 34 PUSKESMAS
	373.448.005.237,98	

5.5.7. Saldo Akhir Kas

31 Desember 2024	31 Desember 2023
(Rp)	(Rp)
304.474.111.626,21	373.448.005.238,98

Saldo Akhir Kas sebesar Rp304.474.111.626,21 merupakan saldo kas seluruh bendahara entitas di lingkup Pemerintah Kabupaten Jombang per tanggal 31 Desember 2024. Perhitungan saldo akhir kas sebagai berikut:

Tabel 238 Saldo Akhir Kas

No.	Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
1	Kenaikan/Penurunan kas bersih selama periode	(68.973.893.612,77)	4.357.359.363,66
2	Saldo Awal Kas	373.448.005.238,98	369.090.645.875,32
	Saldo Akhir Kas	304.474.111.626,21	369.090.645.875,32

Dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 239 Rincian Saldo Akhir Kas

Uraian	Nilai (Rp)	Keterangan
Kas di Kas Daerah	290.340.528.773,92	Kas akhir BUD
Kas di Bendahara Penerimaan	48.471.802,00	Kas di Bendahara Penerimaan Badan Pendapatan Daerah
Kas di Bendahara Pengeluaran	35.000,00	Kas di Bendahara Pengeluaran Kecamatan Ploso
Kas di BLUD	11.021.492.799,62	Saldo Kas BLUD di RSUD, RSUD Ploso dan 34 Puskesmas
Kas Dana BOS	0,00	-
Kas Lainnya	26.600.000,00	Uang Titipan Pasien RSUD Jombang
Kas Dana BOSP	666.890.084,67	Saldo BOS di 656 Satuan Pendidikan
Kas Dana BOK Puskesmas	2.370.093.166,00	Saldo BOK di 34 Puskesmas
	304.474.111.626,21	

Selisih antara SILPA dengan Kas sebesar Rp26.600.000,00 merupakan Kas Lainnya milik RSUD Jombang Tahun 2024



5.6 Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Fungsi Laporan Perubahan Ekuitas adalah sebagai penghubung antara Laporan Operasional dengan Neraca yang menerangkan tentang kenaikan atau penurunan ekuitas atas aktivitas operasional pada tahun pelaporan.

Rincian pos pada Laporan Perubahan Ekuitas dapat dijelaskan sebagai berikut:

5.6.1. Ekuitas Awal

31 Desember 2024	31 Desember 2023
(Rp)	(Rp)
<u>4.023.024.866.414,29</u>	<u>4.053.291.907.803,00</u>

Saldo awal ekuitas tahun 2024 dan 2023 sebesar Rp4.023.024.866.414,29 dan Rp4.053.291.907.803,00 merupakan saldo akhir ekuitas pada neraca audited tahun sebelumnya.

5.6.2. Surplus/Defisit LO

31 Desember 2024	31 Desember 2023
(Rp)	(Rp)
<u>(116.439.209.097,25)</u>	<u>(29.337.135.048,94)</u>

Surplus/Defisit-LO tahun 2024 dan 2023 sebesar minus Rp116.439.209.097,25 dan minus Rp29.337.135.048,94 merupakan nilai defisit pada Laporan Operasional Tahun 2024 dan 2023 yang mengurangi nilai ekuitas pada Neraca Pemerintah Kabupaten Jombang tahun berkenaan.

5.6.3. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar

31 Desember 2024	31 Desember 2023
(Rp)	(Rp)
<u>6.269.744.579,69</u>	<u>(929.906.339,77)</u>

Selain adanya penambahan ekuitas dari Surplus pada Laporan Operasional Pemerintah Daerah tahun 2024, terdapat penambahan dan pengurangan ekuitas yang berasal dari koreksi kesalahan pada beberapa pos laporan tahun sebelumnya sebesar minus Rp6.269.744.579,69 dengan rincian sebagai berikut:



Koreksi Nilai Persediaan:	
Alat Tulis Kantor	(800.000,00)
Bahan Cetak	22.600,00
Perabot Kantor	278.000,00
Obat	1.847.351.671,69
Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat	22.350,00
Lain-lain:	
Piutang Pendapatan BLUD	(200.000,00)
Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Mebel	(3.120.000,00)
Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	(3.600.000,00)
Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	253.613.176,00
Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gudang	(336.798,00)
Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Instalasi	81.048.100,00
Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Kesehatan	61.652.990,00
Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	20.931.900,00
Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	1.100.002,00
Akumulasi Penyusutan Jalan-Jalan Kabupaten	894.674.000,00
Akumulasi Penyusutan Jalan-Jalan Desa	2.270.823.837,00
Akumulasi Penyusutan Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pembawa Irigasi	49.011.300,00
Akumulasi Penyusutan Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pembuang Irigasi	101.033.616,00
Akumulasi Penyusutan Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai/Pantai	9.099.420.500,00
Akumulasi Penyusutan Bangunan Air Kotor-Bangunan Pembuang Air Kotor	1.555.000,00
Utang Belanja Barang dan Jasa BLUD	121.100,00
Utang Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi kepada Kabupaten/Kota	(8.404.858.765,00)
	<hr/>
	6.269.744.579,69



5.6.4. Ekuitas Akhir

31 Desember 2024	31 Desember 2023
(Rp)	(Rp)
<u>3.912.855.401.896,73</u>	<u>4.023.024.866.414,29</u>

Rincian dan perubahan ekuitas Pemerintah Kabupaten Jombang adalah sebagai berikut:

Tabel 240 Rincian Perubahan Ekuitas

URAIAN	2024	2023
EKUITAS AWAL	4.023.024.866.414,29	4.053.291.907.803,00
SURPLUS / (DEFISIT) - LO	(116.439.209.097,25)	(29.337.135.048,94)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR		
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	1.846.874.621,69	0,00
KOREKSI SELISIH REVALUASI ASET TETAP	0,00	0,00
LAIN-LAIN	4.422.869.958,00	(929.906.339,77)
EKUITAS AKHIR	3.912.855.401.896,73	4.023.024.866.414,29



BAB VI PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA

Kesalahan dalam penyusunan laporan keuangan pada satu atau beberapa periode sebelumnya mungkin baru ditemukan pada periode berjalan. Kesalahan mungkin timbul dari adanya keterlambatan penyampaian bukti transaksi anggaran oleh pengguna anggaran, kesalahan perhitungan matematis, kesalahan dalam penerapan kebijakan akuntansi, kesalahan interpretasi fakta, kecurangan atau kelalaian.

Pemerintah Daerah Kabupaten Jombang melakukan koreksi pencatatan aset tetap yang mempengaruhi akumulasi penyusutan sehingga dilakukan penyesuaian koreksi atas beban penyusutan dan akumulasi penyusutan pada penyusunan laporan keuangan tahun 2024.

